



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D.
2. Tempat lahir : Porsea (Tapanuli Utara)
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 21 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Perum Bumi Puspa Kencana Blok A39 Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung
6. Agama : Kristen
7. Pekerjaan : Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung

Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 22 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Halaman 1 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Dr. Bambang Hartono, S.H., M. Hum, Suta Ramadan, S.H., M.H., Zainudin Hasan, S.H., M.H., Angga Alfiyan, S.H., M.H., Pandu Kurniawan, S.H., M.H., Yulia Hesti, S.H., M.H., Basori, S.H., M.H. dan Edy Rahmad, S.H., merupakan Para Advokat dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH-UBL) yang beralamat di Jl.ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 141/BKBH-UBL/K.Pid/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tjk tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tjk tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak

Halaman 2 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.

2. Menyatakan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair kami.
3. Membebaskan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Penjara dengan perintah Terdakwa ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp202.709.549,60 (dua ratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sejumlah tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Asli surat Keputusan Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/SK-748/13-LU/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 Tentang Tim Swakelola Kegiatan uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa Sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Provinsi Lampung di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara TA.2021;
  - 2) Asli Surat dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Sekretariat Kabupaten) Tanggal 4 Agustus 2021 Nomor : 700/520/13.LU/2021

Halaman 3 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Permohonan Bantuan/Kerja Sama Uji Sampel atas Pengadaan Barang dan Jasa.

- 3) Asli Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi Spesial – Jasa Inspeksi Teknikal Pengujian Terhadap Kesesuaian Hasil Pekerjaan Kontruksi Oleh Penyedia Barang / Jasa Tahun Anggaran 2018 Pada dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara. Inspektorat Kabupaten lampung Utara tahun Anggaran 2021.
- 4) Asli Surat dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Inspektorat) Tanggal 14 Oktober 2021 Nomor : 700/747/13.LU/2021 Perihal: Permintaan Jadwal Pertemuan antara Dinas P.U., Konsultan dan Rekanan.
- 5) Asli Surat dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Inspektorat) Talaahan Staf Tanggal 30 September 2021 Nomor : 700/747/13.LU/2021 Perihal: Pekerjaan Konsultan Individu Kegiatan Uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Lampung.
- 6) Copy Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/458/13-LU/HK/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat kabupaten Lampung Utara Tahun 2022.
- 7) Copy Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/83/13-LU/HK/2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.
- 8) Asli Surat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 11 Oktober 2021 tentang kegiatan Penyelenggaraan Dan Pengawasan Internal Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran APBD-P 2021.
- 9) Copy Surat Nota Kesepahaman Nomor: 700/655/13-LU/2021, Nomor : 0315/LPTS-UBL/NK/IX/2021.
- 10) Asli Surat Permohonan bantuan/kerja sama uji sample atas pengadaan barang dan jasa nomor : 700/521/13-LU/2021 tanggal 4 Agustus 2021.

Halaman 4 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11) Asli surat berita acara pertemuan rapat yang membahas penyelesaian hasil pekerjaan tahun anggaran 2018 pada PUPR Kabupaten Lampung Utara Tanggal 9 Mei 2021.
- 12) Satu bundle Copy Laporan Hasil Audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor ; 700/962/13-LU/2021 Tanggal 29 Desember 2021
- 13) Copy Surat Akta Perdamaian An. Fahrul Rozi Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Kbu Tanggal 12 Oktober 2020
- 14) Copy bundle Asli Surat Akta Perdamaian (Salinan Putusan) pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 4/PDT.G/2020/PN KB tanggal 8 Juli Tahun 2020.
- 15) Copy Surat Akta Perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2020/PN Kbu tanggal 16 Desember 2020
- 16) Satu Bundle Copy Surat Kontrak Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Dengan Laboratorium Pengujian Teknil Sipil Universitas Bandar Lampung Tahun 2021.
- 17) Satu Bundle Copy Surat Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Tahun 2021 – 2022.
- 18) Asli satu bundel Berita acara pembayaran nomor: 900/13/168/ 13-LU/2021 tanggal 16 November 2021 sebesar Rp. 151.812.500,-
- 19) Copy satu bundel bukti kas pengeluaran nomor: 900/BKP/215/2021 sebesar Rp. 455.437.500,-
- 20) Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Lampung Nomor: 700/213/13-LU/2021 tanggal 10 Mei 2021.
- 21) Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Lampung Nomor: 700/222/13-LU/2021 tanggal 10 Mei 2021.
- 22) Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 tanggal 28 September 2021
- 23) Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor: 27A/LHP/XVIII.BLP/05/2021 tanggal 02 Mei 2021

Halaman 5 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor: 27B/LHP/XVIII.BLP/05/2021 tanggal 02 Mei 2021
- 25) Copy 1 bundel Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2020.
- 26) Laporan Hasil Reviu Utang Pihak Ketiga TA 2018 Nomor: 700/320/13-LU/2020 tanggal 21 Juli 2020
- 27) Copy Dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) antara PPK Pembangunan Jalan Hotmix Kabupaten Luar Kota Anggaran 2018 dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi CV. Lembak Indah tanggal 29 Juni 2018
- 28) Copy Dokumen surat perintah kerja (kontrak) antara PPK Pembangunan Jalan Hotmix Kabupaten Luar Kota Anggaran 2018 dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi CV. Bara Muda Perkasa tanggal 05 Juni 2018
- 29) Asli 1 bundel Bukti Kas Pengeluaran Nomor: 76/BKP/13-LU/2022 tanggal 16 Februari 2021
- 30) Asli Negosiasi dengan No. Negosiasi : R5.237/LPTS-UBL/Negosiasi/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021
- 31) Copy Notulen rapat 25 Oktober 2021
- 32) Copy Daftar Hadir 8 Mei 2021
- 33) Asli Daftar Hadir Peserta Rapat tanggal 19 Oktober 2021
- 34) Asli Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 027/209/BAHPP-PPHP/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
- 35) Asli Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 027/209/BASTHP1.PPK/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
- 36) Copy Berita Acara hasil pemeriksaan pekerjaan Nomor: 027/210//BAHPP-PPHP/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
- 37) Copy Berita Acara prestasi pekerjaan Nomor: 027/210/BAPP-FHO/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
- 38) Copy Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 027/210/BASTHP1.PPK/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
- 39) Asli 1 bundel Catatan hasil Audit atas pekerjaan fisik dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 TA 2021

Halaman 6 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Asli Tanda terima dokumen dari LPTS UBL tanggal 14 Desember 2021
- 41) Asli Nota dinas kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara dari Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor 700/625/13-LU/2021 tanggal 03 September 2021
- 42) Asli Telaahan staff Nomor: 700/625/13-LU/2021 tanggal 03 September 2021
- 43) Asli Nota Dinas Inspektur Kabupaten Lampung Utara Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/748/13-LU/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 Tentang Penandatanganan Surat Keputusan Tim Swakelola Kegiatan uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa;
- 44) Satu Bundle Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknik Nomor : 700/01/PPTK-01.07/13-LU / 2022 Bulan Januari 2022
- 45) Satu Bundle Copy Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknik Nomor : 700/09/PPTK-01.07/13-LU / 2022 Bulan Juli 2022
- 46) Asli surat Nomor : 700/SK-15/13-LU/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Tim Swakelola Kegiatan Uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa sbg tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Inspektorat Kab Lampung Utara T.A 2022.
- 47) Satu Bundle Asli Laporan hasil audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor ; 700 / 333 / 13-LU / 2022 Tanggal 16 Juni 2022.
- 48) Satu Bundle Asli Laporan hasil audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor ; 700 / 144 / 13-LU / 2022 Tanggal 21 Maret 2022.
- 49) Copy Surat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 25 Juli 2022 tentang kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun Anggaran 2022., tanggal 14 Januari 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengawasan Internal.

Halaman 7 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Kerangka Acuan Kerja (KAK) UBL Pekerjaan Uji Petik Pengambilan Benda Uji Lapangan dan Pengukuran Dimensi Terpasang Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung 2022
- 51) Rencana Anggaran Biaya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP tanggal 19 Januari 2022
- 52) Asli 1 bundel Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/II/13-LU/2022
- 53) Asli 1 bundel Bukti Kas Pengeluaran Nomor:...../BKP/13-LU/2022 tanggal 02 September 2022
- 54) Copy Negosiasi dengan No. Negosiasi: 0011/LPTS-UBL/Negosiasi/II/2022 tanggal 21 Januari 2022
- 55) Copy Negosiasi dengan No. Negosiasi: R.0157/LPTS-UBL/Negosiasi/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022
- 56) Asli 1 bundel Penawaran No. Penawaran: 0011/LPTS-UBL/Penawaran/I/2022 tanggal 19 Januari 2022
- 57) Copy Invoice No. Invoice: 0011/LPTS-UBL/Invoice/II/2022 tanggal 14 Februari 2022
- 58) Copy Surat Pernyataaan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 14 Februari 2022;
- 59) Copy Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama (DP 25%) No. Surat : 0037/LPTS-UBL/SK/II/2022;
- 60) Asli Surat Perintah tugas Nomor: 700/SPT-119/13-LU/2022 tanggal 7 Maret 2022
- 61) Copy Surat Perintah tugas Nomor: 700/SPT-53/13-LU/2022 tanggal 31 Januari 2022
- 62) Asli 1 bundel Bukti Kas Pengeluaran Nomor:...../BKP/13-LU/2022 tanggal ..... Juli 2022
- 63) Copy 1 bundel SIPD penganggaran Tahun 2022
- 64) Satu Bundle Copy Laporan hasil audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor ; 700 / 1007 / 13-LU / 2022 Tanggal 16 Desember 2022.
- 65) Surat Kesepakatan No: 0759/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 04 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Jerinjing Kecil

Halaman 8 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Surat Kesepakatan No: 0737/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DAK Reguler di Way Rawa kaling kec.muara sungkai
- 67) Surat Kesepakatan No : 0762/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Rakan II Kec.abung semuli
- 68) Surat Kesepakatan No : 0770/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 08 November 2021 pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi di Way Lada Kec.Sungkai Jaya Kab.Lampung Utara
- 69) Surat Kesepakatan No : 0758/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan Peningkatan di Way Purwosari II Kec.Abung Selatan
- 70) Surat Kesepakatan No : 0773/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 11 November 2021 Rehabilitasi irigasi di way Siring dalam Kec.Tanjung Raja Kab.Lampung Utara
- 71) Surat Kesepakatan No : 0744/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 November 2021 Peningkatan di Way Siring dalam Kec.Abung Tinggi
- 72) Surat Kesepakatan No : 0742/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Rehabilitasi di Way Rawa Sari Kab.Lampung Utara
- 73) Surat Kesepakatan No : 0740/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 pekerjaan peningkatan Irigasi di Way Puwosari I Kec.Abung Selatan Kab.Lampung Utara
- 74) Surat Kesepakatan No : 0752/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 01 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tulung Lembur Kec.Kotabumi Utara
- 75) Surat Kesepakatan No : 0765/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 19 November 2021 Pemeliharaan Jalan Sukamaju Dusun Sukarame
- 76) Surat Kesepakatan No : 0749/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan di Way Tirta Sinta Kac.Kotabumi Utara
- 77) Surat Kesepakatan No : 0768/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 09 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan LK.4 Rt.2 Dusun Mekar sari Kec.Kotabumi Utara

Halaman 9 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 78) Surat Kesepakatan No : 0760/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 04 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bandar Abung – Tata Karya
- 79) Surat Kesepakatan No : 0766/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lebuk – Talang Pisang
- 80) Surat Kesepakatan No : 0775/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 16 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Al-Hikmah Stadion Sukung
- 81) Surat Kesepakatan No : 0739/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi irigasi di Way Kaur Kec.Bunga Mayang Kab.Lampung Utara
- 82) Surat Kesepakatan No : 0746/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tanjung Aman Kec.Abung Tinggi
- 83) Surat Kesepakatan No : 0748/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi irigasi di Way Kandis Kec.Abung Tinggi Kab.Lampung Utara
- 84) Surat Kesepakatan No : 0734/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Makam RT.1 Lk.3 Kelurahan Tanjung Seneng Kotabumi Selatan
- 85) Surat Kesepakatan No : 0738/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 01 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tulung Punjung Kec.Tanjung Raja
- 86) Surat Kesepakatan No : 0736/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan pelebaran Jalan Cengkeh Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan (Overlay Hotmix) Kec.Kotabumi Selatan
- 87) Surat Kesepakatan No : 0747/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Simpang Bumi Nabung – Talang Pengaringan (Lanjutan)
- 88) Surat Kesepakatan No : 0780/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 18 November 2021 pekerjaan CV Sembilan Berlian Peningkatan Jalan Hotmix semuli Raya – Trimulyo (lanjutan)
- 89) Surat Kesepakatan No : 0882/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 15 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Periodik Sawojajar – Talang Jali

Halaman 10 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Surat Kesepakatan No : 0777/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 16 November 2021 pekerjaan CV.SGER Pembangunan Jalan Desa Ratu Abung
- 91) Surat Kesepakatan No : 0774/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 12 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Getah Hilir Kec.Abung Tinggi Kab.Lampung Utara
- 92) Surat Kesepakatan No : 733/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 23 November 2021 pekerjaan Cv.Siti Fatimah Pemeliharaan Jalan Kebon V GG.Makam Koabumi Selatan
- 93) Surat Kesepakatan No : 0767/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Desa Lembang Tengah
- 94) Surat Kesepakatan No : 0769/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 09 November 2021 pekerjaan Peningkatan irigasi di Way Anak Ke sungkai tengah
- 95) Surat Kesepakatan No : 0779/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 15 November 2021 pekerjaan peningkatan Hotmix Talang Jali Karang Sari
- 96) Surat Kesepakatan No : 0751/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Cibuay II Kec.Abung Semuli
- 97) Surat Kesepakatan No : 0745/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tanjung Arum Kec.Abung Selatan
- 98) Surat Kesepakatan No : 0755/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan peningkatan di Way Balang Lebow Kec,abung selatan
- 99) Surat Kesepakatan No : 0753/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Klawas I
- 100) Surat Kesepakatan No : 0754/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Suka Makmur
- 101) Surat Kesepakatan No : 0756/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 04 November 2021 pekerjaan Peningkatan di Way karang Rejo Kec.Sungkai Selatan

Halaman 11 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 102) Surat Kesepakatan No : 0764/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 05 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Pepang Tangguk – SP Batu Nangkop
- 103) Surat Kesepakatan No : 0883/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 17 November 2021 pekerjaan Cv.Tunas Jaya Jalan Desa Negara Tulang Bawang Pasar Minggu (Lanjutan)
- 104) Surat Kesepakatan No : 0735/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Makam Umbul Sembilan, Lpkasi Tulung Mili Kec.Kotabumi
- 105) Surat Kesepakatan No : 0743/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 18 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Rk.5 Sribasuki
- 106) Surat Kesepakatan No : 0763/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 01 November 2021 pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Galih Rejo –SP Harapan Jaya
- 107) Surat Kesepakatan No : 0781/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 17 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Drainase Jalan KS.Tubun (Islamic Center)
- 108) Surat Kesepakatan No : 0757/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 12 November 2021 pekerjaan peningkatan Jalan Lingkungan Dulang Mas Kotabumi
- 109) Surat Kesepakatan No : 0776/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 10 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Rt.5 Dusun Jakarta Baru Kotabumi
- 110) Surat Kesepakatan No : 0761/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 11 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan 54 Jagang Kotabumi
- 111) Surat Kesepakatan No : 0873/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 26 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Luar Kota Ruas Suka Marga – Ulak rengas Abung Tinggi
- 112) Surat Kesepakatan No : 0750/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 08 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Pagar Gading Ds.Keagungan Raya Kec.Abung Selatan

Halaman 12 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) Surat Kesepakatan No : 0732/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Merah Kec.Kotabumi Utara
- 114) Surat Kesepakatan No : 0771/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 10 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Lintah Kec.Muara Sungkai Kab.Lampung Utara
- 115) Surat Kesepakatan No : 0040/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Kali cinta - Cempaka
- 116) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0883/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 117) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0882/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 118) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0780/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 119) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0781/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 120) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0779/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 121) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0777/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 122) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0776/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 123) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0775/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 124) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0768/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 125) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0767/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 126) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0766/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 127) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0765/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 128) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0764/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.

Halaman 13 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0763/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 130) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0761/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 131) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0760/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 132) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0757/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 133) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0750/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 134) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0747/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 135) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0743/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 136) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0873/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 137) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0736/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 138) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0735/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 139) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0734/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 140) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0733/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 141) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0738/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 142) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0739/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 143) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0774/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 144) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0773/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 145) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0771/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.

Halaman 14 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0770/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 147) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0769/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 148) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0762/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 149) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0759/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 150) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0758/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 151) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0756/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 152) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0755/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 153) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0754/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 154) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0753/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 155) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0752/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 156) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0751/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 157) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0749/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 158) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0748/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 159) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0746/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 160) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0745/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 161) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0744/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 162) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0742/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.

Halaman 15 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0740/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 164) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0737/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
- 165) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0732/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021
- 166) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0005/LPTS-UBL/INV/IV/2022 tanggal 08 Februari 2022 Pekerjaan peningkatan Jalan Hotmix Penghubung Teratai – Stadion CV.Mula Jadi
- 167) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0009/LPTS-UBL/INV/IV/2022 tanggal 04 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi di Way Panglong
- 168) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0008/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 09 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di way Tamiangan kec.Bukit Kemuning
- 169) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0011/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 07 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Mangga Dua
- 170) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0012/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 07 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Madukoro Kotabumi Utara
- 171) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0014/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 07 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way papan asri
- 172) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0015/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 04 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Bandes Abung selatan
- 173) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0016/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 08 Februari 2022 Pekerjaan di Way Klawas II
- 174) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0017/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 08 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Kilir 2 kec.Abung Tengah Kab.Lampung Utara
- 175) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0018/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 08 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Curup meray Kec.Tanjung Raja

Halaman 16 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0019/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 10 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan di way  
punjung IV kec.Tanjung Raja
- 177) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0020/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di  
Way Talang Padang Kec.Abung Tinggi
- 178) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0022/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di  
Way Umbul Tua
- 179) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0026/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 10 Februari 2022 Pekerjaan Perbaikan Pagar Tembok Batas  
dinas tenaga kerja dan transmigrasi
- 180) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0027/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 14 Februari 2022 Pekerjaan Rehap Pagar Gapura diaroma  
Makam Pahlwan kec.Kotabumi Selatan
- 181) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0028/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 15 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Realif Tapis jalan  
hamid sultan ratu desa kota abung sungkai selatan
- 182) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0029/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 15 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan  
perumahan suka jadi kec.abung selatan kab.lampung utara
- 183) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0030/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 17 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan  
Seputaran masjid arrahman Rt.07 Lk.Iv Tanjung Harapan Kotabumi  
Selatan
- 184) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0031/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 16 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan lingkungan lingkaran  
dusun 2 dan 3 jalan poros desa taman jaya kec.kotabumi selatan  
kab.lampung utara
- 185) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0033/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
tanggal 08 maret 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ponpes Darul  
Himatul Khair LK X.II
- 186) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0032/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 18 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan  
menuju pondok peantren tulung mili kotabumi

Halaman 17 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0034/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 07 maret 2022 pekerjaan Pembangunan jalan kelawas desa pakurun tengah
- 188) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0035/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 16 Februari 2022 pekerjaan Perbaikan siring atau drenase didepan pool bis rosalia indah dusun candimas 250 M kec.abung selatan
- 189) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0036/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 22 April 2022
- 190) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0039/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan rehabilitasi di way kota agung II sungkai selatan
- 191) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0040/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 29 Oktober 20
- 192) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0041/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan jalan dusun saung naga dusun kalibalangan (CV.Pawakajaya)
- 193) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0042/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 07 Februari 2022 Pekerjaan pembangunan Jembatan Penghubung desa cempaka barat desa bojong tengah barat
- 194) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0043/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 02 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi di way ngimbar abung tinggi
- 195) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0044/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi di way kemang hilir
- 196) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0045/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 08 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jmbatan Way Kukir subik – Gunung gijul jembatan way kulur desa pekurun barat
- 197) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0046/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 04 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan simpang ketapang – gedung batin (lanjutan) CV.Krosna Gama Mulia
- 198) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0047/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 03 Februari 2022 pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Hanakau – sopoyono CV.Mulajadi

Halaman 18 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0048/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jalan Bangun sari  
– tata karya
- 200) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0049/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan  
Rt.04/06 bernah kel.kota alam
- 201) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0006/LPTS-UBL/INV/IX/2022  
Tanggal 09 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Way  
Sesah Ruas Jalan Laba Gole
- 202) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0007/LPTS-UBL/INV/IX/2022  
Tanggal 09 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi jembatan Way  
Sesah Ruas Jalan Wonogiri – Bernah (lanjutan)
- 203) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0010/LPTS-UBL/INV/VII/2022  
Tanggal 11 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan di way sabuk  
sungkai kec.bunga mayang
- 204) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0013/LPTS-UBL/INV/IX/2022  
Tanggal 04 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi  
DAK IPD di Way Sulian I Kotabumi
- 205) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0021/LPTS-UBL/INV/IX/2022  
Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi DAK  
IPD di Way Cubuah
- 206) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0023/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 2 Maret 2022 Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor + Kamar  
Mandi Rt.1 Rw.3 Dusun Suka Maju
- 207) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0024/LPTS-UBL/INV/IX/2022  
Tanggal 04 Maret 2022 Pekerjaan pembangunan Sumur Bor + Kamar  
Mandi Desa Surakarta Mushola
- 208) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0025/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 04 Maret 2022 Pekerjaan pembangunan Sumur Bor + Kamar  
mandi desa papan rejo
- 209) Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0138/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 07 Maret 2022 Pekerjaan Pembangunan Sumur air dalam  
Pengadaan Submersible desa way isom kec.sungkai barat
- 210) Copy Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0005/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022

Halaman 19 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0009/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 212) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0011/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 213) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0012/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 214) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0014/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 215) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0015/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 216) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0016/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 217) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0017/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 218) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0018/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 219) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0019/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 220) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0020/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 221) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0022/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 222) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0026/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 223) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0027/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 224) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0028/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 225) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0029/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 226) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0030/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 227) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0031/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022

Halaman 20 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 228) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0032/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 229) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0034/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 230) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0035/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 231) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0036/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
- 232) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0039/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
- 233) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0040/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
- 234) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0041/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
- 235) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0042/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
- 236) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0043/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
- 237) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0044/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
- 238) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0045/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
- 239) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0046/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
- 240) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0047/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
- 241) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0048/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
- 242) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0049/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
- 243) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0006/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
- 244) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0007/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022

Halaman 21 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0010/LPTS-UBL/INV/VII/2022 Tanggal 22 September 2022
- 246) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0013/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
- 247) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0021/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
- 248) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0023/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 22 September 2022
- 249) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0024/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
- 250) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0025/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 22 September 2022
- 251) Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0138/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 22 September 2022
- 252) 1 (satu) Bundel daftar harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik  
Sipil Universitas Bandar Lampung
- 253) 1 (satu) Lembar Harga Akomodasi dan Mobilisasi Pekerjaan  
Investigasi Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar  
Lampung Tahun 2021
- 254) Dokumen Pekerjaan Pembangunan Sumur Air Tanah Dalam,  
Pengadaan Submersible Q=7,5 LT/det H=90 Desa Way Isom  
Kec.Sungkai Barat Nomor : 602/KONT/PIPA-IEH/15-LU/V/2018  
Tanggal 30 Mei 2018.

**Barang bukti nomor 1 s/d nomor 254, diserahkan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak

Halaman 22 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menyatakan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd . tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum tersebut.
4. Memulihkan Harkat dan Martabat Serta Kedudukan dan Nama Baik Terdakwa Dalam Keadaan Semula.
5. Menetapkan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd untuk segera dibebaskan dari segala Tuntutan Pidana dan Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk Membebaskan Terdakwa dari Tahanan.
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd dari Tahanan setelah Putusan ini di ucapkan.
7. Atau setidaknya-tidaknya Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 23 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan Putusan sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 02 Oktober 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Seluruhnya atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 02 Oktober 2024 beserta Tanggapan/Replik Penuntut umum pada tanggal 18 Oktober 2024.
2. Menyatakan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd Tidak Terbukti Secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd Tidak Terbukti Secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum tersebut.
5. Memulihkan Harkat dan Martabat Serta Kedudukan dan Nama Baik Terdakwa Dalam Keadaan Semula.
6. Menetapkan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd untuk segera dibebaskan dari segala Tuntutan Pidana dan Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk Membebaskan Terdakwa dari Tahanan.

Halaman 24 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd dari Tahanan setelah Putusan ini diucapkan.
8. Atau setidaknya-tidaknya Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Primair**

Bahwa Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor: 16/SK/UBL/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, bersama-sama dengan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.21/1268/II/39-LU/2020 tanggal 23 Nopember 2020 tentang Pengangkatan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/08/36-LU/HK/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban serta atasan langsung bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 Serta Selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/3/36-LU/HK/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban serta Atasan Langsung Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal, dan jamnya dalam bulan Oktober Tahun 2021 sampai dengan bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara di Jalan Soekarno Hatta

Halaman 25 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan di Kantor Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Jalan ZA. Pagar Alam No. 89 Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum** melaksanakan Kegiatan pada Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :
  - (1) Pasal 18 angka (2) huruf a yang pada pokoknya menerangkan :  
“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih”
  - (2) Pasal 21 Ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan : “Pembayaran atau beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.”
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
  - (1) Pasal 121 Ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan : “PA/KPA, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau yang menguasai uang/kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”; Ayat (2) yang pada pokoknya menerangkan : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran Material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
  - (2) Pasal 141 Ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan : “setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

Halaman 26 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,  
(1) Pasal 18 Angka 6 Huruf a pada pokoknya menerangkan : "Swakelola Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran".  
(2) Pasal 49 Ayat 1 yang pada pokoknya menerangkan : "Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala"; Ayat 2 yang pada pokoknya menerangkan : "Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima; dan Ayat 3 yang pada pokoknya menerangkan : "Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala".
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penantusahaan, Angka 1. Ketentuan Umum huruf a yang pada pokoknya menerangkan "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Negara, yakni:

Halaman 27 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 11 Ayat (2) yang pada pokoknya menerangkan bahwa “dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :
  - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
  - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia;
  - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia;
  - d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
  - e. Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
  - f. Mengendalikan pelaksanaan Perikatan;
  - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  - h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
  - i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  - j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
  - k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - l. Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
  - m. Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN; dan
  - n. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah.”
2. Pasal 11 Ayat (3) yang pada pokoknya menerangkan bahwa “PPK bertanggungjawab terhadap :
  - a. Kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  - b. Kebenaran data *supplier* dan data Kontrak;
  - c. Kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah ditetapkan; dan
  - d. Penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan”

Halaman 28 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, yaitu :
  - (1) Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola, yang pada pokoknya menerangkan “Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh : Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran.
  - (2) Lampiran 3.2 Pelaksanaan Swakelola, Tipe I Huruf f yang pada pokoknya menerangkan :” PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”.
  - (3) Lampiran 3.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan, yang pada pokoknya menerangkan : ”Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe I dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
    - b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan
    - c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.”
  - (4) Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, yang pada pokoknya menerangkan “PPK Menetapkan RAB yang telah direviu oleh penyelenggara Swakelola
8. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, pada pokoknya menerangkan : “bahwa Pelaksana Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNBP, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada Instansi Pemerintah Penanggungjawab Anggaran”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional pada tahun 2021, Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021, Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yaitu:

- a. Pasal 11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Pelaksana Uji Teknis memberikan laporan atas hasil pengujian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan uji sample dengan menyampaikan hasil pengujian sebagai berikut : Pengukuran Dimensi dengan Alat Ukur; *Hammer Test*; *Core Drill* (benda uji); Kepadatan (*Density*).
- b. Pasal 23 Huruf I yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Pelaksana Uji Teknis setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak. Pelaksana Uji Teknis dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak".

10. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022, Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022, yaitu:

- a. Pasal 11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Laboratorium Pengujian Teknis Sipil Universitas Bandar Lampung menghitung atas pengukuran dan pengujian yang dilakukan sampai dengan volume terpasang pada masing-masing jenis pekerjaan yang diuji"
- b. Pasal 13 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
  - (1) Pelaksana Uji Teknis memberikan laporan atas hasil pengujian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan uji sample dengan menyampaikan hasil pengujian sebagai berikut :
    - a. Pengukuran Dimensi dengan Alat Ukur;
    - b. *Hammer Test*;
    - c. *Core Drill* (benda uji);
    - d. Kepadatan (*Density*).
  - (2) Laporan atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pengujian sebagaimana berikut :
    - a. Pengukuran dan pengujian untuk HRS menggunakan teknik pengujian *Coredrill* dimana dilakukan pengambilan sampel 1 titik per 200 meter. Untuk menguji ketebalan dan kepadatan ketebalan diukur menggunakan sigma dan kepadatan yang

Halaman 30 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



diuji pada Laboratorium Pengujian yang akan ditunjuk. Serta untuk lebar jalan dilakukan pengukuran diantara sisi kanan dan kiri setiap 25 Meter dengan menggunakan meteran Tarik;

- b. Pengukuran dan pengujian untuk latasir menggunakan teknik pengujian *coredrill* dimana dilakukan pengambilan sampel 1 titik per 200 meter. Untuk menguji ketebalan dan kepadatan ketebalan diukur menggunakan sigma dan kepadatan yang diuji pada Laboratorium Pengujian yang akan ditunjuk. Serta untuk lebar jalan dilakukan pengukuran diantara sisi kanan dan kiri setiap 25 Meter dengan menggunakan meteran Tarik;
- c. Pengukuran dan pengujian untuk lapen dilakukan dengan cara testpit, dengan dimensi yang cukup untuk dilakukan pengukuran ketebalan ketebalan pada tiga sisi, kemudian untuk mengetahui ketebalan diukur dengan meteran;
- d. Pengukuran dan pengujian untuk onderlagh dilakukan dengan cara testpit, dengan dimensi yang cukup untuk dilakukan pengukuran ketebalan ketebalan pada tiga sisi, kemudian untuk mengetahui ketebalan diukur dengan meteran;
- e. Pengukuran dan pengujian untuk pengujian irigasi dilakukan dengan pengukuran dimensi penampang saluran yaitu pengukuran dimensi jaringan irigasi dan pengukuran dimensi tubuh bending. Pengukuran dilakukan setiap 100 meter panjang dan pengukuran dimensi penampang saluran setiap 100 meter. Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar dalam perhitungan volume segmen tersebut. Untuk plat injak dilakukan pengujian hammer test, dari hasil pengujian tersebut dihasilkan angka kuat tekan beton ( $\text{Kg/cm}^2$ );
- f. Pengukuran dan pengujian untuk fasilitas umum sumur dan fasilitas umum sosial (ornament) dilakukan dengan pengukuran kedalaman pengeboran dan pengukuran dimensi secara menyeluruh untuk bangunan pelengkap sumur bor dan ornament;

Halaman 31 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



g. Pengukuran dan pengujian untuk pengujian jembatan dilakukan dengan:

1. Metode pengukuran dimensi secara menyeluruh sesuai dengan pekerjaan terpasang;
2. Metode perhitungan berat baja yaitu mengalikan Panjang dan luas penampang profil terpasang dikali berat jenis baja;
3. Metode pengujian perkiraan mutu beton terpasang dilakukan dengan pengujian Schmidt's hammer;
4. Metode pekerjaan tertimbun menggunakan ukuran atau volume sesuai dengan RAB atau addendum.

(3) Laboratorium Pengujian Teknis Sipil Universitas Bandar Lampung menyampaikan laporan akhir hasil pengujian sampai dengan volume terpasang masing-masing jenis pekerjaan yang diuji oleh PPK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

c. Pasal 25 Huruf i yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Pelaksana Uji Teknis setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak. Pelaksana Uji Teknis dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak."

11. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022, Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, yaitu:

a. Pasal 11 ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Laboratorium Pengujian Teknis Sipil Universitas Bandar Lampung menghitung atas pengukuran dan pengujian yang dilakukan sampai dengan volume terpasang pada masing-masing jenis pekerjaan yang diuji."

b. Pasal 13 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

(1) Pelaksana Uji Teknis memberikan laporan atas hasil pengujian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan uji sample dengan menyampaikan hasil pengujian sebagai berikut : a. Pengukuran Dimensi dengan Alat Ukur



(2) Laporan atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pengujian sebagaimana berikut :

- a. Pengukuran dan pengujian untuk pengujian irigasi dilakukan dengan pengukuran dimensi penampang saluran yaitu pengukuran dimensi jaringan irigasi dan pengukuran dimensi tubuh bending. Pengukuran dilakukan setiap 100 meter panjang dan pengukuran dimensi penampang saluran setiap 100 meter. Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar dalam perhitungan volume segmen tersebut. Untuk plat injak dilakukan pengujian *hammer test*, dari hasil pengujian tersebut dihasilkan angka kuat tekan beton ( $\text{Kg/cm}^2$ );
- b. Pengukuran dan pengujian untuk fasilitas umum sumur dan fasilitas umum sosial (ornament) dilakukan dengan pengukuran kedalaman pengeboran dan pengukuran dimensi secara menyeluruh untuk bangunan pelengkap sumur bor dan ornament;
- c. Pengukuran dan pengujian untuk pengujian jembatan dilakukan dengan:
  1. Metode pengukuran dimensi secara menyeluruh sesuai dengan pekerjaan terpasang;
  2. Metode pengukuran pekerjaan tertimbun menggunakan ukuran atau volume sesuai dengan RAB atau addendum;
- d. Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung menyampaikan laporan akhir hasil pengujian sampai dengan volume terpasang masing-masing jenis pekerjaan yang diuji oleh PPK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

c. **Pasal 25 Huruf i** yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Pelaksana Uji Teknis setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak. Pelaksana Uji Teknis dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak".

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan kerugian keuangan negara atau perekonomian

Halaman 33 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



negara sebesar Rp.202,709,549.60 (dua ratus dua juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah enam puluh sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dengan Surat Pengantar Nomor : PE.03.03/SR/S-238/PW08/5/2024 tanggal 22 Februari 2024 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

**Tahun Anggaran 2021**

- Bermula pada Tahun 2018 terdapat paket pekerjaan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta dokumen pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018.
- Bahwa seluruh paket pekerjaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 yang pada akhirnya tidak terbayar dan tidak masuk kedalam pokok hutang/piutang pihak ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.
- Selanjutnya Penyedia melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotabumi. Berdasarkan Salinan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Kotabumi Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkewajiban membayar tagihan atas paket-paket pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia pada Tahun Anggaran 2018, namun belum dibayar karena adanya suatu keadaan dan atau adanya peristiwa politik dan masalah hukum di Kabupaten Lampung Utara, dengan perincian sebagai berikut :

N o	Tanggal Akta Perdamaian	Nomor Akta Perdamaian	Jumlah Paket
1	2	3	4
1.	7 Juli 2020	4/PDT.G/2020/PN.Kbu	92
2.	12 Oktober 2020	11/PDT.G/2020/PN.Kbu	1
3.	16 Desember 2020	14/PDT.G/2020/PN.Kbu	11

Halaman 34 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



	<b>Total</b>	<b>104</b>
--	--------------	------------

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 27B/LHP/XVIII.BLP/05/2021 tanggal 2 Mei 2021, Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Perwakilan Lampung dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat informasi mengenai penganggaran dan pembayaran hasil pekerjaan tahun 2018 tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Sebagai tindak lanjut Akta Perdamaian Nomor 4/PDT.G/2020/PN.Kbu tanggal 7 Juli 2020, Bupati kabupaten Lampung Utara telah menerbitkan Surat Ketetapan Bupati Nomor B/289/36-LU/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Penetapan Kewajiban Terhadap Kegiatan yang Tidak Terbayar pada APBD Kabupaten Lampung Utara T. A. 2018 dengan kewajiban pembayaran sebesar Rp.46.634.526.184,00. (empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
  - 2) Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah melakukan Pembayaran atas sebagian kewajiban sesuai dengan Surat Ketetapan Bupati di atas, dengan total pembayaran sebesar Rp. 23.678.149.419,00.(dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh Sembilan belas ribu rupiah).
  - 3) Ditemukan permasalahan atas pembayaran tersebut, yaitu:
    - a. Nilai yang ditetapkan pada akta perdamaian dan Surat Keputusan Bupati tidak didasarkan atas hasil pemeriksaan fisik terhadap prestasi rill pekerjaan; dan
    - b. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap 10 dari 104 paket pekerjaan Tahun 2018 yang dibayarkan pada Tahun 2020 menunjukkan bahwa Hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.
  - 4) Atas permasalahan tersebut Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Perwakilan Lampung merekomendasikan kepada Bupati Lampung Utara agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara dan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pengujian

Halaman 35 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil Pekerjaan penyedia jasa sebelum melakukan pembayaran.

- Untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Perwakilan Lampung tersebut, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Inspektur Kabupaten Lampung Utara menyarankan untuk berkonsultasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Perwakilan Lampung selaku Pemberi rekomendasi. Selanjutnya Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Persiapan Swakelola dan saksi Imam Sampurna, S.STP., MH selaku Koordinator Tim Pelaksana Swakelola berkonsultasi dengan saudara Elfrino selaku auditor Badan Pemeriksa Keuangan R I Perwakilan Lampung, diperoleh saran untuk menggunakan cara pengadaan Swakelola Tipe I atas pekerjaan tersebut. Selanjutnya Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Inspektur Kabupaten Lampung Utara memutuskan pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultasi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan cara swakelola Tipe I.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2021, saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Persiapan Swakelola menemui Saksi Andrian Sonata, S.T selaku Manager Mutu pada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung dengan maksud kedatangannya dalam rangka meminta Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung untuk melakukan pemeriksaan seperti permintaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Perwakilan Lampung, Saksi Andrian Sonata, S.T mengatakan bahwa pihak Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung hanya bisa menghitung Volume terpasang. Dalam proses tersebut saksi Herty Lenie, SE., MM sempat membahas tentang fee, namun Saksi Andrian Sonata, S.T menjawab bahwa ia tidak mempunyai kewenangan dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Terdakwa dan Saksi Andrian Sonata, S.T tidak berani menyampaikannya.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021, saksi Herty Lenie, SE., MM datang dengan membawa surat nomor : 700/52013-LU/2021 tanggal 04 Agustus 2021 sebagai pengajuan permintaan pemeriksaan pengujian secara formal. Kemudian Saksi Andrian Sonata, S.T meminta saksi Herty Lenie, SE., MM untuk mempersiapkan dokumen kontrak yang akan dilakukan

Halaman 36 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pengujian. Selanjutnya setelah Saksi Andrian Sonata, S.T menerima dokumen kontrak yang akan dilakukan pemeriksaan pengujian tersebut dari saksi Herty Lenie, SE., MM. Saksi Andrian Sonata, S.T membuat dokumen penawaran Nomor : 237/LPTS-UBL/Penawaran/VIII/2021 Tanggal 09 September 2021 untuk total kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.062.857.600,- (satu miliar enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 September 2021, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lampung Utara mengadakan Rapat pembahasan mengusulkan Penambahan Alokasi anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Nota nomor : 700/732/13-LU/2021 tanggal 13 September 2021 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Dimana pada rapat tersebut, Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yang diwakili oleh Saksi Imam Sampurna, S.STP., MH menyampaikan pada pokoknya "pagu anggaran untuk Inspektorat dalam rangka Reviu Temuan Badan Pemeriksa Keuangan R I Perwakilan Lampung dalam Perubahan-KUA dan Perubahan-PPAS telah tersedia sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dalam pelaksanaannya memakai Tim dari Universitas Bandar Lampung dengan biaya sebesar Rp. 1.062.857.600,- (satu milyar enam puluh dua juta delapan Ratus Lima Puluh Tujuh ribu enam ratus rupiah) dan pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah". Selanjutnya bahwa dalam rapat tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati bahwa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara memperoleh penambahan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga dapat memenuhi permintaan usulan dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor

Halaman 37 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/SK-748/13-LU/2021 tentang Tim Swakelola Pekerjaan Konsultan Individu Kegiatan Uji Keabsahan dan kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R. I. Perwakilan Lampung di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021, dengan susunan Tim Swakelola sebagai berikut :

**A. Tim Persiapan**

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Herty Lenie, SE., MM       | : Koordinator       |
| 2. M. Rezki, SH., MIP         | : Pengendali teknis |
| 3. Astri Fitriani, SH., MM    | : Ketua             |
| 4. Afriyadie Bariyus, Se., MM | : Anggota           |
| 5. Haradian Albessy, ST       | : Anggota           |
| 6. M. Rahadian Arisdatama, SH | : Anggota           |
| 7. Andre Yulius S. N. S, SE   | : Anggota           |

**B. Tim Pelaksana**

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Imam Sampurna, S.STP., MH  | : Koordinator       |
| 2. Syamsi Syarfuddin, SH., MH | : Pengendali Teknis |
| 3. Bowo Hendratta, ST         | : Ketua             |
| 4. Edy wijaya, ST             | : Anggota           |
| 5. Siddik Erman Efendy, SH    | : Anggota           |
| 6. Reza Mahendra, S IP        | : Anggota           |
| 7. Nopendra, SE., MM          | : Anggota           |

**C. Tim Pengawasan**

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Yovita Agustina, ST     | : Koordinator |
| 2. Ahmad Novan F, Se., MM  | : Ketua       |
| 3. Suwarso, SE., M.S.Ak    | : Anggota     |
| 4. Rizki Fitriani, SE      | : Anggota     |
| 5. Ardian Agustin, SH., MM | : Anggota     |
| 6. Balghis, SKM            | : Anggota     |

- Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola pada pokoknya menerangkan bahwa "Tim Persiapan memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya; Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

Halaman 38 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim Persiapan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen proses swakelola lainnya berdasarkan contoh dari Organisasi perangkat Daerah lain yang menggunakan cara swakelola Tipe I.
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Surat Nomor: 700/01/PPK-01.07/13-LU/2021 kepada Tim Swakelola untuk melaksanakan proses pemilihan calon penyedia/pelaksana.
- Berdasarkan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pokoknya menerangkan Swakelola Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Surat Nomor: 700/04/PPK-01.07/13-LU/2021 kepada Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang isinya mengundang/menawarkan untuk mengikuti proses Pengadaan Swakelola Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal.
- Bahwa pada Tanggal 11 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 50 (lima puluh) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan SDM dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional).
- Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman

Halaman 39 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Swakelola, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola, yang pada pokoknya menerangkan “Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh : Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran.

- Bahwa Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bukanlah bagian dari Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran. Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menetapkan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagai Pelaksana Swakelola Tipe I dalam Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
- Bahwa Tim Persiapan Swakelola tidak pernah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun yang disusun Tim Persiapan Swakelola adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun pada tahun 2021 pada prinsipnya mengikuti permintaan harga dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagaimana terdapat dalam Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung ditambah PPN sebesar 10%. Sementara untuk item biaya yang tidak ada pada daftar tersebut, Saksi Herty Lenie, SE., MM meminta data kepada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung

Halaman 40 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai biaya apa saja yang dibutuhkan, lalu Tim Persiapan mencari standar harga satuannya.

- Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, yang pada pokoknya menerangkan "PPK Menetapkan RAB yang telah direviu oleh penyelenggara Swakelola"
- Bahwa pada Tanggal 11 Oktober 2021, saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2021 sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertentangan dengan ketentuan Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
- Bahwa Saksi Dian Puspita Sari, S.T. selaku Manager Umum/Manager Administrasi Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengajukan penawaran untuk kerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp.541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah). Kemudian Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Persiapan Swakelola mengatakan supaya ada mekanisme negosiasi harga, Saksi Herty Lenie, SE., MM mengarahkan agar Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dikirimkan oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung kepada Tim Swakelola sebesar Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada Tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung menjawab surat penawaran Inspektorat melalui Surat Nomor 279.A/LPTS- UBL/Penawaran/X/2021 yang pada intinya menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kerjasama dan mengajukan penawaran harga sebesar Rp.640.000.000,00. (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 41 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2021, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp.607,250,000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 50 (lima puluh) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018, dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

N o	Uraian Kegiatan	Quantit y	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Biaya pengujian Lab Paket Jalan hotmix (25 paket)				
	Pengujian Core Drill (paket 7 titik)	25	Paket	1,050,000,-	26,250,000,-
	Pengujian Density (paket < 7 titik)	25	Paket	630,000,-	15,750,000,-
	Pengukuran Lebar Jalan per 25 Paket (Paket < 1 km)	25	Paket	1,120,000,-	28,000,000,-
B.	Biaya Pengujian Lab Paket Irigasi 25 paket				
	Pengukuran Penampang Saluran Irigasi per 100 m (Paket < 1 Km)	25	Paket	2,120,000,-	53,000,000,-
C.	Laporan akhir (50) Paket	50	Lapora n	6,000,000,-	300,000,000,-
D.	Biaya Orang Jalan				
	Akomodasi 4 orang	50	Hari	1,000,000,-	50,000,000,-
	Honor 4 orang	50	Hari	900,000,-	45,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	50	Hari	985,000,-	49,250,000,-
	Penginapan	50	Hari	800,000,-	40,000,000,-



E.	Jumlah (A+B+C+D)				607,250,000,-
----	------------------	--	--	--	---------------

- Bahwa diatur didalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNBP, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada Instansi Pemerintah Penanggungjawab Anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang merupakan Perguruan Tinggi Swata bertentangan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2021, Terdakwa mengajukan Invoice No. R5.237/LPTS-UBL/Invoice/X/2021 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Pertama (DP 25%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 19 November 2021 sebesar Rp.135,251,137,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 yang menyetujui permintaan pembayaran sebesar Rp.135,251,137,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Halaman 43 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, Terdakwa mengajukan Proposal Budget kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung sebanyak 3 (tiga) kali, yang ditransfer dari Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL ke rekening atas nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd dengan nomor rekening Bank Syariah Indonesia 7178233957, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengajuan Proposal Budget pertama sebesar Rp.60,100,000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah), yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2021;
2. Pengajuan kedua sebesar Rp.60,100,000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah), yang diterima pada tanggal 29 Nopember 2021;
3. Pengajuan ketiga sebesar Rp.60,100,000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah), yang diterima pada tanggal 15 Desember 2021.

Total pengajuan yang diterima sebesar Rp.180,300,000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 1231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, terdapat Anggaran Biaya Orang Jalan sebesar Rp.184,250,000,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

No	Uraian Kegiatan	Quantity	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
----	-----------------	----------	--------------	-------------

Halaman 44 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



1	2	3	(Rp) 4	5
F.	<b>Biaya Orang Jalan</b>			
	Akomodasi 4 orang	50 Hari	1,000,000,-	50,000,000,-
	Honor 4 orang	50 Hari	900,000,-	45,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	50 Hari	985,000,-	49,250,000,-
	Penginapan	50 Hari	800,000,-	40,000,000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>184,250,000,-</b>

- Bahwa berdasarkan Jurnal Biaya Pengeluaran dan Kas Bank Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd pada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung per 31 Desember 2021, penggunaan anggaran biaya Proposal Budget Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam Komponen "Biaya Orang Jalan" sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dengan perincian sebagai berikut :

NO	TGL. TRANSAKSI	URAIAN	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)
	<b>Tahun 2021</b>			
1	10/19/2021	Sewa Mobil		350,000
2	10/19/2021	Bensin		175,000
3	10/19/2021	Snack		100,000
4	10/19/2021	Tol		101,000
5	10/25/2021	DP 2 Mobil Pick Up		7,000,000
6	10/25/2021	Penginapan 3 Kamar 1 Bulan		7,000,000
7	10/25/2021	Akomodasi Waris Minggu 1		2,000,000
8	10/25/2021	Akomodasi isman Minggu 1		2,000,000
9	10/25/2021	Akomodasi Ari Minggu 1		2,000,000
10	10/26/2021	Sewa Mobil		350,000
11	10/26/2021	Bensin		200,000
12	10/26/2021	Snack		114,500
13	10/26/2021	Tol		51,500
14	10/26/2021	Tambal Ban		100,000
15	10/26/2021	Makan Siang + Parkir		106,000
16	10/26/2021	Makan Malam + Parkir		78,000
17	10/26/2021	Akomodasi Makan Malam Team Antar Berkas		178,000
18	10/28/2021	Tambahan Akomodasi Waris Minggu 1		1,000,000
19	10/28/2021	Tambahan Akomodasi isman Minggu 1		1,000,000
20	10/28/2021	Tambahan Akomodasi isman Minggu 1		1,000,000
21	10/29/2021	Budget Tahap 1	60,100,000.00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	10/31/2021	UJ THL Team Isman 3 Orang		900,000
23	10/31/2021	Lembur THL Team Isman 3 Orang x 13 Jam		390,000
24	10/31/2021	UJ THL Team Ari 2 Orang		600,000
25	10/31/2021	Lembur THL Team Ari 2 Orang x 13 Jam		260,000
26	10/31/2021	AkomodasiHilmanMinggu 2		2,000,000
27	10/31/2021	AkomodasiIsmanMinggu 2		2,000,000
28	10/31/2021	Akomodasi Ari Minggu 2		2,000,000
29	11/4/2021	TambahanAkomodasiminggu 2 Hilman		1,000,000
30	11/4/2021	TambahanAkomodasiminggu 2 Isman		1,000,000
31	11/4/2021	TambahanAkomodasiminggu 2 Ari		1,000,000
32	11/6/2021	UJ THL Team Isman 3 Orang Minggu 2		1,125,000
33	11/6/2021	Lembur THL Team Isman 3 Orang x 13 Jam Minggu 2		390,000
34	11/6/2021	UJ THL Team Hilman 3 Orang Minggu 2		1,125,000
35	11/6/2021	Lembur THL Team Hilman 3 Orang x 10 Jam Minggu 2		300,000
36	11/7/2021	AkomodasiWarisMinggu 3		2,000,000
37	11/7/2021	AkomodasiIsmanMinggu 3		2,000,000
38	11/9/2021	UJ THL Team Waris 2 Orang Minggu 1		600,000
39	11/9/2021	Lembur THL Team Waris 2 Orang x 15 Jam Minggu 1		300,000
40	11/9/2021	UJ THL Team Ari 2 Orang Minggu 2		750,000
41	11/9/2021	Lembur THL Team Ari 2 Orang x 12 Jam Minggu 2		240,000
42	11/11/2021	TambahanAkomodasiWarisMinggu 3		1,000,000
43	11/11/2021	TambahanAkomodasiIsmanMinggu 3		1,000,000
44	11/13/2021	UJ THL Team Isman 3 Orang Minggu 3		1,125,000
45	11/13/2021	Lembur THL Team Isman 3 Orang x 13 Jam Minggu 3		390,000
46	11/13/2021	UJ THL Team Waris 1 Orang Minggu 3		375,000
47	11/13/2021	Lembur THL Team Waris 1 Orang x 12 Jam Minggu 3		120,000
48	11/14/2021	AkomodasiAanMinggu 4		2,000,000
49	11/14/2021	AkomodasiHilmanMinggu 4		2,000,000
50	11/18/2021	TambahanAkomodasiAanMinggu 4		1,000,000
51	11/18/2021	TambahanAkomodasiHilmanMinggu 4		832,400
52	11/22/2021	AkomodasiAAnMinggu 5		800,000
53	11/22/2021	UJ THL Team Hilman 3 Orang Minggu 4		1,125,000
54	11/22/2021	Lembur THL Team Hilman 3 Orang x 10 Jam Minggu 4		300,000
55	11/29/2021	UJ THL Team Isman 2 Orang 1 Hari		150,000
56	11/29/2021	Lembur THL Team Isman 2 Orang x 4 Jam		80,000
57	11/29/2021	Pelunasan Mobil Pick Up Lampura		7,000,000
58	11/29/2021	UJ THL Team aan 3 Orang Minggu 4		1,350,000
59	11/29/2021	Lembur THL Team Aan 3 Orang x 12 Jam Minggu 4		360,000
60	11/29/2021	Budget Tahap 2	60,100,000.00	
61	12/8/2021	UJ Pak Rony		100,000
62	12/8/2021	UJ Andrian		100,000
63	12/8/2021	UJ Panji		100,000
64	12/8/2021	UJ Ronald		200,000
65	12/8/2021	UJ Dian		200,000
66	12/8/2021	UJ Aan		600,000
67	12/8/2021	UJ Waris		900,000

Halaman 46 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



68	12/8/2021	UJ Isman		1,500,000
69	12/8/2021	UJ Ari		900,000
70	12/8/2021	Uj Hilman		1,000,000
71	12/8/2021	UJ Makmur		1,050,000
72	12/8/2021	UJ Hery		750,000
73	12/8/2021	Lembur Aan		120,000
74	12/8/2021	Lembur Waris		270,000
75	12/8/2021	Lembur Isman		430,000
76	12/8/2021	Lembur Ari		250,000
77	12/8/2021	Lembur Hilman		200,000
78	12/8/2021	Lembur Makmur		370,000
79	12/8/2021	Lembur Hery		310,000
80	12/1/2021	Akomodasi Isman 1 Paket Lampura		1,000,000.00
81	12/6/2021	Snack Rapat+ Parkir		70,000.00
82	12/6/2021	Makan Siang		200,000.00
83	12/8/2021	Kekurangan Akomodasi Aan		480,000.00
84	12/8/2021	Kekurangan Akomodasi Waris		208,000.00
85	12/8/2021	Kekurangan Akomodasi Ari		33,200.00
86	12/8/2021	Kekurangan Akomodasi Isman		140,000.00
87	12/8/2021	Pengembalian Akomodasi Hilman		
88	12/7/2021	Snack koordinasi Siang		49,000.00
89	12/9/2021	Makan Siang Rapat + Parkir		125,000.00
90	12/10/2021	Makan Siang Rapat + Parkir		100,000.00
91	12/13/2021	Makan Siang Rapat + Parkir		105,000.00
92	12/15/2021	Budget Tahap 3	60,100,000.00	
93	12/15/2021	Tunjangan Covid		3,000,000.00
		<b>Jumlah Tahun 2021</b>	<b>180,300,000.00</b>	<b>80.751.600.00</b>

- Bahwa terdapat Anggaran “Biaya Orang Jalan” yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 1231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, sebesar Rp.83.398.400,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut :

No	Nilai Biaya Orang Jalan	Tanggal SP2D	Nilai Tagihan	PPN	PPH	Biaya Orang Jalan setelah dipotong PPN & PPH	Realisasi Biaya Orang Jalan	Biaya orang Jalan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	184,250,000,-	18 Nov 2021	46,062,500,-	4,187,500,-	837,500,-	41,037,500,-	80,751,600,-	83,398,400,-
2.		23 Des 2021	138,187,500,-	12,562,500,-	2,512,500,-	123,112,500,-		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	184,250,000,-	184,250,000,-	16,670,000,-	3,350,000,-	164,150,000,-	80,751,600,-	83,398,400,-
-------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	--------------	--------------

- Bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2021, sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2021, Terdakwa kembali mengajukan Invoice No. R5.237/LPTS-UBL/Invoice/X/2021 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Kedua (75%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.405,753,409,- (empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah). Sementara terdapat Anggaran Biaya Orang Jalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 121 Ayat (1), (2) dan Pasal 141 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penantusahaan, Angka 1. Ketentuan Umum, huruf a.
- Bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun

Halaman 48 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021 yang menyetujui permintaan pembayaran sebesar Rp.405,753,409,- (empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) juga telah bertentangan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola.

- Bahwa sisa anggaran yang dimintakan oleh Terdakwa pada saat mengajukan Proposal Budget kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021 seperti pembelian 2 (dua) unit GPS dan pembelian 1 (satu) unit Drone untuk kegiatan lain yang tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati dalam perjanjian kerjasama Thaun Anggaran 2021, sehingga bertentangan ketentuan Pasal 23 huruf i dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.
- Bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 yang membayar seluruh Biaya Orang Jalan pada pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 (100%) telah melanggar Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Negara;

Halaman 49 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE pernah memerintahkan saksi Herty Lenie, SE., MM dan saksi Imam Sampurna, S.STP., MH untuk menemui Terdakwa untuk menyampaikan biaya pengawalan pengamanan di lapangan, namun Terdakwa menyampaikan tidak dapat memberikan karena setiap pengeluaran uang dari yayasan harus ada SPJ/ keterangan yang jelas.

## Tahun Anggaran 2022

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Inspektur Kabupaten Lampung Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 700/SK-15/13-LU/2022 tentang Tim Swakelola Pekerjaan Konsultan Individu Kegiatan Uji Keabsahan dan kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R I Perwakilan Lampung di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, dengan susunan Tim Swakelola sebagai berikut :

### A. Tim Persiapan

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Herty Lenie, SE., MM       | : Koordinator |
| 2. Yuni Santoso, S.Sos        | : Ketua       |
| 3. Redho Tiansya, STTP., M.PA | : Wakil Ketua |
| 4. Afriyadie Bariyus, Se., MM | : Anggota     |
| 5. Dedi Sukardi, SE., ST      | : Anggota     |
| 6. M. Rahadian Arisdatama, SH | : Anggota     |
| 7. Andre Yulius S. N. S, SE   | : Anggota     |

### B. Tim Pelaksana

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Imam Sampurna, S.STP., MH  | : Koordinator       |
| 2. Syamsi Syarfuddin, SH., MH | : Pengendali Teknis |
| 3. Bowo Hendratta, ST         | : Ketua             |
| 4. Edy wijaya, ST             | : Anggota           |
| 5. Siddik Erman Efendy, SH    | : Anggota           |
| 6. Reza Mahendra, S IP        | : Anggota           |
| 7. Nopendra, SE., MM          | : Anggota           |

### C. Tim Pengawasan

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Yovita Agustina, ST     | : Koordinator |
| 2. Ahmad Novan F, SE., MM  | : Ketua       |
| 3. Suwarso, SE., M.S.Ak    | : Anggota     |
| 4. Rizki Fitriani, SE      | : Anggota     |
| 5. Ardian Agustin, SH., MM | : Anggota     |
| 6. Balghis, SKM            | : Anggota     |

Halaman 50 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola pada pokoknya menerangkan bahwa "Tim Persiapan memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya; Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional).
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat Nomor 700/01/PPK-01.07/13-LU/2022 kepada Tim Swakelola untuk melaksanakan proses pemilihan calon penyedia/pelaksana.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat Nomor 700/04/PPK-01.07/13-LU/2022 kepada Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang isinya mengundang/menawarkan untuk mengikuti proses Pengadaan Swakelola Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal.
- Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola, yang pada pokoknya menerangkan "Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk

Halaman 51 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh : Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran.

- Bahwa Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bukanlah bagian dari Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran.
- Bahwa Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menetapkan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagai Pelaksana Swakelola Tipe I dalam Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
- Bahwa Tim Persiapan Swakelola tidak pernah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun yang disusun Tim Persiapan Swakelola adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri HPS yang disusun pada tahun 2022 pada prinsipnya mengikuti permintaan harga dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagaimana terdapat dalam Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung ditambah PPN sebesar 10%. Sementara untuk item biaya yang tidak ada pada daftar tersebut, Saksi Herty Lenie, SE., MM meminta data kepada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengenai biaya apa saja yang dibutuhkan, lalu Tim Persiapan mencari standar harga satuannya.

Halaman 52 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, yang pada pokoknya menerangkan "PPK Menetapkan RAB yang telah direviu oleh penyelenggara Swakelola.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2022 sebesar Rp.495.440.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertentangan dengan ketentuan Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengirimkan Surat Penawaran Nomor 0017/LPTS-UBL/Penawaran/I/2022 dengan nilai penawaran sebesar Rp.448.960.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan menyatakan bersedia untuk melaksanakan kerjasama Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa pada tahun 2022, Tim Persiapan menerangkan tidak ada lagi melakukan proses negosiasi harga terhadap Surat Penawaran yang diajukan oleh Terdakwa sebab masih menggunakan harga yang telah ditawarkan pada tahun 2021 sehingga tidak ada proses negosiasi lagi.
- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2022, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana Swakelola.

Halaman 53 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp.448,960,000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terhadap 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018, dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

N o	Uraian Kegiatan	Quantit y	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	<b>Biaya pengujian Lab Paket Jalan Hotmix (15 paket)</b>				
	Pengujian Core Drill (paket 7 titik)	15	Paket	1,050,000,-	15,750,000,-
	Pengujian Density (paket < 7 titik)	15	Paket	630,000,-	9,450,000,-
	Pengukuran Lebar Jalan per 25 Paket (Paket < 1 km)	15	Paket	1,120,000,-	16,800,000,-
B.	<b>Biaya Pengujian Lab Paket Irigasi 15 paket</b>				
	Pengukuran Penampang Saluran Irigasi per 100 m (Paket < 1 Km)	15	Paket	2,120,000,-	31,800,000,-
C.	<b>Biaya pengujian Lab Paket Jembatan (2 Paket):</b>				
	Pengukuran dimensi pekerjaan Jembatan (Paket 1 Lokasi)	2	Paket	2,000,000,-	4,000,000,-
	Pengujian Sxhmith Hammer (Paket <20 titik)	2	Paket	4,000,000,-	8,000,000,-
D.	<b>Biaya Pengujian Lab Paket Fasilitas Umum dan Sosial II (3 paket)</b>				
	Pengukuran dimensi pekerjaan Fasum dan sosial (paket 1 lokasi)	3	Paket	1,800,000,-	5,400,000,-
E.	<b>Laporan akhir (35 Paket)</b>	35	Lapora n	6,000,000,-	210,000,000,-



F.	<b>Biaya Orang Jalan</b>				
	Akomodasi 4 orang	40	Hari	1,000,000,-	40,000,000,-
	Honor 4 orang	40	Hari	900,000,-	36,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	40	Hari	984,000,-	39,360,000,-
	Penginapan	40	Hari	800,000,-	32,000,000,-
G.	<b>Jumlah (A+B+C+D+E+F)</b>				<b>448,960,000,-</b>

- Bahwa Diatur didalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNBP, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bertentangan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, Terdakwa mengajukan Proposal Budget kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung sebanyak 2 (dua) kali yang ditransfer dari Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL ke rekening atas nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd dengan nomor rekening Bank Syariah Indonesia 7178233957, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pengajuan pertama sebesar Rp.84,874,500,- (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengajuan Kedua sebesar Rp.84,874,500,- (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 23 Maret 2022;

Total pengajuan yang diterima sebesar Rp.169,749,000,- (seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa mengajukan Invoice No. 0011/LPTS-UBL/Invoice/II/2022 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Pertama (DP 25%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 02 Maret 2024 sebesar Rp.99,995,637,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 yang menyetujui permintaan pembayaran sebesar Rp.99,995,637,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola.
- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, nilai anggaran Biaya

Halaman 56 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Jalan sebesar Rp.147,360,000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian :

No	Uraian Kegiatan	Quantity	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
F.	<b>Biaya Orang Jalan</b>			
	Akomodasi 4 orang	40 Hari	1,000,000,-	40,000,000,-
	Honor 4 orang	40 Hari	900,000,-	36,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	40 Hari	984,000,-	39,360,000,-
	Penginapan	40 Hari	800,000,-	32,000,000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>147,360,000,-</b>

- Bahwa berdasarkan Jurnal Biaya Pengeluaran dan Kas Bank Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd pada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung per 31 Juli 2022, Penggunaan Anggaran Biaya Proposal Budget Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dalam Komponen "Biaya Orang Jalan" sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, dengan perincian sebagai berikut:

N O	TGL. TRANSAKSI	URAIAN	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)
	<b>Tahun 2022</b>			
1	2/1/2022	Tim Waris Akomodasi Inspektorat Lampura M-1		2,000,000
2	2/1/2022	Tim Aan Akomodasi Inspektorat Lampura M-1		2,000,000
3	2/1/2022	Tim Hilman Akomodasi Inspektorat Lampura M-1		2,000,000
4	2/1/2022	Tim Ari Akomodasi Inspektorat Lampura M-1		2,000,000
5	2/1/2022	Tim Isman Akomodasi Inspektorat Lampura M-1		2,000,000
6	2/2/2022	Akomodasi Panji Inspektorat Lampura		850,000
7	2/2/2022	Penginapan Lampura Rp 1.250.000 x 6 = Rp 7.500.000 (2 Kamarbesar x Rp 2.500.000 = Rp 5.000.000) 1 bulan + (2 kamarbesar x Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000) 1/2 bulan Total Rp 7.500.000		7,500,000
8	2/2/2022	DP Sewa 4 Mobil X Rp 1.000.000 = Rp. 4.000.000 (Lampura & BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R I PERWAKILAN LAMPUNG) + Tim Isman UJ THL Lampura M-1 Lekagus, oong 3hari x Rp 75.000 x 2 = Rp 450.000 + Lembur 8 jam x Rp 10.000 x 2 orang = Rp 160.000 total = Rp. 610.000, Tim Waris UJ THL Lampura M-1 Daryoto & Gudel 3hari x Rp 75.000 x 2 = Rp 450.000 + Lembur 9 jam x Rp 10.000 x 2 orang = Rp 180.000 total = Rp. 630.000, Tim Aan UJ THL Lampura M-1 Bagus, Wardi 3hari x Rp 75.000 x 2 = Rp 450.000 + Lembur 11 jam x Rp 10.000 x 2 orang = Rp 220.000 total = Rp. 670.000, Body Hardness Rp 260.000, Makan Rp 88.000 + Rp 176.000		6,000,000

Halaman 57 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	2/6/2022	Tim Isman AK Lampura M-2 (Senin - Jum'at) Rp. 1.500.000 dan DP-1 sewamobil 1 bulan Rp 1.000.000 Total Rp 2.500.000		2,500,000
10	2/6/2022	Tim Hilman UJ THL Lampura M-1 THL Marno, Febri, Joko 3 orang x Rp 75.000 x 3 hari = 675.000 + Lembur (4jam+3jam+3jam) =10 jam x 3 orang= Rp 300.000 + AK Lampura M-2 (Senin&Selasa) Rp 1.400.000 Total Rp 2.375.000		2,375,000
11	2/6/2022	Tim Ari UJ THL Lampura M-1 THL 3 orang (Ramah, Deden, Adi)x Rp 75.000 x 2 hari = 450.000 + Lembur (4jam+4jam) =8 jam x 3 orang= Rp 240.000 Total Rp 690.000		690,000
12	2/6/2022	Tim Waris AK Lampura M-2 (Senin&Selasa)		1,400,000
13	2/6/2022	Tim Aan AK Lampura M-2 (Senin&Selasa)		1,400,000
14	2/6/2022	Tim Ronald AK Lampura M-2 (Senin - Jum'at) & Sewa Mobil buat pak Ronny		3,500,000
15	2/9/2022	Tim Isman AK Lampura M-2 (Senin - Jum'at)		1,500,000
16	2/9/2022	Tim Ronald AK Lampura M-2 (Senin - Jum'at)		1,300,000
17	2/10/2022	Budget Tahap 1	84,874,500	
18	2/12/2022	Tim Isman UJ THL Lampura M-2 5 hari x Rp75000 x 3 Orang(Gendut, Oong, Indra) Rp 1.125.000 + lembur 12 jam X Rp.10.000 X 3 Orang Rp 360.000, sewamobilDp - 2 Rp 1.500.000 + AK Lampura M-3 Rp 2.000.000		4,985,000
19	2/14/2022	Tim Waris AK Lampura M-3 (Selasa&Rabu)		1,100,000
20	2/16/2022	Tim Wanis UJ THL Lampura M-2 , 2 orang 2 hari (Daryoto&Wardi) 75000x 2 orang x 2 hari= Rp300.000, THL Lampura M-3 , 2 orang 2 hari (Daryoto&Gudel) Rp75000 x 2 orang x 2 hari = Rp300.000, AK Lampura M-3 Selasa - Rabu Rp300.000 Total Rp 900.000.		900,000
21	2/16/2022	Tim Isman AK Lampura M-3 (Senin - Jum'at)		600,000
22	2/17/2022	Tim AansewamobilLampura 1 bulan DP-2 Rp 1.000.000		1,000,000
23	2/17/2022	Tim Isman AK Lampura M-3 (Senin - Jum'at)		400,000
24	2/23/2022	Tim Isman UJ THL Lampura M-3 5 hari x Rp75000 x 2 Orang(Oong, Indra) Rp 750.000 + lembur 10 jam X Rp.10.000 X 2 Orang Rp 200.000, Rp 950.000		950,000
25	3/1/2022	Tim Hilman sewa mobil 1 bulan Inspektorat Lampura& BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R I PERWAKILAN LAMPUNG Rp 1.000.000 + Rp 5.500.000 (Lunas)		5,500,000
26	3/1/2022	Tim Ari sewa mobil 1 bulan Inspektorat Lampura & BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R I PERWAKILAN LAMPUNG Dp-2 Rp 4.500.000		4,500,000
27	3/1/2022	Tim Ari Akomodasi Inspektorat Lampura M-4		700,000
28	3/1/2022	Tim Hilman Akomodasi Inspektorat Lampura M-4 Rp 700.000 + sewa mobil Rp 350.000		1,050,000
29	3/2/2022	Tim Isman sewa mobil 1 bulan Inspektorat Lampura & BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R I PERWAKILAN LAMPUNG RpRp 1.000.000 + Rp 1.500.000 +Rp 4.000.000 (Lunas)		4,000,000
30	3/4/2022	Tim Hilman UJ THL Inspektorat Lampura M-2 Joko, Marno, febri Rp 75.000 X 3 THL X 2 hari = Rp 450.000 + Lembur 2 jam X 3 THL = Rp 60.000 Total Rp 510.000 + Akomodasi Lampura M-4 Rp 750.000 Total RpRp 1.260.000		1,260,000
31	3/4/2022	Tim Ari Akomodasi 1 hari Inspektorat Lampura M-4		700,000
32	3/7/2022	Tim Hilman Akomodasi 1 hari Inspektorat Lampura M-4		750,000
33	3/8/2022	Tim Hilman Akomodasi 1 hari Inspektorat Lampura M-4		750,000
34	3/8/2022	Tim Ari Akomodasi 2 hari Inspektorat Lampura M-4		1,400,000
35	3/8/2022	Tim Aan sewa mobil 1 bulan Inspektorat Lampura& BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R I PERWAKILAN LAMPUNG		4,500,000

Halaman 58 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



		RpRp 1.000.000 + Rp 1.000.000 +Rp 4.500.000 (Lunas)		
36	3/8/2022	Tim Ari sewamobil 1 bulan Inspektorat Lampura & BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN LAMPUNG Rp 1.000.000 + Rp 4.500.000 + Rp 1.000.000 (Lunas)		1,000,000
37	3/19/2022	Budget Tahap 1	84,874,500	
38	3/25/2022	Tim Ari UJ THL Inspektorat Lampura M-4 Adi, Rama Rp 75.000 X 2 THL X 3 hari = Rp 450.000 + Lembur 9 jam X 2 THL = Rp 180.000 Total Rp 630.000		Rp630,000
39	3/25/2022	Tim Hilman UJ THL Inspektorat Lampura M-4 Marno Rp 75.000 X 1 THL X 4 hari = Rp 300.000 + Lembur 12 jam X 1 THL = Rp 120.000 Total Rp 420.000		Rp420,000
40	3/28/2022	UJ Staff Panji Rp740.000(6 Hari kerja, 14 jam lembur), Andrian Rp740.000(6 Hari kerja, 14 jam lembur), Ronald Rp 620.000 (5 Hari kerja, 12 jam lembur), Hilman Rp 1.140.000(9 Hari kerja, 24 jam lembur), Isman Rp 1.620.000(13 Hari kerja, 32 jam lembur), Ari Rp 1.290.000(10 Hari kerja, 29 jam lembur), Agus Rp 1.140.000(9 Hari kerja, 24 jam lembur), Pian Rp 380.000(3 Hari kerja, 8 jam lembur), Haryanto Rp 1.625.000(17 Hari kerja, 37 jam lembur), Makmur Rp 690.000(8 Hari kerja, 9 jam lembur)		9,985,000
41	4/13/2022	Uj Staff Waris Inspektorat Lampura 7 hr + lembur 9 jam Rp 790.000		790,000
42	4/13/2022	Uj Staff AanLampura 5 hr + lembur 17 jam Rp 670.000, Tim Aan UJ THL Inspektorat Lampura M-2 2hari x 3orang = 6 x Rp 75.000 = Rp 450.000 + Rp 180.000 (6 jam + 3 orang) Rp 630.000 + Rp 670.000 = 1.300.000		1,300,000
43	4/14/2022	Covid		3,000,000
44	4/14/2022	KekuranganAkomodasi		2,662,600
		<b>Jumlah Tahun 2022 (Kontrak Pertama)</b>	<b>169,749,000,00</b>	<b>93,847,600,00</b>

- Bahwa Tim Pengawasan telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan telah mencapai 100% serta dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp.448.960.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/09/BAHPP-PPHP/13-LU/2022 tanggal 25 April 2022.
- Bahwa Tim Pelaksana swakelola tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP).
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022, Terdakwa selaku Kepala LABORATORIUM PENGUJIAN TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal kepada saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan tersebut,



sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/09/BASTHP1.PPK/13-LU/2022 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana serta kebenaran tagihan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa.

- Bahwa terdapat Anggaran “Biaya Orang Jalan” yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022, sebesar Rp.36.549.708,- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut :

No	Nilai Biaya Orang Jalan	Tanggal SP2D	Nilai Tagihan	PPN	PPH	Biaya Orang Jalan setelah dipotong PPN & PPH	Realisasi Biaya Orang Jalan	Biaya orang Jalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	147,360,000,-	01 Mar 2022	36,840,000,-	3,349,091,-	669,818,-	32,821,091,-	90,847,600,-	36,549,708,-
2.		07 Jul 2022	110,520,000,-	10,952,432,-	1,991,351,-	97,576,217,-		
Tot al	147,360,000,-		147,360,000,-	13,301,523,-	2,661,169,-	130,397,308,-	90,847,600,-	36,549,708,-

- Bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022, Terdakwa mengajukan Invoice No. 0011/LPTS-UBL/Invoice/II/2022 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Kedua (75%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 07 Juli 2022 sebesar

Halaman 60 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.297,284,324,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Sementara terdapat Anggaran Biaya Orang Jalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 121 Ayat (1), (2) dan Pasal 141 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Angka 1. Ketentuan Umum, huruf a.

- Bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 yang menyetujui permintaan pembayaran sebesar Rp.297,284,324,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola.
- Bahwa sisa anggaran yang dimintakan oleh Terdakwa pada saat mengajukan Proposal Budget kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar

Halaman 61 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2022 seperti untuk Kas Tabungan Liburan Staf Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung dan untuk kas operasional pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung untuk kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati dalam perjanjian kerjasama Tahun Anggaran 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 25 huruf i dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022.

- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2022, dilaksanakan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa, dengan nilai Kontrak Rp.163,500,000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan umum dan Penaataan Ruang Tahun 2018, dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

N o	Uraian Kegiatan	Quantit y	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	<b>Biaya pengujian Lab Paket Fasilitas Umum Sumur Bor (4 Paket )</b>				
	Pengukuran Dimensi Pekerjaan FasumSumur Bor (Paket 1 Lokasi)	25	Lokasi	1,000,000,-	25,000,000,-
B.	<b>Biaya Pengujian Lab Paket Jembatan (2 Paket)</b>				
	Pengukuran Dimensi Pekerjaan Jembatan	2	Paket	2,200,000,-	4,400,000,-



	(Paket 1 Lokasi)				
C.	<b>Biaya Pengujian Lab Paket Irigasi (3 paket)</b>				
	Pengukuran Penampang Saluran Irigasi per 100 m (Paket < 1 Km)	3	Paket	2,120,000,-	6,360,000,-
D.	<b>Laporan akhir (9) Paket</b>	9	Laporan	6,000,000,-	54,000,000,-
E.	<b>Biaya Orang Jalan</b>				
	Akomodasi 4 orang	20	Hari	1,000,000,-	20,000,000,-
	Honor 4 orang	20	Hari	900,000,-	18,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	20	Hari	987,000,-	19,740,000,-
	Penginapan	20	Hari	800,000,-	16,000,000,-
F.	<b>Jumlah (A+B+C+D+E)</b>				<b>163,500,000,-</b>

- Bahwa Diatur didalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNPB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bertentangan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut.
- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2022, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana Swakelola.
- Bahwa pekerjaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor

Halaman 63 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Laba Gole Kecamatan Kota Bumi Selatan;
  2. Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Wonogiri-Bernah (Lanjutan) Kecamatan Kota Bumi Selatan;
  3. Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Sabuk Sungkai;
  4. Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Sulian 1;
  5. Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Cubuah Kecamatan Tanjung Raja;
  6. Pembangunan Sumur Bor Desa Papan Rejo Dusun 5;
  7. Pembangunan Sumur Bor Desa Surakarta RT 01 RW 03 Kecamatan Abung Surakarta;
  8. Pembangunan Sumur Bor Dusun I Sukoharjo RT 04 RW 01 Desa Sukamaju;
  9. Pembangunan Sumur Air Tanah dalam pengadaan Sumersible q 7,5/detik H90 Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat.
- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, nilai Biaya Orang Jalan sebesar Rp.73,740,000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian :

No	Uraian Kegiatan	Quantity	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
E.	<b>Biaya Orang Jalan</b>			
	Akomodasi 4 orang	20 Hari	1,000,000,-	20,000,000,-
	Honor 4 orang	20 Hari	900,000,-	18,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	20 Hari	987,000,-	19,740,000,-
	Penginapan	20 Hari	800,000,-	16,000,000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>73,740,000,-</b>

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022

Halaman 64 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan Proposal Budget sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung yang diterima pada tanggal 25 November 2022 melalui transfer dari Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL ke rekening atas nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd dengan nomor rekening Bank Syariah Indonesia 7178233957 yang dipergunakan untuk Biaya Koordinasi Pekerjaan Spesial Project dan Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir Inspektorat Lampung Utara. Namun Biaya Koordinasi Pekerjaan Spesial Project dan Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir Inspektorat Lampung Utara bukan termasuk komponen biaya dalam Rencana Anggaran Biaya sebagaimana Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Jangka waktu yang telah disepakati tersebut, dimana pengambilan Sampel Uji terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022, terhadap 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan. Sehingga tidak ada pelaksanaan pekerjaan pengambilan Sampel Uji terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan tersebut;

Halaman 65 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Inspektur memerintahkan Saksi Imam Sampurna, S.STP., MH agar menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengukur dan mengambil sampel pada 9 (Sembilan) paket pekerjaan pada pelaksanaan kontrak kedua Tahun 2022 bersamaan dengan pemeriksaan ke lapangan pada kontrak pertama Tahun 2022.
- Bahwa terdapat anggaran “Biaya Orang Jalan” yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, sebesar Rp.65.103.784,- (enam puluh lima juta lima seratus tiga ribu tujuh ratus delapan empat rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut :

No	Nilai Biaya Orang Jalan	Tanggal SP2D	Nilai Tagihan	PPN	PPH	Biaya Orang Jalan setelah dipotong PPN & PPH	Realisasi Biaya Orang Jalan	Biaya orang Jalan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	73,740,000,-	02 Sep 2022	18,435,000,-	1,826,892,-	332,162,-	16,275,946,-	0,-	65,103,784,-
2.		04 Nov 2022	55,305,000,-	5,480,676,-	996,486,-	48,827,838,-		
Total	73,740,000,-		73,740,000,-	7,306,568,-	1,328,648,-	65,103,784,-	0,-	65,103,784,-

- Bahwa Terdakwa mengajukan surat pembayaran Uang Muka (25% dan sudah dipotong pajak 11%) kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 05 September 2022 sebesar Rp.36,087,838,- (tiga puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 yang menyetujui permintaan pembayaran sebesar Rp.36,087,838,- (tiga puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola.

- Bahwa Tim Pengawasan telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan telah mencapai 100% serta dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp. 163.500.000,00 sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 027/14/BAHPP-PPHP/13-LU/2022 tanggal 23 September 2022.
- Bahwa Tim Pelaksana swakelola tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP).
- Bahwa pada tanggal 23 September 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal kepada saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/12/BASTHP1.PPW13.LU/2022 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana serta kebenaran tagihan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa.
- Bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Halaman 67 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 26 September 2022, Terdakwa mengajukan Invoice No. 0011/LPTS-UBL/Invoice/II/2022 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Kedua (75%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022, padahal pengambilan Sampel Uji terhadap 9 (Sembilan) paket tidak dilaksanakan. Selanjutnya Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 juga membayarkan anggaran sebesar Rp.108,263,514,- (seratus delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah), yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 07 November 2022. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 121 Ayat (1), (2) dan Pasal 141 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penantusahaan, Angka 1. Ketentuan Umum, huruf a.
- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, nilai Pengujian Laboratorium Paket Fasilitas Umum Sumur Bor sebesar Rp.25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian :

No	Uraian Kegiatan	Quantity	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
----	-----------------	----------	--------------	-------------

Halaman 68 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



1	2	3	(Rp)	5
A.	Biaya pengujian Lab Paket Fasilitas Umum Sumur Bor (4 Paket )			
	Pengukuran Dimensi Pekerjaan Fasum Sumur Bor (Paket 1 Lokasi)	25 Lokasi	1,000,000,-	25,000,000,-
	Jumlah			25,000,000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, terdapat pemeriksaan pengujian pada pekerjaan Fasilitas Umum berupa pekerjaan Sumur Air Tanah Dalam, Pengadaan Submarsible Q = 7,5 Lt/detik H = 90 di Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat terdapat Biaya Pengukuran dimensi pekerjaan sebanyak 22 (dua puluh dua) lokasi pengujian, Namun dilakukan pengujian dilapangan sebanyak 1 (satu) Lokasi saja, sedangkan 21 (dua puluh satu) lokasi lain tidak dilakukan karena pekerjaan tersebut tidak ada, sehingga Biaya Pengujian Laboratorium Paket Fasilitas Umum Sumur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.17.657.657,60(tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh koma enam puluh rupiah) dengan rincian:

No	Nilai Pengujian Lab Paket FASUM Sumur Bor	Tanggal SP2D	Nilai Tagihan	PPN	PPH	Pengujian Lab Paket FASUM Sumur Bor setelah dipotong PPN & PPH	Realisasi Pengujian Lab Paket FASUM Sumur Bor	Pengujian Lab Paket FASUM Sumur Bor yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
1.	25,000,000,00	02 Sep 2022	6,250,000,00	619,369,00	112,613,00	5,518,0187,00	1,103,603,60	17,657,657,60
2.		04 Nov 2022	18,750,000,00	1,858,108,00	337,838,00	16,554,054,00	3,310,810,80	
Total	25,000,000,00		25,000,000,00	2,477,467,00	450,451,00	22,072,072,00	4,414,414,40	17,657,657,60

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengujian terhadap 9 (sembilan) Paket Pekerjaan telah melanggar ketentuan Pasal 25 huruf i Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 yang membayar seluruh Biaya Orang Jalan pada pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022/ kontrak Kedua Tahun 2022 terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 (100%) dan Biaya Pengujian Laboratorium Paket Fasilitas Umum Sumur yang tidak direalisasikan dilapangan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 121 Ayat (1), (2) dan Pasal 141 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penantusahaan, Angka 1. Ketentuan Umum, huruf a, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Negara, , Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola.

Halaman 70 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dengan Surat Pengantar Nomor : PE.03.03/SR/S-238/PW08/5/2024 tanggal 22 Februari 2024 terdapat Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana berikut :

N O	URAIAN	(-) (+)	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Jumlah Pembayaran Bruto T. A. 2021 dan 2022		
	a. Orang Jalan Kontrak Tahun 2021		184.250.000,00
	b. Orang Jalan Kontrak I Tahun 2022	(+)	147.360.000,00
	c. Orang Jalan Kontrak II Tahun 2022	(+)	73.740.000,00
	d. Pengukuran Sumur Bor Kontrak II Tahun 2022	(+)	25.000.000,00
	<b>Sub Jumlah Pembayaran Bruto (a+b+c+d)</b>		<b>430.350.000,00</b>
2.	PPN telah di pungut atas biaya diatas	(-)	40.836.568,00
3.	PPH telah di pungut atas biaya diatas	(-)	7.790.268,00
4.	<b>Jumlah Pembayaran Netto (1)-(2)-(3)</b>		<b>381.723.164,00</b>
5.	Jumlah Hasil Audit		
	a. Orang Jalan Tahun 2021 sebenarnya		80.751.600,00
	b. Orang Jalan Tahun 2022 sebenarnya	(+)	93.847.600,00
	c. Realisasi Pengukuran Sumur Bor Kontrak II Tahun 2022 sebenarnya	(+)	4.414.414,40
	<b>Sub Jumlah Biaya Hasil Audit (a+b+c)</b>		<b>179.013.614,40</b>
6.	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4)-(5)</b>		<b>202.709.549,60</b>

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.202.709.549,60 (dua ratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan koma enam puluh rupiah).

Halaman 71 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**Subsidiar**

Bahwa Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd bersama-sama dengan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.21/1268/II/39-LU/2020 tanggal 23 Nopember 2020 tentang Pengangkatan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal, dan jamnya dalam bulan Oktober Tahun 2021 sampai dengan bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara di Jalan Soekarno Hatta No. 35 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan di Kantor Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Jalan ZA. Pagar Alam No. 89 Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sebesar Rp.202,709,549.60 (dua ratus dua juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah enam puluh sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan** selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor: 16 SK/UBL/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Kepala

Halaman 72 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung **atau kedudukan** selaku Pelaksana Kegiatan berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 1231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, Pasal 25
2. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022; dan
3. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022

Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

## Tahun Anggaran 2021

- Bermula pada Tahun 2018 terdapat paket pekerjaan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta dokumen pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018.
- Bahwa seluruh paket pekerjaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 yang pada akhirnya tidak terbayar dan tidak masuk kedalam pokok hutang/piutang pihak ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.
- Selanjutnya Penyedia melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotabumi. Berdasarkan Salinan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Kotabumi Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkewajiban membayar tagihan atas paket-paket pekerjaan yang telah

Halaman 73 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



dilaksanakan oleh Penyedia pada Tahun Anggaran 2018, namun belum dibayar karena adanya suatu keadaan dan atau adanya peristiwa politik dan masalah hukum di Kabupaten Lampung Utara, dengan perincian sebagai berikut :

N o	Tanggal Akta Perdamaian	Nomor Akta Perdamaian	Jumlah Paket
1	2	3	4
1.	7 Juli 2020	4/PDT.G/2020/PN.Kbu	92
2.	12 Oktober 2020	11/PDT.G/2020/PN.Kbu	1
3.	16 Desember 2020	14/PDT.G/2020/PN.Kbu	11
<b>Total</b>			104

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 27B/LHP/XVIII.BLP/05/2021 tanggal 2 Mei 2021, Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Perwakilan Lampung dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat informasi mengenai penganggaran dan pembayaran hasil pekerjaan tahun 2018 tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Sebagai tindak lanjut Akta Perdamaian Nomor 4/PDT.G/2020/PN.Kbu tanggal 7 Juli 2020, Bupati kabupaten Lampung Utara telah menerbitkan Surat Ketetapan Bupati Nomor B/289/36-LU/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Penetapan Kewajiban Terhadap Kegiatan yang Tidak Terbayar pada APBD Kabupaten Lampung Utara T. A. 2018 dengan kewajiban pembayaran sebesar Rp.46.634.526.184,00. (empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
  - 2) Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah melakukan Pembayaran atas sebagian kewajiban sesuai dengan Surat Ketetapan Bupati di atas, dengan total pembayaran sebesar Rp. 23.678.149.419,00.(dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh Sembilan belas ribu rupiah).
  - 3) Ditemukan permasalahan atas pembayaran tersebut, yaitu:
    - a. Nilai yang ditetapkan pada akta perdamaian dan Surat Keputusan Bupati tidak didasarkan atas hasil pemeriksaan fisik terhadap prestasi rill pekerjaan; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap 10 dari 104 paket pekerjaan Tahun 2018 yang dibayarkan pada Tahun 2020 menunjukkan bahwa Hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.
- 4) Atas permasalahan tersebut Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Perwakilan Lampung merekomendasikan kepada Bupati Lampung Utara agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara dan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil Pekerjaan penyedia jasa sebelum melakukan pembayaran.
- Untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Perwakilan Lampung tersebut, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Inspektur Kabupaten Lampung Utara menyarankan untuk berkonsultasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Perwakilan Lampung selaku Pemberi rekomendasi. Selanjutnya Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Persiapan Swakelola dan saksi Imam Sampurna, S.STP., MH selaku Koordinator Tim Pelaksana Swakelola berkonsultasi dengan saudara Elfrino selaku auditor Badan Pemeriksa Keuangan R. I. Perwakilan Lampung, diperoleh saran untuk menggunakan cara pengadaan Swakelola Tipe I atas pekerjaan tersebut. Selanjutnya Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Inspektur Kabupaten Lampung Utara memutuskan pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultasi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan cara swakelola Tipe I.
  - Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2021, saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Persiapan Swakelola menemui Saksi Andrian Sonata, S.T selaku Manager Mutu pada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung dengan maksud kedatangannya dalam rangka meminta Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung untuk melakukan pemeriksaan seperti permintaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Perwakilan Lampung, Saksi Andrian Sonata, S.T mengatakan bahwa pihak Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung hanya bisa menghitung Volume terpasang. Dalam proses tersebut saksi Herty Lenie, SE., MM sempat membahas tentang fee, namun Saksi Andrian

Halaman 75 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonata, S.T menjawab bahwa ia tidak mempunyai kewenangan dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Terdakwa dan Saksi Andrian Sonata, S.T tidak berani menyampaikannya.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021, saksi Herty Lenie, SE., MM datang dengan membawa surat nomor : 700/52013-LU/2021 tanggal 04 Agustus 2021 sebagai pengajuan permintaan pemeriksaan pengujian secara formal. Kemudian Saksi Andrian Sonata, S.T meminta saksi Herty Lenie, SE., MM untuk mempersiapkan dokumen kontrak yang akan dilakukan pemeriksaan pengujian. Selanjutnya setelah Saksi Andrian Sonata, S.T menerima dokumen kontrak yang akan dilakukan pemeriksaan pengujian tersebut dari saksi Herty Lenie, SE., MM. Saksi Andrian Sonata, S.T membuat dokumen penawaran Nomor : 237/LPTS-UBL/Penawaran/VIII/2021 Tanggal 09 September 2021 untuk total kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.062.857.600,- (satu miliar enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lampung Utara mengadakan Rapat pembahasan mengusulkan Penambahan Alokasi anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Nota nomor : 700/732/13-LU/2021 tanggal 13 September 2021 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Dimana pada rapat tersebut, Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yang diwakili oleh Saksi Imam Sampurna, S.STP., MH menyampaikan pada pokoknya "pagu anggaran untuk Inspektorat dalam rangka Reviu Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung dalam Perubahan-KUA dan Perubahan-PPAS telah tersedia sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dalam pelaksanaannya memakai Tim dari Universitas Bandar Lampung dengan biaya sebesar Rp. 1.062.857.600,- (satu milyar enam puluh dua juta delapan Ratus Lima Puluh Tujuh ribu enam ratus rupiah) dan pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah". Selanjutnya bahwa dalam rapat tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati bahwa

Halaman 76 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Lampung Utara memperoleh penambahan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga dapat memenuhi permintaan usulan dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Inspektur Kabupaten Lampung Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 700/SK-748/13-LU/2021 tentang Tim Swakelola Pekerjaan Konsultan Individu Kegiatan Uji Keabsahan dan kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R. I. Perwakilan Lampung di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021, dengan susunan Tim Swakelola sebagai berikut :

**A. Tim Persiapan**

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Herty Lenie, SE., MM       | : Koordinator       |
| 2. M. Rezki, SH., MIP         | : Pengendali teknis |
| 3. Astri Fitriani, SH., MM    | : Ketua             |
| 4. Afriyadie Bariyus, Se., MM | : Anggota           |
| 5. Haradian Albessy, ST       | : Anggota           |
| 6. M. Rahadian Arisdatama, SH | : Anggota           |
| 7. Andre Yulius S. N. S, SE   | : Anggota           |

**B. Tim Pelaksana**

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Imam Sampurna, S.STP., MH  | : Koordinator       |
| 2. Syamsi Syarfuddin, SH., MH | : Pengendali Teknis |
| 3. Bowo Hendratta, ST         | : Ketua             |
| 4. Edy wijaya, ST             | : Anggota           |
| 5. Siddik Erman Efendy, SH    | : Anggota           |
| 6. Reza Mahendra, S IP        | : Anggota           |
| 7. Nopendra, SE., MM          | : Anggota           |

**C. Tim Pengawasan**

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Yovita Agustina, ST     | : Koordinator |
| 2. Ahmad Novan F, Se., MM  | : Ketua       |
| 3. Suwarso, SE., M.S.Ak    | : Anggota     |
| 4. Rizki Fitriani, SE      | : Anggota     |
| 5. Ardian Agustin, SH., MM | : Anggota     |
| 6. Balghis, SKM            | : Anggota     |

- Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola pada pokoknya menerangkan bahwa "Tim

Halaman 77 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Persiapan memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya; Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

- Bahwa selanjutnya Tim Persiapan membuat KAK dan dokumen proses swakelola lainnya berdasarkan contoh dari Organisasi perangkat Daerah lain yang menggunakan cara swakelola Tipe I.
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Surat Nomor : 700/01/PPK-01.07/13-LU/2021 kepada Tim Swakelola untuk melaksanakan proses pemilihan calon penyedia/pelaksana.
- Berdasarkan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pokoknya menerangkan Swakelola Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Surat Nomor : 700/04/PPK-01.07/13-LU/2021 kepada Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang isinya mengundang/menawarkan untuk mengikuti proses Pengadaan Swakelola Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal.
- Bahwa pada Tanggal 11 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 50 (lima puluh) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan SDM dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan

Halaman 78 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional).

- Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola, yang pada pokoknya menerangkan "Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh : Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran.
- Bahwa Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bukanlah bagian dari Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran. Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menetapkan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagai Pelaksana Swakelola Tipe I dalam Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
- Bahwa Tim Persiapan Swakelola tidak pernah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun yang disusun Tim Persiapan Swakelola adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun pada tahun 2021 pada prinsipnya mengikuti permintaan harga dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar

Halaman 79 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung sebagaimana terdapat dalam Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung ditambah PPN sebesar 10%. Sementara untuk item biaya yang tidak ada pada daftar tersebut, Saksi Herty Lenie, SE., MM meminta data kepada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengenai biaya apa saja yang dibutuhkan, lalu Tim Persiapan mencari standar harga satuannya.

- Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, yang pada pokoknya menerangkan “PPK Menetapkan RAB yang telah direviu oleh penyelenggara Swakelola”
- Bahwa pada Tanggal 11 Oktober 2021, saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2021 sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertentangan dengan ketentuan Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
- Bahwa Saksi Dian Puspita Sari, S.T. selaku Manager Umum/Manager Administrasi Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengajukan penawaran untuk kerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp.541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah). Kemudian Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Persiapan Swakelola mengatakan supaya ada mekanisme negosiasi harga, Saksi Herty Lenie, SE., MM mengarahkan agar Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dikirimkan oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung kepada Tim Swakelola sebesar Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada Tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung

Halaman 80 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab surat penawaran Inspektorat melalui Surat Nomor 279.A/LPTS- UBL/Penawaran/X/2021 yang pada intinya menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kerjasama dan mengajukan penawaran harga sebesar Rp.640.000.000,00. (enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2021, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana Swakelola.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp.607,250,000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 50 (lima puluh) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018, dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

N o	Uraian Kegiatan	Quantit y	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Biaya pengujian Lab Paket Jalan hotmix (25 paket)				
	Pengujian Core Drill (paket 7 titik)	25	Paket	1,050,000,-	26,250,000,-
	Pengujian Density (paket < 7 titik)	25	Paket	630,000,-	15,750,000,-
	Pengukuran Lebar Jalan per 25 Paket (Paket < 1 km)	25	Paket	1,120,000,-	28,000,000,-
B.	Biaya Pengujian Lab Paket Irigasi 25 paket				
	Pengukuran Saluran Irigasi per 100 m	25	Paket	2,120,000,-	53,000,000,-



	(Paket < 1 Km)				
C.	Laporan akhir (50) Paket	50	Laporan	6,000,000,-	300,000,000,-
D.	Biaya Orang Jalan				
	Akomodasi 4 orang	50	Hari	1,000,000,-	50,000,000,-
	Honor 4 orang	50	Hari	900,000,-	45,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	50	Hari	985,000,-	49,250,000,-
	Penginapan	50	Hari	800,000,-	40,000,000,-
E.	Jumlah (A+B+C+D)				607,250,000,-

- Bahwa diatur didalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNPB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada Instansi Pemerintah Penanggungjawab Anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang merupakan Perguruan Tinggi Swata bertentangan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2021, Terdakwa mengajukan Invoice No. R5.237/LPTS-UBL/Invoice/X/2021 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Pertama (DP 25%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 19 November 2021 sebesar Rp.135,251,137,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 yang menyetujui permintaan pembayaran sebesar Rp.135,251,137,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) bertentangan dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, Terdakwa mengajukan Proposal Budget kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung sebanyak 3 (tiga) kali, yang ditransfer dari Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL ke rekening atas nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd dengan nomor rekening Bank Syariah Indonesia 7178233957, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pengajuan Proposal Budget pertama sebesar Rp.60,100,000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah), yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2021;
  2. Pengajuan kedua sebesar Rp.60,100,000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah), yang diterima pada tanggal 29 Nopember 2021;
  3. Pengajuan ketiga sebesar Rp.60,100,000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah), yang diterima pada tanggal 15 Desember 2021.Total pengajuan yang diterima sebesar Rp.180,300,000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian

Halaman 83 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 1231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, terdapat Anggaran Biaya Orang Jalan sebesar Rp.184,250,000,- (seratus delapan puluh empat dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

No	Uraian Kegiatan	Quantity	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
F.	<b>Biaya Orang Jalan</b>			
	Akomodasi 4 orang	50 Hari	1,000,000,-	50,000,000,-
	Honor 4 orang	50 Hari	900,000,-	45,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	50 Hari	985,000,-	49,250,000,-
	Penginapan	50 Hari	800,000,-	40,000,000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>184,250,000,-</b>

- Bahwa berdasarkan Jurnal Biaya Pengeluaran dan Kas Bank Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd pada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung per 31 Desember 2021, penggunaan anggaran biaya Proposal Budget Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam Komponen "Biaya Orang Jalan" sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dengan perincian sebagai berikut :

NO	TGL. TRANSAKSI	URAIAN	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)
	<b>Tahun 2021</b>			
1	10/19/2021	Sewa Mobil		350,000
2	10/19/2021	Bensin		175,000
3	10/19/2021	Snack		100,000
4	10/19/2021	Tol		101,000
5	10/25/2021	DP 2 Mobil Pick Up		7,000,000
6	10/25/2021	Penginapan 3 Kamar 1 Bulan		7,000,000
7	10/25/2021	Akomodasi Waris Minggu 1		2,000,000
8	10/25/2021	Akomodasi isman Minggu 1		2,000,000
9	10/25/2021	Akomodasi Ari Minggu 1		2,000,000
10	10/26/2021	Sewa Mobil		350,000
11	10/26/2021	Bensin		200,000
12	10/26/2021	Snack		114,500
13	10/26/2021	Tol		51,500
14	10/26/2021	Tambal Ban		100,000
15	10/26/2021	Makan Siang + Parkir		106,000
16	10/26/2021	Makan Malam + Parkir		78,000

Halaman 84 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



17	10/26/2021	Akomodasi Makan Malam Team Antar Berkas		178,000
18	10/28/2021	Tambahan Akomodasi Waris Minggu 1		1,000,000
19	10/28/2021	Tambahan Akomodasi isman Minggu 1		1,000,000
20	10/28/2021	Tambahan Akomodasi isman Minggu 1		1,000,000
21	10/29/2021	Budget Tahap 1	60,100,000.00	
22	10/31/2021	UJ THL Team Isman 3 Orang		900,000
23	10/31/2021	Lembur THL Team Isman 3 Orang x 13 Jam		390,000
24	10/31/2021	UJ THL Team Ari 2 Orang		600,000
25	10/31/2021	Lembur THL Team Ari 2 Orang x 13 Jam		260,000
26	10/31/2021	AkomodasiHilmanMinggu 2		2,000,000
27	10/31/2021	AkomodasiismanMinggu 2		2,000,000
28	10/31/2021	Akomodasi Ari Minggu 2		2,000,000
29	11/4/2021	TambahanAkomodasiminggu 2 Hilman		1,000,000
30	11/4/2021	TambahanAkomodasiminggu 2 Isman		1,000,000
31	11/4/2021	TambahanAkomodasiminggu 2 Ari		1,000,000
32	11/6/2021	UJ THL Team Isman 3 Orang Minggu 2		1,125,000
33	11/6/2021	Lembur THL Team Isman 3 Orang x 13 Jam Minggu 2		390,000
34	11/6/2021	UJ THL Team Hilman 3 Orang Minggu 2		1,125,000
35	11/6/2021	Lembur THL Team Hilman 3 Orang x 10 Jam Minggu 2		300,000
36	11/7/2021	AkomodasiWarisMinggu 3		2,000,000
37	11/7/2021	AkomodasiismanMinggu 3		2,000,000
38	11/9/2021	UJ THL Team Waris 2 Orang Minggu 1		600,000
39	11/9/2021	Lembur THL Team Waris 2 Orang x 15 Jam Minggu 1		300,000
40	11/9/2021	UJ THL Team Ari 2 Orang Minggu 2		750,000
41	11/9/2021	Lembur THL Team Ari 2 Orang x 12 Jam Minggu 2		240,000
42	11/11/2021	TambahanAkomodasiWarisMinggu 3		1,000,000
43	11/11/2021	TambahanAkomodasiismanMinggu 3		1,000,000
44	11/13/2021	UJ THL Team Isman 3 Orang Minggu 3		1,125,000
45	11/13/2021	Lembur THL Team Isman 3 Orang x 13 Jam Minggu 3		390,000
46	11/13/2021	UJ THL Team Waris 1 Orang Minggu 3		375,000
47	11/13/2021	Lembur THL Team Waris 1 Orang x 12 Jam Minggu 3		120,000
48	11/14/2021	AkomodasiAanMinggu 4		2,000,000
49	11/14/2021	AkomodasiHilmanMinggu 4		2,000,000
50	11/18/2021	TambahanAkomodasiAanMinggu 4		1,000,000
51	11/18/2021	TambahanAkomodasiHilmanMinggu 4		832,400
52	11/22/2021	AkomodasiAanMinggu 5		800,000
53	11/22/2021	UJ THL Team Hilman 3 Orang Minggu 4		1,125,000
54	11/22/2021	Lembur THL Team Hilman 3 Orang x 10 Jam Minggu 4		300,000
55	11/29/2021	UJ THL Team Isman 2 Orang 1 Hari		150,000
56	11/29/2021	Lembur THL Team Isman 2 Orang x 4 Jam		80,000
57	11/29/2021	Pelunasan Mobil Pick Up Lampura		7,000,000
58	11/29/2021	UJ THL Team aan 3 Orang Minggu		1,350,000



		4		
59	11/29/2021	Lembur THL Team Aan 3 Orang x 12 Jam Minggu 4		360,000
60	11/29/2021	Budget Tahap 2	60,100,000.00	
61	12/8/2021	UJ Pak Rony		100,000
62	12/8/2021	UJ Andrian		100,000
63	12/8/2021	UJ Panji		100,000
64	12/8/2021	UJ Ronald		200,000
65	12/8/2021	UJ Dian		200,000
66	12/8/2021	UJ Aan		600,000
67	12/8/2021	UJ Waris		900,000
68	12/8/2021	UJ Isman		1,500,000
69	12/8/2021	UJ Ari		900,000
70	12/8/2021	Uj Hilman		1,000,000
71	12/8/2021	UJ Makmur		1,050,000
72	12/8/2021	UJ Hery		750,000
73	12/8/2021	Lembur Aan		120,000
74	12/8/2021	Lembur Waris		270,000
75	12/8/2021	Lembur Isman		430,000
76	12/8/2021	Lembur Ari		250,000
77	12/8/2021	Lembur Hilman		200,000
78	12/8/2021	Lembur Makmur		370,000
79	12/8/2021	Lembur Hery		310,000
80	12/1/2021	Akomodasi Isman 1 Paket Lampura		1,000,000.00
81	12/6/2021	Snack Rapat+ Parkir		70,000.00
82	12/6/2021	Makan Siang		200,000.00
83	12/8/2021	Kekurangan Akomodasi Aan		480,000.00
84	12/8/2021	Kekurangan Akomodasi Waris		208,000.00
85	12/8/2021	Kekurangan Akomodasi Ari		33,200.00
86	12/8/2021	Kekurangan Akomodasi Isman		140,000.00
87	12/8/2021	Pengembalian Akomodasi Hilman		
88	12/7/2021	Snack koordinasi Siang	49,000.00	
89	12/9/2021	Makan Siang Rapat + Parkir		125,000.00
90	12/10/2021	Makan Siang Rapat + Parkir		100,000.00
91	12/13/2021	Makan Siang Rapat + Parkir		105,000.00
92	12/15/2021	Budget Tahap 3	60,100,000.00	
93	12/15/2021	Tunjangan Covid		3,000,000.00
		<b>Jumlah Tahun 2021</b>	<b>180,300,000.00</b>	<b>80.751.600.00</b>

- Bahwa terdapat Anggaran “Biaya Orang Jalan” yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 1231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.83.398.400,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut :

No	Nilai Biaya Orang Jalan	Tanggal SP2D	Nilai Tagihan	PPN	PPH	Biaya Orang Jalan setelah dipotong PPN & PPH	Realisasi Biaya Orang Jalan	Biaya orang Jalan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	184,250,000,-	18 Nov 2021	46,062,500,-	4,187,500,-	837,500,-	41,037,500,-	80,751,600,-	83,398,400,-
2.		23 Des 2021	138,187,500,-	12,562,500,-	2,512,500,-	123,112,500,-		
Total	184,250,000,-		184,250,000,-	16,670,000,-	3,350,000,-	164,150,000,-	80,751,600,-	83,398,400,-

- Bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2021, sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2021, Terdakwa dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan selaku Pelaksana kegiatan** mengajukan Invoice No. R5.237/LPTS-UBL/Invoice/X/2021 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Kedua (75%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.405,753,409,- (empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). **Padaahal diketahui** terdapat Anggaran Biaya Orang Jalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 121 Ayat (1), (2) dan Pasal 141 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Halaman 87 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penantusahaan, Angka 1. Ketentuan Umum, huruf a.

- Bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 yang menyetujui permintaan pembayaran sebesar Rp.405,753,409,- (empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) juga telah bertentangan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola.
- Bahwa sisa anggaran yang dimintakan oleh Terdakwa pada saat mengajukan Proposal Budget kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021 seperti pembelian 2 (dua) unit GPS dan pembelian 1 (satu) unit Drone untuk kegiatan lain yang tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati dalam perjanjian kerjasama Tahun Anggaran 2021, sehingga bertentangan ketentuan Pasal 23 huruf i dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian

Halaman 88 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

- Bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 yang membayar seluruh Biaya Orang Jalan pada pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 (100%) telah melanggar Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Negara;
- Bahwa Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE pernah memerintahkan saksi Herty Lenie, SE., MM dan saksi Imam Sampurna, S.STP., MH untuk menemui Terdakwa untuk menyampaikan biaya pengawalan pengamanan di lapangan, namun Terdakwa menyampaikan tidak dapat memberikan karena setiap pengeluaran uang dari yayasan harus ada SPJ/ keterangan yang jelas.

## Tahun Anggaran 2022

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Inspektur Kabupaten Lampung Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 700/SK-15/13-LU/2022 tentang Tim Swakelola Pekerjaan Konsultan Individu Kegiatan Uji Keabsahan dan kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, dengan susunan Tim Swakelola sebagai berikut :

### A. Tim Persiapan

1. Herty Lenie, SE., MM : Koordinator
2. Yuni Santoso, S.Sos : Ketua
3. Redho Tiansya, STTP., M.PA : Wakil Ketua
4. Afriyadie Bariyus, Se., MM : Anggota
5. Dedi Sukardi, SE., ST : Anggota
6. M. Rahadian Arisdatama, SH : Anggota
7. Andre Yulius S. N. S, SE : Anggota

### B. Tim Pelaksana

1. Imam Sampurna, S.STP., MH : Koordinator
2. Syamsi Syarfuddin, SH., MH : Pengendali Teknis

Halaman 89 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 3. Bowo Hendratta, ST      | : Ketua   |
| 4. Edy wijaya, ST          | : Anggota |
| 5. Siddik Erman Efendy, SH | : Anggota |
| 6. Reza Mahendra, S IP     | : Anggota |
| 7. Nopendra, SE., MM       | : Anggota |

## C. Tim Pengawasan

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Yovita Agustina, ST     | : Koordinator |
| 2. Ahmad Novan F, SE., MM  | : Ketua       |
| 3. Suwarso, SE., M.S.Ak    | : Anggota     |
| 4. Rizki Fitriani, SE      | : Anggota     |
| 5. Ardian Agustin, SH., MM | : Anggota     |
| 6. Balghis, SKM            | : Anggota     |

- Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola pada pokoknya menerangkan bahwa "Tim Persiapan memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya; Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional).
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat Nomor 700/01/PPK-01.07/13-LU/2022 kepada Tim Swakelola untuk melaksanakan proses pemilihan calon penyedia/pelaksana.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 90 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat Nomor 700/04/PPK-01.07/13-LU/2022 kepada Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang isinya mengundang/menawarkan untuk mengikuti proses Pengadaan Swakelola Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal.

- Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola, yang pada pokoknya menerangkan "Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh : Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran.
- Bahwa Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bukanlah bagian dari Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran.
- Bahwa Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menetapkan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagai Pelaksana Swakelola Tipe I dalam Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
- Bahwa Tim Persiapan Swakelola tidak pernah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun yang disusun Tim Persiapan Swakelola

Halaman 91 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri HPS yang disusun pada tahun 2022 pada prinsipnya mengikuti permintaan harga dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagaimana terdapat dalam Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung ditambah PPN sebesar 10%. Sementara untuk item biaya yang tidak ada pada daftar tersebut, Saksi Herty Lenie, SE., MM meminta data kepada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengenai biaya apa saja yang dibutuhkan, lalu Tim Persiapan mencari standar harga satuannya.

- Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, yang pada pokoknya menerangkan "PPK Menetapkan RAB yang telah direviu oleh penyelenggara Swakelola.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2022 sebesar Rp.495.440.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah). Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertentangan dengan ketentuan Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengirimkan Surat Penawaran Nomor 0017/LPTS-UBL/Penawaran/I/2022 dengan nilai penawaran sebesar Rp.448.960.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan menyatakan bersedia untuk melaksanakan kerjasama Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2022.

Halaman 92 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



- Bahwa pada tahun 2022, Tim Persiapan menerangkan tidak ada lagi melakukan proses negosiasi harga terhadap Surat Penawaran yang diajukan oleh Terdakwa sebab masih menggunakan harga yang telah ditawarkan pada tahun 2021 sehingga tidak ada proses negosiasi lagi.
- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2022, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana Swakelola.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp.448,960,000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terhadap 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018, dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

N o	Uraian Kegiatan	Quantit y	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	<b>Biaya pengujian Lab Paket Jalan Hotmix (15 paket)</b>				
	Pengujian Core Drill (paket 7 titik)	15	Paket	1,050,000,-	15,750,000,-
	Pengujian Density (paket < 7 titik)	15	Paket	630,000,-	9,450,000,-
	Pengukuran Lebar Jalan per 25 Paket (Paket < 1 km)	15	Paket	1,120,000,-	16,800,000,-
B.	<b>Biaya Pengujian Lab Paket Irigasi 15 paket</b>				
	Pengukuran	15	Paket	2,120,000,-	31,800,000,-

Halaman 93 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



	Penampang Saluran Irigasi per 100 m (Paket < 1 Km)				
C.	<b>Biaya pengujian Lab Paket Jembatan (2 Paket):</b>				
	Pengukuran dimensi pekerjaan Jembatan (Paket 1 Lokasi)	2	Paket	2,000,000,-	4,000,000,-
	Pengujian Sxhmith Hammer (Paket <20 titik)	2	Paket	4,000,000,-	8,000,000,-
D.	<b>Biaya Pengujian Lab Paket Fasilitas Umum dan Sosial II (3 paket)</b>				
	Pengukuran dimensi pekerjaan Fasum dan sosial (paket 1 lokasi)	3	Paket	1,800,000,-	5,400,000,-
E.	<b>Laporan akhir (35 Paket)</b>	35	Lapora n	6,000,000,-	210,000,000,-
F.	<b>Biaya Orang Jalan</b>				
	Akomodasi 4 orang	40	Hari	1,000,000,-	40,000,000,-
	Honor 4 orang	40	Hari	900,000,-	36,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	40	Hari	984,000,-	39,360,000,-
	Penginapan	40	Hari	800,000,-	32,000,000,-
G.	<b>Jumlah (A+B+C+D+E+F)</b>				<b>448,960,000,-</b>

- Bahwa Diatur didalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNPB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bertentangan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022, Terdakwa mengajukan



Proposal Budget kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung sebanyak 2 (dua) kali yang ditransfer dari Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL ke rekening atas nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd dengan nomor rekening Bank Syariah Indonesia 7178233957, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengajuan pertama sebesar Rp.84,874,500,- (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Februari 2022;
2. Pengajuan Kedua sebesar Rp.84,874,500,- (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 23 Maret 2022;

Total pengajuan yang diterima sebesar Rp.169,749,000,- (seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa mengajukan Invoice No. 0011/LPTS-UBL/Invoice/II/2022 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Pertama (DP 25%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 02 Maret 2024 sebesar Rp.99,995,637,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 yang menyetujui permintaan pembayaran sebesar Rp.99,995,637,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran 1.5.2.

Halaman 95 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola.

- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, nilai anggaran Biaya Orang Jalan sebesar Rp.147,360,000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian :

No	Uraian Kegiatan	Quantity	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
F.	<b>Biaya Orang Jalan</b>			
	Akomodasi 4 orang	40 Hari	1,000,000,-	40,000,000,-
	Honor 4 orang	40 Hari	900,000,-	36,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	40 Hari	984,000,-	39,360,000,-
	Penginapan	40 Hari	800,000,-	32,000,000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>147,360,000,-</b>

- Bahwa berdasarkan Jurnal Biaya Pengeluaran dan Kas Bank Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd pada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung per 31 Juli 2022, Penggunaan Anggaran Biaya Proposal Budget Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dalam Komponen "Biaya Orang Jalan" sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, dengan perincian sebagai berikut:

NO	TGL. TRANSAKSI Tahun 2022	URAIAN	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)
1	2/1/2022	Tim Waris Akomodasi Inspektorat Lampura M-1		2,000,000
2	2/1/2022	Tim Aan Akomodasi Inspektorat Lampura M-1		2,000,000
3	2/1/2022	Tim Hilman Akomodasi Inspektorat Lampura M-1		2,000,000
4	2/1/2022	Tim Ari Akomodasi Inspektorat Lampura M-1		2,000,000
5	2/1/2022	Tim Isman Akomodasi Inspektorat Lampura M-1		2,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	2/2/2022	Akomodasi Panji Inspektorat Lampura	850,000
7	2/2/2022	PenginapanLampuraRp 1.250.000 x 6 = Rp 7.500.000 (2 Kamarbesar x Rp 2.500.000 = Rp 5.000.000) 1 bulan + (2 kamarbesar x Rp 1.250.000 =Rp 2.500.000) 1/2 bulan Total Rp 7.500.000	7,500,000
8	2/2/2022	DP Sewa 4 Mobil X Rp 1.000.000 = Rp. 4.000.000 (Lampura& BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R I PERWAKILAN LAMPUNG) + Tim Isman UJ THL Lampura M-1 Lekagus, oong 3hari x Rp 75.000 x 2 = Rp 450.000 + Lembur 8 jam x Rp 10.000 x 2 orang = Rp 160.000 total = Rp. 610.000, Tim Waris UJ THL Lampura M-1 Daryoto&Gudel 3hari x Rp 75.000 x 2 = Rp 450.000 + Lembur 9 jam x Rp 10.000 x 2 orang = Rp 180.000 total = Rp. 630.000, Tim Aan UJ THL Lampura M-1 Bagus, Wardi 3hari x Rp 75.000 x 2 = Rp 450.000 + Lembur 11 jam x Rp 10.000 x 2 orang = Rp 220.000 total = Rp. 670.000, Body Hardness Rp 260.000, MakanRp 88.000+Rp 176.000	6,000,000
9	2/6/2022	Tim Isman AK Lampura M-2 (Senin - Jum'at) Rp. 1.500.000 dan DP-1 sewamobil 1 bulanRp 1.000.000 Total Rp 2.500.000	2,500,000
10	2/6/2022	Tim Hilman UJ THL Lampura M-1 THL Marno, Febri, Joko 3 orang x Rp 75.000 x 3 hari = 675.000 + Lembur (4jam+3jam+3jam)=10 jam x 3 orang= Rp 300.000 + AK Lampura M-2 (Senin&Selasa) Rp 1.400.000 Total Rp 2.375.000	2,375,000
11	2/6/2022	Tim Ari UJ THL Lampura M-1 THL 3 orang (Ramah, Deden, Adi)x Rp 75.000 x 2 hari = 450.000 + Lembur (4jam+4jam)=8 jam x 3 orang= Rp 240.000 Total Rp 690.000	690,000
12	2/6/2022	Tim Waris AK Lampura M-2 (Senin&Selasa)	1,400,000
13	2/6/2022	Tim Aan AK Lampura M-2 (Senin&Selasa)	1,400,000
14	2/6/2022	Tim Ronald AK Lampura M-2 (Senin - Jum'at) &Sewa Mobil buat pak Ronny	3,500,000
15	2/9/2022	Tim Isman AK Lampura M-2 (Senin - Jum'at)	1,500,000
16	2/9/2022	Tim Ronald AK Lampura M-2 (Senin - Jum'at)	1,300,000
17	2/10/2022	Budget Tahap 1	84,874,500
18	2/12/2022	Tim Isman UJ THL Lampura M-2 5 hari x Rp75000 x 3 Orang(Gendut, Oong, Indra) Rp 1.125.000 + lembur 12 jam X Rp.10.000 X 3 Orang Rp 360.000, sewamobilDp - 2 Rp 1.500.000 + AK Lampura M-3 Rp 2.000.000	4,985,000
19	2/14/2022	Tim Waris AK Lampura M-3 (Selasa&Rabu)	1,100,000
20	2/16/2022	Tim Waris UJ THL Lampura M-2 , 2 orang 2 hari (Daryoto&Wardi) 75000x 2 orang x 2 hari= Rp300.000, THL Lampura M-3 , 2 orang 2 hari (Daryoto&Gudel) Rp75000 x 2 orang x 2 hari = Rp300.000, AK Lampura M-3 Selasa - Rabu Rp300.000 Total Rp 900.000.	900,000
21	2/16/2022	Tim Isman AK Lampura M-3 (Senin - Jum'at)	600,000
22	2/17/2022	Tim AansewamobilLampura 1 bulan DP-2 Rp 1.000.000	1,000,000
23	2/17/2022	Tim Isman AK Lampura M-3 (Senin - Jum'at)	400,000
24	2/23/2022	Tim Isman UJ THL Lampura M-3 5 hari x Rp75000 x 2 Orang(Oong, Indra) Rp 750.000 + lembur 10 jam X Rp.10.000	950,000

Halaman 97 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		X 2 Orang Rp 200.000, Rp 950.000		
25	3/1/2022	Tim Hilman sewa mobil 1 bulan Inspektorat Lampura & BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R I PERWAKILAN LAMPUNG Rp 1.000.000 + Rp 5.500.000 (Lunas)		5,500,000
26	3/1/2022	Tim Ari sewa mobil 1 bulan Inspektorat Lampura & BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R I PERWAKILAN LAMPUNG Dp-2 Rp 4.500.000		4,500,000
27	3/1/2022	Tim Ari Akomodasi Inspektorat Lampura M-4		700,000
28	3/1/2022	Tim Hilman Akomodasi Inspektorat Lampura M-4 Rp 700.000 + sewa mobil Rp 350.000		1,050,000
29	3/2/2022	Tim Isman sewa mobil 1 bulan Inspektorat Lampura & BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R I PERWAKILAN LAMPUNG RpRp 1.000.000 + Rp 1.500.000 +Rp 4.000.000 (Lunas)		4,000,000
30	3/4/2022	Tim Hilman UJ THL Inspektorat Lampura M-2 Joko, Marno, febri Rp 75.000 X 3 THL X 2 hari = Rp 450.000 + Lembur 2 jam X 3 THL = Rp 60.000 Total Rp 510.000 + Akomodasi Lampura M-4 Rp 750.000 Total RpRp 1.260.000		1,260,000
31	3/4/2022	Tim Ari Akomodasi 1 hari Inspektorat Lampura M-4		700,000
32	3/7/2022	Tim Hilman Akomodasi 1 hari Inspektorat Lampura M-4		750,000
33	3/8/2022	Tim Hilman Akomodasi 1 hari Inspektorat Lampura M-4		750,000
34	3/8/2022	Tim Ari Akomodasi 2 hari Inspektorat Lampura M-4		1,400,000
35	3/8/2022	Tim Aan sewa mobil 1 bulan Inspektorat Lampura & BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R I PERWAKILAN LAMPUNG RpRp 1.000.000 + Rp 1.000.000 +Rp 4.500.000 (Lunas)		4,500,000
36	3/8/2022	Tim Ari sewamobil 1 bulan Inspektorat Lampura & BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R I PERWAKILAN LAMPUNG Rp 1.000.000 + Rp 4.500.000 + Rp 1.000.000 (Lunas)		1,000,000
37	3/19/2022	Budget Tahap 1	84,874,500	
38	3/25/2022	Tim Ari UJ THL Inspektorat Lampura M-4 Adi, Rama Rp 75.000 X 2 THL X 3 hari = Rp 450.000 + Lembur 9 jam X 2 THL = Rp 180.000 Total Rp 630.000		Rp630,000
39	3/25/2022	Tim Hilman UJ THL Inspektorat Lampura M-4 Marno Rp 75.000 X 1 THL X 4 hari = Rp 300.000 + Lembur 12 jam X 1 THL = Rp 120.000 Total Rp 420.000		Rp420,000
40	3/28/2022	UJ Staff Panji Rp740.000(6 Hari kerja, 14 jam lembur), Andrian Rp740.000(6 Hari kerja, 14 jam lembur), Ronald Rp 620.000 (5 Hari kerja, 12 jam lembur), Hilman Rp 1.140.000(9 Hari kerja, 24 jam lembur), Isman Rp 1.620.000(13 Hari kerja, 32 jam lembur), Ari Rp 1.290.000(10 Hari kerja, 29 jam lembur), Agus Rp 1.140.000(9 Hari kerja, 24 jam lembur), Pian Rp 380.000(3 Hari kerja, 8 jam lembur), Haryanto Rp 1.625.000(17 Hari kerja, 37 jam lembur), Makmur Rp 690.000(8 Hari kerja, 9 jam lembur)		9,985,000
41	4/13/2022	Uj Staff Waris Inspektorat Lampura 7 hr + lembur 9 jam Rp 790.000		790,000
42	4/13/2022	Uj Staff AanLampura 5 hr + lembur 17 jam Rp 670.000, Tim Aan UJ THL Inspektorat Lampura M-2 2hari x 3orang = 6 x Rp 75.000 = Rp 450.000 + Rp 180.000 (6 jam + 3 orang) Rp		1,300,000

Halaman 98 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



		630.000 + Rp 670.000 = 1.300.000		
43	4/14/2022	Covid		3,000,000
44	4/14/2022	Kekurangan Akomodasi		2,662,600
		<b>Jumlah Tahun 2022 (Kontrak Pertama)</b>	<b>169,749,000,00</b>	<b>93,847,600,00</b>

- Bahwa Tim Pengawasan telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan telah mencapai 100% serta dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp.448.960.000,00 sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/09/BAHPP-PPHP/13-LU/2022 tanggal 25 April 2022.
- Bahwa Tim Pelaksana swakelola tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP).
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal kepada saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan tersebut, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/09/BASTHP1.PPK/13-LU/2022 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana serta kebenaran tagihan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa.
- Bahwa terdapat Anggaran "Biaya Orang Jalan" yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022, sebesar Rp.36.549.708,- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut :

No	Nilai Biaya Orang Jalan	Tanggal SP2D	Nilai Tagihan	PPN	PPH	Biaya Orang Jalan setelah dipotong	Realisasi Biaya Orang	Biaya orang Jalan yang tidak dapat dipertanggung
----	-------------------------	--------------	---------------	-----	-----	------------------------------------	-----------------------	--

Halaman 99 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



						PPN & PPH	Jalan	ng jawabkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	147,360,000,-	01 Mar 2022	36,840,000,-	3,349,091,-	669,818,-	32,821,091,-	90,847,600,-	36,549,708,-
2.		07 Jul 2022	110,520,000,-	10,952,432,-	1,991,351,-	97,576,217,-		
Total	147,360,000,-		147,360,000,-	13,301,523,-	2,661,169,-	130,397,308,-	90,847,600,-	36,549,708,-

- Bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022, Terdakwa dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan selaku Pelaksana kegiatan** mengajukan Invoice No. 0011/LPTS-UBL/Invoice/III/2022 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Kedua (75%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 07 Juli 2022 sebesar Rp.297,284,324,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), **padahal diketahui** terdapat Anggaran Biaya Orang Jalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 121 Ayat (1), (2) dan Pasal 141 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penantusahaan, Angka 1. Ketentuan Umum, huruf a.
- Bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 yang menyetujui permintaan pembayaran sebesar Rp.297,284,324,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola.
  - Bahwa sisa anggaran yang dimintakan oleh Terdakwa pada saat mengajukan Proposal Budget kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2022 seperti untuk Kas Tabungan Liburan Staf Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung dan untuk kas operasional pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung untuk kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati dalam perjanjian kerjasama Tahun Anggaran 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 25 huruf i dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2022, dilaksanakan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa, dengan nilai Kontrak Rp.163,500,000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2018, dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

N o	Uraian Kegiatan	Quantit y	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	<b>Biaya pengujian Lab Paket Fasilitas Umum Sumur Bor (4 Paket )</b>				
	Pengukuran Dimensi Pekerjaan FasumSumur Bor (Paket 1 Lokasi)	25	Lokasi	1,000,000,-	25,000,000,-
B.	<b>Biaya Pengujian Lab Paket Jembatan (2 Paket)</b>				
	Pengukuran Dimensi Pekerjaan Jembatan (Paket 1 Lokasi)	2	Paket	2,200,000,-	4,400,000,-
C.	<b>Biaya Pengujian Lab Paket Irigasi (3 paket)</b>				
	Pengukuran Penampang Saluran Irigasi per 100 m (Paket < 1 Km)	3	Paket	2,120,000,-	6,360,000,-
D.	<b>Laporan akhir (9) Paket</b>	9	Lapora n	6,000,000,-	54,000,000,-
E.	<b>Biaya Orang Jalan</b>				
	Akomodasi 4 orang	20	Hari	1,000,000,-	20,000,000,-
	Honor 4 orang	20	Hari	900,000,-	18,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	20	Hari	987,000,-	19,740,000,-
	Penginapan	20	Hari	800,000,-	16,000,000,-
F.	<b>Jumlah (A+B+C+D+E)</b>				<b>163,500,000,-</b>

- Bahwa Diatur didalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh

Halaman 102 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNPB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bertentangan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut.

- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2022, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana Swakelola.
- Bahwa pekerjaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 adalah sebagai berikut :
  1. Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Laba Gole Kecamatan Kota Bumi Selatan;
  2. Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Wonogiri-Bernah (Lanjutan) Kecamatan Kota Bumi Selatan;
  3. Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Sabuk Sungkai;
  4. Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Sulian 1;
  5. Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Cubuah Kecamatan Tanjung Raja;
  6. Pembangunan Sumur Bor Desa Papan Rejo Dusun 5;
  7. Pembangunan Sumur Bor Desa Surakarta RT 01 RW 03 Kecamatan Abung Surakarta;



8. Pembangunan Sumur Bor Dusun I Sukoharjo RT 04 RW 01 Desa Sukamaju;
9. Pembangunan Sumur Air Tanah dalam pengadaan Sumersible q 7,5/detik H90 Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat.
- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, nilai Biaya Orang Jalan sebesar Rp.73,740,000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian :

No	Uraian Kegiatan	Quantity	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
E.	<b>Biaya Orang Jalan</b>			
	Akomodasi 4 orang	20 Hari	1,000,000,-	20,000,000,-
	Honor 4 orang	20 Hari	900,000,-	18,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	20 Hari	987,000,-	19,740,000,-
	Penginapan	20 Hari	800,000,-	16,000,000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>73,740,000,-</b>

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa mengajukan Proposal Budget sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung yang diterima pada tanggal 25 November 2022 melalui transfer dari Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL ke rekening atas nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd dengan nomor rekening Bank Syariah Indonesia 7178233957 yang dipergunakan untuk Biaya Koordinasi Pekerjaan Spesial Project dan Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir Inspektorat Lampung Utara. Namun Biaya Koordinasi Pekerjaan Spesial Project dan Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir Inspektorat Lampung Utara bukan termasuk komponen biaya dalam Rencana Anggaran Biaya sebagaimana Lampiran Surat Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Jangka waktu yang telah disepakati tersebut, dimana pengambilan Sampel Uji terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, terhadap 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan. Sehingga tidak ada pelaksanaan pekerjaan pengambilan Sampel Uji terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Inspektur memerintahkan Saksi Imam Sampurna, S.STP., MH agar menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengukur dan mengambil sampel pada 9 (Sembilan) paket pekerjaan pada pelaksanaan kontrak kedua Tahun 2022 bersamaan dengan pemeriksaan ke lapangan pada kontrak pertama Tahun 2022.
- Bahwa terdapat anggaran "Biaya Orang Jalan" yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, sebesar Rp.65.103.784,- (enam puluh lima juta seratus

Halaman 105 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian  
sebagaimana berikut :

No	Nilai Biaya Orang Jalan	Tanggal SP2D	Nilai Tagihan	PPN	PPH	Biaya Orang Jalan setelah dipotong PPN & PPH	Realisasi Biaya Orang Jalan	Biaya orang Jalan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	73,740,000,-	02 Sep 2022	18,435,000,-	1,826,892,-	332,162,-	16,275,946,-	0,-	65,103,784,-
2.		04 Nov 2022	55,305,000,-	5,480,676,-	996,486,-	48,827,838,-		
Total	73,740,000,-		73,740,000,-	7,306,568,-	1,328,648,-	65,103,784,-	0,-	65,103,784,-

- Bahwa Terdakwa dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan selaku Pelaksana kegiatan** mengajukan surat pembayaran Uang Muka (25% dan sudah dipotong pajak 11%) kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 05 September 2022 sebesar Rp.36,087,838,- (tiga puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), padahal diketahui terdapat Anggaran Biaya Orang Jalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 yang menyetujui permintaan pembayaran sebesar Rp.36,087,838,- (tiga puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pengawasan telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan telah mencapai 100% serta dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp. 163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 027/14/BAHPP-PPHP/13-LU/2022 tanggal 23 September 2022.
- Bahwa Tim Pelaksana swakelola tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP).
- Bahwa pada tanggal 23 September 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal kepada saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/12/BASTHP1.PPW13.LU/2022 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana serta kebenaran tagihan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa.
- Bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2022, Terdakwa **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan selaku Pelaksana kegiatan** mengajukan Invoice No. 0011/LPTS-UBL/Invoice/II/2022 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Kedua (75%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 107 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Tahun Anggaran 2022, **padahal diketahui** pengambilan Sampel Uji terhadap 9 (Sembilan) paket tidak dilaksanakan.

- Bahwa Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 juga membayarkan anggaran sebesar Rp.108,263,514,- (seratus delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah), yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 07 November 2022. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 121 Ayat (1), (2) dan Pasal 141 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penantusahaan, Angka 1. Ketentuan Umum, huruf a.
- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, nilai Pengujian Laboratorium Paket Fasilitas Umum Sumur Bor sebesar Rp.25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian :

No	Uraian Kegiatan	Quantity	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Biaya pengujian Lab Paket Fasilitas Umum Sumur Bor (4 Paket)			
	Pengukuran Dimensi Pekerjaan Fasum Sumur Bor (Paket 1 Lokasi)	25 Lokasi	1,000,000,-	25,000,000,-
	Jumlah			25,000,000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, terdapat pemeriksaan pengujian pada pekerjaan Fasilitas Umum berupa pekerjaan Sumur Air Tanah Dalam, Pengadaan Submersible Q = 7,5 Lt/detik H = 90 di Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat terdapat Biaya Pengukuran dimensi pekerjaan sebanyak 22 (dua puluh dua) lokasi pengujian, Namun dilakukan pengujian dilapangan sebanyak 1 (satu) Lokasi saja, sedangkan 21 (dua puluh satu) lokasi lain tidak dilakukan karena pekerjaan tersebut tidak ada, sehingga Biaya Pengujian Laboratorium Paket Fasilitas Umum Sumur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.17.657.657,60(tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh koma enam puluh rupiah) dengan perincian:

No	Nilai Pengujian Lab Paket FASUM Sumur Bor	Tanggal SP2D	Nilai Tagihan	PPN	PPH	Pengujian Lab Paket FASUM Sumur Bor setelah dipotong PPN & PPH	Realisasi Pengujian Lab Paket FASUM Sumur Bor	Pengujian Lab Paket FASUM Sumur Bor yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	25,000,000,00	02 Sep 2022	6,250,000,00	619,369,00	112,613,00	5,518,018,700	1,103,603,60	17,657,657,60
2.		04 Nov 2022	18,750,000,00	1,858,108,00	337,838,00	16,554,054,00	3,310,810,80	
Total	25,000,000,00		25,000,000,00	2,477,467,00	450,451,00	22,072,072,00	4,414,414,40	17,657,657,60

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan selaku Pelaksana kegiatan dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengujian terhadap 9 (sembilan) Paket Pekerjaan telah bertentangan ketentuan Pasal 25 huruf i Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.
- Bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 yang membayar seluruh Biaya Orang Jalan pada

Halaman 109 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022/ kontrak Kedua Tahun 2022 terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 (100%) dan Biaya Pengujian Laboratorium Paket Fasilitas Umum Sumur yang tidak direalisasikan dilapangan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 121 Ayat (1), (2) dan Pasal 141 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Angka 1. Ketentuan Umum, huruf a, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Negara, ketentuan Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola dan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan selaku Pelaksana kegiatan bersama-sama dengan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat

Halaman 110 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai mana berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

**(1) Pasal 18 angka (2) huruf a** yang pada pokoknya menerangkan :

“Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih”

**(2) Pasal 21 Ayat (1)** yang pada pokoknya menerangkan :

“Pembayaran atau beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.”

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

**(1) Pasal 121 Ayat (1)** yang pada pokoknya menerangkan :

“PA/KPA, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau yang menguasai uang/kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

**Ayat (2)** yang pada pokoknya menerangkan : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran Material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

**(2) Pasal 141 Ayat (1)** yang pada pokoknya menerangkan : “setiap

pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,

**(1) Pasal 18 Angka 6 Huruf a** pada pokoknya menerangkan :

“Swakelola Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan,



dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran”.

(2) **Pasal 49 Ayat 1** yang pada pokoknya menerangkan : “Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala”; **Ayat 2** yang pada pokoknya menerangkan : “Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima; dan **Ayat 3** yang pada pokoknya menerangkan : “Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala”.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.
5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penantausahaan, Angka 1. Ketentuan Umum huruf a yang pada pokoknya menerangkan “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Negara, yakni:
  1. **Pasal 11 Ayat (2)** yang pada pokoknya menerangkan bahwa “dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :



- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
  - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia;
  - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia;
  - d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
  - e. Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
  - f. Mengendalikan pelaksanaan Perikatan;
  - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  - h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
  - i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  - j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
  - k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - l. Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
  - m. Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN; dan
  - n. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah.”
2. **Pasal 11 Ayat (3)** yang pada pokoknya menerangkan bahwa “PPK bertanggungjawab terhadap :
- a. Kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  - b. Kebenaran data *supplier* dan data Kontrak;
  - c. Kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah ditetapkan; dan
  - d. Penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan”



7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, yaitu :
  - (1) **Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola**, yang pada pokoknya menerangkan “Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh : Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran.
  - (2) **Lampiran 3.2 Pelaksanaan Swakelola**, Tipe I Huruf f yang pada pokoknya menerangkan :” PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”.
  - (3) **Lampiran 3.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan**, yang pada pokoknya menerangkan : ”Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe I dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
    - b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan
    - c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.”
  - (4) **Lampiran 3.1.5. Reviu RAB**, yang pada pokoknya menerangkan “PPK Menetapkan RAB yang telah direviu oleh penyelenggara Swakelola
8. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, pada pokoknya menerangkan : “bahwa Pelaksana Swakelola Tipe I menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNPB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada Instansi Pemerintah Penanggungjawab Anggaran”.

9. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional pada tahun 2021, Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021, Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yaitu:

a. **Pasal 11** yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Pelaksana Uji Teknis memberikan laporan atas hasil pengujian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan uji sample dengan menyampaikan hasil pengujian sebagai berikut : Pengukuran Dimensi dengan Alat Ukur; *Hammer Test*; *Core Drill* (benda uji); Kepadatan (*Density*).

b. **Pasal 23 Huruf I** yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Pelaksana Uji Teknis setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak. Pelaksana Uji Teknis dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak”.

10. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022, Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, yaitu:

a. **Pasal 11** yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Laboratorium Pengujian Teknis Sipil Universitas Bandar Lampung menghitung atas pengukuran dan pengujian yang dilakukan sampai dengan volume terpasang pada masing-masing jenis pekerjaan yang diuji”

b. **Pasal 13** yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

(1) Pelaksana Uji Teknis memberikan laporan atas hasil pengujian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan uji sample dengan menyampaikan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pengukuran Dimensi dengan Alat Ukur;
- Hammer Test*;
- Core Drill* (benda uji);
- Kepadatan (*Density*).

Halaman 115 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



(2) Laporan atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pengujian sebagaimana berikut :

- a. Pengukuran dan pengujian untuk HRS menggunakan teknik pengujian *Coredrill* dimana dilakukan pengambilan sampel 1 titik per 200 meter. Untuk menguji ketebalan dan kepadatan ketebalan diukur menggunakan sigma dan kepadatan yang diuji pada Laboratorium Pengujian yang akan ditunjuk. Serta untuk lebar jalan dilakukan pengukuran diantara sisi kanan dan kiri setiap 25 Meter dengan menggunakan meteran Tarik;
- b. Pengukuran dan pengujian untuk latasir menggunakan teknik pengujian *coredrill* dimana dilakukan pengambilan sampel 1 titik per 200 meter. Untuk menguji ketebalan dan kepadatan ketebalan diukur menggunakan sigma dan kepadatan yang diuji pada Laboratorium Pengujian yang akan ditunjuk. Serta untuk lebar jalan dilakukan pengukuran diantara sisi kanan dan kiri setiap 25 Meter dengan menggunakan meteran Tarik;
- c. Pengukuran dan pengujian untuk lapen dilakukan dengan cara testpit, dengan dimensi yang cukup untuk dilakukan pengukuran ketebalan ketebalan pada tiga sisi, kemudian untuk mengetahui ketebalan diukur dengan meteran;
- d. Pengukuran dan pengujian untuk onderlagh dilakukan dengan cara testpit, dengan dimensi yang cukup untuk dilakukan pengukuran ketebalan ketebalan pada tiga sisi, kemudian untuk mengetahui ketebalan diukur dengan meteran;
- e. Pengukuran dan pengujian untuk pengujian irigasi dilakukan dengan pengukuran dimensi penampang saluran yaitu pengukuran dimensi jaringan irigasi dan pengukuran dimensi tubuh bending. Pengukuran



dilakukan setiap 100 meter panjang dan pengukuran dimensi penampang saluran setiap 100 meter. Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar dalam perhitungan volume segmen tersebut. Untuk plat injak dilakukan pengujian *hammer test*, dari hasil pengujian tersebut dihasilkan angka kuat tekan beton ( $\text{Kg/cm}^2$ );

- f. Pengukuran dan pengujian untuk fasilitas umum sumur dan fasilitas umum sosial (ornament) dilakukan dengan pengukuran kedalaman pengeboran dan pengukuran dimensi secara menyeluruh untuk bangunan pelengkap sumur bor dan ornament;
- g. Pengukuran dan pengujian untuk pengujian jembatan dilakukan dengan:
  - 1. Metode pengukuran dimensi secara menyeluruh sesuai dengan pekerjaan terpasang;
  - 2. Metode perhitungan berat baja yaitu mengalikan Panjang dan luas penampang profil terpasang dikali berat jenis baja;
  - 3. Metode pengujian perkiraan mutu beton terpasang dilakukan dengan pengujian *Schmidt's hammer*;
  - 4. Metode pekerjaan tertimbun menggunakan ukuran atau volume sesuai dengan RAB atau addendum.

(3) Laboratorium Pengujian Teknis Sipil Universitas Bandar Lampung menyampaikan laporan akhir hasil pengujian sampai dengan volume terpasang masing-masing jenis pekerjaan yang diuji oleh PPK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

- c. Pasal 25 Huruf i yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Pelaksana Uji Teknis setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak. Pelaksana Uji Teknis dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak."

11. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022, Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, yaitu:



a. **Pasal 11 ayat (1)** yang pada pokoknya menerangkan bahwa  
"Laboratorium Pengujian Teknis Sipil Universitas Bandar Lampung menghitung atas pengukuran dan pengujian yang dilakukan sampai dengan volume terpasang pada masing-masing jenis pekerjaan yang diuji."

b. **Pasal 13** yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

(1) Pelaksana Uji Teknis memberikan laporan atas hasil pengujian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan uji sample dengan menyampaikan hasil pengujian sebagai berikut : a. Pengukuran Dimensi dengan Alat Ukur.

(2) Laporan atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pengujian sebagaimana berikut :

a. Pengukuran dan pengujian untuk pengujian irigasi dilakukan dengan pengukuran dimensi penampang saluran yaitu pengukuran dimensi jaringan irigasi dan pengukuran dimensi tubuh bending. Pengukuran dilakukan setiap 100 meter panjang dan pengukuran dimensi penampang saluran setiap 100 meter. Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar dalam perhitungan volume segmen tersebut. Untuk plat injak dilakukan pengujian *hammer test*, dari hasil pengujian tersebut dihasilkan angka kuat tekan beton ( $\text{Kg/cm}^2$ );

b. Pengukuran dan pengujian untuk fasilitas umum sumur dan fasilitas umum sosial (ornament) dilakukan dengan pengukuran kedalaman pengeboran dan pengukuran dimensi secara menyeluruh untuk bangunan pelengkap sumur bor dan ornament;

c. Pengukuran dan pengujian untuk pengujian jembatan dilakukan dengan:

1. Metode pengukuran dimensi secara menyeluruh sesuai dengan pekerjaan terpasang;
2. Metode pengukuran pekerjaan tertimbun menggunakan ukuran atau volume sesuai dengan RAB atau adendum;



- d. Laboratorium Pengujian Teknis Sipil Universitas Bandar Lampung menyampaikan laporan akhir hasil pengujian sampai dengan volume terpasang masing-masing jenis pekerjaan yang diuji oleh PPK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- c. Pasal 25 Huruf i yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Pelaksana Uji Teknis setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak. Pelaksana Uji Teknis dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak".
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dengan Surat Pengantar Nomor : PE.03.03/SR/S-238/PW08/5/2024 tanggal 22 Februari 2024 terdapat Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana berikut :

N O	URAIAN	(-)/(+)	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Jumlah Pembayaran Bruto T. A. 2021 dan 2022		
	a. Orang Jalan Kontrak Tahun 2021		184.250.000,00
	b. Orang Jalan Kontrak I Tahun 2022	(+)	147.360.000,00
	c. Orang Jalan Kontrak II Tahun 2022	(+)	73.740.000,00
	d. Pengukuran Sumur Bor Kontrak II Tahun 2022	(+)	25.000.000,00
	<b>Sub Jumlah Pembayaran Bruto (a+b+c+d)</b>		<b>430.350.000,00</b>
2.	PPN telah di pungut atas biaya diatas	(-)	40.836.568,00
3.	PPh telah di pungut atas biaya diatas	(-)	7.790.268,00
4.	<b>Jumlah Pembayaran Netto (1)-(2)-(3)</b>		<b>381.723.164,00</b>
5.	Jumlah Hasil Audit		
	d. Orang Jalan Tahun 2021 sebenarnya		80.751.600,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e. Orang Jalan Tahun 2022 sebenarnya	(+)	93.847.600,00
	f. Realisasi Pengukuran Sumur Bor Kontrak II Tahun 2022 sebenarnya	(+)	4.414.414,40
	<b>Sub Jumlah Biaya Hasil Audit (a+b+c)</b>		<b>179.013.614,40</b>
6.	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4)-(5)</b>		<b>202.709.549,60</b>

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.202.709.549,60 (dua ratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan koma enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dala Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah dipitus dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P. Hd tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk Atas nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P. Hd Tersebut diatas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 120 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRIAN SONATA, ST.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 LPTS UBL pernah melakukan kerjasama dengan pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, sehubungan dengan kegiatan penilaian volume pekerjaan proyek-proyek konstruksi dilampung utara yang bertujuan untuk mengetahui volume terpasang di Lapangan, dan fungsi kegiatan tersebut dilakukan untuk dasar pembayaran kegiatan ditahun 2018 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) paket kegiatan;
  - Bahwa Kontrak pekerjaan antara LPTS UBL dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diantaranya:
    1. Tanggal 22 Oktober tahun 2021 dengan total nilai kontrak sebesar Rp607.250.000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) paket pekerjaan;
    2. Tanggal 24 Januari tahun 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp448.960.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan, dan;
    3. Tanggal 15 agustus tahun 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) paket pekerjaan;
  - Bahwa 50 (lima puluh) paket tersebut mulai dikerjakan sekitar November dan di bulan Desember sudah selesai semua serta dananya di akhir tahun 2021 sudah keluar;
  - Bahwa system kerja di tahun 2021 ada 50 paket irigasi, lokasi di Lampung utara, untuk mengecek lapangan yang turun adalah Inspektorat, kehutanan, PU, namun saksi tidak terjun langsung, tetapi hanya membuat laporan, berdasarkan hasil laporan dari tim Lab UBL yang turun kelapangan, kemudian laporan tersebut saksi laporkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa yang menawarkan pekerjaan ke UBL untuk menawarkan pekerjaan tersebut adalah saksi Herty Lenie, S.E., M.M., dan Terdakwa



sebagai atasan saksi menerima tawaran kerja tersebut tanpa melalui pelelangan dan terjadi di tahun 2021;

- Bahwa di tahun 2021 saksi ada menyewa antara 7 kamar dengan waktu tidak sampai 1 bulan menginap di kostan ini untuk melakukan kegiatan pemeriksaan pekerjaan kontrak tadi;
- Bahwa nilai penawaran dari inspektorat, seingat saksi adalah sekitar Rp1.062.857.600,00 (satu milyar enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa dana yang dikeluarkan sebelum pekerjaan selesai, dilakukan itu menggunakan Modal sendiri dari Lab;
- Bahwa dasar dalam perhitungan pembuatan price list harga penawaran dalam pengujian di LPTS UBL, adalah dengan Cara penghitungan sendiri, yang sudah menjadi standar / harga baku di LPTS UBL dan tidak pernah mempergunakan harga pembandingan, dengan Cara penghitungan yaitu mata core dibagi dengan riwayat pemakaian dari Baru ke habis pakai Rp1.050.000,00 (satu lima puluh ribu rupiah) / paket:
  1. Untuk Density yaitu harga timbangan dibagi rata-rata pengujian ditambah dengan iuran tahunan Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
  2. Pengukuran Lebar Jalan per 25 meter dengan menggunakan ongkos orang dan kemampuan per hari Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) per paket;
  3. Pengukuran penampang irigasi per 25 meter yaitu ongkos kebutuhan bayar orang dan gaji perhari dengan harga Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) / paket
  4. Laporan akhir tergantung kesulitan penghitungan diambil dari sampel pekerjaan lain terdahulu dibuat Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  5. Pengukuran Dimensi Pekerjaan jembatan dihitung uang harian ongkos orang Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) /Paket
  6. Pengujian Scimidht Hummer menentukan batas minimum jumlah pengujian untuk pekerjaan minimum 20 titik dengan nilai perpaket Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Akomodasi berisi uang makan tim dan rokok karena lampung utara masuk dalam zona II dihitung Rp100.000,00 (sertaus ribu rupiah) / Hari @ orang
  8. Honor Zona II Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) /Hari @ orang jika sampai malam ditambah uang Akomodasi Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
  9. BBM melihat dari Riwayat dari pekerjaan sebelumnya Rp, 250.000,-
  10. Penginapan dari rata-rata perkegiatan Rp. 250.000,- / per 2 orang
- Dalam pembuatan Price list tersebut dilakukan diskusi antara karyawan LPTS UBL mengenai ke relevan harga sedangkan untuk pembandingan harga pihak LPTS UBL tidak memakai;
- Bahwa kronologis penawaran sampai dengan terlaksananya pekerjaan tersebut, adalah :

Halaman 123 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 saksi ditemui Saksi Herty Lenie, SE., MM dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, yang maksud kedatangannya dalam rangka meminta LPTS UBL untuk melakukan pemeriksaan seperti BPK, setelah itu ia menyebutkan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan pemeriksaan dan nilai dari pekerjaan tersebut;
2. Bahwa selanjutnya saksi Saksi Herty Lenie, SE., MM berkoordinasi dengan BPK RI dan kembali menemui saksi dan menyatakan bahwa akan tetap menggunakan LPTS UBL dan saksi menjelaskan bahwa pihak LPTS UBL hanya bisa menghitung Volume terpasang dan disetujui oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM
3. Bahwa saksi mengatakan bahwa mahal nya biaya untuk pekerjaan 1 (satu) kegiatan jalan dan jika dilakukan keseluruhan maka akan memakan biaya yang banyak, dan setelah itu saksi meminta kepada Saksi Herty Lenie, SE., MM untuk memberikan dokumen Kontrak tiap-tiap kegiatan, *asbuilt drawing* dan backup data lainnya;
4. Bahwa Seminggu kemudian Saksi Herty Lenie, SE., MM datang kembali untuk berdiskusi dan dari hasil diskusi yang disetujui Saksi Herty Lenie, SE., MM tersebut diambil kesimpulan untuk pemeriksaan jalanan diambil 1 bundel uji mewakili 200 Meter panjang dan pengukuranya tetap 25 meter, kemudian saksi meminta agar terlebih dahulu untuk melakukan sosialisasi kepada rekanan, pihak Inspektorat, konsultan pengawas jika ada.
5. Bahwa Seminggu kemudian Saksi Herty Lenie, SE., MM membawa dokumen kontrak, backup data dan *asbuilt drawing* sebanyak 2 kotak F4 yang berisi 50 paket pekerjaan.



6. Bahwa selanjutnya saksi membuat dokumen penawaran untuk total kegiatan inspektorat di Lampung Utara dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.062.857.600, yang kemudian dirapatkan oleh Terdakwa, saksi Panji, Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T, Saksi Dian Puspita Sari, S.T dan Saksi dengan hasil penawaran tersebut disetujui untuk dikirim ke inspektorat, pada saat rapat ber lima dengan Terdakwa, saksi Panji, Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T, Saksi Dian Puspita Sari, S.T dan saksi, saksi sempat menanyakan tentang fee proyek yang ditanyakan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM kepada Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd namun Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd mengabaikan pertanyaan tersebut;
7. Bahwa 1 (satu) bulan lebih Saksi Herty Lenie, SE., MM datang dengan membawa surat pengajuan secara formal berdasarkan surat nomor: 700/52013-LU/2021 tanggal 04 Agustus 2021 kemudian Saksi Herty Lenie, SE., MM mengutarakan maksud untuk meminta pendampingan, selanjutnya dari pihak kami meminta syarat-syarat yang sudah di bicarakan sebelumnya dan Saksi Herty Lenie, SE., MM memberitahu kami untuk data-data masih di PUPR dan membutuhkan waktu untuk mengambilnya, kemudian setelah data-data tersebut didapatkan saksi buat untuk penyusunan dokumen penawaran sesuai dengan seluruh kegiatan di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pihak LPTS UBL pada tahun 2021 dan 2022 tidak pernah mengikuti pelelangan karena saat itu Saksi Herty Lenie, SE., MM memberitahu kami yang langsung setelah berkonsultasi dengan BPK RI bahwa LPTS UBL tahun 2021 yang akan mengerjakan proyek tersebut;
  - Bahwa setelah selesai dibuatnya dokumen penawaran tersebut, pihak LPTS UBL berkoordinasi dengan Saksi Herty Lenie, SE., MM yang memberitahu terkait persyaratan administrasi apa sajakah yang harus dilengkapi pihak LPTS UBL seperti membuat KAK, Pakta Integritas, Surat Kebenaran Dokumen, Curriculum Vitae, dan Surat Perjanjian Kerjasama, dan kemudian setelah penawaran tersebut dilengkapi, maka diserahkan kepada Saksi Herty Lenie, SE., MM sedangkan untuk tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 LPTS UBL mengikuti syarat formal yang dibutuhkan oleh inspektorat di tahun 2021;

- Bahwa Syarat-syarat Penawaran adalah KAK dari LPTS UBL, Surat Kesediaan Melaksanakan Kegiatan, Penawaran, Pakta Integritas, Surat kebenaran Dokumen;
- Bahwa penawaran dituangkan dalam Surat penawaran Kerjasama:
  1. Surat nomor 700/04/PPK-01.07/13-LU/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang penawaran kerjasama
  2. Surat nomor 700/04/PPK-01.07/13-LU/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang penawaran kerjasama
  3. Surat nomor 700/12/PPK-01.07/13-LU/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang penawaran kerjasama

Yang merupakan hasil negosiasi dari saksi Herty Lenie, S.E., M.M., pada saat kunjungan ke UBL dengan menyesuaikan kegiatan-kegiatan LPTS UBL yang pada 2021 yang menyanggupi untuk pelaksanaan paket pekerjaan adalah menyesuaikan kegiatan-kegiatan LPTS UBL sehingga disepakati yang dilakukan monitoring ditahun 2021 adalah 50 paket dan sisanya 44 paket akan dikerjakan pada tahun 2022;

- Bahwa yang menyusun KAK 2021 dan 2022 adalah Tim UBL yang membuatnya yang direview oleh Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd sedangkan untuk KAK dari pihak Inspektorat Kab. Lampung Utara merupakan hasil konsultasi dan meniru KAK milik LPTS UBL;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi ada memasukan Dokumen penawaran yang isinya mengenai Metodologi Pengujian dilapangan, dan RAB yang di susun oleh LPTS UBL yang terlebih dahulu setelah selesai kami kirimkan melalui Pesan Wa dan selalu berkonsultasi dengan saksi Herty Lenie, S.E., M.M., setelah lengkap kemudian Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd menandatangani di Kantor Kantor LPTS UBL secara bersamaan surat- surat yang disodorkan oleh saksi Herty Lenie, S.E., M.M., meliputi:
  - Berita Acara pemasukan Dokumen dan pembukaan Dokumen Penawaran nomor: 700/05/PPK-01.07/13-LU/2021 tanggal 19 Oktober 2021
  - Daftar hadir Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Halaman 126 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakta Integritas tanggal 21 Oktober 2021
- Berita Acara Review Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi Nomor 700/06/PPK-01.07/13-LU/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan lampiran
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dan Nomor:0231/LPTS-UBL/Kontrak/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 700/08/PPK-01.07/13-LU/2021 Tanggal 22 Oktober 2021.

Setelah ditandatangani oleh Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd surat-surat tersebut diserahkan kembali kepada saksi Herty Lenie, S.E., M.M., yang saat itu berada di LPTS UBL untuk dibawa ke kantor Inspektorat Lampung Utara.

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 LPTS UBL memasukan Dokumen penawaran melalui saksi Herty Lenie, S.E., M.M., yang mendelegasikan kepada saksi Yopi dan Melda karena memang sudah pernah dilakukan di tahun 2021 jadi dokumen-dokumen ada apa saja yang diperlukan sudah diketahui yang dibawa oleh saksi Yopi dan Melda, bahwa dalam penandatanganan dokumen berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen, Daftar Hadir, tanggal 19 Januari 2022, Pakta Integritas tanggal 21 Januari 2022, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi nomor: 700/06/PPK-01.07/13-LU/2022 tanggal 21 Januari 2022, serta Surat perjanjian Operasional Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dan nomor 0013/LPTS-UBL/Kontrak/2022 tanggal 24 Januari 2022 Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd menandatangani pada akhir januari di Ruangnya bersama dan di cap kemudian di serahkan kembali ke Staf saksi Herty Lenie, S.E., M.M., yaitu Saksi Yopi dan Melda
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022 saksi memasukan Dokumen penawaran melalui saksi Herty Lenie, S.E., M.M., yang mendelegasikan kepada saksi Yopi dan Melda karena memang sudah pernah dilakukan di tahun 2021 jadi dokumen-dokumen ada apa saja yang diperlukan sudah diketahui dibawa oleh saksi Yopi dan Melda, bahwa dalam penandatanganan dokumen berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen, Daftar Hadir tanggal 08 Agustus 2022, Pakta Integritas tanggal 10 Agustus 2022, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran

Halaman 127 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Negosiasi nomor: 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 tanggal 15 Agustus 2022, serta Surat perjanjian Operasional Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dan nomor 175/LPTS -UBL/Kontrak/2022 awal agustus 2022 Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd menandatangani pada awal Agustus di Ruangnya bersamaan dan di cap kemudian di serahkan kembali ke Staf saksi Herty Lenie, S.E., M.M., yaitu Saksi Yopi dan Melda;

- Bahwa untuk tahun 2021 setelah inspektorat mengirimkan surat resmi permohonan ke UBL, maka asumsi Pihak LPTS UBL pada tahun 2021 dan 2022 adalah memang pihak yang ditunjuk langsung untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan penghitungan kegiatan movev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah dengan Cara pengukuran proyek jalan yaitu dengan mengukur lebar, panjang dan ketebalan jalan untuk panjang dan lebar dengan menggunakan mistar, sedangkan untuk ketebalan dan kepadatan digunakan uji lab, untuk irigasi dengan mengukur dimensi, lebar kedalaman dan panjang, untuk fasilitas umum seperti pagar juga dilakukan pengukuran, pengukuran jembatan ada pengujian dilapangan yaitu hammer dan pengukuran dimensi;
- Bahwa pada Tahun 2021 saksi menyewa antara 7 kamar dengan waktu tidak sampai 1 bulan menginap di kosan Klinik bersalin, dan yang menginap Sep Aan Ansori, Saksi Waris, ST, Saksi Nopriyansyah, S.E., M.M, Hilman Saputra, dan tim PHL sebanyak 12 orang dan biaya yang digunakan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada Tahun 2022 saksi menyewa 5 kamar dengan waktu tidak sampai 1 bulan untuk giat tahap 1 dan 2 di klinik Bersalin dan yang menginap Sep Aan Ansori, Saksi Waris, ST, Saksi Isman Nopriansyah, ST, Ilman Saputra, dan tim PHL sebanyak 12 orang dan biaya yang digunakan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dari kegiatan 2021 tersebut , saksi mendapatkan gaji dan bonus yang nilainya gaji Rp.4.500.000 dan bonus , serta menerima uang Rp.100.000 sebagai Uang jalan ketika saksi turun ke lapangan di Lampung utara untuk sosialisasi dan pembinaan di inspektorat;

Halaman 128 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencairkan dana harus ada laporan dari saksi seperti masalah fisik tetapi untuk biaya operasional seperti misalnya kalau tim jalan seminggu habisnya berapa itu dikerjakan oleh Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T dan Saksi Dian Puspita Sari, S.T, baru laporan tersebut diserahkan ke inspektorat baru menunggu kabar;
- Bahwa menjadi kebiasaan di LPS UBL kalau kita ada proyek besar maka nanti keuntungan akan dibelikan ada barang baru seperti Drone dan GPS dan hasil keuntungan koordinasi bekerja tim di setiap proyek atau dana kas tabungan hiburan staff lab untuk liburan ke Bali;
- Bahwa sebelum melaksanakan kerja sesuai dengan kontrak ada tertuang dilakukan Pembayaran uang muka sebesar 25 %  
Pada tahun 2021: Rp. 151.812.500,- (diterima direkening yayasan tanggal 19 Nopember 2021 dengan Nomor Rekening 7091037186 Bank Mandiri Syariah adm Lampung yys qq Lab. Teknik Sipil  
Pada tahun 2022:
  - a. Rp. 112.240.000,- (diterima direkening yayasan tanggal 2 Maret 2022 dengan Nomor Rekening 7091037186 Bank Mandiri Syariah adm Lampung yys qq Lab. Teknik Sipil)
  - b. Rp. 40.875.000,- setelah potong pajak sebesar Rp. 36.087.000,- (diterima Rekening Yayasan Tanggal 5 September 2022 dengan Nomor Rekening 7091037186 Bank Mandiri Syariah adm Lampung yys qq Lab. Teknik Sipil);
- Bahwa tahun 2021 keuntungannya Rp. 45.000.000,- digunakan untuk pembelian alat GPS ± Rp. 18.000.000,- dan Drone seharga ± 22.000.000 dan untuk tahun 2022 keuntungannya Rp. 20.000.000,- untuk Kas Tabungan Liburan Staf LPTS UBL dan Rp. 27.771.200,- untuk kas operasional pengujian LPTS UBL;
- Bahwa sebelum dibuat penawaran pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yakni Saksi Herty Lenie, SE., MM sempat membahas tentang fee proyek oleh saksi Herty Lenie, S.E., M.M., meminta uang kegiatan tersebut untuk uang keamanan TNI dan Polri pada saat turun kelapangan kemudian Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd mengatakan harus diajukan ke Yayasan namun karena dari Inspektorat tidak ada respon maka tidak di penuhi;

Halaman 129 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 9 (Sembilan) paket kegiatan tersebut langsung di kerjakan Bersama dengan 35 paket karena LPS UBL mengikuti Jadwal yang disampaikan Inspektorat dan pekerjaan tersebut nantinya akan dibayar oleh inspektorat berdasarkan jadwal dari Saksi IMAM SAMPURNA, S.STP., MM. yang menyatakan bahwa sebelumnya sudah ada yakni 44 kegiatan;
- Bahwa yang menandatangani kontrak Tanggal 15 Agustus tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp. 163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa dengan Saksi Erwinsyah selaku Inspektur;
- Bahwa macam Pekerjaan yang dilakukan pengujian oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS-UBL) dilapangan, adalah Pengambilan Sampel Uji yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
  1. Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Laba Gole Kecamatan Kota Bumi Selatan;
  2. Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Wonogiri-Bernah (Lanjutan) Kecamatan Kota Bumi Selatan;
  3. Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Sabuk Sungkai;
  4. Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Sulian 1;
  5. Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Cubuah Kecamatan Tanjung Raja;
  6. Pembangunan Sumur Bor Desa Papan Rejo Dusun 5;
  7. Pembangunan Sumur Bor Desa Surakarta RT 01 RW 03 Kecamatan Abung Surakarta;
  8. Pembangunan Sumur Bor Dusun I Sukoharo RT 04 RW 01 Desa Sukamaju;
  9. Pembangunan Sumur Air Tanah dalam pengadaan Submersible q 7,5/detik H90 Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat.Terkait dasar surat Laporan Uji Teknis pada pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas dibuat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dengan Kepala Laboratorium Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 tanggal 15 Agustus 2022,

Halaman 130 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pekerjaan uji nya dilaksanakan pada awal tahun mengikuti Surat perjanjian nomor: 700/06/PPK-01.07/13-LU/2022 tanggal 21 Januari 2022, serta Surat perjanjian Operasional Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dan nomor 0013/LPTS -UBL/Kontrak/2022 tanggal 24 Januari 2022;

- Bahwa terkait pemeriksaan pengujian pada pekerjaan Fasilitas Umum berupa pekerjaan Sumur Air Tanah Dalam, Pengadaan Submersible Q = 7,5 Lt/detik H = 90 di Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat terdapat Biaya Pengukuran dimensi pekerjaan sebanyak 25 (dua puluh lima) lokasi pengujian (sebagaimana surat Penawaran Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Nomor :0161/LPTS-UBL/Penawaran/I/2022 Tanggal 08 Agustus 2022, yang berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS-UBL) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T. A. 2022), Namun dilakukan pengujian dilapangan yakni Lokasi titik Sumur Bor dan Penyimpanan Material Lapangan.

Penentuan Biaya Pengukuran dimensi pekerjaan sebanyak 25 (dua puluh lima) lokasi pengujian berasal dari Perhitungan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh sambungan) sebagaimana Bobot Prestasi Pekerjaan dalam kontrak Pekerjaan Fasilitas Umum berupa pekerjaan Sumur Air Tanah Dalam, Pengadaan Submersible Q = 7,5 Lt/detik H = 90 di Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat Nomor : 602/01/KONT/pipa-ieh/15-lu/v/2018 tanggal 30 Mei 2018. Sehingga Tim LPTS-UBL mengestimasi jumlah kunjungan pengujian sebanyak 25 (dua puluh dua) lokasi. Namun saat tim LPTS – UBL kelapangan, pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh rekanan (tidak ada pekerjaan Pemasangan Sambungan Rumah); Kemudian terkait kualitas dalam invoice yang masih ditagihkan terhadap 21 (dua puluh satu) lokasi terjadi karena kurangnya koordinasi antara Tim Teknis dengan Tim Keuangan dari LPTS-UBL;

- Bahwa masalah tentang pekerjaan sumber air tanah, ada 4 paket di tahun 2022, dan disana ada sumurnya yang dites cuma 1, tapi ada sambungan langsung di 200 lebih, dan terhadap paket itu harus 20 kali

Halaman 131 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinjauan ke lapangan. karena sumurnya tidak selesai jadi tidak ada, sambungan langsung tidak terpasang;

- Bahwa sertifikasi yang harus dimiliki untuk menilai suatu proyek, adalah sertifikasinya yang ter akreditasi dan alasan inspektorat memilih UBL karena UBL memiliki sertifikasi KAN dan pada tahun 2021 kebetulan laboratorium yang punya sertifikasi KAN itu hanya UBL;
- Bahwa Ketika ada penawaran dari inspektorat kab Lampung Utara, Inspektorat Lampung Utara tidak pernah memberitahukan / menjelaskan bahwa paket pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah terkait pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi tersebut memakai Swakelola type I, kepada LPTS UBL;
- Bahwa BPK pernah datang pada tahun 2023 untuk memeriksa kegiatan proyek di tahun 2021, dan saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa yang mengecek fisik kegiatan 2021-2022 sebagai ahli untuk memeriksa pekerjaan yaitu Saksi Waris, ST, Saksi Isman Nopriansyah, ST ,Ari, Hlman untuk 2021. Dan untuk 2022 adalah Saksi Waris, ST, Aan, Hilman Saputra;
- Bahwa yang mengecek fisik kegiatan di sumur ke 4 di tahun 2022 itu adalah timnya Hilman saputra dan 4 orang, yang saksi tahu adalah TIM nya Hilman Saputra dan Agus dan ada beberapa alat-alat yang tidak dipasang diletakkan didalam Gudang, dan untuk 1 sumur ada yang mampu untuk dialirkan ke 200an titik ;
- Bahwa terhadap sumur yang tidak dipasang salurannya telah saksi memberikan laporan pertama dan lewat saksi Imam Sampurna, S.STP., MH, kemudian hasil dari temuan tadi dibuat laporan dan dikirim ke inspektorat dan saksi bikin keterangan disitu bahwa sumur keempat tidak terpasang tapi sumurnya ada dan oleh saksi Imam Sampurna, S.STP., MH alat-alat tersebut disuruh dimasukkan ke gudang menurut perintah inspektorat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

12. Saksi **DIAN PUSPITA SARI, ST.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 132 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung (UBL) sejak tahun 2017 dan sejak tahun 2021 sebagai menjabat sebagai manager umum / manager admin sejak tahun 2021;
- Bahwa tugas pokok saksi terkait adanya kegiatan kerjasama dengan suatu lembaga , biasanya dengan 4 (empat) manager yang terdiri dari manager umum, manager lebing, manager teknik dan manager mutu yang berkoordinasi terkait pekerjaan investigasi, LPTS UBL biasanya minta kepada customer kontrak dan asbuilt drawing (gambar setelah pekerjaan selesai),kemudian dilihat pekerjaan itu terkait kualitas dan kuantitasnya, pengujiannya yang akan dipakai, jumlah titik dan jumlah hari. Kemudian diajukan kepada Kepala LPTS UBL yang kemudian diperiksa oleh Kepala LPTS UBL disetujui atau tidak,kemudian apabila disetujui kemudian dokumen tersebut diberikan kepada bagian keuangan untuk dibuatkan surat penawaran;
- Bahwa LPTS UBL pernah pernah meminta Asbuilt drawing dari Inspektorat Kab. Lampura untuk kegiatan T. A. 2021 dan T. A. 2022, sebelum penanda tangan kontrak TA 2021 dan TA 2022, namun Inspektorat tidak mengirimkan data tersebut melainkan hanya memberikan list pekerjaan dan Lokasi pekerjaan;
- Bahwa dasar penghitungan price list penawaran harga LPTS UBL kepada Inspektorat Kab. Lampura adalah dengan Cara penghitungan sendiri, yang sudah menjadi standar / harga baku di LPTS UBL dan tidak pernah mempergunakan harga pembanding,untuk pengujian core drill ada harga paket, apabila dibawah 7 titik harga mengikuti tetap paket sebesar @Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), density @Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), pengukuran lebar jalan @Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) /km, irigasi @Rp 2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) /km, pengukuran dimensi jembatan Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per paket, fasum @Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana harga-harga tersebut merupakan harga baku oleh LPTS UBL;
- Bahwa sekitar bulan september 2021 saksi mendapatkan info melalui Whatsapp group dalam format pdf adanya permintaan tenaga ahli dari

Halaman 133 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Pemda Kabupaten Lampung Utara yang dikirim ke Rektorat Universitas Bandar Lampung (UBL) yang kemudian surat tersebut diteruskan oleh Rektorat UBL ke LPTS UBL dan kami bahas bersama (4 divisi/manager);

- Bahwa ada pekerjaan jalan TA.2018 pada Sekretariat Pemda Kabupaten Lampung Utara dan kemudian beberapa hari saksi mendapatkan informasi ada pegawai dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara datang ke Lab (LPTS UBL) bertemu Saksi Andrian Sonata, S.T (Manajer Mutu) dan kemudian Saksi Andrian Sonata, S.T memberikan file excel melalui group Whatsapp yang berisi data jumlah pekerjaan yang kemudian diajukan penawaran, setelah Kepala LPTS UBL menyetujui melakukan penawaran ke Inspektorat Kab.Lampung Utara lalu Saksi Andrian Sonata, S.T berkoordinasi dengan Saksi Herty Lenie, SE., MM, pegawai Inspektorat Kab.Lampung Utara dan mengirimkan dokumen penawaran kemudian setelah itu beberapa hari kemudian Saksi Herty Lenie, SE., MM didampingi 2 orang yang saksi ketahui adalah orang bagian keuangan Inspektorat datang ke Lab (LPTS UBL) membahas terkait penawaran yang dimasukkan oleh LPTS UBL;
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebelumnya mengajukan 94 titik paket pekerjaan namun LPTS UBL tidak bisa menyanggupinya karena keterbatasan waktu sehingga disepakati yang dilakukan monitoring adalah 50 paket di tahun 2021 dan sisanya 44 paket akan dikerjakan pada tahun 2022.
- Bahwa kemudian dilakukan negosiasi sebelum adanya pemasukan dokumen penawaran dari LPTS UBL kepada Inspektorat Kab. Lampung pada tahun 2021 dimana kami mengajukan penawaran untuk Kerjasama tersebut sebesar kurang lebih Rp 541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah) kemudian pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara An. Saksi Herty Lenie, SE., MM mengatakan supaya ada mekanisme negosiasi harga, dan mengarahkan agar LPTS UBL membuat RAB yang akan dikirimkan oleh LPTS UBL adalah sebesar Rp 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian pada proses penandatanganan kontrak disepakati dengan harga Rp 607.250.000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 134 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian dibuat kontrak pada tanggal 23 Oktober 2021, dan tim lapangan turun pada tanggal 25 Oktober 2021, untuk di tahun 2022 Termin ke-1 saksi tidak memahaminya karena saksi sedang cuti;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd, Saksi Dian Puspita Sari, S.T, PANJI, Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T Dan Saksi Andrian Sonata, S.T pergi ke Inspektorat Kab. Lampura dengan tujuan memberikan hanya pengarahan teknis kegiatan kepada kontraktor tidak ada pembukaan dan reviu dokumen maupun negosiasi harga, selanjutnya kontrak dan SPMK ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2021 di Kantor LPTS UBL;
- Bahwa saksi pernah bertemu Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Utara (Saksi Herty Lenie, SE., MM) beberapa kali , pada saat penawaran diterima dan terjadi negosiasi terkait kegiatan investigasi monitoring yang dilakukan, serta berkomunikasi dengan Saksi Andrian Sonata, S.T (Manajer Mutu) terkait investigasi pekerjaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil BPK R.I dan tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP pada kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang dibuat sebelum terjadinya kontrak kerja dan dalam penyusunan RAB pihak LPTS-UBL membuat RAB berdasarkan data yang diberikan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara berupa jumlah jalan, jumlah irigasi, jumlah fasum dan jumlah jembatan. Data ini yang kami gunakan untuk menentukan pengujian yang akan dilakukan. Seperti pekerjaan jalan pengujian yang dilakukan adalah core drill, density dan pengukuran dimensi, begitu juga dengan pekerjaan lainnya.Sedangkan untuk biaya orang jalan mengikuti standar laboratorium dimana lokasi yang akan dituju untuk penginapan dan sewa kendaraan kami mengikuti harga pasar yang berlaku;
- bahwa kami diminta untuk menyusun HPS berdasarkan H.O.K namun kami tidak menyanggupi karena di tempat kami sistem yang dipakai adalah nama pengujian dan jumlah titik sehingga sistem HPS mengikuti apa yang telah kami lakukan di LPTS UBL;
- Bahwa Pada tahun Tahun 2021, LPTS UBL pernah mengirimkan penawaran sebanyak 5 (lima) kali kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 dengan penawaran terakhir berdasarkan Surat Penawaran No. R5.237/LPTS-UBL/Penawaran/VIII/2021 tanggal 9

Halaman 135 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dengan nominal Rp 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan arahan dari Inspektorat Kab. Lampung An. Saksi Herty Lenie, SE., MM dengan alasan supaya ada negosiasi harga, selanjutnya LPTS UBL menerima format/ draft dokumen-dokumen penawaran yang telah dirancang oleh Inspektorat Kab. Lampung untuk kami LPTS UBL melengkapinya, yang mana selalu berkonsultasi dengan dengan saksi Herty Lenie, S.E., M.M., melalui pesan WA, apabila dokumen-dokumen penawaran telah lengkap dan ditandatangani secara bersamaan di kantor LPTS UBL berupa:

- Berita Acara pemasukan Dokumen dan pembukaan Dokumen Penawaran nomor: 700/05/PPK-01.07/13-LU/2021 tanggal 19 Oktober 2021;
- Daftar hadir Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran;
- Pakta Integritas tanggal 21 Oktober 2021;
- Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi Nomor 700/06/PPK-01.07/13-LU/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan lampiran;
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dan Nomor:0231/LPTS-UBL/Kontrak/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 700/08/PPK-01.07/13-LU/2021 Tanggal 22 Oktober 2021.

Setelah ditandatangani surat-surat tersebut, dokumen saksi serahkan kembali kepada saksi Herty Lenie, S.E., M.M., untuk dibawa ke kantor Inspektorat Lampung Utara., sementara Tahun 2022, saksi sedang cuti. Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan penghitungan kegiatan monev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah dengan cara pengukuran proyek jalan mengukur lebar, panjang dan ketebalan jalan untuk panjang dan lebar dengan menggunakan meteran, sedangkan untuk ketebalan dan kepadatan digunakan uji lab, untuk irigasi dengan mengukur dimensi, lebar kedalaman dan panjang, untuk fasilitas umum seperti pagar juga dilakukan pengukuran juga, pengukuran jembatan ada pengujian dilapangan yaitu hammer dan pengukuran dimensi:

Halaman 136 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pemeriksaan di Tahun 2021 adalah :
  1. Peningkatan Jalan Hotmix Sukamarga ulak rengas
  2. Peningkatan jalan Hotmix simpang Bumi Nabung Talang Pengaringan (Lanjutan)
  3. Peningkatan Jalan Hotmix Semuli Raya Tri Mulya (Lanjutan)
  4. Peningkatan Jalan Poros Desa Negara Tulang Bawang Pasar Minggu (lanjutan)
  5. Pembangunan Jalan Desa Ratu Abung
  6. Pembangunan Jalan Makam umbul 9 Tulung Mili
  7. Peningkatan Hotmix Jl Cengkeh Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan (overlay Hotmix) panjang 0,340 Km lebar 4 Meter
  8. Peningkatan Hotmix talang Jali Karang sari (1,8 km lebar 3 meter)
  9. Peningkatan Jalan Al-hikmah Stadion Sukung (Panjang 676 Meter lebar 2.5m)
  10. Peningkatan Jalan RT 5 Dusun Jakarta Batar (Panjang 0,797 km Lebar 3 Meter)
  11. Peningkatan Jalan RK 5 Sri Basuki (Panjang 1.410 km Lebar 2,5 Meter)
  12. Peningkatan Jalan Makan RT 05 LK 03 (Panjang 0,64 km Lebar 2,5 Meter)
  13. Peningkatan Jalan Dulang Mas Panjang (0,82 km lebar 3 Meter)
  14. Peningkatan Jalan 54 Jagang (Panjang 0,82 Km lebar 3 Meter)
  15. Peningkatan Jalan Pepang Tangguh Batu Nangkok
  16. Pembukaan Jalan Galih Rejo Simpang Harapan Jaya (Panjang 0,87 km Lebar 3 Meter)
  17. Pembukaan Jalan Lebak Talang Pisang (Panjang 650 Meter Lebar 2,5 Meter)
  18. Pemeliharaan Bandar Abung Tata Karya (1,08 Km Lebar 3 Meter)
  19. Pemeliharaan Jalan Kebon 5 gg Makam Kotabumi selatan (Panjang 0,698 Km lebar 3 meter)
  20. Pemeliharaan Jalan KS Tubun (Islamic Center) panjang 446 Meter lebar 3,5 Meter
  21. Pemeliharaan Jalan Sawo Jajar –Talang Jali (Rigid olus Hotmix) panjang 5,70 Km Lebar 3 Meter
  22. Pemeliharaan Jalan LK 4 RT II Dusun Mekar Asri

Halaman 137 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pemeliharaan Jalan Sukamaju Dusun Sukarame
  24. Pemeliharaan Jalan Pagar Gading Desa Kagungan Raya
  25. Rehabilitasi DI Way Tanjung Aman
  26. Rehabilitasi DI Way Tulung Punjung
  27. Rehabilitasi DI Way Tanjung Arum
  28. Rehabilitasi DI Way Rakan II
  29. Rehabilitasi DI Way Cibuay II
  30. Rehabilitasi DI Way Sukamakmur
  31. Rehabilitasi DI Way Merah
  32. Rehabilitasi DI Way Tulung Lembur
  33. Rehabilitasi DI Way Rawa Sari
  34. Rehabilitasi DI Way Jerinjing Kecil
  35. Rehabilitasi DI Way Kaur
  36. Rehabilitasi DI Way Rawa Kalong
  37. Peningkatan DI Way Lintah
  38. Peningkatan DI Way Lada
  39. Peningkatan DI Way Anak
  40. Peningkatan DI Way Karang Rejo
  41. Peningkatan DI Way Sinta
  42. Peningkatan DI Way Balang Lebong
  43. Peningkatan DI Way Purwosari II
  44. Peningkatan DI Way Purwosari I
  45. Peningkatan DI Way Klawas I
  46. Peningkatan DI Way Siring Dalam Tanjung Raja
  47. Peningkatan DI Way Getah Hilir
  48. Peningkatan DI Way Siring Dalam Abung Tinggi
  49. Peningkatan DI Way Kandis Abung Tinggi
  50. Pembangunan Badan Jalan Lepas Tengah Panjang 811 M lebar 3 Meter
- Bahwa kegiatan untuk Tahun 2022 adalah :
    - a. Nilai Kontrak pada Bulan Februari sebesar Rp. 448.960.000,- dengan waktu kerja selama 90 Hari Kalender
    - b. Nilai Kontrak pada Bulan Agustus sebesar Rp. 163.500.000,- dengan waktu kerja selama 39 Hari Kalender
  - Bahwa Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 meliputi:

Halaman 138 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rehibikasi DI Way Ngibar Abung Tinggi
2. Rehabilitasi DI Way Kemang Hilir
3. Rehabilitasi DI Way Kota Agung II
4. Peningkatan Hotmix Kali Cinta Cempaka
5. Pembangunan Jalan Saung Naga Desa Kali Balangan Abung Selatan
6. Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Cempaka Barat Desa Bojong Tengah Barat
7. Pembangunan Jembatan Way Kulur Subik Penghubung Desa Pekurun Barat
8. Pembangunan Jalan Simpang Ketapang Gedung Batin (Lanjutan)
9. Pembukaan Badan Jalan Hanakau Sponyono
10. Pembangunan Bangun Sari Tata Karya
11. Pembangunan Jalan Lingkungan RT 4 – 06 Bernah Kota alam
12. Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Rabagole Panjang 0,021 KM lebar 3.5 Meter
13. Rehabilitasi jembatan Way Sesah Ruas Jalan Wono Giri Bernah (Lanjutan) Panjang 8 meter Lebar 6 Meter
14. Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD DI Way Sabuk Sungkai
15. Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD DI Way Sulian I
16. Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD DI Way Cubuah
17. Pembangunan Sumur Bor Dusun I Sukoharo RT 4 RW 01 Desa Sukamaju
18. Pembangunan Sumur Bor Desa Surakarta RT 01 RW 03
19. Pembangunan Sumur Bor Desa Papan Rejo Dusun V
20. Pembangunan Sumur air Tanah dalam pengadaan Summersible q 7,5/detik H90 Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat
21. Peningkatan Hotmik jalan penghubung terarai stadion panjang 345km lebar 2,4 meter
22. Rehabilitasi DI Way Temiangan
23. Rehabilitasi DI Way Panglong
24. Peningkatan DI Mangga 2
25. eningkatan DI Way Madu Koro
26. Peningkatan DI Way Papan Asri
27. Peningkatan DI way Bandes

Halaman 139 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Peningkatan DI Way Klawas II
  29. Peningkatan DI Way Kulur II
  30. Peningkatan DI Way Curup Merai
  31. Peningkatan DI Way Pujung 4
  32. Peningkatan DI Way Talang Padang
  33. Peningkatan DI Way Umbul tua
  34. Peningkatan DI Way Perbaikan tembok Batas Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi
  35. Rehab Pagar Gabura Deorama Makam Kotabum dan dibuatkan rumah transit
  36. Pemangunan Relief Tapis jalin hamid Sutan Ratu Desa Kota Agung
  37. Pembangunan Jalan Lingkungan Sukahaji
  38. Peningkatan Jalan Lingkaran seputaran Masjid Arrahman RT 07 LK 04 Tanjung Harapan Kota Bumi Selatan,
  39. Peningkatan Jalan Lingkungan peningkatan Linkar dsn II dan III serta jalan poros taman jaya kecamatan Kota Bumi Selatan
  40. Peningkatan Jalan Lingkungan Pesantren Tulung Mili
  41. Pembangunan Jalan Ponpes darul Hikmatul Khair Lingkungan 12 Tanjung Anom
  42. Pembangunan Lawas Desa Pekurun Tengah
  43. Perbaikan siring didepan Pool Bis Rosalia
  44. Peningkatan Jalan lingkungan desa Semuli Jaya Sidomukti Semuli Jaya;
- Bahwa terkait dengan proyek-proyek di LPTS UBL, Biasanya bagian keuangan bikin penawaran nanti ditunjukkan ke saksi dan manajer lain lalu kami serahkan ke Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd setelah di ACC nanti Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd yang mengajukan ke pihak lain;
  - Bahwa untuk kontrak tahun 2021, penawaran saksi ikut dalam penawarannya kalau untuk kontrak ke 2 dan ke 3 saksi saksi sedang cuti, digantikan oleh Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T;
  - Bahwa untuk penawaran, mereka itu datang ke lab kita untuk meminta untuk diuji, kami dikasih list untuk pekerjaan apa saja yang kami kerjakan dan patok penawaran UBL dihitung dari itu;

Halaman 140 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket yang ditawarkan inspektorat pada saat itu ada 94 paket, semua itu awalnya hasil kita koordinasi ternyata 94 itu tidak bisa kita lakukan dalam satu waktu yang mana kontrak dimulai di bulan Oktober, karena kami dikasih waktu 2 bulan untuk mengerjakan 94 paket, namun hasil koordinasi kami berlima (Saksi, Saksi Andrian Sonata, S.T, Panji, Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T dan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd) hanya sanggup 50 paket di tahun 2021, dan penawaran dari pihak inspektorat Tidak ada;
- Bahwa nilai penawaran dari UBL untuk 50 paket itu adalah Rp.541.000.000 diluar dari Pajak kemudian pihak inspektorat yang menambahkan pajak sekitar Rp.640.000.000 itu sama pajak;
- Bahwa Isi dalam Rab sama dengan penawaran dari pihak UBL;
- Bahwa semua dana yang diterima itu sudah dicairkan dengan 2 termin yaitu : Diawal 25% 11 Oktober dan di akhir 75% 24 Desember;
  - a. Termin I yaitu sebesar 25% kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp. 151.812.500,- dipotong pajak 10% + 2% sehingga diterima sebesar Rp.135.251.137,- pada tanggal 19 November 2021.
  - b. Termin II Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai meminta uang sisa pembayaran 75% sebesar Rp.455.437.500,- dipotong pajak 10% + 2% sehingga diterima sebesar Rp.405.753.409,- pada tanggal 24 desember 2021.
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan adalah melalui transfer ke rekening Laboratorium yang ada di Yayasan melalui Bank Mandiri Syariah atas nama Adm Lampung YYS QQ Lab.Teknik Sipil dengan nomor Rek.7091037186;
- Bahwa terkait dana untuk pekerjaan lapangan bagian keuangan (Hasanah) mengajukan proposal budget yang saksi periksa dan kemudian saksi kirimkan ke Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd selaku Kepala Lab (LPTS UBL), jika di ACC saksi berikan kembali ke bagian keuangan LPTS UBL (hasanah) dan kemudian dilanjutkan ke Bendahara UBL An. SYAMSUL, lalu kemudian dana yayasan tersebut cair yang ditransfer ke rekening dana operasional LPTS UBL an. Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd Bank Syariah Indonesia No.rek.7178233957 untuk kemudian didistribusikan ke tim.

Halaman 141 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam melaksanakan operasional paket pekerjaan, TIM LPTS UBL ( saksi Hasanah-Bendahara) harus **mengajukan Proposal Budget dana operasional** kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung, barulah mendapat dana operasional , yang ditransfer dari Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL ke **Rekening dana operasional LPTS UBL** atas nama Terdakwa di Bank Syariah Indonesia No.rek.7178233957 untuk kemudian didistribusikan ke tim lapangan.
- Bahwa dasar saksi mengajukan proposal budget untuk kegiatan TA 2021 sebesar Rp 180.300.000 dengan metode sebagai berikut: Untuk pembuatan akomodasi berdasarkan zonasi, zonasi ada 3, zona 1, zona 2 dan zona 3, zonasi merupakan penghitungan jarak, yang mana sudah ada historis template terkait zonasi, untuk penginapan dan mobil mengikuti harga pasaran yang ada pada saat itu jadi tidak tolak ukur khusus terkait hal tersebut, terkait uang jalan sudah kebiasaan di lab, terhadap tenaga harian lepas (THL) dengan rate perhari Rp 75.000,00 dengan lembur per jamnya Rp 10.000,00, untuk teknisi Rp. 100.000,00 dan lembur Rp 10.000,00 per jam. Biaya koordinasi yaitu merupakan biaya pembuatan laporan secara lumpsum biasanya 5% dari nilai kontrak terhadap seluruh staff yang mengcover untuk seluruh kegiatan dalam kontrak yang akan dibagi diakhir tahun;
- Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak sebesar Rp 607.250.000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2021 namun hanya dalam pengajuan budget dana operasional, **TIM LPTS UBL** tidak bisa mengajukan sesuai dengan nominal kontrak karena uang yang mengendap diyayasan salah satunya digunakan untuk membayar gaji karyawan LPTS UBL, pengembangan staff, dan pembelian alat serta maintenance, pemeliharaan dan pengembangan gedung;
- Bahwa sebelumnya telah dijelaskan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T. A.2021 mengajukan 94 titik paket pekerjaan namun kami tidak bisa menyanggupinya karena keterbatasan waktu sehingga disepakati yang dilakukan monitoring adalah 50 paket untuk kegiatan tahun 2021 dan sisanya 44 paket akan dikerjakan pada tahun 2022. Sehingga 44 paket pekerjaan tersebut dikerjakan pada tahun 2022 berdasarkan

Halaman 142 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak. Namun belakangan 44 paket pekerjaan tersebut dipecah menjadi 2 kontrak Dengan alasan Inspektorat tidak memiliki anggaran yang cukup;

- Bahwa kontrak pertama pada bulan februari 2022 sebanyak 35 paket sebesar Rp. 448.960.000,- sesuai dengan nilai penawaran yang diajukan oleh LPTS UBL kepada Inspektorat sama dengan nominal RAB yang diajukan yang dilakukan pembayaran sebanyak 2 termin. Pembayaran pertama sebesar 25% pada tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.99.995.637,- dipotong pajak sebesar 10% +2%, Termin ke-2 berdasarkan acuan pajak yang baru dipotong sebesar 11% + 2% diterima pada tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp.297.284.324,- Total yang didapat sebesar 397.279.961,00;
- Bahwa kontrak kedua pada tanggal 15 Agustus 2022 sebanyak 9 paket sebesar Rp. 163.500.000,- dilakukan pembayaran sebanyak 2 termin. Pembayaran pertama sebesar 25% sebesar pada tanggal 5 September 2022 Rp.36.087.838,- dipotong pajak sebesar 11% + 2%, selanjutnya pembayaran sebesar 75% setelah pekerjaan diselesaikan dipotong sebesar 11% + 2% diterima pada tanggal 7 november 2022 sebesar Rp.108.263.514,- Total yang didapat sebesar Rp.144.351.352,00;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan adalah melalui transfer ke rekening Yayasan melalui Bank Mandiri Syariah atas nama Adm Lampung YYS QQ Lab.Teknik Sipil dengan nomor Rek.7091037186.Sama dengan yang dilakukan pada tahun 2021;
- Bahwa LPTS UBL pernah memberikan pricelist / daftar harga pengujian laboratorium teknik sipil UBL Tahun 2021 dan 2022, dan HPS yang disusun oleh Inspektorat Kab. Lampung merujuk pada price list LPTS UBL untuk kegiatan T. A. 2021 dan T. A. 2022;
- Bahwa mekanisme pengajuan dana operasional paket pekerjaan, TIM LPTS UBL harus **mengajukan Proposal Budget dana operasional** kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung, barulah mendapat dana operasional , yang ditransfer dari Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL ke **Rekening dana operasional LPTS UBL** atas nama Terdakwa

Halaman 143 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Syariah Indonesia No.rek.7178233957 untuk kemudian didistribusikan ke tim lapangan,

Untuk tahun 2021:

1. Pengajuan pertama Rp. 60.100.000,-
2. Pengajuan kedua Rp. 60.100.000,-
3. Pengajuan ketiga Rp. 60.100.000,-

Total pengajuan ke rekening yayasan di Rp. 180.300.000

Untuk tahun 2022:

1. Pengajuan pertama Rp. 84.874.500
2. Pengajuan kedua Rp. 84.874.500
3. Pengajuan ketiga Rp. 7.500.000,-

Total pengajuan ke rekening yayasan di Rp. 177.249.000;

- Bahwa tahun 2021 keuntungannya Rp. 45.000.000,- digunakan untuk pembelian alat GPS  $\pm$  Rp. 18.000.000,- dan Drone seharga  $\pm$  22.000.000 dan untuk tahun 2022 keuntungannya Rp. 20.000.000,- untuk Kas Tabungan Liburan Staf LPTS UBL dan Rp. 27.771.200,- untuk kas operasional pengujian LPTS UBL;
- Bahwa semua kegiatan investigasi yang dilakukan oleh Tim LPTS UBL terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2021 dan tahun 2022 telah selesai dilaksanakan dan dilaporkan melalui laporan Hasil Uji;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd bahwa pada tahun 2022 ada permintaan dana dari pihak Inspektorat Kab.Lampung Utara (Saksi Herty Lenie, SE., MM) untuk biaya pengamanan tim ahli LPTS UBL dilapangan pada saat pengujian namun Kepala LPTS UBL (Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd) tidak menyanggupi permintaan tersebut;
- Bahwa mekanisme pencairan pengajuan proposal budget dari LPTS UBL kepada Yayasan dari kegiatan monev T. A. 2022, Pada saat kegiatan tersebut saksi sedang menjalankan cuti melahirkan, namun saksi masih menerima dokumen dari HASANAH berupa proposal budget, proposal budget tersebut yang menyusun adalah Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T dengan mekanisme yang sama dengan proposal budget di tahun 2021,;

Halaman 144 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan kegiatan operasional dari rekening dana operasional LPTS UBL an. Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd. 2021, tidak perlu ada pengajuan kembali, melainkan saksi langsung mentransfer via ATM kepada teknisi sesuai kebutuhan, yang mana kebutuhan tersebut sudah dianggarkan. Bahwa untuk penginapan dan kendaraan sudah saksi akomodir, selanjutnya saksi mentransfer kepada ketua tim sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk uang akomodasi (bensin, tol, makan), bahwa 1 tim 4 orang. Untuk kegiatan minggu pertama 3 tim dengan total 12 orang, yang terdiri dari ketua tim yaitu Saksi Isman Nopriansyah, ST, ARI, Saksi Waris, ST. Minggu ke-2 terdiri dari 3 tim yaitu ISMAN, ARI dan Hilman Saputra, minggu ke-3 2 tim yang terdiri dari ketua tim yaitu ISMAN dan Saksi Waris, ST. Minggu ke-4 terdiri dari 2 tim terdiri dari AAN dan Hilman Saputra;
- Bahwa mekanisme pencairan kegiatan operasional dari rekening dana operasional LPTS UBL An Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd T. A. 2022, pada saat itu saksi sedang cuti, sebelum saksi cuti, saksi memberikan atm kepada Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T, selanjutnya penggunaan anggaran dari rekening dana operasional LPTS UBL An Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd. 2022 Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T,;
- Bahwa banyak mobil yang disewa untuk pelaksanaan kegiatan monev Inspektorat tahun 2021 adalah sebanyak 2 unit pickup, dan 1 unit mobil lab. Untuk sewa mobil pick up per bulan dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per unit, sehingga real cost pengeluaran untuk mobil sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sedangkan untuk tahun 2022, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2021 dan 2022 pada kegiatan Monev Inspektorat adalah saksi, kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut saksi serahkan kepada HASANAH, kemudian HASANAH memasukan ke laporan keuangan, selanjutnya laporan keuangan tersebut yang sudah dibuat divalidasi oleh saksi dan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd, kemudian setelah divalidasi dikirimkan melalui email ke yayasan oleh HASANAH;

Halaman 145 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2021 berdasarkan kontrak pengambilan sampling dilapangan sebanyak 50 paket kegiatan, namun faktanya pengambilan sampling dilapangan sebanyak 51 paket kegiatan, yang mana kelebihan pengambilan sampling 1 paket yaitu pada kegiatan pengujian hotmix kalicinta – cempaka, kegiatan berdasarkan perintah dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yaitu saksi Hertty Lenie, S.E., M.M., dan saksi Imam Sampurna, S.STP., MH;
- Bahwa Kegiatan itu berupa pengujian hotmix Kalicinta – cempaka dengan menggunakan anggaran tahun 2021 meskipun pekerjaan tersebut termaksud didalam kontrak termin ke-1 tahun 2022;
- Bahwa biaya Transportasi, Akomodasi berupa makan dan minum, Penginapan, pembayaran Uang Jalan Staff, Pembayaran Uang Jalan Tenaga Harian Lepas, pembayaran BBM, Tunjangan Safety Covid 19, Biaya Koordinasi Pekerjaan Spesial Project dan Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir Inspektorat Lampung Utara dalam kegiatan pengujian Tahun anggaran 2021 dikelola dengan cara efisiensi berupa:
  - 1) Biaya Transportasi hanya sebanyak 2 (dua) mobil Pick Up, dengan harga sewa 1 (satu) mobil sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan total Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
  - 2) Biaya Penginapan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian kamar penginapan besar Ac sebesar @ Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kamar dengan total Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 kamar penginapan kecil AC sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tempat penginapan di klinik pratama kotabumi yang dibayar secara cash dan dibuktikan dengan kwitansi pembayaran;
  - 3) Biaya Uang Jalan ('UJ') dan uang lembur Staff/Teknisi terhadap 5 (lima) orang staff teknisi yaitu terdiri dari Saksi Waris, ST, S.T, Isman Nopriansyah, S.T, Sep Aan Ansori, S.T, Hilman Saputra, dan Ari Setiawan, S.T dengan total Rp 9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash dibuktikan dengan kwitansi pembayaran dengan rincian sebagai berikut:
    - a. UJ Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
    - b. UJ Andrian sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Halaman 146 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uji Panji sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
  - d. Uji Ronald sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
  - e. Uji Dian sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
  - f. Uji Aan sebesar Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
  - g. Uji Waris sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - h. Uji Isman sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - i. Uji Ari sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - j. Uji Hilam sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
  - k. Uji Makmur sebesar Rp 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - l. Uji Hery sebesar Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - m. Lembur Aan sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - n. Lembur Waris sebesar Rp 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - o. Lembur Isman sebesar Rp 430.000,00 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - p. Lembur Ari sebesar Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - q. Lembur Hilman Saputra sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - r. Lembur Makmur sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - s. Lembur Hery sebesar Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 4) Biaya Uang Jalan dan uang lembur Tenaga Harian Lepas terhadap 10 (sepuluh) orang tenaga harian lepas dengan uang jalan sebesar Rp. 75.000,-/hari dan uang Lembur sebesar Rp. 10.000,00 per jam, dengan total uang jalan dan uang lembur sebesar Rp 12.355.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dibayar secara transfer kepada ketua tim yang mana ketua tim akan meneruskannya kepada masing-masing Tenaga harian lepas;

Halaman 147 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



- 5) Biaya Pembayaran BBM selama kegiatan pengujian sebanyak Rp. 7.930.400,00 (tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dan E-Toll selama kegiatan pengujian sebanyak Rp. 1.360.500,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dibayar secara Transfer
- 6) Akomodasi berupa makan dan minum selama kegiatan pengujian sebesar Rp. 25.055.700,00 (dua puluh lima juta lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dibayar secara transfer, dengan rincian:
  - a. Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 x makan, jadi 1 hari jatah uang makan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/per hari;
  - b. Kekurangan akomodasi Aan Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Waris Rp 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah), Ari Rp 33.200,00 (tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), Isman Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
  - c. Sisanya digunakan untuk makan rapat koordinasi di kantor LPTS UBL.
- 7) Biaya foto copy terhadap 50 laporan uji fisik lab dengan total Rp 448.400,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
- 8) Tunjangan Safety Covid 19 kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya kurang lebih Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mengendap di rekening operasional LPTS UBL dan digunakan untuk tunjangan safety covid-19 dalam kegiatan lain diluar kegiatan Inspektorat;
- 9) Biaya Koordinasi Pekerjaan Spesial Project dan Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah):
  - a. Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd. sebesar Rp 4.438.974,36;
  - b. Dian Puspita Sari, S.T. sebesar Rp 4.438.974,36;
  - c. Andrian Sonata, S.T sebesar Rp 4.438.974,36;
  - d. Ronald Nusriko, S.T. sebesar Rp 4.438.974,36;



- e. Panji Oktawirawan, S.T. sebesar Rp 4.438.974,36;
- f. Sufiyanto, S.Kom. sebesar Rp 1.387.179,49;
- g. Waris, S.T. sebesar Rp 3.329.230,77;
- h. Sep Aan Anshori, S.T. Rp 2.774.358,97;
- i. Isman Novriansyah, S.T. Rp 3.884.102,56;
- j. Ari Setiawan, S.T. Rp 3.329.230,77;
- k. Hilman Saputra, S.T. Rp 3.329.230,77;
- l. Hasanah Fitriyani Sormin, S.E. Rp 2.219.487,18;
- m. Tiara Noviri, S.T. Rp 2.774.358,97;
- n. Agus Wanto Rp 2.219.487,18;
- o. Makmur Rp 2.774.358,97;
- p. Hariyadi, S.Pd Rp 2.219.487,18;
- q. Ramadhani Adam Rp 1.664.615,38

Dapat saksi jelaskan juga bahwa saksi diserahkan ATM Rekening BSI No. Rek. 7178233957 atas nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd dalam pelaksana kegiatan pengujian 51 (lima puluh satu) paket di Lampung Utara guna membayar seluruh pembiayaan.

Kemudian terhadap dana Tunjangan Safety Covid 19 dan Biaya Koordinasi Pekerjaan Spesial Project dan Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dihitung sebagai pengeluaran dalam Jurnal Biaya Pengeluaran dan Kas Bank Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd yang dibuat oleh LPTS UBL, yang mana dana tersebut sudah dipergunakan;

Sehingga untuk sisa keuntungan uang yang belum digunakan dari nilai pengajuan kepada Yayasan UBL sebesar Rp 45.000.000,00 pada tahun 2021 masih terdapat di Rekening BSI No. Rek. 7178233957 atas nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd;

- Bahwa RAB itu dibuat sebelum tanda tangan kontrak kerja;
- Bahwa pengerjaan paket ke 2 dan ke 3 ini dikerjakan di waktu paket ke 2 tetapi laporan Kontrak ke 2 kalau tidak salah 24 Januari kalau kontrak ke 3 di bulan Agustus, karena Pada awalnya kami tahunya itu mengerjakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 paket itu sisa dari 50 paket tadi namun ternyata ditengah jalan dibagi 2, kami itu dikasih jadwal sama pihak inspektorat itu ada 33 plus 11 paket pekerjaan, itu perintah mereka jadi mereka meminta pekerjaan ini duluan yang didahulukan itu semua di list itu ada;

- Bahwa Setahu saksi mereka tidak ada anggaran untuk anggaran 44 paket itu dan kemungkinan itu yang menjadi penyebab dibuat 2 kontrak meskipun itu dijalankan dalam satu waktu dan didalam laporan itu untuk laporan akhir kita beda, jadi yang 35 kita keluarkan pada kontrak ke 2 dan 9 laporan di kontrak ke 3 tapi untuk cek fisiknya di kontrak ke 2 semua dan sudah dibayarkan semua dan semua sudah dituangkan dalam laporan semua pekerjaannya;
- Bahwa biaya pengamanan di dalam RAB tidak ada, pada saat pelaksanaan kami memang meminta untuk disediakan pihak keamanan karena kami tahu kondisi di lapangan seperti apa jadi kami minta untuk dibackup pihak keamanan di tahun 2021 dan itu memang ada pihak keamanan di tahun 2021 yang membackup teman kami di lapangan dan untuk biayanya inspektorat yang mengeluarkan biayanya;
- Bahwa dari dana-dana kegiatan yang sudah digunakan, apabila ada sisa keuntungan ditaruh di rekening laboratorium di yayasan. Untuk melaksanakan operasional paket pekerjaan, TIM LPTS UBL harus mengajukan Proposal Budget dana operasional kepada Yayasan dan keuntungan sisa hasil pekerjaan yang mengendap di yayasan salah satunya digunakan untuk membayar gaji karyawan LPTS UBL, pengembangan staff, dan pembelian alat serta maintenance, pemeliharaan dan pengembangan gedung;
- Bahwa pada Tahun 2021 kami sudah melakukan 50 paket namun ada dari pihak inspektorat meminta untuk dicek lagi suatu pekerjaan, jadi pekerjaan itu ditukar. Jadi pekerjaan itu sudah kami kerjakan di Kali cinta, tapi mereka minta diganti dengan pekerjaan lain, jadi pekerjaan di kali cinta nanti dilaporkan di tahun 2022 masuk ke dalam 44 paket tidak menambah pekerjaan hanya cek ulang;
- Bahwa untuk pengambilan sampel ada dibentuk tim yaitu 1 teknisi, 3THL yang mana salah satu THL adalah driver, jadi ketika kami berangkat ada 4 orang;

Halaman 150 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



- Bahwa Pada saat pengujian saksi yang mengatur pengeluaran dana untuk diberikan ke teknisi, dan itu semua dibuatkan perincian laporan untuk penggunaan semua anggaran;
- Bahwa Tim LPTS UBL telah menghitung sendiri kelebihan pada kegiatan paket pekerjaan berdasarkan hasil Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A. 2021 dan T.A. 2022 dengan perincian sebagaimana berikut :

1. Biaya Orang Jalan (Real Pengeluaran Lapangan).

No	Tahun Kontrak	Biaya Orang Jalan (Rp)	Real Pengeluaran Lapangan (Rp)	Sisa Dana Lapangan (Rp)	Sisa Dana Lapangan + Pajak (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	2021	164.150.000	135.300.000	28.850.000	32.382.653,06
2.	2022 Tahap 1	130.397.307	129.477.800	919.507	1.039.120,92
3.	2022 Tahap 2	65.103.784	0	65.103.784	73.740.000,00
Total		359.651091	264.777.800	94.873.291	107.161.774,00

No	Tahun Kontrak	Spesial Project yang diambil Biaya Orang Jalan (Rp)	Spesial Project + Pajak (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	2021	54.100.000	60.724.489,80	Bukan Bagian dalam kontrak, namun bagian dari kebijakan LPTS UBL pada masa Pak RONNY menjabat
2.	2022 Tahap 1	20.000.000	22.601.693,74	
3.	2022 Tahap 2	7.500.000	8.494.897,96	
Total		81.600.000	91.821.081,00	

2. Biaya Pengujian Lab. Paket Fasilitas Umum Sumur Bor + Pajak (Sumur Air Tanah Dalam, Pengadaan Submersible Q = 7,5 Lt/detik H = 90 di Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat terdapat Biaya Pengukuran dimensi pekerjaan sebanyak 22 (dua puluh dua) lokasi



pengujian) dalam Kontrak Kedua Tahun 2022 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Total selisih uang jalan orang dan Pengujian Lab. Paket Fasilitas Umum Sumur Bor + Pajak (Sumur Air Tanah Dalam, Pengadaan Submarsible Q = 7,5 Lt/detik H = 90 di Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat yang dihitung sendiri oleh LPTS UBL adalah

1. Rp. 107.161.774,00 (Real Pengeluaran Lapangan + Pajak berdasarkan Biaya Orang Jalan )
2. Rp. 91.821.081,00 (Spesial project + Pajak berdasarkan Biaya Orang Jalan )
3. Rp. 21.000.000,- (Biaya pengujian + Pajak)

Total Rp**219.982.855,-** (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

- Bahwa telah dilakukannya pengembalian atas kelebihan pembayaran oleh pihak PTSP/LAB Teknik sipil UBL sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer pada rekening RKUD.KAB Lampung Utara pada tanggal 3 April 2024, dan bukti setor pembayaran juga telah di verifikasi oleh Inspektorat Lampung Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

13. Saksi **HERTY LENIE, S.E., M.M** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan jabatan sebagai Sekretaris inspektorat;
  - Bahwa saksi pernah melaksanakan kegiatan Kerjasama antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Universitas Bandar Lampung TA.2021 Dan TA.2022, dan Jabatan Saksi pada kegiatan itu adalah sebagai Koordinator Tim Persiapan Pada Kegiatan tersebut berdasarkan surat Keputusan Inspektur Kabupaten Lampung Utara :
1. Tahun 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor 700/SK-748/13-LU/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 tentang tim swakelola kegiatan Uji Keabsahan dan kesesuaian hasil Pekerjaan penyedia barang jasa sebagai tindak lanjut hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara;

2. Tahun 2022 Berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor 700/SK-15 /13-LU/2021 Tanggal 03 Januari 2022 tentang tim swakelola kegiatan Uji Keabsahan dan kesesuaian hasil Pekerjaan penyedia barang jasa sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa Tugas saksi Sebagai Koordinator Tim Persiapan Swakelola kegiatan Uji Keabsahan dan kesesuaian hasil Pekerjaan penyedia barang jasa sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, yaitu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sampai dengan pelaksanaan MOU dan melaporkan kepada inspektorat;
- Bahwa saksi pernah datang ke UBL untuk melakukan penawaran pekerjaan untuk pemeriksaan paket-paket yang ada di Lampura pengerjaan proyek tahun 2021;
- Bahwa dasar saksi mengadakan kerjasama dengan UBL itu adalah Rekomendasi BPK memerintahkan PU dan inspektorat untuk melakukan uji kembali terhadap proyek di tahun 2018 seingat saksi awalnya 110 tapi pihak BPK sudah melakukan uji lebih dahulu sehingga sisanya 94 paket;
- Bahwa saksi menawarkan ke UBL tahun 2021 atas perintah Pak Erwinsyah dan selain UBL kami juga bersurat dan menawarkan ke UNILA;
- Bahwa terhadap penawaran pekerjaan ke UBL sebanyak 94 paket dan saat itu UBL menyatakan tidak sanggup dari waktu dan anggaran tidak memungkinkan;
- Bahwa pembicaraan tentang fee dengan UBL adalah terkait dengan dana pengamanan yang mana UBL minta pengamanan dari TNI atau Polri, sementara kami tidak ada anggarannya dan kami pun melaporkan ke inspektorat bagaimana menyiasati hal tersebut kata inspektur minta ke UBL tapi kata Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd tidak bisa memberikannya karena semua harus ada pertanggungjawabannya dan kami laporkan ke inspektur;
- Bahwa pada tahun 2021 yang disepakati ada 50 paket;

Halaman 153 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah lihat kontrak kerjanya yang ditandatangani oleh Erwinsyah bersama dengan Terdakwa dengan nilai kontrak 50 paket sekitar Rp.640.000.000 sudah termasuk pajak namun setelah penawaran menjadi sekitar Rp.500.000.000 an;
- Bahwa Penawaran dari UBL adalah Rp.607.000.000 dimana mengeluarkan pajak adalah pihak UBL;
- Bahwa 44 paket diselesaikan pengerjaannya sekira bulan Juni dan untuk kontrak yang kedua dibuat bulan Januari, sedangkan kontrak yang ketiga kalau tidak salah Juni atau Agustus tapi itu memang ada pergeseran dikarenakan tidak ada anggaran;
- Bahwa Untuk pembayaran sudah ke rekening UBL sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa RAB dibuat setelah kami mendapatkan price list dari UBL;
- Bahwa dari kegiatan tersebut saksi mendapat honor sekitar Rp.300.000 hingga Rp.500.000 sejak tahun 2021 sampai dengan akhir 2021 karena tidak ada anggaran lagi;
- Bahwa Besaran anggaran yang diusulkan sekitar Rp.900.000.000 an untuk seluruh 94 paket;
- Bahwa kegiatan di tahun 2021 awalnya adalah 94 paket namun karena kemampuan daerah hanya bisa 50 paket dan 44 paket menggunakan anggaran 2022 dan anggaran tahun 2022 juga masih bisa kurang dan dibuat 2 paket karena pada saat itu ada tambahan-tambahan yang terkait dengan covid;
- Bahwa Awalnya saksi konsultasi dengan BPK yaitu Sdr Elfrino melalui WhatsApp, Sdr. Efrino menyarankan kepada saksi untuk menggunakan Swakelola Type I dalam kegiatan Jasa Konsultansi Kontruksi. Kemudian saksi meng-screenshoot hasil konsultasi tersebut, lalu saksi kirimkan ke Group WhatsApp "Tim TL Hasil BPK". Kemudian Peserta dalam Group WhatsApp "Tim TL Hasil BPK" tersebut, berdiskusi untuk menentukan type apa yang akan digunakan dalam Kegiatan Jasa Konsultansi Kontruksi. Selanjutnya hasilnya tersebut saksi sampaikan kepada PPK (Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE). Kemudian menurut PPK, agar Tim Swakelola menggunakan Type I dalam pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultansi Kontruksi sebagaimana saran Sdr. Efrino;

Halaman 154 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Caranya Kami melakukan perhitungan haraga perkiraan sendiri dengan cara menggabungkan Price List / Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Tahun 2021 dan inkindo kemudian kami sesuaikan dengan harga satuan yang tertuang dalam sandar satuan harga Pemerintah Kabupaten Lampung Utara unuk tahun 2022 saksi menggunakan Price List di tahun 2021;
- Bahwa Awalnya adanya gugatan yang dimenangkan oleh rekanan dimana dalam putusan hakim Pemkab Lampung utara harus membayar kepada pihak rekanan tahun 2018 selanjutnya Tim TAPD melakukan rapat, Bersama legislatif dan rekanan yang menghasilkan kesepakatan bahwa mereka akan di bayarkan dan menyanggupi jika ada temuan siap mereka kembalikan , tetapi inspektorat tidak memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis serta peralatan untuk melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel serta pengujian sampai dengan mendapatkan volume terpasang. Oleh karena itu inspektorat menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan pekerjaan tersebut, kemudian saksi dan saksi Imam Sampurna, S.STP., MH dipanggil pak inspektur, beliau mengatakan bahwa kegiatan rekomendasi BPK tersebut inspektorat yang melaksanakan dan memerintah kan kami untuk melakukan kegiatan tersebut sambil berkonsultasi terus dengan BPK untuk pelaksanaan Kegiatan, implementasi Inspektorat mendatangi UBL untuk berkonsultasi disana saksi bertemu dengan Saksi Andrian Sonata, S.T dan membicarakan seperti teknis, kemampuan UBL dalam melakukan Uji Fisik dan tim lainnya serta siapa saja yang pernah melakukan kerjasama dengan UBL dan dijawab Saksi Andrian Sonata, S.T bahwa yang pernah menggunakan jasa UBL antara lain .dari BPK, Kejaksaan polisian, kemudian saksi melapor kepada Inspektur juga bersurat kepada pihak UNILA akan tetapi pihak unila tidak membalas surat inspektorat kemudian sya melaporkan ke pak inspektur bahwa pihak unila tidak ada balasan dan menurut BPK pada saat itu hanya UBL yang mempunyai sertifikasi KAN, pak inspektur berkata jika tidak ada balasan dari unila dan sesuai dengan saran BPK maka kita menggunakan jasa UBL untuk kegiatan ini lalu saksi berkoordinasi lagi dengan pihak UBL dan meminta prece list harga dari UBL sebagai dasar penyusunan HPS saksi dan Saksi Yovita Agustina, S.T juga pernah

Halaman 155 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada pak inspektur bahwa kami pernah mencari perbandingan harga dari ITB dengan membuka Website ITB menurut Saksi Yovita Agustina, S.T bahwa harga dari ITB tidak jauh berbeda ada yang sama bahkan ada yang lebih rendah sedikit dari UBL tapi karna pertimbangan jarak dan waktu dan mendesak serta biaya yang akan dikeluarkan akhirnya menurut pak inspektur kami menggunakan jasa UBL saja;

- Bahwa Dasar Inspektorat Kabupaten Lampung Utara membuat KAK tersebut berdasarkan permasalahan 2018 rekanan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan terbit Akta perdamaian yang kemudian pemda Kab. Lampung utara membayar jasa yang diberikan rekanan di Tahun 2018 dan untuk metodologi karena kekurangan pahaman SDM inspektorat kemudian pertama berkonsultasi dengan BPK secara lisan dengan pak Elfrino BPK mengenai KAK tersebut dan kemudian untuk apa saja yang diuji saksi berkoordinasi dengan pihak UBL dengan tim UBL di antaranya bapak ardian dan bapak panji .
- Bahwa Inspektur melakukan Proses pemilihan Barang dan Jasa pada Pihak LPTS UBL yang ditunjuk Langsung oleh Inspektur adalah Karena pada saat rapat pemilihan, sudah tidak ada lagi calon lain yang mengikuti kegiatan tersebut maka kami berkesimpulan bahwa pihak dari LPTS UBL sebagai calon tunggal;
- Bahwa rapat yang diadakan pada kegiatan Kerjasama antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Dengan Universitas Bandar Lampung TA.2021 Dan TA.2022 adalah
  1. Rapat pertama tentang pembahasan barang dan jasa dihadiri Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE Inspektur, Bu Astri Fitriani Pejabat pelaksana teknis kegiatan, Saksi Herty Lenie, SE., MM Koordinator tim persiapan, saksi Imam Sampurna, S.STP., MH Koordinator tim pelaksana dan Saksi Yovita Agustina, S.T Koordinator Tim Pengawas
  2. Rapat kedua Rapat tentang Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dihadiri Saksi Herty Lenie, SE., MM, (Koordiniator) M. REZKI, S.H., M.IP (Pengendali Teknis) Astri Fitriani, S.H., M.M. (Anggota) Afriyadi Bariyus, SE., MM (Anggota) Haradian Albessy.

Halaman 156 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST (Anggota) M.Rahardian Arisdatama,S.H. (Anggota) Andre Yulius S.N.S.SE (Anggota);

3. Rapat ketiga tentang Rencana anggaran biaya penawaran dihadiri Saksi Herty Lenie, SE., MM, (Koordinator) Redho Tiansya,S.STP., M.PA (Ketua) Yuni Santoso, S.Sos (Wakil Ketua) Afriyadie Bariyus.SE.,MM (Anggota) Dedi Sukardi, SE (Anggota) M. Rahardian Arisdatama. S.H. (Anggota) Andre Yulius S.N.S.SE (Anggota);

- Bahwa Dalam kegiatan uji keabsahan dan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia barang dan jasa tersebut pernah diundang atau mengikuti rapat pada:

1) Tanggal 06 Oktober di Aula Inspektorat Kab Lampung Utara pukul 09.00 Wib dengan Nomor Surat Nomor 700/03/PPK-01 07/13-LU/2021 tanggal 06 Oktober 2021;

2) Tanggal 10 Januari di Aula Inspektorat Kab Lampung Utara pukul 08.00 Wib dengan Nomor Surat Nomor 700/02/PPK-01 07/13-LU/2021 tanggal 07 Januari 2021;

3) Tanggal 29 Juli 2022 di Aula Inspektorat Kab Lampung Utara pukul 08.00 Wib dengan Nomor Surat Nomor 700/10/PPK-01 07/13-LU/2022 tanggal 27 Juli 2022;

Kegiatan Rapat tersebut pernah dilakukan rapat dan dipimpin oleh bapak inspektur diikuti Seluruh Koordinator Tim Swakelola;

- Bahwa Tahun 2022 perusahaan dari UBL lah yang mendaftar dan ditunjuk secara langsung oleh Inspektur selaku PPK dan kegiatan tersebut diumumkan melalui Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 namun tidak dapat diakses karena merupakan Kegiatan Swakelola, Tahun 2022 tidak ada perusahaan lain yang mengikuti pendaftaran atau keterangan Tahun 2022 tidak ada perusahaan lain yang mengikuti dan tidak dapat diakses karena merupakan Kegiatan Swakelola;

- Bahwa Untuk tahap I Inspektorat Kab Lampung Utara melakukan penawaran pada tahun 2021 berdasarkan surat nomor 700/06/PPK-01.07/13-LU/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan melakukan negosiasi sebesar 607.250.000,- yang awal harga Rp. 640.000.000,- , berdasarkan surat nomor: 700/06/PPK-01.07/13-LU/2022 tanggal 21 Januari 2022 dan Surat nomor: 700/14/PPK-01.07/13-LU/2022 tanggal 10 Agustus

Halaman 157 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dasar Inspektorat melakukan negosiasi karena surat inspektorat menyampaikan Kegiatan Tahap I Rp. 500.000.000,- dan penawaran LPTS UBL sebanyak Rp. 448.960.000,- bahwa kegiatan tersebut ada, kegiatan Tahap II Pagu Rp. 175.000.000,- penawaran LPTS UBL Rp. 163.500.000,-, untuk tahap ke dua dan ketiga tidak ada negosiasi harga lagi karena pihak UBL sudah menggunakan angka hasil penawaran tahap kesatu;

- Bahwa sertifikasi KAN yang memiliki itu di tahun 2021 hanya UBL dan atas perintah Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE, juga sudah dikonsultasikan dengan BPK dan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE menyarankan UBL yang memiliki KAN;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Terdakwa agar dana bisa cair Ada 2 tahap pencairan, yang pertama harus ada kontrak kerja kemudian sesudah laporan hasil pekerjaan agar cair;
- Bahwa pada saat itu tim persiapan tidak ada yang melakukan pemilihan karena saat itu tidak ada calon pemenang lain sehingga pihak inspektorat menunjuk langsung LPTS UBL sebagai penyedia;
- Bahwa dari Inspektorat tidak ada penunjukan pemenang atau pelaksana kegiatan karena dari awal kami hanya mengirim penawaran kerja sama kepada pihak UBL. Seingat kami pernah mengirim surat ke Universitas Lampung akan tetapi tidak ada balasan dari UNILA;
- Bahwa dalam kegiatan pembukaan dan pemasukan dokumen penawaran tanggal 19 Oktober 2021, tanggal 16 Januari 2022, serta tanggal 10 Agustus 2022 pihak LPTS UBL Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd tidak pernah datang dan menandatangani Dokumen pembukaan penawaran didepan Tim Swakelola namun staf dari LPTS UBL yang datang ke Inspektorat dan hasil dari pertemuan tersebut saksi laporkan kepada pak Inspektur;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen Dokumen Nomor 700/05/PPK-01.07/13-LU/2021 Tanggal 19 Oktober, Nomor 700/05/PPK-01.07/13-LU/2022 tanggal 19 Januari 2022 dan nomor: 700/13/PPK-01.07/13-LU/2022 tanggal 8 Agustus 2022 serta daftar hadirnya, saat saksi bersama saksi Imam Sampurna, S.STP., MH, Afriadie Bariyus, Andre Yulius sedang terkadang berada di Aula Inspektorat dan Ruangan Saksi yang menyodorkan Dokumen Tersebut adalah sdr Adi, saksi

Halaman 158 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen tersebut karena saat itu ada perwakilan dari LPTS UBL yang hadir maka saksi menandatangani;

- Bahwa syarat-syarat dan mekanisme pembayaran pada kegiatan tersebut tahun 2021 dan tahun 2022 adalah
  - Untuk pembayaran dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu uang muka 25 % dan 75 % setelah pekerjaan selesai untuk proses pembayarannya uang muka syarat setelah ditandatangani kontrak dan SPMK rekanan mengajukan uang muka 25 % selanjutnya proses pembayarannya dilakukan setelah PPTK mengusulkan pencairan lalu bendahara memproses pencairan tersebut dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung dan transfer giro dari rekening kas daerah langsung ke rekening Yayasan UBL yang melakukan pemindah bukuan adalah BPKAD sedangkan 75 % rekanan mengajukan setelah menyerahkan hasil uji lab dan proses selanjutnya hampir sama dengan pembayaran 25 % adapun pembayarannya:
- 2021 Pembayaran 25 %: Rp. 151.812.500,- (diterima direkening yayasan tanggal 19 Nopember 2021 dengan Nomor Rekening 7091037186 Bank Mandiri Syariah adm Lampung yys qq Lab. Teknik Sipil.
- 2021 pembayaran 75 %: Kontrak Tanggal 22 Oktober 2021 Rp. 455.437.500,- dipotong Pajak sehingga bersih mendapat 405.753.409,- (diterima direkening yayasan tanggal 24 Desember 2021 dengan Nomor Rekening 7091037186 Bank Mandiri Syariah adm Lampung yys qq Lab. Teknik Sipil) sudah dipotong pajak
- 2022 bayaran 25 %:
  - a. Kontrak tanggal 24 Januari 2022 Rp. 297.284.324,- (diterima direkening yayasan tanggal 2 Maret 2022 dengan Nomor Rekening 7091037186 Bank Mandiri Syariah adm Lampung yys qq Lab. Teknik Sipil) sudah dipotong pajak
  - b. Kontrak 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 108.263.514,- (diterima Rekening Yayasan Tanggal 5 September 2022 dengan Nomor Rekening 7091037186 Bank Mandiri Syariah adm Lampung yys qq Lab. Teknik Sipil) sudah dipotong pajak.
- 2022 Pembayaran 75 %:

Halaman 159 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rp. 112.240.000,- (diterima direkening yayasan tanggal 2 Maret 2022 dengan Nomor Rekening 7091037186 Bank Mandiri Syariah adm Lampung yys qq Lab. Teknik Sipil)
- d. Rp. 40.875.000,- setelah potong pajak sebesar Rp. 36.087.000,- (diterima Rekening Yayasan Tanggal 5 September 2022 dengan Nomor Rekening 7091037186 Bank Mandiri Syariah adm Lampung yys qq Lab. Teknik Sipil);
- Bahwa tim persiapan melalui saksi sebagai ketua tim selalu melaporkan setiap tahapan yang kami lalui dan hasil koordinasi maupun konsultasi baik ke BPK maupun UBL ke Pak Inspektur secara lisan baik melalui telfon dan bertemu langsung dan meminta petunjuk dan arahan pada pak inspektur tetapi laporan tidak secara tertulis;
- Bahwa Saksi dan saksi Imam Sampurna, S.STP., MH melaporkan ke pak inspektur bahwa untuk biaya pengawalan TNI di lapangan pada saat pengujian tidak ada anggarannya dan meminta petunjuk pak inspektur, lalu pak inspektur memerintahkan saksi dan saksi Imam Sampurna, S.STP., MH menemui pihak UBL membicarakan masalah tersebut, lalu kami bertemu dengan pihak UBL Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd menyampaikan masalah tersebut, akan tetapi jawaban Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd mereka tidak bisa memberikan karena setiap pengeluaran uang dari yayasan harus ada SPJ/ keterangan yang jelas dan hasil dari UBL kami laporkan kepada pak inspektur;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pada tahun 2021 ada dana besarnya kurang lebih Rp. 500.000,-/Bulan dan dibayar sekitar 3 bulan dibayar secara payroll dan masuk kedalam Tim dan tahun 2022 tidak ada honor;
- Bahwa Kepala sub bagian evaluasi yang buat Nota dinas Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/747/13-LU/2021 tanggal 30 September 2021 perihal telaahan staf beserta lampiran tersebut atas perintah pak Inspektur. Selanjutnya nota dinas tersebut dikirimkan ke Bupati. Kemudian didisposisikan kembali ke Inspektur;
- Bahwa Penawaran tahap kontrak I UBL menawarkan harga 640.000.000 Juta lalu kami melakukan penawaran dan negosiasi untuk Item pengujian

Halaman 160 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kordril, Densiti, Pengujian Lebar jalan, Pengukuran penampang saluran irigasi, laporan akhir, honor dan BBM.

Penawaran Tahap Kontrak II dan III tidak melakukan penawaran, karena UBL sudah menggunakan angka penawaran hasil dari tahap I;

- Bahwa Selama terdapat nomenklatur program dan kegiatannya tersedia maka dapat dilakukan penganggaran, apabila tidak maka tidak ada penganggaran karena semua program dan kegiatan sudah diinput dalam sistem dari OPD itu sendiri, kecuali ada ketentuan yang mengaturnya atau *mandatory*;
- Bahwa Tim Swakelola Tidak membuat laporan keuangan atas kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi T.A 2021 dan T.A 2022;
- Bahwa LPTS UBL tidak ada menyerahkan laporan keuangan atas kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi T.A 2021 dan T.A 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada waktu saksi melakukan penawaran, kepada LPTS UBL, pelaksanaan memeriksa paket ditentukan waktunya ditentukan sendiri dari UBL, jadi waktu penyelesaiannya itu bisa dipercepat maka tidak apa-apa;
- Bahwa tahun 2021 UBL diberikan waktu untuk menyelesaikannya adalah 2 atau 3 bulan;
- Bahwa Hasil laporan dari lab UBL, bentuknya berisi misalnya pekerjaan CV ini kurang apa, dan dari laporan dari 94 paket itu dilapangan semua sudah dilakukan;
- Bahwa pada telah dilakukannya pengembalian atas kelebihan pembayaran oleh pihak LPTS UBL sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan komentar mengenai keterangan saksi yang menjelaskan ke UBL mengenai Swakelola, itu tidak benar dan tidak ada yang menjelaskan tentang swakelola;

14. Saksi **YOVITA AGUSTINA, S.T** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja selaku Inspektur Pembantu (Irbn) Wilayah 1 pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dan juga sebagai Koordinator Tim Pengawas pada Tahun 2021 dan Tahun 2022

Halaman 161 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria rekanan yang akan diajak kerjasama menurut BPK kriterianya laboratorium teknik sipil yang sudah bersertifikat KAN dan saat itu yang memiliki sertifikat adalah UBL, saksi mendengar ada rekomendasi dari BPK dan bahwa BPK selama ini bekerja sama dengan UBL;
- Bahwa paket pekerjaan untuk tahun 2021 dan 2022 adalah 94 paket, tahun 2021 ada 50 paket,
- Bahwa dalam LHP BPK RI Nomor: 27B/ LHP/XVIII.BLP/05/2021 tanggal 02 Mei 2021, bentuk rekomendasi BPK RI terkait kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A. 2021 dan T.A. 2022 yang pada pokoknya adalah : *"Kepala Dinas PUPR dan Inspektur untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sebelum melakukan pembayaran"*
- Bahwa saksi bertugas sebagai Koordinator Tim Pengawas pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/SK-748/13-LU/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan sebagai Koordinator Tim Pengawas pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/SK-15/13-LU/2022 tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku Koordinator Tim Pengawas Mengawasi seluruh tahapan yang dilakukan oleh tim persiapan dan tim pelaksana, baik secara administrasi maupun fisik sampai dengan terbitnya Laporan Hasil Audit (LHA);
- Bahwa PA membentuk Tim Swakelola dengan menerbitkan Surat Keputusan, Selanjutnya PPTK menyampaikan surat kepada pengguna anggaran terkait proses pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA-SKPD, PA Memerintahkan kepada Tim swakelola untuk melaksanakan kegiatan, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, pengawasan;
- Bahwa Tim persiapan tahun 2021 terdiri dari:
  - 1) HERTY LENIE, S.E., M.M sebagai koordinator;
  - 2) M. REZKI, S.H., MIP sebagai Pengendali Teknis;
  - 3) ASTRI FITRIANI S.H., M.M sebagai Ketua;
  - 4) AFRIYADIE BARIYUS S.E., M.M. sebagai Anggota;
  - 5) HARADIAN ALBESSY S.T;

Halaman 162 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) M. RAHARDIAN ARISDATAMA S.H;
  - 7) ANDRE YULIUS S. N. S. S.E
- Bahwa tim persiapan tahun 2022 terdiri dari:
    - 1) HERTY LENIE, S.E., M.M sebagai koordinator;
    - 2) YUNI SANTOSO, S.Sos sebagai Ketua;
    - 3) REDHO TIANSYA SSTP., M.PA sebagai Wakil Ketua;
    - 4) AFRIYADIE BARIYUS, S.E., S.T. sebagai anggota;
    - 5) DEDI SUKARDI, S.E., S.T. sebagai Anggota;
    - 6) M. RAHARDIAN ARISDATAMA, S.H. Sebagai anggota;
    - 7) ANDRE YULIUS S. N. S. S.E. sebagai anggota;
  - Bahwa proses Inspektorat berhubungan dengan pihak UBL karena adanya temuan dari LHP BPK Tahun 2021 yang mana harus ada uji keabsahan karena ada pekerjaan yang sudah dibayarkan namun belum ada pengujian kurang lebih 94 pekerjaan, diwajibkan pemerintah Kabupaten Lampura melaksanakan pengujian karena ada juga putusan pengadilan, akhirnya saksi Imam Sampurna, S.STP., MH dan Saksi Herty Lenie, SE., MM berkonsultasi kepada BPK yaitu Bpk RINO dan Bpk BAMBANG yang merekomendasikan UBL ;
  - Bahwa mekanisme komunikasi dengan LPTS UBL untuk kegiatan Kerjasama antara Inspektorat dengan LPTS UBL adalah karena Inspektur memerintahkan untuk saksi mengetahui ada komunikasi beberapa kali antara Saksi Herty Lenie, SE., MM dengan LPTS UBL, kemudian saksi sering berkunjung ke LPTS UBL bersama dengan Saksi Herty Lenie, SE., MM untuk koordinasi terkait Kerjasama antara Inspektorat dengan LPTS UBL TA 2021, beberapa kali saksi turun bersama Saksi Herty Lenie, SE., MM membahas terkait dengan kegiatan tersebut;
  - Bahwa Inspektorat Kab. Lampura pernah menyurati Rektorat UNILA sehubungan dengan surat Permohonan Bantuan / Kerjasama Uji Sampel atas Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 700/521/13-LU/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Asisten Bid. Pemerintahan dan Kesra An. MANKODRI, S.H., M.M., CPIA;
  - Bahwa pihak yang ditunjuk langsung dalam pekerjaan konsultasi Ta. 2021, Karena memang tidak ada kandidat rekanan lain yang mengajukan penawaran, pekerjaan pengujian keabsahan dan kesesuaian

Halaman 163 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



membutuhkan spesifikasi lab harus bersertifikat KAN, selain itu hasil pekerjaan berkaitan dengan hasil pekerjaan fisik pihak penyedia jasa PUPR tahun 2018

- Bahwa cara penghitungan hasil kelebihan pada kegiatan paket pekerjaan di konversi dari hasil uji lab dari pihak UBL adalah Setelah pihak laboratorium Teknik SIPIL UBL menyerahkan laporan uji fisik, maka Bapak Suwarso selaku anggota Tim Pengawasan melaksanakan perhitungan selisih antara pekerjaan sesuai RAB dalam kontrak dengan pekerjaan terpasang sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA), kemudian dilaporkan kepada Bupati dan BPK RI Perwakilan Lampung sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan dan dijadikan dasar dalam action
- Bahwa pembayaran dilakukan 2 termin pembayaran yaitu terdiri dari 25% setelah ditandatangani SPMK, dan 75% setelah selesai pekerjaan, kaitannya dengan tupoksi sebagai tim Pengawas kegiatan adalah setelah kami menerima laporan hasil uji fisik dari UBL selanjutnya dilakukan pengujian kerugian negara s.d. terbitnya LHA, baru pekerjaan dianggap selesai dan dapat diajukan pengajuan pembayaran termin 2;
- Bahwa Syarat untuk mencairkan pembayaran yang pertama dan kedua ini adalah kalau dari pertama dibayarkan setelah penandatanganan kontrak yang kedua setelah selesai semua seperti yang di RAK;
- Bahwa yang membuat LHA tahun 2021 dan tahun 2022 adalah Bapak Suwarso;
- Bahwa Untuk menentukan 50 paket di 2021 waktu pengerjaannya menyelesaikan, adalah UBL yang menentukannya seperti 35 paket dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari dan 9 paket dikerjakan sekitar 35 hari;
- Bahwa 9 paket tertera ada 4 sumur bor dan ada sumur yang disalurkan ke 220 titik
- Bahwa paket pekerjaan yang terdapat dalam kontrak antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan LPTS UBL **sudah dilaksanakan semua**. Dan penyedia telah mengembalikan kelebihan biaya 94 paket pekerjaan kepada inspektorat dengan nilai kurang lebih Rp.1.600.000.000,- dari Rp.2.000.000.000 yang harus dikembalikan oleh penyedia;

Halaman 164 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2022 ada tim dari BPK yang turun memeriksa pekerjaan LPTS UBL dan tidak ada temuan dari BPK;
- Bahwa Kalau kami dari awal RAB itu memang selalu berkoordinasi dengan BPK saksi Herty Lenie, S.E., M.M., dengan pak Efrino orang BPK, masalah kontrak kerja dengan LPTS UBL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

15. Saksi **SAMSUL BAHRI, SE., M.Ak. Bin H. MARABANG (ALM)** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja UBL dengan jabatan Kepala Biro Adminstrasi Keuangan Universitas Bandar Lampung Tanggal 11 Januari 2011
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung :
  - Tanggung Jawab Laporan Keuangan
  - Memantau semua penerimaan
  - Mengeluarkan anggaran
- Bahwa Saksi mengetahui LPTS UBL ada Kerjasama dari pihak Inspektorat Kab Lampung Utara dari laporan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd bahwa kerjasama tersebut tindak lanjut dari temuan BPK tahun 2018 pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan di Dinas PU Lampung Utara;
- Bahwa tugas-tugas dari Terdakwa di UBL adalah memberikan kontribusi keuntungan pada UBL dengan melakukan kerja sama dengan pihak luar dan hasil dari kerjasama tersebut masuk ke rekening UBL;
- Bahwa Pembayarannya 100% masuk dulu ke rekening UBL baru diberikan pembagian;
- Bahwa Sisa keuntungannya digunakan untuk pengembangan lab, misal untuk gaji, pendidikan, perbaikan dan operasional dan dianggap keuntungan untuk UBL;
- Bahwa GPS dan drone yang dibeli dengan uang hasil keuntungan kerjasama yang ada di rekening UBL diperbolehkan karena untuk pengembangan Lab;

Halaman 165 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila uang yang masuk Rp.100.000.000 yang mana adalah nilai kesepakatan kerjasama terpakai hanya Rp.50.000.000, sisa Rp.50.000.000 itu bisa dijadikan keuntungan lab;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan hasil kelebihan pada kegiatan paket pekerjaan dengan nilai sekitar Rp.225.000.000, Uangnya dari rekening UBL
- Bahwa Dalam melaksanakan operasional paket pekerjaan, TIM LPTS UBL harus mengajukan Proposal Budget dana operasional kepada Yayasan dan dari persetujuan saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd Ke Bank Syariah Indonesia kemudian Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd mengambil bukti slip pengambilan di Bank yang selanjutnya dana dicairkan dengan cara di transfer ke Rekening dana operasional LPTS UBL atas nama Terdakwa di Bank Syariah Indonesia No.rek.7178233957 untuk kemudian didistribusikan ke tim lapangan.
- Bahwa Nilai yang diajukan oleh Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd selaku pengelola LPTS UBL adalah:  
Tahun 2021:
  1. Rp.60.100.000,- tanggal surat pengajuan Tidak ada, ditransfer ke Rekening dana operasional LPTS UBL atas nama Terdakwa tanggal 29 Oktober 2021 .
  2. Rp.60.100.000,- surat pengajuan Tidak ada, ditransfer ke Rekening dana operasional LPTS UBL atas nama Terdakwa tanggal 29 November 2021
  3. Rp.60.100.000,- surat pengajuan Tidak ada, ditransfer ke Rekening dana operasional LPTS UBL atas nama Terdakwa tanggal 15 Desember 2021
- Sementara Tahun 2022:
  1. Rp.84.874.500,- tanggal surat pengajuan Tidak ada, ditransfer ke Rekening dana operasional LPTS UBL atas nama Terdakwa tanggal 10 Februari 2022;
  2. Rp.84.874.500,- tanggal surat pengajuan Tidak ada, ditransfer ke Rekening dana operasional LPTS UBL atas nama Terdakwa tanggal 23 Maret 2022;

Halaman 166 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rp.7.500.000,- tanggal surat pengajuan Tidak ada, ditransfer ke Rekening dana operasional LPTS UBL atas nama Terdakwa,- tanggal 25 November 2022;

- Bahwa ada sisa uang keuntungan, kegunaan uang tersebut untuk kepentingan operasional LPTS UBL dan merupakan satu kesatuan keuangan yayasan UBL;
- Bahwa ada pengembalian hasil kelebihan pada kegiatan paket pekerjaan, yang diambil sekitar Rp.200.000.000 tersebut itu diambil dari keuntungan keseluruhan proyek Lab;
- Bahwa penggunaan keuntungan oleh pihak UBL, Uang tersebut digunakan untuk kegiatan operasional berupa Gaji Pegawai, pemeliharaan dan perbaikan, pendidikan karyawan, pembelian alat di Unit Laboratorium Teknis Sipil (LPTS) UBL, jalan-jalan ke Bali sebagai bonus intensif dan yang mengajukan dana untuk jalan-jalan ke Bali adalah Tim dari Lab UBL;
- Bahwa selain kerjasama dengan inspektorat, ada pula uang masuk ke Rekening UBL dari kerjasama dengan banyak pihak dengan kontrak lain, Bahwa Uang untuk membeli GPS dan drone itu dibeli dengan uang keuntungan dari kerjasama dengan inspektorat Lampura dan dari gabungan keuntungan seluruh kerjasama pihak lain;
- Bahwa Uang hasil kelebihan pada kegiatan paket pekerjaan yang sebesar Rp.225.000.000 saksi serahkan ke Saksi Dian Puspita Sari, S.T;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

16. Saksi **RONALD NUSRIKO, S.T., M.T** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di UBL sebagai sebagai sebagai Staff dan Penguji Lapangan LPTS Universitas Bandar Lampung;
- Bahwa Ada kerjasama dalam hal penilaian volume pekerjaan proyek-proyek konstruksi diLampung Utara untuk mengetahui Volume terpasangnya di Lapangan bahwa informasi tersebut dilakukan untuk pembayaran Kegiatan ditahun 2018 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) paket kegiatan;

Halaman 167 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk tahun 2021 terdapat 50 (lima puluh) Paket Pengujian sementara untuk Tahun 2022 terdapat 44 (empat puluh empat) paket Pengujian dengan 35 (tiga puluh lima) Paket Kontrak Pertama dan 9 (Sembilan) Paket Pengujian di Kontrak Kedua;
- Bahwa saksi menggantikan Saksi Dian Puspita Sari, S.T sebagai Manager Umum yang mengurus kegiatan pengujian sebagaimana Kontrak Pertama tahun 2022 meliputi mempersiapkan Transportasi, Penginapan, pembayaran Uang Jalan Tenaga Harian Lepas, pembayaran BBM, Tunjangan Safety Covid 19 dan Biaya Koordinasi Pekerjaan Spesial Project dan Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir Inspektorat Lampung Utara;
- Bahwa Pada akhir tahun 2021 kami memang sudah tahu bakal ada 44 paket yang dilaksanakan di tahun 2022, pada saat itu kami tidak tahu kalau ternyata kontraknya berubah menjadi 35 dan 9 paket, namun kami sudah mengerjakan 9 paket tadi pada awal tahun itu, sehingga pada waktu pelaksanaan 9 paket, kami sudah tidak melakukan uji sampel namun hanya laporan saja karena sudah dilakukan di masa waktu kontrak pertama di tahun 2022;
- Bahwa Penetapan harganya Sudah ada presision dari UBL;
- Bahwa Saksi. mengetahui pengembalian uang Rp.225.000.000 ke kas daerah Lampung Utara namun tidak detail, saksi hanya tahu bahwa ada kelebihan bayar dan sudah dikembalikan ke kas daerah Lampung Utara;
- Bahwa Penggunaan biaya untuk kegiatan pengujian pada tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut :
  1. Biaya Transportasi sebanyak 5 (lima) mobil Pick Up;
  2. Biaya Transportasi sebanyak 2 (dua) mobil mini bis;
  3. Biaya Penginapan sebanyak 4 (empat) kamar selama 1 (satu) bulan
  4. Biaya Uang Jalan Staff/Teknisi dan uang Lembur
  5. Biaya Uang Jalan Tenaga Harian Lepas terhadap 19 (Sembilan belas) orang Tenaga Harian Lepas dan uang Lembur
  6. Biaya Pembayaran BBM
  7. Akomodasi berupa makan dan minum selama kegiatan pengujian
  8. Biaya Perawatan Mobil Grand Max milik LPTS UBL;
  9. Tunjangan Safety Covid 19;

Halaman 168 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Biaya Koordinasi Pekerjaan Spesial Project dan Konsultasi  
Penyusunan Laporan Akhir Inspektorat Lampung Utara;

11. Mata core aspal;

- Bahwa saksi diserahkan ATM Rekening BSI No. Rek. 7178233957 atas nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd QQ LAB TEKNIK SIPIL dalam pelaksana kegiatan pengujian 44 (empat puluh empat) paket di Lampung Utara guna membayar seluruh pembiayaan;
- Pengambilan Sampel Uji tersebut sebanyak 9 (Sembilan) Paket dengan perincian :
  1. Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Cempaka Barat-Desa Bojong Tengah Barat;
  2. Pembangunan JembatanWay Kulur Subik Penghubung Desa Pekurun Barat;
  3. Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Kemang Hilir;
  4. Rehabilitasi Daerah Irigasi Way NgibangAbung Tinggi;
  5. Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Kota Agung II;
  6. Pembangunan Sumur Bor Desa Papan Rejo Dusun V;
  7. Pembangunan Sumur Bor Desa Surakarta RT 01 RW 03;
  8. Pembangunan Sumur Bor Dusun I Sukoharo RT 04 RW 01 Desa Sukamaju;
  9. Pembangunan Sumur Air Tanah dalam pengadaan Summersible q 7,5/detik H90 Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat;
- Bahwa Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung (UBL) sejak tahun 2017 dan sejak tahun 2021 sebagai menjabat sebagai manager umum / manager admin sejak tahun 2021;
- bahwa ada pengembalian uang dari LPTS UBL Ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara kurang lebih Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), bahwa mekanisme terkait pembayaran tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari 9 (sembilan) kegiatan itu, pembangunan jembatan sudah dilaksanakan, yang melakukan ke lapangan adalah Firman Saputra;
- Bahwa 4 titik itu 3 sumur bor jadi 3 lokasi dan 1 marsibel 22 lokasi yang lainnya 1 lokasi. Ini sambungan rakyat bisa lebih 21 titik, kami hitungnya jadi 25 pelaksanaan;

Halaman 169 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahun 2021 ikut ke lapangan hanya sebagai kontrol saja ditemani pihak inspektorat dan dari dinas PU Ada dari TNI / Polri yang biayai adalah dari Inspektorat;
  - Bahwa gunanya keamanan TNI / Polri karena Kami beranggapan karena di Lampura ini pribumi semua.takut ada tekanan dari sipil dan sering mendapat laporan bahwa ada intimidasi ketika memeriksa lapangan
  - Bahwa Intimidasi terhadap pekerjaan, karena :
    - itu kan pekerjaannya tahun 2018 jadi 2021 sudah 3 tahun fisik nya sudah tidak seperti semula, misal jalan kadang kita ukur ada 1 Km ternyata kurang 3 meter pada saat pelaksanaan,
    - Paling menyuruh mengukur jalan sampai pas dengan yang seharusnya;
    - Misal kalau pekerjaan seharusnya terpasang tadi di lapangan tidak terpasang kami tulis tidak terpasang, kemudian pekerjaan yang 2018 apabila ada pekerjaan yang tidak bisa kami ukur kami bilang tidak bisa diukur;
  - Bahwa 50 paket itu sudah berbentuk laporan uji teknis, Hasilnya sdr berikan ke kepada inspektorat
  - Bahwa dari 4 sumur ada 1 sumur untuk 230 pemasangan yang sumur air tanah marsibel;
  - Bahwa Terdakwa ikut menguji ambil sampel pemeriksaan 2 jembatan yang masuk dalam 35 paket, Terdakwa pengetahuannya di struktur dan memberikan arahan saja dan memandu Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T, Arianto, Arif sama Agus dan Terdakwa serta saksi memberikan sarannya cara mengukurnya bagaimana Terdakwa tunjukkan bagaimana caranya ;
  - Bahwa yang menentukan berapa hari nya penyelesaiannya itu adalah Tim UBL;
  - Bahwa UBL punya sertifikat KAN sejak tahun 2021, tidak ada selain UBL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

17. Saksi **IMAM SAMPURNA, S.STP., M.H** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

Halaman 170 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Peran saksi sebagai Koordinator Tim Pelaksana pada Tahun 2021 dan Tahun 2022
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku Koordinator Tim Pelaksana:
  - Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk dari persiapan pelaksanaan kegiatan sampai dengan penyerahan hasil kegiatan oleh Jasa Konsultan (LPTS UBL) yang ditunjuk, serta melakukan perhitungan nilai pekerjaan berdasarkan hasil pengujian dari konsultan;
  - Membuat Laporan Hasil Audit berdasarkan hasil pengujian dari konsultan;
  - Membagi Tim untuk mendampingi pengambilan sample dilapangan;
- Bahwa yang membuat Laporan Hasil Audit Adalah Tim Pelaksana yakni saksi, SYAMSI SYARFUDDIN SH., MM., BOWO HENDRATTA, ST., SIDDIK ERMAWAN EFENDY, SH dan NOPENDRA SE., MM berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Konsultan. bahwa Laporan Hasil Pengujian dari Konsultan tersebut akan konversi dengan cara menghitung kembali nilai item kegiatan yang ada di kontrak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Konsultan. Kemudian membandingkannya dengan nilai kontrak yang sudah dibayarkan. Bila ada kelebihan bayar maka Penyedia membayarkan selisih dari nilai tersebut. bila mana ada yang kurang bayar maka Pemerintah Kabupaten Lampura membayarkannya.
- Bahwa nilai kontrak dengan pagu Tahun 2021 sebesar Rp 607.250.000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pagu tahun 2022 tahap I sebesar Rp 448.960.000,00 (Empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tahap II Rp 163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan tahun 2018 baru diperiksa di tahun 2021, atas Rekomendasi LHP BPK maka berdasarkan hal itu dibuat Kerjasama
- Bahwa sebagai koordinator tim pelaksana, melakukan koordinasi dengan pihak UBL mengenai pengecekan fisik lapangan, membuat laporan hasil audit, pembagian tim untuk mendampingi dilapangan;

Halaman 171 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara hasil pemeriksaan lapangan ditandatangani bersama oleh perwakilan inspektorat kemudian Dinas PUPR, ada dari rekanan dan dari tim LPTS UBL
- Bahwa pelaksanaannya tipe Swakelola 1 dasarnya hasil pembahasan internal di inspektorat dan koordinasi dengan BPK;
- Bahwa Selain ke UBL Inspektorat pernah melayangkan penawaran ke UNILA tapi tidak ada jawaban;
- Bahwa yang mengurus prosedur kerjasama dengan UBL itu Ibu sekretaris Saksi Herty Lenie, SE., MM
- UBL yang ditunjuk untuk kerjasama Karena terkait pengalaman pekerjaan di 2021;
- Bahwa saksi pernah terkait dengan biaya untuk tim pengamanan karena di 2021 itu dari UBL itu minta didampingi dari TNI Polri ke lapangan kemudian karena itu tidak masuk ke dalam anggaran inspektorat saksi dengan Saksi Herty Lenie, SE., MM minta itu dibebankan ke UBL;
- Bahwa Inspektorat Kab. Lampura pernah menyurati Rektorat UNILA sehubungan dengan surat Permohonan Bantuan / Kerjasama Uji Sampel atas Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 700/521/13-LU/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Asisten Bid. Pemerintahan dan Kesra An. MANKODRI, S.H., M.M., CPIA;
- Bahwa setelah saksi berkoordinasi dengan dari Inspektur dan sekretaris Inspektorat, saksi mendapatkan perintah dari Inspektur dan sekretaris Inspektorat untuk melakukan pengambilan Sampel Uji sebanyak 9 (Sembilan) Paket yang tidak ada dalam Kontrak Tahap I Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2022. Dan Hasil Pelaksanaan Sampel Uji sebanyak 9 (Sembilan) Paket saksi laporkan kembali kepada Inspektur dan sekretaris Inspektorat;
- Bahwa yang membuat LHA tersebut dari tahun 2021 dan tahun 2022 adalah tim Swakelola adalah saksi sendiri dan SUWARSO. yakni :
  1. SYAMSI SYARFUDDIN;
  2. SIDDIK ERMAN;Dibantu oleh SUWARSO dari Tim Pengawas;
- Bahwa hasil LPTS UBL itu kemudian ditagihkan ke kontraktor apabila ada selisih forum, kelebihan harus dikembalikan di 2021 untuk paket 50 itu ada ketidaksesuaiannya sebesar Rp.799.000.000, untuk 35 paket di

Halaman 172 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 itu ada ketidak sesuaian sebesar Rp.769.000.000 dan Rp.770.000.000 ketidaksesuaian yang harus dibayar kontraktor dan di tahun 2022 yang 9 paket ketidaksesuaiannya Rp.143.000.000 yang harus dikembalikan kontraktor totalnya Rp.2.488.000.000

- Bahwa hasil pekerjaan tahun 2021 dan 2022 sudah dilaporkan ke BPK dan tidak Ada temuan pada pekerjaan kerjasama Inspektorat dengan UBL dari BPK

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

18. Saksi **IKO ERZA HARITIUS, ST., MT** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS, dan sebagai PPK Untuk kegiatan Pembangunan Sumur Air Dalam pada Tahun 2018 di Desa Way Ngisom Kecamatan Sungkai Barat, dan juga ikut dalam Kegiatan Audit pada Tahun 2022 yang dilakukan oleh Pihak Inspektorat dan LPTS UBL untuk kegiatan Pembangunan Sumur Air Dalam di Desa Way Ngisom Kecamatan Sungkai Barat
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku PPK Kegiatan/Pendamping, untuk Mendampingi Pihak Inspektorat dan LPTS UBL dalam melakukan Audit;
- Bahwa saksi dalam melakukan pendampingan yang dilakukan LPTS-UBL ditemani oleh ANDI AHMAD JAYA, EDI SANTONI dari Pihak Rekanan, kemudian dari pihak LPTS UBL 6 orang dan 3 orang dari Inspektorat;
- Bahwa Sumur marsibel itu 1 sumur tapi mengalir 230 rumah dan Sumur itu ada di tanah masyarakat
- Bahwa Pipa-pipanya itu yang secara fisik yang masih terpasang ada sekitar 25 %, karena kontraktor / rekanannya menyerah, karena tidak ada bayaran sama sekali;
- Bahwa ada Pipa yang hilang 200an batang, laporannya hanya tidak ditemukan pipa itu; tetapi ada juga rekanan yang mengembalikan hasil dari kerugian atau pipa yang hilang
- Bahwa memang ada gangguan atau ancaman dalam melaksanakan pengujian dan gangguan adalah dari warga Lokasi terkait proyek sumur summersible.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 173 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



19. Saksi **ISKANDAR HELMI, S.E., M.M** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS, dan sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 s/d Tahun 2022 di Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa benar terjadi penyetoran uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03 April 2024 dari ADM LAMPUNG YYS QQ LAB TEKNIK berserta Lampiran Transaksi Giro, uang tersebut telah masuk ke rekening RKUD Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan keterangan pengembalian kelebihan Jasa Konsultansi;
- Bahwa benar saksi melakukan Verifikasi terhadap pengembalian kelebihan Jasa Konsultansi terhadap Transaksi yang masuk RKUD Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa saksi tahu bahwa dari hasil pemeriksaan lab ubl ,kemudian ada perintah untuk pengembalian uang negara kepada kontraktor dan saksi tahu bahwa ada dana yang masuk dari pengembalian atas pengujian pekerjaan oleh kontraktor yang junlahnya saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa dari 94 kegiatan, ada banyak kontraktor yang sudah bayar karena hasil diperiksa laboratorium LPTS UBL

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

20. Saksi **NOPRIYANSYAH, S.E., M.M** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dengan jabatan Kasubid Verifikasi Belanja Bidang Perbendaharaan Daerah Pada BPKAD Tahun 2021 s/d Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu : Tahap I , dibayar sebesar 25% dan Tahap II dibayar sebesar 75 % ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyetoran uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03 April 2024 dari ADM LAMPUNG YYS QQ LAB TEKNIK berserta Lampiran Transaksi Giro. telah masuk ke RKUD Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan keterangan pengembalian kelebihan Jasa Konsultansi,;
- Bahwa terhadap pengembalian kelebihan Jasa Konsultansi kepada RKUD Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak didasarkan hasil pemeriksaan dari Laporan Audit BPKP Perwakilan Lampung;
- Bahwa Benar dilakukan Verifikasi terhadap pengembalian kelebihan Jasa Konsultansi dalam hal menyatakan bahwa benar ada Transaksi masuk RKUD Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

21. Saksi **PANJI OCTAWIRAWAN. ST** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja Manager Teknik di Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) UBL
- Bahwa Pada tahun 2021 dan tahun 2022, LPTS UBL pernah melakukan kerjasama dengan pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dalam hal penilaian Volume Pekerjaan proyek-proyek konstruksi di Lampung Utara untuk mengetahui Volume pekerjaan yang terpasang di lapangan. Bahwa informasi tersebut dilakukan untuk pembayaran kegiatan di tahun 2018 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) paket kegiatan;
- Bahwa Kerjasama yang dilakukan antara LPTS UBL dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara merupakan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam hal penilaian volume pekerjaan proyek-proyek konstruksi di Lampung Utara untuk mengetahui Volume terpasang di Lapangan terhadap sebanyak 94 (sembilan puluh empat) paket kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara tahun 2018 berdasarkan hasil temuan LHP BPK RI, dimana hasil pengujian kami adalah pemeriksaan selisih volume terpasang dengan volume yang ada dalam kontrak yang nantinya dijadikan sebagai bahan laporan ke Inspektorat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada T. A. 2021 dan T. A. 2022;
- Bahwa Pada tahun 2021, saksi melakukan kegiatan pengujian dan pengukuran terhadap 14 (Empat belas) kegiatan, Sementara pada tahun

Halaman 175 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 untuk kontrak ke-1 Tahun 2022, saksi saksi melakukan kegiatan pengujian dan pengukuran terhadap 3 (tiga) kegiatan, Untuk kontrak ke-2 Tahun 2022, saksi saksi melakukan kegiatan pengujian dan pengukuran terhadap 2 (Dua) kegiatan;

- Bahwa saksi mendapatkan upah uang jalan dan upah lemburan hanya di kegiatan tahun 2022 sebesar Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dari sumber dana yang diberikan oleh manajer administrasi LPTS UBL;
- Bahwa yang menandatangani kontrak Kerjasama antara LPTS UBL dengan Inspektorat adalah Kepala Laboratorium LPTS UBL An Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd dengan Inspektur dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara An. Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pengembalian uang dari LPTS UBL namun tidak mengetahui mengembalikan kesiapa dan ;
- Bahwa saksi pernah membuat dokumen penawaran nomor: 237/LPTS-UBL/Penawaran/VIII/2021 dibuat bersama-sama Saksi Dian Puspita Sari, S.T, Saksi Andrian Sonata, S.T, Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T, dan saudara Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd selaku pimpinan di LPTS UBL melakukan approval terhadap dokumen tersebut. Dokumen tersebut dikirim ke Inspektorat Kabupaten Lampung Utara oleh DINA PUSPITA SARI;
- Bahwa di tahun 2021 universitas yang memiliki sertifikat KAN, Setahu saksi Cuma UBL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

22. Saksi **HILMAN SAPUTRA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staff Teknisi dan Penguji Lapangan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung (UBL) dengan Tugas pokok adalah sebagai teknisi menguji sampel material di dalam laboratorium, mengambil data dan sampel Ketika ditugaskan di lapangan sesuai dengan permintaan dari customer yang di perintahkan oleh manager lapangan (Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 2021 saksi ikut terlibat dalam kegiatan pengujian terhadap 10 (sepuluh) paket yang dikerjakan selama 10 (sepuluh) hari sedangkan tahun 2022 terlibat pengujian 9 (sembilan) paket yang dikerjakan selama 9 (sembilan) hari
- Bahwa tahun 2021, kami menginap tempatnya seperti kosan atau mes. bersama 6 (Enam) orang THL (tenaga harian Lepas). Sementara pada tahun 2022, kami menginap di kosan/mes yang sama dengan tahun 2021. kurang lebih 15 (lima belas) orang bersama THL (tenaga harian Lepas). Dan ada Tim dari pihak UBL yang tidur di dalam mobil, karena tempat/kamar tidak mencukupi. Dapat saksi jelaskan bahwa pada bulan februari 2022 saksi dan tim dari UBL menginap hanya 5 (lima) hari, kemudian pada bulan maret tim saksi tidak menginap. Dikarenakan tempat penginapan yang kami sewa sudah habis waktu pembayarannya;
- Saksi ikut menguji sumur bor marsibel dan jarak Gudang dengan sumur sekitar 30 menit, Sumur bor itu sudah dipagar tapi pagarnya hilang kata pelaksana
- Bahwa yang membuat laporan akhir atas kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 dan 2022 adalah Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T Selaku Manager Lapangan, Panji Okta Wirawan Selaku Manager Teknik, Saksi Andrian Sonata, S.T Sonata Selaku Manager Mutu dan Saksi Dian Puspita Sari, S.T Selaku Manager Adm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

23. Saksi Saksi **Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dengan jabatan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, atas Tindak Lanjut BPK Tahun 2021;
- Bahwa Kegiatan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A. 2021 bukan merupakan bagian dari tugas dan fungsi Inspektorat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat pada tahun 2021, namun merupakan pelaksanaan tindak lanjut atas Temuan BPK Tahun 2020 melalui Surat Bupati Lampung

Halaman 177 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara perihal Pemberitahuan tentang Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK Tahun 2020, sehingga Inspektorat Kabupaten Lampung Utara menindak lanjutinya dengan melakukan pemeriksaan/ Uji Laboratorium terhadap hasil pekerjaan fisik pada Dinas PU tahun 2018;

- Bahwa tugas dan fungsi selaku PPK dalam kegiatan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Negara, yang mana salah satunya melakukan penandatanganan Kontrak dalam pelaksanaan kegiatan swakelola Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T. A. 2021
- Bahwa saksi selaku PPK menetapkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T. A. 2021 dilaksanakan dengan Swakelola Tipe I dengan menunjuk Tim Pelaksananya berasal dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS-UBL);
- Bahwa Pada awalnya hasil diskusi Pejabat Struktural dan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara bahwa pelaksanaan kegiatan pada Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T. A. 2021 itu akan dilaksanakan dengan Swakelola Tipe III yang dibuktikan dengan Screenshot WA Grup Tim TL Hasil BPK-Inspektorat. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2021, saksi Herty Lenie, S.E., M.M., berkoordinasi dan Konsultasi dengan ELFRINO Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung melalui Chat/Pesan pada Aplikasi Whatsapp, yang pada pokoknya menerangkan “apakah kegiatan Jasa Konsultasi Konstruksi ini dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan Tipe apa”. Kemudian berdasarkan hasil Koordinasi dan Konsultasi antara saksi Herty Lenie, S.E., M.M., dengan ELFRINO Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung. melalui Chat/Pesan pada Aplikasi Whatsapp, agar Pejabat Struktural dan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara menggunakan Swakelola Tipe I untuk kegiatan Jasa Konsultasi Konstruksi T.A. 2021. Atas dasar itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menetapkan kegiatan Jasa Konsultasi Konstruksi T.A. 2021 menggunakan Swakelola Tipe I. Bahwa untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan penentuan

Halaman 178 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Swakelola Tipe I, agar dilakukan klarifikasi dengan ELFRINO Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung;

- Bahwa terhadap 50 (Lima Puluh) Paket Kegiatan dengan output pemeriksaan berupa Laporan Hasil Uji dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS-UBL), telah selesai dilaksanakan yang mana laporan tersebut dikonversi dalam bentuk rupiah yang dilakukan oleh Tim Pengawasan dari Tim Swakelola yang dibentuk oleh saksi selaku PPK;
- Bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu : Tahap I, dibayar sebesar 25% dan Tahap II dibayar sebesar 75 % ;
- Bahwa saksi selaku PPK telah menetapkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T. A. 2022 dilaksanakan dengan Swakelola Tipe I dengan menunjuk Tim Pelaksananya berasal dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS-UBL);
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan Kegiatan pada Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T. A. 2022, PPK menetapkan Tim Swakelola yakni :
  - Tim Persiapan
  - Tim Pelaksana
  - Tim Pengawasan
- Bahwa terdapat 44 (empat puluh empat) Paket Kegiatan yang dilakukan Pengujian yang mana pada Kontrak Pertama dilaksanakan Kegiatan pada Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersumber dari APBD DPA Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Paket Kegiatan dengan output pemeriksaan berupa Laporan Hasil Uji dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS-UBL), yang mana laporan tersebut dikonversi dalam bentuk rupiah yang dilakukan oleh Tim Pengawasan dari Tim Swakelola yang dibentuk oleh saksi selaku PPK;
- Bahwa selanjutnya terhadap pelaksanaan Kegiatan pada Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T. A. 2022 yang bersumber dari Pergeseran-APBD DPA Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada Kontrak Kedua telah selesai dilaksanakan terhadap 9 (sembilan) Paket Kegiatan dengan output

Halaman 179 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berupa Laporan Hasil Uji dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS-UBL), yang mana laporan tersebut dikonversi dalam bentuk rupiah yang dilakukan oleh Tim Pengawasan dari Tim Swakelola yang dibentuk oleh saksi selaku PPK;

- Bahwa paket pekerjaan sudah dilaksanakan dituangkan dalam Laporan Hasil Kegiatan yang dibuat adalah Tim Swakelola, berupa :

1. Laporan Hasil Audit Atas Pekerjaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor :700/962/13-LU/2021 tanggal 29 Desember 2021;
2. Laporan Hasil Audit Atas Pekerjaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor :700/144/13-LU/2022 tanggal 21 Maret 2022;
3. Laporan Hasil Audit Atas Pekerjaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor :700/333/13-LU/2022 tanggal 16 Juni 2022;
4. Laporan Hasil Audit Atas Pekerjaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor :700/1007/13-LU/2022 tanggal 16 Desember 2022;

Dokumen tersebut berada pada Kasubbag Evaluasi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa sumber Anggarannya berasal dari APBD pemerintah Daerah Lampung Utara untuk kegiatan Kerjasama pada tahun 2021 dan 2022. Pagu Tahun 2021 sebesar Rp 607.250.000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pagu tahun 2022 tahap I sebesar Rp 448.960.000,00 (Empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tahap II sebesar Rp 163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tim Swakelola menyerahkan hasil Laporan Hasil Audit T.A. 2021 dan T.A. 2022 ke Dinas PUPR untuk menindaklanjuti Hasil Audit kurang lebih sebesar 2,4 Milyar, dan berdasarkan hasil tindak lanjut tersebut

Halaman 180 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikembalikan sebesar 1,3 M sementara sampai dengan saat ini dana sebesar 1,1 Milyar belum dikembalikan oleh pihak ketiga;

- Bahwa Inspektorat Kab. Lampura pernah mengirimkan surat kepada UNILA terkait kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi namun tidak ada respon, selanjutnya Inspektorat pernah berkoordinasi dengan ITB melalui Irbah I yakni Saksi Yovita Agustina, S.T, yang mana hanya meminta price list saja, dan Inspektorat menyurat juga kepada LPTS UBL dan mendapatkan respon yang baik;
- Bahwa kerjasama dengan UBL berbentuk swakelola 1 dikarenakan UBL hanya satu-satunya universitas yang memiliki sertifikat KAK pada saat itu maka dari itu kerjasamanya dengan UBL;
- Bahwa kerjasama dengan UBL adalah swakelola 1, menurut saksi Diperbolehkan dikarenakan hasil masukan dari BPK diperkenankan pakai swakelola tipe 1 dan hanya UBL yang memiliki sertifikat KAN pada saat itu;
- Bahwa Pada saat awal penawarannya itu langsung 94 paket namun karena waktunya terlalu singkat maka dipecah hingga 3 paket dan 2 paket di 2022;
- Bahwa Ketika ada informasi kemungkinan kelebihan bayar di beberapa item termasuk sumur marsibel tadi dan perjalanan dinas lalu kami diskusikan dengan UBL kemudian tanggal 3 april 2024 pihak UBL mengirimkan ke rekening kas daerah dengan berita acara pengembalian kelebihan pembayaran itu sebelum Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa 50 paket di 2021, 35 paket dan 9 paket itu semua sudah selesai di tahun 2022;
- Bahwa menurut Saksi walau kegiatannya selesai 2022 dan inspektorat menganggap pengembalian atas kelebihan pembayaran ini adalah etiked baik dari UBL karena sebelumnya pekerjaan ini sudah diperiksa BPK dan tidak ada temuan dari BPK di tahun 2022. ;
- Bahwa Pada tahun 2021 ketika tim turun itu banyak tekanan dari pihak pemborong (pihak ketiga) sehingga UBL meminta untuk pengamanan, dan ada pengawalan dari TNI;
- Bahwa Intervensi dari pihak ke tiga itu seperti Mereka kepada tim pelaksana meminta untuk melakukan pengubahan isi dokumen tapi dari

Halaman 181 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak UBL sesuai dengan apa adanya dan meminta pengamanan dari TNI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

24. Saksi **IMELDA, S.E., M.M** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dengan jabatan Fungsional PPUPD Muda pada Inspektorat pada Kabupaten Lampung Utara dan sebagai Kasubag Perencanaan;
- Bahwa Kegiatan jasa konsultansi kontruksi T.A. 2021 dan 2022 masuk dalam program penyelenggaraan pengawasan internal kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- Bahwa saksi menyusun perencanaan anggaran untuk kegiatan tersebut yang mana berdasarkan perintah Sekretaris Inspektorat yaitu Saksi Herty Lenie, SE., MM sekira bulan September/Oktobre tahun 2021 dimana beliau memerintahkan untuk memasukkan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 paket pekerjaan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

25. Saksi **YUNI SANTOSO, S.Sos** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dengan jabatan Kasubbag Analisa dan Evaluasi pada Inspektorat pada Kabupaten Lampung Utara dan menjabat sebagai Kasubid Perencanaan BAPPEDA Kab. Lampung. Dengan tupoksi adalah penyusunan dokumen RKPD meliputi dokumen perencanaan perangkat daerah, dsbnya dan juga sebagai anggota tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Bupati dengan Tugas tim teknis TAPD terdiri dari Melakukan verifikasi RKA (termasuk juga justifikasi pelaksanaan kegiatan) perangkat daerah dan Menyusun perhitungan APBD sebagai bahan pembahasan di TAPD
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Persiapan di Tim Swakelola Tahun 2022 Berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor 700/SK-15/13-L1/2021 Tanggal 03 Januari 2022 tentang tim

Halaman 182 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swakelola kegiatan Uji Keabsahan dan kesesuaian hasil Pekerjaan  
penyedia barang jasa sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI  
Perwakilan Provinsi Lampung di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku PPTK adalah Memastikan sebuah Kegiatan dengan Baik mulai dari Perencanaan, Pengkoordinasian pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan. Sementara Tugas Sebagai Ketua Tim Persiapan Swakelola: Melaksanakan dan Mengkoodinir Tugas yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pengendali teknis. Sedangkan tugas Tim Persiapan yakni: Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sampai dengan dilaksanakan kerjasama. Membuat Laporan kegiatan pada masing-masing Tim kepada Inspektur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Harga perkiraan sendiri berdasarkan price list dari Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung untuk termin ke-1 dan termin ke-2 Tahun 2022 dan tidak menggunakan pembanding, Karena memang sudah diketahui dari awal akan menggunakan LPTS UBL, kemudian harga-harga LPTS UBL menurut tim persiapan merupakan harga standar UBL;
- Bahwa awalnya saksi membuat pengajuan proses pengadaan barang dan jasa Nomor 700/01/PPTK 01.07/13-430/2022 tanggal 5 Januari 2022 dan Surat nomor 700/09/PPTK-01.07/13-10/2022 Tanggal 25 Juli 2022. Selanjutnya Inspektur menyampaikan surat kepada tim swakelola untuk memproses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dan ditindak lanjuti dengan surat undangan Inspektur untuk dilakukan rapat pembahasan penyedia barang dan Jasa kepada PPTK dan Tim Swakelola, setelah pelaksanaan Rapat kemudian ditandatangani berita acara Rapat pembahasan Penyedia Barang dan Jasa. Salah satu kesimpulan Rapat Pejabat pembuat Komitmen akan mempersiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk proses barang dan jasa dan selanjutnya berkoordinasi dengan Pihak UBL selain itu juga menyusun Jadwal kegiatan pelaksanaannya;

Halaman 184 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui KAK tersebut di T. A. 2022 sama dengan KAK TA 2021, yang mana KAK Inspektorat TA 2021 diduga mirip / copy paste dengan KAK LPTS UBL, Bahwa Dasar Inspektorat Kabupaten Lampung Utara membuat tersebut berdasarkan permasalahan 2018 rekanan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan menerbitkan Akta perdamaian yang kemudian pemda Kab. Lampung utara membayar jasa yang diberikan rekanan di Tahun 2018 dan untuk metodologi karena kekurangan pahaman SDM inspektorat kemudian berkoordinasi dengan UBL. bagaimana cara pengukuran terhadap pengukuran Fisik di kegiatan Fisik PUPR juga karena metodologi ada di tahun 2021 maka dilanjutkan di tahun 2022-
- Bahwa bentuk rekomendasi BPK RI terkait kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T. A. 2021 dan T. A. 2022 adalah: "Kepala Dinas PUPR dan Inspektur untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sebelum melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi pernah dengan Inspektorat pernah menawarkan ke UNILA, Tahun 2022 perusahaan dari UBL lah yang mendaftar dan ditunjuk secara langsung oleh Inspektur selaku PPK Kabupaten Lampung Utara
- Bahwa paket pekerjaan awalnya adalah 94 paket namun kesiapan UBL tidak sanggup di tahun 2021, maka 94 paket, hanya sanggup 50 paket; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

26. Saksi **SUWARSO, S.E., M.SAK** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dengan jabatan PPUPD Ahli Madya dan sebagai Anggota Tim Pengawas dalam Tim Swakelola Kegiatan Uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa Sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A. 2021;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Anggota Tim Pengawas yakni :
  1. Mengawasi Tim Persiapan dan Tim Pelaksana dalam melaksanakan tupoksinya;
  2. Membuat Laporan Kegiatan;

Halaman 185 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



3. Membantu mengetik dan membuat Laporan Hasil Audit / Konversi nilai ketidak sesuaian dari Laporan Hasil Uji Teknis yang di sampaikan Oleh LPTS UBL, yang mana bukan merupakan tugas saksi dengan alasan loyalitas kepada pimpinan ( atas Perintah dari saksi Imam Sampurna, S.STP., MH ) dan kemudian di Izinkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM (selaku atasan langsung / sekretaris di Inspektorat), dan semua laporan hasil audit / Konvensi nilai dari tahun 2021 s/d 2022 sejumlah 4 LHA / Konvensi nilai saksi yang membuat sendiri atas perintah saksi Imam Sampurna, S.STP., MH yang kemudian di tandatangi oleh seluruh Tim dan Inspektur Kabupaten lampung Utara;

- Bahwa bentuk kerjasama pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan LPTS UBL pernah pada tahun 2021 dan tahun 2022 dilaksanakan dengan Penunjukan langsung, kegiatan tersebut berupa penilaian Volume Pekerjaan proyek-proyek konstruksi sebanyak 94 (Sembilan puluh) paket kegiatan pada Dinas PU Lampung Utara T.A. 2018 yang bertujuan untuk mengetahui Volume terpasangnya di Lapangan untuk dipergunakan sebagai dasar pembayaran Kegiatan di tahun 2018 tersebut sebagai tindak lanjut temuan dari BPK RI dengan perincian kegiatan penilaian tersebut di tahun 2021 sebanyak 50 (lima puluh) paket pekerjaan, sementara di tahun 2022 sebanyak 44 (empat puluh empat) paket pekerjaan, yang dilaksanakan dengan 3 Kontrak Pekerjaan;
- Bahwa Nilai Kontrak pekerjaan Swakelola Tahun 2021 sebesar Rp. 607.250.000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Tahun 2022 dibagi menjadi 2 (dua) Termin yakni Termin Pertama dengan nilai kontrak pekerjaan Swakelola sebesar Rp 448.960.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Termin kedua sebesar Rp 163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bentuk Kontrak Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2021 dan T.A. 2022 adalah sebagai berikut:
  1. Pada tahun 2021, Kontrak dengan Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021, Nomor : 1231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dengan nilai kontrak Rp. 607.250.000,-(enam ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) mulai Kontrak tanggal 22 Oktober 2021 s/d 20 Desember 2021 untuk 50 Paket Pekerjaan.

2. Pada tahun 2022, Kontrak dengan Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022, Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 dengan nilai kontrak Rp. 448.960.000,-( empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Mulai 24 Januari 2022 s/d 23 April 2022 untuk 35 Paket Pekerjaan;
3. Pada tahun 2022, Kontrak dengan Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022, Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dengan nilai Kontrak Rp. 163.500.000,-(seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Mulai 15 Agustus 2022 s/d 23 September 2022 untuk 9 Paket Pekerjaan;

- Bahwa Pada tahun 2021 kegiatan Pekerjaan Swakelola Jasa Konsultansi Konstruksi telah selesai di Kerjakan berdasarkan Laporan Hasil Uji Teknis yang di sampaikan oleh LPTS UBL atas 50 Paket Pekerjaan Kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Pada tahun 2022 kegiatan Pekerjaan Swakelola Jasa Konsultansi Konstruksi telah selesai di Kerjakan berdasarkan Laporan Hasil Uji Teknis yang di sampaikan oleh LPTS UBL atas yang Pertama 35 Paket dan yang Ke Dua sebanyak 9 Paket Pekerjaan Kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa dari Kerjasama antara Inspektorat dengan LPTS UBL berupa Laporan Hasil Uji Teknis sejumlah 94 Dokumen, kemudian dari hasil tersebut dilakukan Konversi dalam bentuk Laporan Hasil Audit yang di tandatangani Bersama Tim swakelola dan Inspektur Kabupaten Lampung Utara, yang kemudian dari hasil LHA tersebut di sampaikan kepada Bupati Lampung Utara yang kemudian di teruskan kepada BPK perwakilan Lampung dan Kepala Dinas PUPR;
- Bahwa Tim persiapan yaitu Saksi Herty Lenie, SE., MM sebagai koordinator tim persiapan yang mengarahkan UBL untuk mempersiapkan dokumen persyaratan wkelola;
- Bahwa Di 2021 ada pengawalan dari TNI, Karena informasinya UBL ketakutan karena ada tekanan dari umum dan UBL meminta bantuan dari Inspektorat untuk bisa ada pengawalan setidaknya dari TNI;

Halaman 187 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

27. Saksi **AFRIYADIE BARIYUS, SE, MM** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung (UBL) sejak tahun 2017 dan sejak tahun 2021 sebagai menjabat sebagai manager umum / manager admin sejak tahun 2021 dan jabatan sebagai Pelaksana pada Subbag Evaluasi dan Pelaporan (Sekretariat) Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan tugas sebagai Pelaksana adalah membantu Kasubag Evaluasi dan Pelaporan yakni Ibu Astri Fitriani. SH. MM di tahun 2021 dan Bapak Yuni Santoso. S. Sos di tahun 2022 dalam melakukan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK, Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi, dan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara
- Bahwa dalam kegiatan Kerjasama Dengan Universitas Bandar Lampung T. A. 2021 dan T. A. 2022 saksi masuk dalam anggota tim persiapan kegiatan tersebut di Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 , dengan tugas tim persiapan adalah
  - mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sampai dengan pelaksanaan MOU;
  - Membuat laporan kegiatan pada masing-masing tim kepada Inspektur Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa sistematis dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sampai dengan pelaksanaan MOU Secara garis besar saksi diperintahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM. selaku Koordinator tim persiapan untuk mengetik konsep atau draft kontrak yang sudah di siapkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM sebelumnya sampai dengan disetujui oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM
- Bahwa saksi pernah mengikuti beberapa kali rapat yang dipimpin langsung Inspektur maupun rapat yang dipimpin oleh koordinator tim persiapan yang pada intinya membahas latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK terkait dengan Uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penjedia Jasa Sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan

Halaman 188 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung  
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2022.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

28. Saksi **HASANAH FITRIYANI SORMIN, S.E. Binti ALM ARMY BASJA SIREGAR SORMIN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja staf keuangan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung (UBL) dengan tugas melakukan pencatatan terkait transaksi keuangan berdasarkan informasi dan petunjuk Saksi Dian Puspita Sari, S.T selaku manajer administrasi dan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd selaku Kepala LPTS UBL pada kegiatanKerjasama antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung (UBL) pada tahun 2021 dan tahun 2022, termasuk pendapatan dan pengeluaran dari Laboratorium;
- Bahwa Berdasarkan kontrak, kami pihak LPTS UBL meminta pembayaran dilakukan dalam 2 termin :
  - a. Termin I yaitu sebesar 25% kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp. 151.812.500,- dipotong pajak 10% + PPh 23 (2%) sehingga diterima sebesar Rp.135.251.137,- pada tanggal 19 November 2021.
  - b. Termin II Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai meminta uang sisa pembayaran 75% sebesar Rp.455.437.500,- dipotong pajak 10% + PPh 23 (2%) sehingga diterima sebesar Rp.405.753.409,- pada tanggal 24 desember 2021.
- Bahwa Mekanisme pembayaran yang dilakukan adalah melalui transfer ke rekening Yayasan melalui Bank Mandiri Syariah atas nama Adm Lampung YYS QQ Lab.Teknik Sipil dengan nomor Rek.7091037186. selanjutnya terkait dana untuk pekerjaan lapangan, bagian keuangan (Hasanah) mengajukan proposal budget dana operasional berdasarkan informasi dan petunjuk Saksi Dian Puspita Sari, S.T berupa tabel kemudian Saksi Dian Puspita Sari, S.T periksa dan kemudian Saksi Dian Puspita Sari, S.T kirimkan kepada Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd selaku Kepala Lab (LPTS UBL), jika Terdakwa RONNY

Halaman 189 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASUDUNGAN PURBA, P.Hd ACC dikirim kembali ke Saksi Dian Puspita Sari, S.T dan kemudian Saksi Dian Puspita Sari, S.T berikan kembali ke bagian keuangan LPTS UBL (hasanah) dan kemudian dilanjutkan ke Bendahara UBL/ Saksi SAMSUL BAHRI, SE., M.Ak., lalu kemudian dana yayasan tersebut cair yang ditransfer melalui rek dana operasional an. Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd Bank Syariah Indonesia No rek.7178233957 dan kemudian didistribusikan ke tim oleh Saksi Dian Puspita Sari, S.T;

- Bahwa penawaran tahun 2022 yang dilakukan sama dengan penawaran pada tahun 2021. Bahwa pada Kontrak Pertama pada bulan februari 2022 sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dengan anggaran sebesar Rp.448.960.000,-. Dengan Pembayaran pertama sebesar 25% pada tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp.99.995.637,- dipotong pajak sebesar 10% + PPh 23 (2%) dan Termin ke-2 berdasarkan aturan pajak yang baru dipotong sebesar 11% + PPh 23 (2%) diterima pada tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp.297.284.324,-. Total yang didapat pada Kontrak Pertama sebesar Rp.397.279.961,-;
- Bahwa Kontrak Kedua pada tanggal 15 Agustus 2022 sebanyak 9 (Sembilan) paket dengan anggaran sebesar Rp. 163.500.000,-. Dengan pembayaran pertama sebesar 25% pada tanggal 5 September 2022 sebesar Rp.36.087.838,- dipotong pajak sebesar 11% + PPh 23 (2%) dan Termin ke-2 dipotong sebesar pajak 11% + PPh 23 (2%) diterima pada tanggal 7 november 2022 sebesar Rp.108.263.514,-. Total yang didapat pada Kontrak Kedua sebesar Rp.144.351.352,-;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan adalah melalui transfer ke rekening Yayasan melalui Bank Mandiri Syariah atas nama Adm Lampung YYS QQ Lab.Teknik Sipil dengan nomor Rek.7091037186. Selanjutnya terkait dana untuk pekerjaan lapangan masih menggunakan metode yang sama seperti tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan pricelist daftar harga kepada Inspektorat atas petunjuk Saksi Dian Puspita Sari, S.T, hal tersebut saksi lakukan pada tahun 2021 dan tahun 2022;
- Pada tahun 2021, LPTS UBL mengajukan rencana anggaran proposal Budget ke Bendahara Yayasan Universitas Bandar Lampung/ Saksi SAMSUL BAHRI, SE., M.Ak. dengan mencantumkan berapa nilai Budget

Halaman 190 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berapa potensi kegiatan yang diajukan, jika kira-kira oleh pihak yayasan ternyata sesuai maka akan di transfer melalui rekening Yayasan ke rekening operasional LPTS UBL yang mana rekening tersebut menggunakan rekening LPTS UBL an. Nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd dengan nomor rekening Bank Syariah Indonesia 7178233957 dengan perincian pengajuan sebagai berikut:

1. Pengajuan Pertama Rp.60.100.000,- tanggal 29 Oktober 2021;
2. Pengajuan Kedua Rp.60.100.000,- tanggal 29 November 2021;
3. Pengajuan Ketiga Rp.60.100.000,- tanggal 15 Desember 2021;

Total pengajuan pada tahun 2021 sebesar Rp.180.300.000,-

Sementara untuk Tahun 2022, dilakukan hal yang sama seperti tahun 2021 dengan perincian pengajuan sebagai berikut :

1. Pengajuan Pertama Rp. 84.874.500,- tanggal 10 Februari 2022;
2. Pengajuan Kedua Rp. 84.874.500,- tanggal 23 Maret 2022;
3. Pengajuan Ketiga Rp. 7.500.000,- tanggal 25 November 2022;

Total pengajuan pada tahun 2022 sebesar Rp.177.249.000;

- Bahwa Yang melakukan pembayaran biaya dalam Pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2021 adalah Saksi Dian Puspita Sari, S.T, selanjutnya pada kegiatan tahun 2022 yang melakukan pengeluaran biaya adalah Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T dengan berkoordinasi Saksi Dian Puspita Sari, S.T,
- rekening operasional dan ATM yang dipegang oleh Saksi Dian Puspita Sari, S.T, untuk Langsung ditransfer kerekening teknisnya masing-masing;
- Bahwa saksi tahu Rp45.000.000 itu kelebihan dari keuntungan yang dianggarkan;
- Bahwa Saksi tau bahwa ada pihak lain yang bekerjasama dengan LPTS UBL sejak tahun 2019 sampai 2023 adalah BPK, polres Mesuji sampai Instansi di Kalimantan utara dan dari beberapa kontrak kerja anggarannya semua masuk kerekening yayasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

29. Saksi **ARI SETIAWAN, ST BIN SURADI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf dan penguji lapangan di LPTS UBL;

Halaman 191 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di LPTS UBL pernah melakukan kerjasama dengan pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 dan 2022 untuk penilaian volume pekerjaan proyek-proyek konstruksi di Lampung Utara untuk mengetahui Volume terpasangnya di Lapangan bahwa informasi tersebut dilakukan untuk pembayaran Kegiatan ditahun 2018,
- Bahwa ditahun 2021 saksi ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dengan melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) paket yang dikerjakan selama 9 (Sembilan) hari dan tahun 2022 saksi ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dengan melakukan pengujian terhadap 5 (lima) paket;
- Bahwa dalam pengujian saksi menginap namun tempatnya seperti kosan. Pada waktu itu ditemani rekannya yang bernama MAKMUR yang juga berasal dari UBL dan juga 2 (dua) orang THL (tenaga harian Lepas).
- Bahwa saksi menerima Surat tugas/Surat jalan dari manager, untuk mencari 2 (dua) orang THL untuk membantu saksi yang bernama ADI dan RAMA dengan gaji masing-masing sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang membuat laporan akhir adalah Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T Selaku Manager Lapangan, Panji Okta Wirawan Selaku Manager Teknik, Saksi Andrian Sonata, S.T Selaku Manager Mutu dan Saksi Dian Puspita Sari, S.T Selaku Manager Adm;
- Bahwa Uang makan termasuk akomodasi misalnya Rp.3.000.000. seminggu atau per 5 hari tapi kalau kurang minta lagi atau kalau masih ada, ya masih pakai itu dan saksi mendapatkan honor Rp100.000,- perhari
- Bahwa dalam mengerjakan paket pekerjaan ada Pengamanan dari TNI, kerena ada tekanan dari pihak lain dalam bekerja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

30. Saksi **WARIS, ST BIN PARTO SUWITO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staff Teknisi dan Penguji Lapangan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung (UBL) dengan Tugas pokok fungsi saksi adalah melakukan pengujian di LPTS UBL dan di lapangan, membuat laporan mengenai pekerjaan struktur (kuat Tarik dan kuat tekuk baja), melakukan

Halaman 192 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



pemeriksaan contoh uji yang ditugaskan oleh manajer teknik manajer labing UBL sesuai prosedur analisis yang berlaku, melaksanakan pengujian sesuai prosedur dan standar pengujian baku (instruksi kerja), menyiapkan / mengolah data mentah dan melaksanakan perhitungan hasil pengujian kemudian melaporkan kepada penyelia;

- Bahwa LPTS UBL pernah melakukan kerjasama dengan pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 dan 2022 dalam hal Jasa konsultasi konstruksi;
- Bahwa ditahun 2021 Saksi ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dengan melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) paket yang dikerjakan selama 9 (Sembilan) hari, dan tahun 2022 ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dengan melakukan pengujian terhadap 7 (tujuh) paket kegiatan
- Bahwa selama kegiatan pengujian yang dilakukan pada tahun 2021 dan tahun 2022, saksi menginap seperti kosan. Pada waktu itu saksi ditemani rekannya yang bernama Saksi Isman Nopriansyah, ST yang juga berasal dari UBL dan juga 2 (dua) orang THL (tenaga harian Lepas).
- Bahwa Yang membuat laporan akhir adalah Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T Selaku Manager Lapangan, Panji Okta Wirawan Selaku Manager Teknik, Saksi Andrian Sonata, S.T Selaku Manager Mutu dan Saksi Dian Puspita Sari, S.T Selaku Manager Adm;
- Bahwa Uang makan termasuk akomodasi misalnya Rp.3.000.000. seminggu atau per 5 hari tapi kalau kurang minta lagi atau kalau masih ada, ya masih pakai itu dan saksi mendapatkan honor Rp.100.000,- perhari
- Bahwa dalam mengerjakan paket pekerjaan ada Pengamanan dari TNI, kerena ada tekanan dari pihak lain dalam bekerja
- Bahwa saksi bekerja sampai jam 17.00 wib dan pernah, molor kerjanya sampai jam 22.00 itu biasanya karena pekerjaan lama dan lokasi jauh tapi tidak sampai hari berikutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

31. Saksi **ISMAN NOPRIANSYAH, ST** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja Staff Teknisi dan Penguji Lapangan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung (UBL),

Halaman 193 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas pokok fungsi saksi adalah melakukan pengujian laboratorium maupun lapangan berdasarkan perintah manager laboratorium maupun manager lapangan terhadap objek yang dimintakan oleh pelanggan (customer) dan membuat laporan hasil uji (LHU) lapangan

- Bahwa ditahun 2021 saksi ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dengan melakukan pengujian terhadap 16 (enam belas) paket yang dikerjakan selama 15 (lima belas) hari, dan di tahun 2022, saksi ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dengan melakukan pengujian terhadap 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengujian yang dilakukan pada tahun 2021 dan tahun 2022, saksi menginap penginapan didekat Klinik Maya. Pada waktu itu saksi ditemani 3 (Tiga) orang THL (tenaga harian Lepas), dipenginapan terdapat 5 (lima) Kamar Seperti Kos-kosan, Sementara untuk tahun 2022, 3 Kamar Seperti Kos-kosan;
- Bahwa saksi mendapat upah harian Rp.100.000 dan lembur Rp 10.000/jam dan untuk tenaga harian lepas Rp.75.000 untuk per hari dan uang lembur Rp. 10.000/jam;
- Bahwa yang membuat laporan akhir adalah Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T Selaku Manager Lapangan, Panji Okta Wirawan Selaku Manager Teknik, Saksi Andrian Sonata, S.T Selaku Manager Mutu dan Saksi Dian Puspita Sari, S.T Selaku Manager Adm;
- Bahwa Uang makan termasuk akomodasi misalnya Rp.3.000.000. seminggu atau per 5 hari tapi kalau kurang minta lagi atau kalau masih ada, ya masih pakai itu dan saksi mendapatkan honor Rp.100.000,- perhari
- Bahwa dalam mengerjakan paket pekerjaan ada Pengamanan dari TNI, kerena ada tekanan dari pihak lain dalam bekerja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

32. Saksi **SEP AAN ANSORI, ST** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staff Teknisi dan Penguji Lapangan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung (UBL), dengan Tugas pokok fungsi saksi adalah melakukan pengujian lapangan terhadap objek pekerjaan yang dimintakan oleh

Halaman 194 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan (customer), Pengujian Properti sagregat (misalnya : uji batu split dan pasir untuk pembuatan desain mix beton) dan setelah di uji data tersebut saksi berikan kepada Manager saksi;

- Bahwa LPTS UBL pernah melakukan kerjasama dengan pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 dan 2022 dalam hal pengambilan data – data lapangan pekerjaan proyek-proyek konstruksi di Lampung Utara untuk mengetahui Volume terpasangnya di Lapangan bahwa informasi tersebut dilakukan untuk pembayaran Kegiatan ditahun 2018 sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) paket kegiatan, dan Tugas saksi hanya mengambil data sample saja;
- Bahwa ditahun 2021 saksi mengambil data dan sample sebanyak 5 (lima) Paket Pekerjaan dan Tahun 2022 saksi mengambil data dan sample lapangan sebanyak 5 (lima) paket Pekerjaan
- Bahwa Uang makan termasuk akomodasi misalnya Rp.3.000.000. seminggu atau per 5 hari tapi kalau kurang minta lagi atau kalau masih ada, ya masih pakai itu dan saksi mendapatkan honor Rp.100.000,- perhari
- Bahwa dalam mengerjakan paket pekerjaan ada Pengamanan dari TNI, kerena ada tekanan dari pihak lain dalam bekerja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **Dr.H.Slamet Sudaryo,M.Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat, yang mana swakelola dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola.
  - Bahwa ahli menerangkan Ada 4 jenis swakelola, tipe I swakelola yang direncanakan, dikerjakan, dan dikerjakan sendiri oleh penanggungjawab

Halaman 195 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran, tipe II swakelola direnankan, diawasi, dan dikerjakan oleh KLPT lain, tipe III swakelola yang direncanakan, diawasi sendiri oleh masyarakat, dan tipe IV swakelola yang direncanakan, diawasi sendiri oleh kelompok;

- Bahwa menurut ahli ,Tujuan swakelola:
  - a. Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
  - b. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
- Bahwa ahli menerangkan Kriteria Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola :Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu.
- Bahwa yang menjadi Tim penyelenggara swakelola terdiri atas:
  - a. Tim Persiapan;
  - b. Tim Pelaksana; dan
  - c. Tim Pengawas.
- Bahwa menurut ahli syarat Penyelenggara swakelola : Penyelenggara Swakelola tipe I syaratnya memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola, sedangkan penyelenggara Swakelola tipe III adalah : berbadan hukum Yayasan, Wajib Pajak ,memiliki pengurus,memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART),Mempunyai keahlian bidang kegiatan yang berhubungan dengan Barang/Jasa yang diadakan, Mempunyai Personel tetap dengan keilmuan dan pengalaman teknis
- Bahwa menurut ahli, kalau kita memilih swakelola tipe I maka syaratnya adalah harus memiliki sumber daya yang cukup dan kompetensi teknis, kalau tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka tidak bisa digunakan swakelola tipe I, bisa pakai swakelola tipe II / III/ IV / tidak memakai tipe swakelola;
- Bahwa ahli menerangkan kalau memakai Tipe I maka PPK menyusun RAB yang ditetapkan oleh pihak KPA dan tim persiapan melakukan review untuk memastikan bahwa RAB yang disusun sudah sesuai dengan standar biaya harga satuan daerah;

Halaman 196 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, jika tim pelaksana membutuhkan keahlian tertentu yang tidak dimiliki kemampuan dan keahlian yang cukup dapat menggunakan swakelola tipe I dengan *menghire* ahli/narasumber tetapi tenaga ahli/teknis/narasumber yang jumlahnya tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Penyelenggara Swakelola ;
- Bahwa menurut ahli pelaksana swakelola tipe I dapat dilakukan oleh:
  - 1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan pekerjaan Swakelola yang akan dilaksanakan;
  - 2) UKPB] Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Agen Pengadaan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - 3) Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain; atau ) Perguruan Tinggi Negeri Kementerian/Lembaga lain;
- Bahwa menurut ahli , apabila Perguruan Tinggi Negeri di daerah tersebut tidak ada ,dapat mempergunakan Perguruan Tinggi Negeri Kementerian di daerah / Provinsi lain ;
- Bahwa menurut ahli, tidak dibenarkan Perguruan tinggi swasta , dipergunakan untuk tipe I ,dengan alasan tertentu seperti menekan biaya pengeluaran;
- Bahwa menurut ahli yang Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki kemampuan hanya dapat menjadi Penyelenggara **Swakelola tipe III**;
- Bahwa menurut ahli ,pembayaran pada kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal yang dilaksanakan secara Swakelola wajib dibayarkan sesuai penggunaan anggaran yang nyata (*Real Cost*). Oleh karena itu jika terdapat kelebihan pembayaran harus dikembalikan ke kas daerah;
- Bahwa menurut ahli, yang harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan/penyerapan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Swakelola Tipe I adalah Tim Pelaksana dan Tim Pengawas
- Bahwa menurut ahli, penggunaan anggaran pada kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal yang dilaksanakan secara Swakelola Tipe I tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan Pekerjaan Jasa

Halaman 197 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal tersebut, karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan swakelola tipe I, maka tidak ada keuntungan;;

- Bahwa menurut ahli, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas yang bertugas untuk menilai dan menyetujui Laporan Hasil Pekerjaan dan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan sebelum dilakukan pembayaran sebesar 100%, bukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa yang menentukan tipe swakelola adalah PA / PPK berkordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa menurut ahli, Inspektorat Lampung Utara dapat bertanya pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPPRI) untuk mengetahui tipe swakelola yang akan dipergunakan

2. Ahli **Redho Permana Putra, S.E., M.Ak., CfrA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli untuk Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksipada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A. 2021 dan T.A. 2022 berdasarkan:
  1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara NomorB-684/L.8.13/Fd.1/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 tentang PermohonanPenunjukkan Ahli;dan
  2. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor PE.03.02/ST-137/PW08//5/2024 tanggal 22 Maret 2024.-
- Bahwa dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, kami mengacu pada:
  1. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang ditetapkan oleh Asosiasi AuditorIntern Pemerintah Indonesia Tahun 2021;
  2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2023tentang Manajemen Penugasan Pengawasan di Lingkungan BPKP;
  3. Peraturan BPKP No.17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan KegiatanBidang Investigasi yang kini telah tidak berlaku lagi dan diganti denganPeraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor 2 Tahun 2024 tntangAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Halaman 198 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penyimpangan yang kami temukan dari hasil audit, kerugian keuangan negara dihitung dengan metode:
  1. Menjumlahkan pembayaran bruto atas:
    - a. item Biaya Orang Jalan pada 3 kontrak pekerjaan; dan
    - b. item biaya pengukuran pekerjaan sumur bor pada kontrak II tahun 2022 sesuai SP2D
  2. dikurangi PPN dan PPh yang telah dipungut atas pembayaran untuk item-item biaya tersebut (pada angka 1)
  3. dikurangi total hasil audit yaitu:
    - a. biaya orang jalan tahun 2021 dan 2022 sebenarnya; dan
    - b. volume kontrak pengukuran pekerjaan sumur bor kontrak II tahun 2022 yang sebenarnya terealisasi oleh LPTS UBL.
- Bahwa berdasarkan hasil audit atas perkara dimaksud diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp202.709.549,60 (dua ratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan koma enam puluh rupiah), dan dalam laporan hasil audit memang tidak disebutkan secara spesifik, siapa orangnya yang harus bertanggung jawab, tapi dapat dilihat dari uraian laporan audit tentang siapa melakukan apa;
- Bahwa ahli dalam melaksanakan audit tidak pernah cek fisik ke lokasi, karena kami menilai tidak diperlukan untuk cek fisik langsung, maka:
  - a. Terhadap Biaya orang jalan dihitung antara yang dibayarkan, adalah membandingkan biaya orang jalan pada kontrak dengan biaya orang jalan berdasarkan jurnal Biaya Pengeluaran dan Kas Bank Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd (rekening penampung kegiatan LPTS UBL);;
  - b. Terhadap Biaya pengujian Sumur Bor Kontrak yang dibayarkan sebanyak 25 lokasi tetapi hasil klarifikasi dan BAP Penyidik kepada Saksi Andrian Sonata, S.T diperoleh fakta bahwa pekerjaan sebenarnya yang teralisasi hanya sebanyak 5 lokasi.
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan hasil Audit kami menemukan penyimpangan pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi -Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan 2022 sebagai berikut:

Halaman 199 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses Pengadaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan cara pengadaan melalui Swakelola Tipe I baik pada tahun 2021 maupun tahun 2022. Penyimpangan proses pengadaan dimaksud antara lain:
  - a. Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Inspektur Kabupaten Lampung Utara menerbitkan SK Tim Swakelola Pekerjaan Konsultan Individu Kegiatan Uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Lampung di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Tim tersebut terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang berisikan para Pegawai Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.
  - b. Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE menetapkan KAK Kegiatan jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe 1. Pada KAK disebutkan bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan SDM dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional).
  - c. Berdasarkan BAP Penyidik dan hasil klarifikasi Tim Audit kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE, Saksi Herty Lenie, SE., MM, saksi Imam Sampurna, S.STP., MH, Saksi Yovita Agustina, S.T, Saksi Dian Puspita Sari, S.T diperoleh fakta bahwa:
    - 1) Pelaksana pekerjaan sebenarnya bukanlah Tim Inspektorat yang didampingi oleh tenaga ahli melainkan LPTS UBL.
    - 2) Pemilihan LPTS UBL sebagai pelaksana kegiatan dilakukan dengan pertimbangan LPTS UBL telah memiliki banyak pengalaman dalam melakukan pekerjaan teknikal dan telah tersertifikasi Kompetensinya sebagai Laboratorium Penguji oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
    - 3) Tim persiapan swakelola tidak pernah menyusun RAB sebagaimana disyaratkan dalam cara pengadaan secara swakelola namun yang disusun adalah HPS. Jenis dan volume item pekerjaan dalam HPS pada prinsipnya mengikuti

Halaman 200 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari LPTS UBL sedangkan harga satuan bersumber dari Daftar Harga Pengujian LPTS UBL, Standar Satuan Harga Kabupaten, dan Standar Inkindo.

4) Harga kontrak bersumber dari:

- a) Biaya pengujian dan pelaporan berdasarkan Daftar Harga LPTSUBL.
- b) Biaya orang jalan sesuai Daftar Harga Akomodasi dan Mobilisasi Pekerja Investigasi LPTS UBL Tahun 2021 ditambah estimasi biaya lembur

5) Tim pelaksana swakelola tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP). Serah terima dan pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan antara Pimpinan LPTS UBL dengan Inspektur Kabupaten Lampung Utara.

2. Biaya Orang Jalan dan biaya pengujian yang ditagihkan oleh LPTS UBL kepada inspektorat melebihi realisasi biaya/kontrak yang sebenarnya, yaitu:

- a. Biaya orang jalan pada 3 kontrak tahun 2021 dan 2022 dibayarkan sesuai dengan biaya pada kontrak yang melebihi realisasi biaya sebenarnya. Hal itu berdasarkan perbandingan biaya orang jalan pada kontrak dengan biaya orang jalan sebenarnya berdasarkan jurnal Biaya Pengeluaran dan Kas Bank Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd (rekening penampung kegiatan LPTS UBL), BAP Penyidik, dan hasil klarifikasi Tim Audit kepada Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd, Saksi Dian Puspita Sari, S.T, dan Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T.
- b. Biaya pengujian Sumur Bor Kontrak ke-2 Tahun 2022 yang dibayarkan sesuai dengan biaya pada kontrak yaitu sebanyak 25 lokasi bukan berdasarkan volume pekerjaan yang sebenarnya terealisasi. Berdasarkan laporan Uji Teknis LPTS UBL serta hasil klarifikasi dan BAP Penyidik kepada Saksi Andrian Sonata, S.T diperoleh fakta bahwa pekerjaan sebenarnya yang teralisasi hanya sebanyak 5 lokasi.

Halaman 201 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya biaya yang ditagihkan dan dibayarkan adalah sesuai denganrealisasi biaya/ realisasi kontrak sebenarnya sebagaimana Kepala LPTS UBLdan inspektur Kabupaten Lampung Utara

- Bahwa ahli menjelaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung, tidak pernah berkordinasi dengan BPK atas pelaksanaan dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D., di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai pegawai Universitas Bandar Lampung (UBL) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung di Tahun 2003 dan sebagai Kepala LPTS UBL berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Bandar Lampung, dan tugas dari Terdakwa di UBL adalah memberikan kontribusi keuntungan pada UBL dengan melakukan kerja sama dengan pihak luar dan hasil dari kerjasama tersebut masuk ke rekening UBL;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala LPTS yakni :
  - Melanjutkan Tugas-tugas Kepala LPTS Sebelumnya dalam hal pengembangan layanan seperti Profesional dengan menunjukan Akreditasi KAN yaitu 15 belas Pengujian yang sudah ter-Akreditasi.
  - Peningkatan Omset Pemasukan
  - Pengembangan Sumber Daya
  - Pengembangan Alat.
- Kewenangan Laboratorium:
  - Penentuan Staf dan peningkatan karier
  - Penentuan Pembelian alat dengan strategi-strategi rencana pengembangan Lab yang pada akhir tahun Terdakwa mempresentasikan ke Rektor.
- Bahwa LPTS UBL pernah melakukan kerjasama dengan pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 dan 2022 dalam hal penilaian volume pekerjaan proyek-proyek konstruksi di Lampung Utara untuk mengetahui Volume terpasangnya di Lapangan bahwa informasi tersebut

Halaman 202 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan untuk pembayaran Kegiatan ditahun 2018 sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) paket kegiatan;

- Bahwa Nilai pekerjaan tahun 2021 dengan nilai kontrak Rp. 607.250.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengaudit pekerjaan yang dilakukan dina PUPR sebanyak 50 (lima puluh) paket, sedangkan Untuk pekerjaan 2022 dengan nilai kontrak Pertama di Tahun 2022 sebesar Rp. 488.960.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan kontrak Kedua di Tahun 2022 Rp. 163.500.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya hanya 1 paket pada tahun 2022, dibagi menjadi 2 (dua) paket, 35 (tiga puluh lima) paket di kontrak pertama dan 9 (Sembilan) paket di kontrak ke 2 (dua);
- Bahwa yang melakukan kontrak atau menandatangani kontrak pada tahun 2021 dan 2022 adalah Terdakwa sendiri Bersama dengan Kepala Inspektorat Lampung Utara Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE;
- Bahwa terkait dalam hal pembayaran biasanya LPTS UBL meminta langsung 100 % untuk pembayaran, tetapi dari inspektorat Lampung Utara meminta untuk 2 (dua) kali termin untuk pembayaran;
- Bahwa terkait teknis dilapangan yang mengatur adalah para Manager dari LPTS UBL yaitu Saksi Dian Puspita Sari, S.T, Saksi Andrian Sonata, S.T, Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T, dan Hilman Saputra, Pada tahun 2021 Saksi Dian Puspita Sari, S.T yang mengatur keuangan terkait akomodasi kegiatan, sedangkan pada tahun 2022 Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T yang mengatur keuangan terkait akomodasi kegiatan tetapi tetap dengan berkoordinasi dengan Saksi Dian Puspita Sari, S.T;
- Bahwa untuk pencairan dana dari Inspektorat Lampung Utara, uang dari Inspektorat Lampung Utara masuk terlebih dahulu kedalam rekening kas UBL lalu dikirimkan dari rekening kas UBL ke Rekening dana operasional LPTS UBL atas nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd;
- Bahwa Jadwal kegiatan swakelola tersebut merupakan hasil negosiasi dari saksi Herty Lenie, S.E., M.M., karena menyesuaikan kegiatan-kegiatan LPTS UBL yang pada 2021 sangat padat dan spare waktunya sedikit untuk akhir tahun 2021 dan 2022 mengikuti jadwal dari LPTS UBL. Bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kegiatan yang dikerjakan di tahun 2022 itu, seharusnya dikerjakan dalam satu kegiatan saja dan tidak terpecah;

- Bahwa yang membuat laporan hasil uji pada tahun 2021 adalah Saksi Dian Puspita Sari, S.T, sedangkan pada tahun 2022 adalah Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T;
- Bahwa seluruh proposal budget tahun 2021 terealisasi semua sesuai dengan yang diajukan Rp.180.000.000 yang digunakan sebesar Rp.135.000.000 sisa keuntungan Rp.45.000.000 digunakan untuk pengembangan LAB, dibelikan 2 unit GPS dan 1 Drone. Sedangkan Untuk tahun 2022, dari total pengajuan yang diterima ke rekening LPTS-UBL sebesar Rp. 177.249.000, yang digunakan sebesar Rp. 130.000.000 Sehingga total kegiatan pengujian 44 (empat puluh empat) paket di Lampung Utara sebesar Rp. 129.477.800,- Sedangkan sisa keuntungannya Rp. 47.771.200, digunakan untuk kas Operasional LPTS UBL dengan rincian : uang sebesar Rp. 20.000.000 untuk Kas Tabungan Liburan Staf LPTS UBL dan sebesar Rp. 27.771.200. untuk kas operasional pengujian LPTS UBL;
- Bahwa Untuk paket sumur summersible itu seharusnya 22 (dua puluh dua) kali pengukuran bukan 22 (dua puluh dua) sumur, karena Sumur Air Tanah tersebut dihitung Pemasangan Sambungan Rumah (SR) bisa sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) sambungan ;
- Bahwa seluruh kontrak telah dibayarkan semua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tau terkait kegiatan jasa konsultasi kontruksi di lampung utara ini menggunkan swakelola type I dan baru tau saat sedang di BAP oleh Penyidik Kejaksaan Lampung Utara;
- Bahwa Pihak Inspektorat Lampung Utara hanya memberikan kontrak Jasa Konsultansi Konstruksi saja tidak dengan Lampiran yang lain;
- Bahwa Terkait 44 paket pekerjaan dikontrak ke 2, pihak inspektorat Lampung Utara yaitu saksi Imam Sampurna, S.STP., MH memberitahu bahwa 44 paket tidak bisa langsung dikerjakan dikarenakan kurangnya anggaran dari Inspektorat Lampung Utara;
- Bahwa terkait sumur summersible tidak mungkin dilakukan sekali pengukuran saja dikarenakan banyaknya sambungan pipa ke rumah-rumah, ternyata masih banyak pipa yang ada didalam Gudang;

Halaman 204 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan terkait pengembalian kelebihan bayar;
- Bahwa Pekerjaan pengujian Jasa Konsultansi Konstruksi dibayarkan perpaket bukan perhari;
- Bahwa dalam melaksanakan paket pekerjaan, TIM lapangan sering mendapat tekanan intervensi dari Kontraktor;
- Bahwa Pada tahun 2023 pihak BPK pernah datang ke UBL untuk melakukan Audit terkait kegiatan antara Inspektorat Lampung Utara dan LPTS UBL dan tidak ada temuan dari BPK
- Bahwa Laporan dari hasil uji menjadi dasar untuk mengkonversi ke rupiah untuk dikirimkan dari Inspektorat Lampung Utara kepada Kontraktor, yang menjadi dasar Inspektorat Lampung Utara untuk meminta kerugian kepada Kontraktor atau pihak ke III;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D., telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr.AHMAD IRZAL FARDIANSYAH, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli Konsentrasi di bidang hukum pidana ;
  - Bahwa syarat suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak pidana adalah perbuatan itu harus diatur didalam Undang-Undang dan setelah perbuatan tersebut terbukti tindak pidana maka harus ada pertanggungjawaban dari perbuatan tersebut
  - Bahwa dalam hal perbuatan yang bersifat adminitrasi, dimana seseorang diberikan tempat, untuk menyelesaikan permasalahan itu secara adminitrasi jika tidak ada unsur kesengajaan,dan diselesaikan dalam waktu 60 hari;
  - Bahwa seseorang dapat dipidana jika kesalahan adminitrasi nya tidak diperbaiki, tetapi ketika sudah diperbaiki namun apabila dia kembalikan uangnya yang merupakan proses administrasi berarti proses administrasinya selesai dan tindak pidana nya tidak terjadi;
  - Bahwa Putusan MK setara dengan UU, kalau SEMA tidak boleh bertentangan dengan Putusan MK;
  - Bahwa ada 4 lembaga yang diperbolehkan menghitung kerugian negara.Setahu ahli ada BPK, BPKP, inspektorat dan badan lain yang mempunyai fungsi untuk itu;

Halaman 205 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahli **Dr. AGUS TRIYONO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam pengadaan barang atau jasa dapat menggunakan swakelola tipe 1-4., Ini ruang lingkupnya masuk ke ruang hukum administrasi negara;
  - Bahwa Swakelola tipe 1 adalah swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah daerah itu sendiri, maka yang bertanggungjawab adalah pemerintah daerah itu sendiri;
  - Bahwa jiwa dari Undang-undang APIP tadi kita lihat dulu dari kontek berhubungan hukum masyarakat dengan aparat pemerintah, jadi proses hukum ini, kalau terjadi pelanggaran diselesaikan dulu secara adminstrasi karena ini merupakan hak dari pemerintah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bisa saja langsung ke ranah hukum materiil tapi melanggar Hak Asasi manusia;
  - Bahwa Apabila terjadi pelanggaran administrasi maka harus selesaikan melalui apip terlebih dahulu saja. Diatur di Undang-undang itu harus 60 hari diselesaikan. Kalau tidak selesai dalam 60 hari maka dilanjutkan pidana dengan APH;
  - Bahwa Di dalam SKB selain tertangkap tangan harus dikoordinasikan antara APIP dan APH untuk dapatkan jalan tengahnya, diberi kesempatan dulu untuk mengembalikan kalau tidak ya memenuhi tipikor;
  - Bahwa hakikatnya hanya pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam konteks pengadaan barng dan jasa tadi dia tidak sanggup sendiri dia melibatkan orang lain, untuk penyelenggaraan yang baik itu menggunakan swakelola yang ada 1-4;
  - Bahwa sesuai kesepakatan. Dan logikanya apabila perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah tadi pastinya mencari keuntungan apabila tidak mendapatkan keuntungan tentunya dia tidak mau mengambil pekerjaan tersebut;
  - Bahwa Swakelola 1 itu adalah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh instansi itu sendiri, maka dia akan menjadi kesepakatan masing-masing pihak mereka apabila ada keharusan bersama pihak 3. Pelibatan yang lain ini dalam tipe 1 tadi apabila karena mau tidak mau dia harus dengan itu maka peraturannya dengan kesepakatan sendiri. Itu fakta;

Halaman 206 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli surat Keputusan Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/SK-748/13-LU/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 Tentang Tim Swakelola Kegiatan uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa Sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Provinsi Lampung di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara TA.2021;
2. Asli Surat dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Sekretariat Kabupaten) Tanggal 4 Agustus 2021 Nomor : 700/520/13.LU/2021 Perihal: Permohonan Bantuan/Kerja Sama Uji Sampel atas Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Asli Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi Spesial – Jasa Inspeksi Teknikal Pengujian Terhadap Kesesuaian Hasil Pekerjaan Kontruksi Oleh Penyedia Barang / Jasa Tahun Anggaran 2018 Pada dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara. Inspektorat Kabupaten lampung Utara tahun Anggaran 2021.
4. Asli Surat dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Inspektorat) Tanggal 14 Oktober 2021 Nomor : 700/747/13.LU/2021 Perihal : Permintaan Jadwal Pertemuan antara Dinas P.U., Konsultan dan Rekanan.
5. Asli Surat dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Inspektorat) Talaahan Staf Tanggal 30 September 2021 Nomor : 700/747/13.LU/2021 Perihal : Pekerjaan Konsultan Individu Kegiatan Uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Lampung.
6. Copy Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/458/13-LU/HK/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat kabupaten Lampung Utara Tahun 2022.
7. Copy Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/83/13-LU/HK/2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.

Halaman 207 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 11 Oktober 2021 tentang kegiatan Penyelenggaraan Dan Pengawasan Internal Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran APBD-P 2021.
9. Copy Surat Nota Kesepahaman Nomor : 700/655/13-LU/2021, Nomor : 0315/LPTS-UBL/NK/IX/2021.
10. Asli Surat Permohonan bantuan/kerja sama uji sample atas pengadaan barang dan jasa nomor : 700/521/13-LU/2021 tanggal 4 Agustus 2021.
11. Asli surat berita acara pertemuan rapat yang membahas penyelesaian hasil pekerjaan tahun anggaran 2018 pada PUPR Kabupaten Lampung Utara Tanggal 9 Mei 2021.
12. Satu bundle Copy Laporan Hasil Audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor ; 700/962/13-LU/2021 Tanggal 29 Desember 2021
13. Copy Surat Akta Perdamaian An. Fahrul Rozi Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Kbu Tanggal 12 Oktober 2020
14. Copy bundle Asli Surat Akta Perdamaian (Salinan Putusan) pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 4/PDT.G/2020/PN KB tanggal 8 Juli Tahun 2020.
15. Copy Surat Akta Perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2020/PN Kbu tanggal 16 Desember 2020
16. Satu Bundle Copy Surat Kontrak Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Dengan Laboratorium Pengujian Teknil Sipil Universitas Bandar Lampung Tahun 2021.
17. Satu Bundle Copy Surat Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Tahun 2021 – 2022.
18. Asli satu bundel Berita acara pembayaran nomor: 900/13/168/ 13-LU/2021 tanggal 16 November 2021 sebesar Rp151.812.500,-
19. Copy satu bundel bukti kas pengeluaran nomor: 900/BKP/215/2021 sebesar Rp455.437.500,-
20. Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Lampung Nomor: 700/213/13-LU/2021 tanggal 10 Mei 2021.
21. Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Lampung Nomor: 700/222/13-LU/2021 tanggal 10 Mei 2021.

Halaman 208 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 tanggal 28 September 2021
23. Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor: 27A/LHP/XVIII.BLP/05/2021 tanggal 02 Mei 2021
24. Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor: 27B/LHP/XVIII.BLP/05/2021 tanggal 02 Mei 2021
25. Copy 1 bundel Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2020.
26. Laporan Hasil Reviu Utang Pihak Ketiga TA 2018 Nomor: 700/320/13-LU/2020 tanggal 21 Juli 2020
27. Copy Dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) antara PPK Pembangunan Jalan Hotmix Kabupaten Luar Kota Anggaran 2018 dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi CV. Lembak Indah tanggal 29 Juni 2018
28. Copy Dokumen surat perintah kerja (kontrak) antara PPK Pembangunan Jalan Hotmix Kabupaten Luar Kota Anggaran 2018 dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi CV. Bara Muda Perkasa tanggal 05 Juni 2018
29. Asli 1 bundel Bukti Kas Pengeluaran Nomor: 76/BKP/13-LU/2022 tanggal 16 Februari 2021
30. Asli Negosiasi dengan No. Negosiasi: R5.237/LPTS-UBL/Negosiasi/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021
31. Copy Notulen rapat 25 Oktober 2021
32. Copy Daftar Hadir 8 Mei 2021
33. Asli Daftar Hadir Peserta Rapat tanggal 19 Oktober 2021
34. Asli Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 027/209/BAHPP-PPHP/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
35. Asli Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 027/209/BASTHP1.PPK/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
36. Copy Berita Acara hasil pemeriksaan pekerjaan Nomor: 027/210//BAHPP-PPHP/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
37. Copy Berita Acara prestasi pekerjaan Nomor: 027/210/BAPP-FHO/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
38. Copy Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 027/210/BASTHP1.PPK/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021

Halaman 209 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Asli 1 bundel Catatan hasil Audit atas pekerjaan fisik dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 TA 2021
40. Asli Tanda terima dokumen dari LPTS UBL tanggal 14 Desember 2021
41. Asli Nota dinas kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara dari Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor 700/625/13-LU/2021 tanggal 03 September 2021
42. Asli Telaahan staff Nomor: 700/625/13-LU/2021 tanggal 03 September 2021
43. Asli Nota Dinas Inspektur Kabupaten Lampung Utara Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/748/13-LU/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 Tentang Penandatanganan Surat Keputusan Tim Swakelola Kegiatan uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa;
44. Satu Bundle Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknik Nomor : 700/01/PPTK-01.07/13-LU / 2022 Bulan Januari 2022
45. Satu Bundle Copy Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknik Nomor : 700/09/PPTK-01.07/13-LU / 2022 Bulan Juli 2022
46. Asli surat Nomor: 700/SK-15/13-LU/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Tim Swakelola Kegiatan Uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa sbg tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Inspektorat Kab Lampung Utara T.A 2022.
47. Satu Bundle Asli Laporan hasil audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor ; 700 / 333 / 13-LU / 2022 Tanggal 16 Juni 2022.
48. Satu Bundle Asli Laporan hasil audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor ; 700 / 144 / 13-LU / 2022 Tanggal 21 Maret 2022.
49. Copy Surat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 25 Juli 2022 tentang kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun Anggaran

Halaman 210 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



2022., tanggal 14 Januari 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengawasan Internal.

50. Kerangka Acuan Kerja (KAK) UBL Pekerjaan Uji Petik Pengambilan Benda Uji Lapangan dan Pengukuran Dimensi Terpasang Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung 2022
51. Rencana Anggaran Biaya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP tanggal 19 Januari 2022
52. Asli 1 bundel Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/II/13-LU/2022
53. Asli 1 bundel Bukti Kas Pengeluaran Nomor:...../BKP/13-LU/2022 tanggal 02 September 2022
54. Copy Negosiasi dengan No. Negosiasi : 0011/LPTS-UBL/Negosiasi/II/2022 tanggal 21 Januari 2022
55. Copy Negosiasi dengan No. Negosiasi : R.0157/LPTS-UBL/Negosiasi/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022
56. Asli 1 bundel Penawaran No. Penawaran : 0011/LPTS-UBL/Penawaran/II/2022 tanggal 19 Januari 2022
57. Copy Invoice No. Invoice: 0011/LPTS-UBL/Invoice/II/2022 tanggal 14 Februari 2022
58. Copy Surat Pernyataaan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 14 Februari 2022;
59. Copy Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama (DP 25%) No. Surat : 0037/LPTS-UBL/SK/II/2022;
60. Asli Surat Perintah tugas Nomor: 700/SPT-119/13-LU/2022 tanggal 7 Maret 2022
61. Copy Surat Perintah tugas Nomor: 700/SPT-53/13-LU/2022 tanggal 31 Januari 2022
62. Asli 1 bundel Bukti Kas Pengeluaran Nomor:...../BKP/13-LU/2022 tanggal ..... Juli 2022
63. Copy 1 bundel SIPD penganggaran Tahun 2022
64. Satu Bundle Copy Laporan hasil audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor ; 700 / 1007 / 13-LU / 2022 Tanggal 16 Desember 2022.

Halaman 211 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Surat Kesepakatan No : 0759/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 04 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Jerinjing Kecil
66. Surat Kesepakatan No : 0737/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DAK Reguler di way rawa kaling kec.muara sungkai
67. Surat Kesepakatan No : 0762/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Rakan II Kec.abung semuli
68. Surat Kesepakatan No : 0770/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 08 November 2021 pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi di Way Lada Kec.Sungkai Jaya Kab.Lampung Utara
69. Surat Kesepakatan No : 0758/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan Peningkatan di Way Purwosari II Kec.Abung Selatan
70. Surat Kesepakatan No : 0773/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 11 November 2021 Rehabilitasi irigasi di way Siring dalam Kec.Tanjung Raja Kab.Lampung Utara
71. Surat Kesepakatan No : 0744/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 November 2021 Peningkatan di Way Siring dalam Kec.Abung Tinggi
72. Surat Kesepakatan No : 0742/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Rehabilitasi di Way Rawa Sari Kab.Lampung Utara
73. Surat Kesepakatan No : 0740/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 pekerjaan peningkatan Irigasi di Way Puwosari I Kec.Abung Selatan Kab.Lampung Utara
74. Surat Kesepakatan No : 0752/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 01 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tulung Lembur Kec.Kotabumi Utara
75. Surat Kesepakatan No : 0765/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 19 November 2021 Pemeliharaan Jalan Sukamaju Dusun Sukarame
76. Surat Kesepakatan No : 0749/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan di Way Tirta Sinta Kac.Kotabumi Utara
77. Surat Kesepakatan No : 0768/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 09 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan LK.4 Rt.2 Dusun Mekar sari Kec.Kotabumi Utara

Halaman 212 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Surat Kesepakatan No : 0760/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 04 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bandar Abung – Tata Karya
79. Surat Kesepakatan No: 0766/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lebuk – Talang Pisang
80. Surat Kesepakatan No: 0775/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 16 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Al-Hikmah Stadion Sukung
81. Surat Kesepakatan No: 0739/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi irigasi di Way Kaur Kec.Bunga Mayang Kab.Lampung Utara
82. Surat Kesepakatan No: 0746/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tanjung Aman Kec.Abung Tinggi
83. Surat Kesepakatan No: 0748/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi irigasi di Way Kandis Kec.Abung Tinggi Kab.Lampung Utara
84. Surat Kesepakatan No: 0734/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Makam RT.1 Lk.3 Kelurahan Tanjung Seneng Kotabumi Selatan
85. Surat Kesepakatan No: 0738/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 01 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tulung Punjung Kec.Tanjung Raja
86. Surat Kesepakatan No: 0736/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan pelebaran Jalan Cengkeh Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan (Overlay Hotmix) Kec.Kotabumi Selatan
87. Surat Kesepakatan No: 0747/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Simpang Bumi Nabung – Talang Pengaringan (Lanjutan)
88. Surat Kesepakatan No: 0780/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 18 November 2021 pekerjaan CV Sembilan Berlian Peningkatan Jalan Hotmix semuli Raya – Trimulyo (lanjutan)
89. Surat Kesepakatan No: 0882/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 15 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Periodik Sawojajar – Talang Jali

Halaman 213 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Surat Kesepakatan No: 0777/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 16 November 2021 pekerjaan CV.SGER Pembangunan Jalan Desa Ratu Abung
91. Surat Kesepakatan No: 0774/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 12 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Getah Hilir Kec.Abung Tinggi Kab.Lampung Utara
92. Surat Kesepakatan No : 733/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 23 November 2021 pekerjaan Cv.Siti Fatimah Pemeliharaan Jalan Kebon V GG.Makam Koabumi Selatan
93. Surat Kesepakatan No: 0767/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Desa Lelang Tengah
94. Surat Kesepakatan No: 0769/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 09 November 2021 pekerjaan Peningkatan irigasi di Way Anak Ke sungkai tengah
95. Surat Kesepakatan No: 0779/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 15 November 2021 pekerjaan peningkatan Hotmix Talang Jali Karang Sari
96. Surat Kesepakatan No: 0751/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Cibuay II Kec.Abung Semuli
97. Surat Kesepakatan No: 0745/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tanjung Arum Kec.Abung Selatan
98. Surat Kesepakatan No: 0755/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan peningkatan di Way Balang Lebow Kec.abung selatan
99. Surat Kesepakatan No: 0753/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Klawas I
100. Surat Kesepakatan No: 0754/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Suka Makmur
101. Surat Kesepakatan No: 0756/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 04 November 2021 pekerjaan Peningkatan di Way karang Rejo Kec.Sungkai Selatan
102. Surat Kesepakatan No: 0764/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 05 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Pepang Tangguk – SP Batu Nangkop

Halaman 214 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Surat Kesepakatan No: 0883/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 17 November 2021 pekerjaan Cv.Tunas Jaya Jalan Desa Negara Tulang Bawang Pasar Minggu (Lanjutan)
104. Surat Kesepakatan No: 0735/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Makam Umbul Sembilan, Lpkasi Tulung Mili Kec.Kotabumi
105. Surat Kesepakatan No: 0743/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 18 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Rk.5 Sribasuki
106. Surat Kesepakatan No: 0763/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 01 November 2021 pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Galih Rejo –SP Harapan Jaya
107. Surat Kesepakatan No: 0781/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 17 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Drainase Jalan KS.Tubun (Islamic Center)
108. Surat Kesepakatan No: 0757/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 12 November 2021 pekerjaan peningkatan Jalan Lingkungan Dulang Mas Kotabumi
109. Surat Kesepakatan No: 0776/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 10 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Rt.5 Dusun Jakarta Baru Kotabumi
110. Surat Kesepakatan No: 0761/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 11 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan 54 Jagang Kotabumi
111. Surat Kesepakatan No: 0873/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 26 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Luar Kota Ruas Suka Marga – Ulak ringas Abung Tinggi
112. Surat Kesepakatan No: 0750/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 08 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Pagar Gading Ds.Keagungan Raya Kec.Abung Selatan
113. Surat Kesepakatan No: 0732/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Merah Kec.Kotabumi Utara
114. Surat Kesepakatan No: 0771/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 10 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Lintah Kec.Muara Sungkai Kab.Lampung Utara

Halaman 215 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



115. Surat Kesepakatan No: 0040/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Kali cinta - Cempaka
116. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0883/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
117. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0882/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
118. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0780/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
119. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0781/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
120. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor: 0779/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
121. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor: 0777/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
122. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0776/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
123. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0775/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
124. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0768/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
125. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0767/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
126. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0766/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
127. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0765/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
128. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0764/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
129. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0763/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
130. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0761/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
131. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0760/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0757/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
133. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0750/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
134. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0747/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
135. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0743/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
136. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0873/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
137. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0736/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
138. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0735/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
139. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0734/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
140. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0733/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
141. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0738/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
142. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0739/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
143. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0774/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
144. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0773/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
145. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0771/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
146. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0770/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
147. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0769/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
148. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0762/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.

Halaman 217 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0759/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
150. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0758/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
151. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0756/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
152. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0755/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
153. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0754/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
154. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0753/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
155. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0752/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
156. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0751/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
157. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0749/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
158. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0748/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
159. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0746/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
160. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0745/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
161. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0744/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
162. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0742/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
163. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0740/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
164. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0737/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
165. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0732/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021

Halaman 218 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0005/LPTS-UBL/INV/IV/2022 tanggal 08 Februari 2022 Pekerjaan peningkatan Jalan Hotmix Penghubung Teratai – Stadion CV.Mula Jadi
167. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0009/LPTS-UBL/INV/IV/2022 tanggal 04 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi di Way Panglong
168. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0008/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 09 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di way Tamiangan kec.Bukit Kemuning
169. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0011/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 07 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Mangga Dua
170. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0012/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 07 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Madukoro Kotabumi Utara
171. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0014/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 07 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way papan asri
172. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0015/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 04 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Bandes Abung selatan
173. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0016/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 08 Februari 2022 Pekerjaan di Way Klawas II
174. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0017/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 08 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Kilir 2 kec.Abung Tengah Kab.Lampung Utara
175. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0018/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 08 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Curup meray Kec.Tanjung Raja
176. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0019/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 10 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan di way punjung IV kec.Tanjung Raja
177. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0020/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Talang Padang Kec.Abung Tinggi

Halaman 219 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0022/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Umbul Tua
179. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0026/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 10 Februari 2022 Pekerjaan Perbaikan Pagar Tembok Batas dinas tenaga kerja dan transmigrasi
180. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0027/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 14 Februari 2022 Pekerjaan Rehap Pagar Gapura diaroma Makam Pahlwan kec.Kotabumi Selatan
181. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0028/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Realif Tapis jalan hamid sultan ratu desa kota abung sungkai selatan
182. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0029/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan perumahan suka jadi kec.abung selatan kab.lampung utara
183. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0030/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 17 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Seputaran masjid arrahman Rt.07 Lk.Iv Tanjung Harapan Kotabumi Selatan
184. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0031/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 16 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan lingkungan lingkaran dusun 2 dan 3 jalan poros desa taman jaya kec,kotabumi selatan kab.lampung utara
185. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0033/LPTS-UBL/INV/IV/2022 tanggal 08 maret 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ponpes Darul Himatul Khair LK X.II
186. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0032/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 18 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan menuju pondok peantren tulung mili kotabumi
187. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0034/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 07 maret 2022 pekerjaan Pembangunan jalan kelawas desa pakurun tengah
188. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0035/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 16 Februari 2022 pekerjaan Perbaikan siring atau drenase didepan pool bis rosalia indah dusun candimas 250 M kec.abung selatan
189. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0036/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022

Halaman 220 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0039/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan rehabilitasi di way kota agung II sungkai selatan
191. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0040/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 29 Oktober 20
192. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0041/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan jalan dusun saung naga dusun kalibalangan (CV.Pawakajaya)
193. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0042/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 07 Februari 2022 Perkerjaan pembangunan Jembatan Penghubung desa cempaka barat desa bojong tengah barat
194. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0043/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 02 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi di way ngimbar abung tinggi
195. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0044/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi di way kemang hilir
196. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0045/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 08 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jmbatan Way Kukir subik – Gunung gijul jembatan way kulur desa pekurun barat
197. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0046/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 04 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan simpang ketapang – gedung batin (lanjutan) CV.Krosna Gama Mulia
198. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0047/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 03 Februari 2022 pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Hanakau – sopoyono CV.Mulajadi
199. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0048/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jalan Bangun sari – tata karya
200. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0049/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Rt.04/06 bernah kel.kota alam
201. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0006/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 09 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Laba Gole
202. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0007/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 09 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi jembatan Way Sesah Ruas Jalan Wonogiri – Bernah (lanjutan)

Halaman 221 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0010/LPTS-UBL/INV/VII/2022 Tanggal 11 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan di way sabuk sungkai kec.bunga mayang
204. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0013/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 04 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Sulian I Kotabumi
205. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0021/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Cubuah
206. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0023/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 2 Maret 2022 Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor + Kamar Mandi Rt.1 Rw.3 Dusun Suka Maju
207. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0024/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 04 Maret 2022 Pekerjaan pembangunan Sumur Bor + Kamar Mandi Desa Surakarta Mushola
208. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0025/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 04 Maret 2022 Pekerjaan pembangunan Sumur Bor + Kamar mandi desa papan rejo
209. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0138/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 07 Maret 2022 Pekerjaan Pembangunan Sumur air dalam Pengadaan Submersible desa way isom kec.sungkai barat
210. Copy Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0005/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
211. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0009/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
212. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0011/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
213. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0012/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
214. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0014/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
215. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0015/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
216. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0016/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022

Halaman 222 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0017/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
218. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0018/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
219. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0019/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
220. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0020/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
221. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0022/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
222. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0026/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
223. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0027/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
224. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0028/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
225. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0029/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
226. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0030/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
227. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0031/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
228. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0032/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
229. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0034/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
230. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0035/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
231. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0036/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
232. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0039/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
233. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0040/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022

Halaman 223 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0041/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
235. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0042/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
236. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0043/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
237. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0044/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
238. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0045/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
239. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0046/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
240. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0047/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
241. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0048/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
242. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0049/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
243. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0006/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
244. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0007/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
245. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0010/LPTS-UBL/INV/VII/2022 Tanggal 22 September 2022
246. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0013/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
247. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0021/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
248. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0023/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 22 September 2022
249. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0024/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
250. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0025/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 22 September 2022

Halaman 224 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0138/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 22 September 2022
252. 1 (satu) Bundel daftar harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung
253. 1 (satu) Lembar Harga Akomodasi dan Mobilisasi Pekerjaan Investigasi Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Tahun 2021;
254. Dokumen Pekerjaan Pembangunan Sumur Air Tanah Dalam, Pengadaan Submersible Q=7,5 LT/det H=90 Desa Way Isom Kec.Sungkai Barat Nomor : 602/KONT/PIPA-IEH/15-LU/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopi/informasi/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. BUKTI T.1 : Surat Penetapan Tersangka Nomor : 1312/L.8.13/Fd.1/04/2024
2. BUKTI T.2 : Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor : PRINT-518/L.8.13/Fd.1/04/2024
3. BUKTI T.3 : Putusan Pra Peradilan Nomor : 2/Pid.Pra/2024/Pn.Kbu an. Dr. Muhammad Erwinsyah
4. BUKTI T.4 : Putusan Pra Peradilan Nomor : 3/Pid.Pra/2024/Pn.Kbu an. Ronny Hasudungan Purba, Ph.D
5. BUKTI T.5 : Putusan Sela Nomor : 29/PidSus/2012/P/TIPIKOR/BN
6. BUKTI T.6 : Putusan Sela Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg
7. BUKTI T.7 : Putusan Sela Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg
8. BUKTI T.8 : Putusan Sela Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg
9. BUKTI T.9 : Putusan Sela Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb
10. BUKTI T.10 : Putusan Sela Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb
11. BUKTI T.11 : Putusan Sela Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb
12. BUKTI T.12 : Bukti penyetoran dari rekening atas nama Adm Lampung Yayasan Lab Teknik ke rekening atas nama RKUD. KAB Lampung Utara melalui Bank Lampung Tertanggal 3 April 2024
13. BUKTI T.13 : Laporan Uji Teknis No.Surat: 0138/LPTS-UBL/INV/IX/2022 No. Refrensi : 05813 Desember 2022

Halaman 225 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. BUKTI T.14 : Surat Keterangan terkait jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal untuk Paket Pekerjaan TA. 2018 di Dinas PUPR tertanggal 18 Februari 2023
15. BUKTI T.15 : Surat Permintaan Salinan LHU Paket Pekerjaan Dinas PUPR Kab. Lampung Utara TA 2018 (No. 13/INTERIM2. LAMPURA/02/2023) Tertanggal 18 Februari 2023
16. BUKTI T.16 : Surat Tugas No. 05/ST/XVIII.BLP/01/2023 tertanggal 24 Januari 2023
17. BUKTI T.17 : Sertifikat Akreditasi (KAN) Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung Laboratorium Pengujian Teknik Sipil
18. BUKTI T.18 : Laporan Hasil Audit atas Pekerjaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Anggaran 2018. Nomor : 700/962/13-LU/2021 tertanggal 29 Desember 2021
19. BUKTI T.19 : Laporan Hasil Audit atas Pekerjaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor 700/144/13-LU/2022 tertanggal 21 Maret 2022
20. BUKTI T.20 : Laporan Hasil Audit atas Pekerjaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018. Nomor : 700/333/13-LU/2022 tertanggal 16 Juni 2022
21. BUKTI T.21 : Laporan Uji Teknis terkait Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Laba Gole (No.Surat : 0006/LPTS-UBL/INV/IX/2022) (No. Refrensi : 05813)
22. BUKTI T.22 : Laporan Uji Teknis terkait Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Wonogiri – Bernah (No. Surat : 0007/LPTS- UBL/INV/IX/2022) (No. Refrensi : 05813)
23. BUKTI T.23 : Laporan Uji Teknis terkait Peningkatan di Way Sabuk Sungkai (No. Surat : 0010/LPTS- UBL/INV/IX/2022) (No. Refrensi 05813)
24. BUKTI T. 24 : Laporan Uji Teknis terkait Peningkatan di Way Sulian I (No. Surat 0013/LPTS- UBL/INV/IX/2022) (No. Refrensi : 05813)
25. BUKTI T.25 : Laporan Uji Teknis terkait Peningkatan di Way Cubuah Kecamatan Tanjung Raja (No. Surat: 0021/LPTS-UBL/INV/IX/2022) (No. Refrensi : 05813)

Halaman 226 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. BUKTI T.26 : Laporan Uji Teknis terkait Pembangunan Sumur Bor Dusun I Sukoharjo RT.4 RW. 1 Desa Suka Maju (No. Surat : 0023/LPTS-UBL/INV/IX/2022) (No. Refrensi : 05813)
27. BUKTI T.27 : Laporan Uji Teknis terkait Pembangunan Sumur Bor Desa Surakarta RT/RW.01/03 (No. Surat :0024/LPTS-UBL/INV/IX/2022) (No. Refrensi : 05813)
28. BUKTI T.28 : Laporan Uji Teknis terkait Pembangunan Sumur Bor Desa Papan Rejo Dusun 5 (No. Surat : 0025/LPTS-UBL/INV/IX/2022) (No.Refrensi : 05813)
29. BUKTI T.29 : Laporan Uji Teknis terkait Pembangunan Sumur Air Tanah Dalam Pengadaan Submersible Q = 7,5lt/det H=90 (No. Surat : 0138/LPTS-UBL/INV/IX/2022) (No.Refrensi : 05813)
30. BUKTI T.30 : Ringkasan terkait Hasil Uji Keabsahan Pekerjaan Fisik Tahun 2018 dan tindak lanjut pengembalian temuan
31. BUKTI T.31 : Dokumen Kontrak LPTS-UBL dengan BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd, selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor: 16/SK/UBL/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Bandar Lampung, dan tugas dari Terdakwa di UBL adalah memberikan kontribusi keuntungan pada UBL dengan melakukan kerja sama dengan pihak luar dan hasil dari kerjasama tersebut masuk ke rekening UBL;
- Bahwa pada awalnya pada tahun 2018 terdapat 94 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara yang yang tidak terbayar dan tidak masuk ke dalam pokok hutang/piutang pihak ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019;
- Bahwa selanjutnya penyedia pekerjaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotabumi dan berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Nomor B/289/36-LU/2020, tanggal 22 Juli 2020, Kabupaten Lampung Utara tahun

Halaman 227 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2018, pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkewajiban membayar penyedia;

- Bahwa Terhadap 94 pekerjaan tersebut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung merekomendasikan kepada Bupati Lampung Utara agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara dan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sebelum melakukan pembayaran;
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara menyatakan tidak memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis serta peralatan untuk melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel serta pengujian sampai dengan mendapatkan volume terpasang, sehingga oleh karena itu pihak Inspektorat menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan pekerjaan pengujian tersebut;
- Bahwa untuk melaksanakan pengujian tersebut, Pejabat Struktural dan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara telah berdiskusi, berkoordinasi dan Konsultasi dengan ELFRINO Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung melalui Chat/Pesan pada Aplikasi Whatsapp, yang membahas tentang model pengadaan barang/jasa yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pengerjaan tersebut, dan atas sarannya paket pekerjaan dalam perkara aquo adalah dapat dilaksanakan dengan cara swakelola Tipe I, dengan memberikan referensi LPTS UBL sebagai pelaksana pengada jasa karena telah berpengalaman dan memiliki sertifikasi KAN, dan menurut Saksi Yovita Agustina, S.T, inspektorat juga berkonsultasi kepada BPK yang lain yaitu Bpk RINO dan Bpk BAMBANG yang merekomendasikan sama juga kepada UBL;
- Bahwa menurut Ahli Dr.H.Slamet Sudaryo,M.Si pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat, yang mana swakelola dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola., dan pihak yang berwenang untuk menentukan tipe swakelola

Halaman 228 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pengguna Anggaran (PA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- Bahwa Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE bekerja sebagai PNS dengan jabatan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Inpektorat Kabupaten Lampung Utara, telah memutuskan bahwa pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan cara swakelola Tipe I;
- Bahwa Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE. sebagai Pengguna Anggaran (PA) Tim Swakelola dengan menerbitkan Surat Keputusan, dan memerintahkan kepada Tim swakelola untuk melaksanakan kegiatan, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, pengawasan dengan anggota nya Saksi Herty Lenie, S.E., M.M. Koordinator tim persiapan, Saksi Imam Sampurna.S.STP., M.H. Koordinator tim pelaksana dan Saksi Yovita Agustina, S.T. Koordinator Tim Pengawas;
- Bahwa tugas dan fungsi Ketua Tim Persiapan Swakelola: Melaksanakan dan Mengkoodinir Tugas yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pengendali teknis. Sedangkan tugas Tim Persiapan yakni: Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sampai dengan dilaksanakan kerjasama. Membuat Laporan kegiatan pada masing-masing Tim kepada Inspektur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Saksi Herty Lenie,SE., MM Koordinator tim persiapan atas perintah Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE pernah menyurati Rektorat Universitas Negeri Lampung (UNILA) sehubungan dengan surat Permohonan Bantuan / Kerjasama Uji Sampel atas Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 700/521/13-LU/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Asisten Bid. Pemerintahan dan Kesra An. MANKODRI, S.H., M.M., CPIA, tetapi pihak UNILA tidak memberikan balasan.
- Bahwa saksi Herty Lenie, SE., MM datang ke Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) untuk menyampaikan permintaan ketersediaan supaya LPTS UBL dapat melakukan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil 94 Pekerjaan dari penyedia jasa, yang dituangkan dalam surat nomor: 700/52013-LU/2021 tanggal 04 Agustus 2021;

Halaman 229 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat Lampung Utara tidak pernah memberitahukan/menjelaskan secara langsung bahwa paket pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah terkait pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi tersebut memakai Swakelola type I tetapi saksi Herty Lenie, S.E., M.M. menyamapaikan bahwa seluruh dokumen satu kesatuan kontrak telah diserahkan kepada PTS UBL melalui saksi Dian Puspitasari dan saksi Hasanah, dimana dalam satuan kontrak tersebut terdapat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 50 (lima puluh) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan SDM dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional);
- Bahwa atas permintaannya maka LPTS UBL membuat dokumen penawaran kepada Inspektorat Lampung Utara, dengan Nomor: 237/LPTS-UBL/Penawaran/VIII/2021 Tanggal 09 September 2021 untuk melaksanakan seluruh kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, dengan nilai penawaran dengan permintaan harga sebesar Rp1.062.857.600,00 (satu miliar enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa Inspektorat Lampung Utara, menunjuk langsung LPTS UBL dalam pekerjaan konsultasi Ta. 2021-2022, atas saran dari BPK dan tidak ada kandidat / rekanan lain yang mengajukan penawaran terhadap pekerjaan pengujian keabsahan 94 paket pekerjaan dan karena kesesuaian hasil pengujian membutuhkan spesifikasi dari laboratorium yang harus bersertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional), maka untuk itu Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE memerintahkan Saksi Herty Lenie, SE., MM berkoordinasi dengan pihak UBL untuk meminta price list / daftar harga dari UBL sebagai dasar penyusunan HPS;
- Bahwa LPTS UBL membuat dasar dalam perhitungan pembuatan price list / daftar harga penawaran adalah dengan Cara penghitungan sendiri, yang sudah menjadi standar / harga baku di LPTS UBL dan tidak pernah mempergunakan harga pembandingan;

Halaman 230 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permintaan dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara supaya dapat mengerjakan 94 paket pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2021, adalah tidak disanggupi oleh LPTS UBL, karena keterbatasan waktu dan padatnya kegiatan LPTS UBL, sehingga disepakati untuk pelaksanaan paket pekerjaan adalah menyesuaikan kegiatan-kegiatan LPTS UBL sehingga disepakati yang dilakukan monitoring ditahun 2021 adalah 50 paket dan sisanya 44 paket akan dikerjakan pada tahun 2022;
  - Bahwa kesepakatan pelaksanaan paket pekerjaan antara LPTS UBL dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dituangkan oleh para pihak dalam 3 (tiga) kontrak (Bukti P-16):
    1. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional pada tahun 2021, Nomor : 700 / 07 / PPK-01.07 / 13-LU / 2021, Nomor : 0231 / LPTS-UBL / KONTRAK / X / 2021 tanggal 22 Oktober 2021, untuk 50 (lima puluh) paket pekerjaan;
    2. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700/ 07 / PPK-01.07 / 13-LU / 2022, Nomor : 0013 / LPTS-UBL / KONTRAK / I / 2022 tanggal 24 Januari 2022 untuk 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan, dan;
    3. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700 / 15 / PPK-01.07 / 13-LU / 2022, Nomor : 00175 / LPTS-UBL / KONTRAK / VIII / 2022 tanggal 15 Agustus 2022 untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan;
- Bahwa dalam kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Operasional diatas diketahui bahwa para pihak tidak pernah menyebutkan macam tipe swakelola yang akan dipergunakan apakah tipe I / II / III / IV untuk melakukan paket pekerjaan:
- Bahwa pembayaran pekerjaan berdasarkan kontrak dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu: Tahap I, dibayar sebesar 25% dari keseluruhan nilai kontrak dan Tahap II dibayar sebesar 75 % dari keseluruhan nilai kontrak pada saat progres pelaksanaan mencapai 100 % berdasarkan yang sudah dinilai dan disetujui oleh PPTK dan seluruh pembayaran pekerjaan ditransfer ke Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung dengan Rekening Bank Syariah Indonesia, Nomor 7091037186, Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL;

Halaman 231 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan operasional paket pekerjaan, TIM LPTS UBL harus mengajukan rencana Proposal Budget dana operasional kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung, barulah mendapat dana operasional, yang ditransfer dari Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL ke Rekening dana operasional LPTS UBL atas nama Terdakwa di Bank Syariah Indonesia No.rek.7178233957 untuk kemudian didistribusikan ke tim lapangan.
- Bahwa pengajuan Proposal Budget dana operasional tahun 2021 kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
  1. Pengajuan Proposal Budget dana operasional pertama sebesar Rp.60,100,000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah), yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2021;
  2. Pengajuan dana operasional kedua sebesar Rp.60,100,000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah), yang diterima pada tanggal 29 Nopember 2021;
  3. Pengajuan dana operasional ketiga sebesar Rp.60,100,000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah), yang diterima pada tanggal 15 Desember 2021.Total pengajuan dana operasional tahun 2021 yang diterima sebesar Rp.180,300,000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pengajuan Proposal Budget dana operasional ditahun 2022 kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
  1. Pengajuan dana operasional pertama sebesar Rp.84,874,500,- (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Februari 2022;
  2. Pengajuan dana operasional Kedua sebesar Rp.84,874,500,- (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 23 Maret 2022;

Halaman 232 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total pengajuan dana operasional tahun 2022 yang diterima sebesar Rp.169,749,000,- (seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa dalam pemakaian budget dana operasional, TIM LPTS UBL tidak bisa mengajukan sesuai dengan nominal kontrak karena keuntungan dari hasil pekerjaan yang mengendap diyayaskan salah satunya digunakan untuk membayar gaji karyawan LPTS UBL, pengembangan staff, dan pembelian alat serta maintenance, pemeliharaan dan pengembangan Gedung;
- Bahwa pelaksanaan 94 paket pekerjaan ,Tim LPTS UBL telah melakukan penghematan biaya dalam rangka melakukan efisiensi dana dan efisien waktu guna mendapatkan keuntungan seperti:
  - biaya penginapan dengan menyewa kamar dengan waktu tidak sampai 1 bulan di kosan Klinik bersalin / mes , bahkan bahkan menurut Saksi HILMAN SAPUTRA ada Tim dari pihak UBL yang tidur di dalam mobil, karena tempat/kamar tidak mencukupi.
  - penghematan honor para pekerja dengan cara memperpanjang jam kerja dilapangan yang biasanya pulang jam 17.00 wib di berikan lembur sampai jam 22.00 kepada pekerja sdr. Aan, Saksi Waris, ST, Saksi Isman Nopriansyah, ST , sdr.Ari, Hilman Saputra, sdr Makmur dan sdr.Hery serta menambah tenaga kerjanya melalui tenaga harian lepas,
- Bahwa selain Inspektorat Lampung Utara ada pihak lain yang bekerjasama dengan LPTS UBL sejak tahun 2019 sampai 2023 seperti dari pihak BPK, polres Mesuji sampai Instansi di Kalimantan utara dan dari beberapa kontrak kerja sama, anggarannya semua masuk kerekening yayasan;
- Bahwa menjadi kebiasaan di LPTS UBL, dari hasil beberapa proyek besar yang telah dikerjakan LPTS UBL maka nanti keuntungan yang tersimpan pada Rekening dana operasional LPTS UBL atas nama Terdakwa di Bank Syariah Indonesia No.rek.7178233957, akan dibelikan ada barang-barang baru untuk kelengkapan laboratorium seperti pembelian Drone dan pembelian GPS dan menjadi hasil keuntungan koordinasi bekerja tim di beberapa proyek, untuk disimpan menjadi dana kas Tabungan / hiburan bagi staff lab seperti liburan pergi ke Bali;
- Bahwa dari Laporan Hasil Pengujian dari LPTS UBL tersebut akan konversi dengan cara menghitung kembali nilai item kegiatan yang ada di kontrak Penyedia / Kontraktor Kemudian membandingkannya dengan nilai kontrak

Halaman 233 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibayarkan. Bila ada kelebihan bayar maka Penyedia membayarkan selisih dari nilai tersebut. Namun bila mana ada yang kurang bayar maka Pemerintah Kabupaten Lampura membayarkannya. dan dari hasil laporan LPTS UBL ;

- Bahwa dari Laporan Hasil Pengujian dari LPTS UBL itu kemudian ditagihkan ke kontraktor dan kelebihan yang harus dikembalikan di tahun 2021 untuk paket 50 itu ada ketidaksesuaiannya oleh Kontraktor sebesar Rp.799.000.000, untuk 35 paket di tahun 2022 itu ada ketidak sesuaian sebesar Rp.769.000.000 dan Rp.770.000.000 ketidaksesuaian yang harus dibayar kontraktor dan di tahun 2022 yang 9 paket ketidaksesuaiannya Rp.143.000.000 yang harus dikembalikan kontraktor totalnya Rp.2.488.000.000
- Bahwa dari penyedia / kontraktor telah mengembalikan kelebihan biaya 94 paket pekerjaan kepada inspektorat dengan nilai kurang lebih Rp.1.600.000.000,- dari Rp.2.000.000.000 yang harus dikembalikan oleh penyedia;
- Bahwa 94 paket pekerjaan yang terdapat dalam kontrak antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan LPTS UBL sudah dilaksanakan semua;
- Bahwa dalam pelaksanaan paket pekerjaan terjadi tekanan / gangguan / ancaman dari pihak pemborong (pihak ketiga) / warga lokasi sehingga LPTS UBL meminta untuk pengamanan, dan pengawalan dari TNI / POLRI ;
- Bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair, karena pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dilakukan dengan Swakelola Tipe I, tidak dapat diterapkan pada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta dan terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa,;
- Bahwa menurut Penuntut Umum anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa didasarkan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung, adalah sebagai berikut :

Halaman 234 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.a. Bahwa Anggaran “Biaya Orang Jalan” yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sesuai kontrak tanggal 22 Oktober 2021, sebesar Rp.83.398.400,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
- 1.b Bahwa Anggaran “Biaya Orang Jalan” yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sesuai kontrak tanggal 24 Januari 2022, sebesar Rp.36.549.708,- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah)
2. Bahwa anggaran “Biaya Orang Jalan” yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ,sesuai kontrak tanggal 15 Agustus 2022, sebesar Rp.65.103.784,- (enam puluh lima juta lima seratus tiga ribu tujuh ratus delapan empat rupiah)
3. Bahwa berdasarkan kontrak tanggal 15 Agustus 2022, terdapat pemeriksaan pengujian pada pekerjaan Fasilitas Umum berupa pekerjaan Sumur Air Tanah Dalam, Pengadaan Submersible Q = 7,5 Lt/detik H = 90 di Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat sehingga Biaya Pengujian Laboratorium Paket Fasilitas Umum Sumur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.17.657.657,60(tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh koma enam puluh rupiah)

Sehingga menurut Penuntut Umum, total selisih uang uang jalan orang dan Pengujian Lab. Paket Fasilitas Umum Sumur Bor di Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah

1. Rp. 83,398,400,- + Rp. 36,549,708,-
2. Rp. 65,103,784,-
3. Rp. 17,657,657,60

Total Rp. 202.709.549,60 (Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah koma enam puluh)

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Redho Permana Putra, S.E., M.Ak., CfrA menjelaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung, dalam melaksanakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut, dalam melaksanakan auditnya tidak pernah cek fisik ke lokasi , karena menurut ahli menilai tidak diperlukan untuk cek fisik langsung ,maka terhadap Biaya orang jalan dihitung antara

Halaman 235 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan, dilakukan dengan cara membandingkan biaya orang jalan pada kontrak dengan biaya orang jalan berdasarkan jurnal Biaya Pengeluaran dan Kas Bank Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, P.Hd (rekening penampung kegiatan LPTS UBL);

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Redho Permana Putra, S.E., M.Ak., CfrA menjelaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung, dalam melaksanakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut, dalam melaksanakan auditnya tidak pernah cek fisik ke lokasi, karena menurut ahli menilai tidak diperlukan untuk cek fisik langsung, maka terhadap Biaya pengujian Sumur Bor Kontrak yang dibayarkan sebanyak 25 lokasi tetapi hasil klarifikasi dan BAP Penyidik kepada Saksi Andrian Sonata, S.T diperoleh fakta bahwa pekerjaan sebenarnya yang teralisasi hanya sebanyak 5 lokasi.
- Bahwa berdasarkan kontrak tanggal 15 Agustus 2022, Pengujian Laboratorium Paket Fasilitas Umum Sumur Bor ada 4 lokasi yaitu :
  1. Pembangunan Sumur Bor Desa Papan Rejo Dusun 5;
  2. Pembangunan Sumur Bor Desa Surakarta RT 01 RW 03 Kecamatan Abung Surakarta;
  3. Pembangunan Sumur Bor Dusun I Sukoharjo RT 04 RW 01 Desa Sukamaju;
  4. Pembangunan Sumur Air Tanah dalam pengadaan Sumersible q 7,5/detik H90 Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat. yang Pemasangan Sambungan Rumah (SR) bisa sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) sambungan;
- Bahwa dalam Bukti P-16 tentang Kontrak Perjanjian Kerjasama Operasional antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan LPTS UBL dalam bab V tentang Penyelesaian Perselisihan pasal 26 tentang perdamaian Surat Perjanjian Kerjasama Operasional tahun 2021 dan 2022 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala LPTS UBL maka
  - a. Para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan jasa konsultan ini;

Halaman 236 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



- b. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung antara para pihak atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi;
- Bahwa di tahun 2022 ada tim dari BPK yang turun memeriksa pekerjaan LPTS UBL dan tidak ada temuan dari BPK,
  - Bahwa Tim LPTS UBL telah menghitung sendiri kelebihan pada kegiatan paket pekerjaan berdasarkan hasil Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A. 2021 dan T.A. 2022, sesuai dengan anggaran nyata dengan perincian sebagaimana berikut :
1. Biaya Orang Jalan (Real Pengeluaran Lapangan).
    - a. Rp. 107.161.774,00 (Real Pengeluaran Lapangan + Pajak berdasarkan Biaya Orang Jalan )
    - b. Rp. 91.821.081,00 (Spesial project + Pajak berdasarkan Biaya Orang Jalan )
  2. Biaya Pengujian Lab. Paket Fasilitas Umum Sumur Bor + Pajak (Sumur Air Tanah Dalam, Pengadaan Submersible Q = 7,5 Lt/detik H = 90 di Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat terdapat Biaya Pengukuran dimensi pekerjaan sebanyak 22 (dua puluh dua) lokasi pengujian) dalam Kontrak Kedua Tahun 2022 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa total selisih uang uang jalan orang dan Pengujian Lab. Paket Fasilitas Umum Sumur Bor + Pajak (Sumur Air Tanah Dalam, Pengadaan Submersible Q = 7,5 Lt/detik H = 90 di Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat yang dihitung sendiri oleh LPTS UBL adalah
    1. Rp. 107.161.774,00 (Real Pengeluaran Lapangan + Pajak berdasarkan Biaya Orang Jalan )
    2. Rp. 91.821.081,00 (Spesial project + Pajak berdasarkan Biaya Orang Jalan )
    3. Rp. 21.000.000,- (Biaya pengujian + Pajak)Total Rp. 219.982.855,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
  - Bahwa telah dilakukannya pengembalian atas kelebihan pembayaran oleh pihak PTSP/LAB Teknik sipil UBL sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer pada rekening RKUD.KAB Lampung Utara pada tanggal 3 April 2024 ( Bukti T-12 ),

- Bahwa bukti setor pembayaran juga telah di verifikasi oleh Inspektorat Lampung Utara,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D.diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dasar surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR: Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR: Melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, sehingga apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair. akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa di dalam Dakwaan Primair Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D., telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum ;

Halaman 238 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara serta membayarkan uang pengganti dan Dilakukan secara bersama-sama sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

Halaman 239 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dapat menginsyafi yang senyatanya daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegeestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah : Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Prof. Moeljatno, SH (*Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia

Halaman 240 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas. Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*. Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D., selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor: 16/SK/UBL/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Bandar Lampung, sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Setiap Orang** ” telah terpenuhi;



**Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil yaitu segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil adalah bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang Penuntut umum dalam surat dakwaannya, yang tidak dibantah oleh Penasehat Hukum, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Herty Lenie, SE., MM, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE menjelaskan bahwa pada awalnya pada tahun 2018 terdapat paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara yang yang tidak terbayar dan tidak masuk ke dalam pokok hutang/piutang pihak ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019;

Halaman 242 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa selanjutnya penyedia pekerjaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotabumi dan berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Nomor B/289/36-LU/2020, tanggal 22 Juli 2020, Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2018, pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkewajiban membayar penyedia sebesar Rp46.634.526.184,- (empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah), hal ini sesuai dengan keterangan saksi Saksi YUNI SANTOSO, S.Sos;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah melakukan Pembayaran atas sebagian kewajiban pembayaran tersebut dengan total pembayaran sebesar Rp23.678.149.419,- (dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah), dan ditemukan permasalahan atas pembayaran tersebut, yaitu:

- Nilai yang ditetapkan pada akta perdamaian dan Surat Keputusan Bupati tidak didasarkan atas hasil pemeriksaan fisik terhadap prestasi riil pekerjaan; dan
- Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap 10 dari 104 paket pekerjaan tahun 2018 yang dibayarkan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.

Menimbang bahwa atas permasalahan tersebut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung merekomendasikan kepada Bupati Lampung Utara agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara dan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sebelum melakukan pembayaran, hal ini sesuai dengan keterangan, Saksi Herty Lenie, SE., MM Saksi Saksi Yovita Agustina, S.T., saksi Imam Sampurna, S.STP., MH, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE

Menimbang bahwa benar menurut keterangan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE, yang diperkuat dengan keterangan Saksi Saksi Herty Lenie, SE., MM yang menjelaskan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Lampung Utara kemudian menyatakan tidak memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis serta peralatan untuk melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel serta pengujian sampai dengan mendapatkan volume terpasang, sehingga oleh karena itu pihak Inspektorat menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan pekerjaan pengujian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, diketahui bahwa pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat, yang mana swakelola dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola.

Menimbang bahwa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara (melalui saksi Herty Lenie, SE., M.M., selaku Koordinator Tim Persiapan Swakelola dan saksi Imam Sampurna, S.STP., M.H., selaku Koordinator Tim Pelaksana Swakelola) sebelum menentukan tipe swakelola mana yang tepat diterapkan untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut, pernah beberapa kali berkonsultasi dengan Elfrino, selaku auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung dan atas sarannya paket pekerjaan dalam perkara a quo adalah dapat dilaksanakan dengan cara swakelola Tipe I, dengan memberikan referensi Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagai pelaksana pengadaan jasa karena telah berpengalaman dan memiliki sertifikasi KAN, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Yovita Agustina, S.T;

Menimbang bahwa persyaratan Penyelenggara Swakelola berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 244 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, yaitu:

- a. Swakelola Tipe I: Penyelenggara Swakelola tipe I memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola, dapat dilaksanakan oleh: Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)/Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran.
- b. Swakelola Tipe III: Swakelola tipe III dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil. Swakelola tipe III juga dapat dilaksanakan oleh:
  - 1) **Perguruan Tinggi Swasta**; atau
  - 2) Organisasi profesi;

Menimbang menurut keterangan saksi Herty Lenie, SE., MM yang menjelaskan bahwa benar Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE., selaku Inspektur Kabupaten Lampung Utara dan juga Pengguna Anggaran (PA), berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 1.5.1.a. telah memutuskan bahwa pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan cara swakelola Tipe I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Herty Lenie, SE., MM, Saksi Yovita Agustina, S.T, saksi Imam Sampurna, S.STP., MH, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE., menjelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara telah membuat surat penawaran kepada Universitas Lampung, sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bandar Lampung, untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa tersebut, namun pihak Universitas Lampung tidak memberikan respon atas tawaran tersebut, sehingga pihak Inspektorat kemudian meminta Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang dipimpin atau dikepalai oleh Terdakwa, yang mana kemudian Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung membuat Perjanjian Kerjasama



Operasional Tahun Anggaran 2021 dan 2022 dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan bahwa unsur secara melawan hukum adalah tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, karena pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dilakukan dengan Swakelola Tipe I, tidak dapat diterapkan pada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta dan terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, yang mana hal tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum sebagai instrument atau alat untuk mencapai tujuan dari tindak pidana itu sendiri haruslah berkaitan erat dengan keberadaan Terdakwa, baik melawan hukum tersebut karena kesengajaan maupun karena kealpaan atau kelalaian, dalam arti bahwa apabila perbuatan itu dilakukan dalam konteks kesengajaan maka konsep kesengajaan tersebut memang benar-benar dilakukan oleh Terdakwa, bukan dilakukan oleh orang lain, demikian pula apabila unsur melawan hukum tersebut dilakukan dalam konteks kealpaan atau kelalaian, maka kealpaan atau kelalaian tersebut harus berasal peran dari Terdakwa secara langsung, misalnya dalam tindak pidana kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, maka kelalaian atau kealpaan tersebut harus terdapat dalam diri seorang sopir atau pengemudi yang mengemudikan kendaraan, bukan kernet atau bahkan justru penumpang yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat penting kiranya untuk dipertimbangkan kapan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penuntut Umum tersebut terjadi, apakah pada waktu sebelum penunjukan Terdakwa dan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagai pelaksana kegiatan Jasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultansi Konstruksi atau perbuatan melawan hukum tersebut terjadi pada saat setelah Terdakwa ditunjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2021, menyebutkan, bahwa "Tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran", selanjutnya dalam Pasal 6 huruf a Peraturan tersebut, menyebutkan "Tipe I penyelenggara swakelola ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada peran Terdakwa yang kemudian dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*in casu* peraturan tersebut di atas), oleh karena keberadaan Terdakwa adalah bukan sebagai Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang tidak membutuhkan peran Terdakwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penetapan penyelenggaraan swakelola tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta atau bersama-sama sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*) (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, khususnya dalam hal pelakunya bersama-sama atau turut serta, terkadang diantara pelaku di dalamnya tidak harus memenuhi seluruh elemen unsur delik inti (*bestanddeel delict*) yang dituduhkan, misalnya dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang, salah satu pelaku memang benar-benar mengambil barang dan pelaku lainnya

Halaman 247 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengawasi situasi dan kondisi di sekitar tempat kejadian. Walaupun pelaku kedua tidak melakukan pengambilan secara langsung, namun tetap dapat dikenakan tindak pidana pencurian, oleh karena memang sudah ada maksud dan tujuan yang sama dari para pelaku, yaitu untuk mengambil barang orang lain tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam unsur turut serta atau bersama-sama juga terdapat inisiatif bersama-sama untuk melakukan dan pelaksanaannya pun bersama-sama (Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof.Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus dgn Editor Prof.Dr.J.E. Sahetaphy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 248-259);

Menimbang bahwa apabila Penuntut Umum mendalilkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dr. M. Erwinsyah, S.STP., M.Si., CGCAE. dan saksi Herty Lenie, S.E., M.M., maka Penuntut Umum haruslah membuktikan adanya kerjasama dan inisiatif bersama dalam mewujudkan sempurnanya tindak pidana dilakukan, khususnya pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dilakukan dengan Swakelola Tipe I, yang diterapkan pada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta, yang mana di dalam penunjukan tersebut tidak ada peran Terdakwa dalam melakukan penunjukan, lagi pula saksi Dr. M. Erwinsyah, S.STP., M.Si., CGCAE, pada awalnya sudah berusaha menunjuk Universitas Lampung sebagai Perguruan Tinggi Negeri dalam paket pekerjaan tersebut, namun tidak mendapat tanggapan dari pihak Universitas Lampung;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa sendiri, oleh karena saksi Dr. M. Erwinsyah, S.STP., M.Si., CGCAE., sebagai pihak yang bertanggungjawab melaksanakan penunjukan swakelola, penetapannya sebagai Tersangka telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi melalui putusannya Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.Kbu, tanggal 21 Mei 2024 (**Bukti T-3**), seharusnya apabila Terdakwa dan saksi Dr. M. Erwinsyah, S.STP., M.Si., CGCAE., didakwa dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan formulasi turut serta

Halaman 248 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



atau bersama-sama, maka diajukan dalam berkas yang sama, oleh karena tidak dibenarkan menyebut seorang Terdakwa bersama-sama dengan saksi dalam satu surat dakwaan, keberadaan seseorang haruslah jelas apakah sebagai Terdakwa atau saksi, apabila seorang saksi juga diduga melakukan tindak pidana, maka formulasinya yang bersangkutan adalah pelaku (turut serta atau bersama-sama), bukan sebagai saksi (Yurisprudensi MA RI Nomor 1109/K/Pid/1987, tanggal 2 Juli 1989), lagi pula dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan bahwa yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana dalam Kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi adalah saksi Dr. M. Erwinsyah, S.STP., M.Si., CGCAE., bukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penuntut Umum tersebut yaitu karena pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dilakukan dengan Swakelola Tipe I, tidak dapat diterapkan pada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta, adalah merupakan perbuatan yang ada sebelum Terdakwa ditunjuk untuk menjadi konsultan dalam kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi, sehingga tidaklah mungkin Terdakwa terkait dengan perbuatan melawan hukum yang terjadi tersebut, bagaimana mungkin seorang yang belum masuk dalam Tim, tetapi dihubungkan dengan suatu perbuatan yang terjadi sebelum yang bersangkutan masuk ke dalam Tim tersebut;

Menimbang bahwa mengenai adanya anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi Herty Lenie, SE., MM, Saksi SAMSUL BAHRI, SE., M.Ak., Saksi Ronald Nusriko, S.T., M.T, Saksi ISKANDAR HELMI, S.E., M.M, Saksi Nopriyansyah, S.E., M.M, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE., pihak Inspektorat Lampung Utara telah memverifikasi bukti pembayaran setoran Terdakwa sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut (Bukti T-12), maka mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUHPdata yang menyebutkan "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", maka Majelis berpendapat bahwa Inspektorat Lampung Utara mengakui akan kebenaran pembayaran tersebut dan berdasarkan



bab V tentang Penyelesaian Perselisihan Pasal 26 tentang perdamaian Surat Perjanjian Kerjasama Operasional tahun 2021 dan 2022 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala LPTS UBL maka para pihak telah menyelesaikan secara damai perselisihan yang timbul atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan jasa konsultan ini, melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung antara para pihak (Bukti P-16);

Menimbang bahwa dengan telah adanya pengakuan tersebut dari pihak Inspektorat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada permasalahan khususnya terkait anggaran tersebut, oleh karena Inspektorat sendiri sebagai pihak yang menunjuk Terdakwa tidak menemukan adanya pelanggaran, sehingga apabila pihak Penuntut Umum menemukan adanya pelanggaran penggunaan dana, maka seharusnya Penuntut Umum mengajukan terlebih dahulu atau setidaknya mengajukan secara bersama-sama pihak Inspektorat dengan Terdakwa, bukan malah justru Terdakwa terlebih dahulu yang dipidanakan, sedangkan Inspektorat sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan tidak dimintai pertanggungjawaban apapun, oleh karena pertanggungjawaban pidana konsultan pengawas dalam kasus korupsi jasa konstruksi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum pidana, khususnya terkait dengan teori penyertaan (*deelneming*) dan konsep kesalahan (*schuld*). Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Aspek penting lainnya dalam mekanisme penegakan hukum terhadap konsultan pengawas yang terlibat korupsi adalah penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi. Mengingat bahwa konsultan pengawas seringkali merupakan bagian dari suatu badan usaha, maka dalam kondisi tertentu, korporasi tempat konsultan tersebut bekerja juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Syahricky Irfan Maulana Ginting dan Guntur Rambey, Pertanggungjawaban Konsultan Pengawas Jasa Konstruksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ranah Research, Volume 6 Nomor 5, Juli 2024).



Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa saksi Dr. M. Erwinsyah, S.STP., M.Si., CGCAE., sebagai pihak yang bertanggungjawab melaksanakan penunjukan swakelola, penetapannya sebagai Tersangka telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi melalui putusannya Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.Kbu, tanggal 21 Mei 2024, dengan demikian maka status yang bersangkutan yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu, tidak dalam status sebagai Tersangka, apalagi Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Indriyanto Seno Adji kekeliruan paradigma atas ajaran perbuatan melawan hukum (*sebagai genuus delict*) adalah terjadinya kriminalisasi kewenangan atau kebijakan terhadap aparatur negara sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Dari sisi yuridis akademis, suatu kebijakan (*beleid*) itu, baik sebagai kebijakan (*diskresioner*) yang terikat maupun kebijakan (*diskresioner*) yang aktif, bukan menjadi ranah penilaian dari Hukum Pidana ("Korupsi: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?"). Makalah Disampaikan Pada Diskusi Panel dengan Topik "Kebijakan Aparatur Negara & Pertanggungjawaban Pidana", Pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tema "Revitalisasi Peran Gubernur Guna Menciptakan Sinergitas & Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah", Hotel Grand Preanger, tanggal 2 Desember 2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa **unsur secara melawan hukum tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur secara melawan hukum tidak terbukti, tetapi Majelis memandang perlu untuk tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

**Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, serta membayar uang pengganti;**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan "Perbuatan Memperkaya" Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, akan tetapi apabila dilihat

Halaman 251 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang NOMOR 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa pengertian “Memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, orang lain atau korporasi yang telah menerima sejumlah uang atau harta benda.

Menimbang, bahwa kata dapat merugikan keuangan Negara menimbulkan konsekuensi bahwa tidaklah relevan untuk menonjolkan berapa besar sebenarnya keuntungan *in concreto* yang diterima oleh Terdakwa secara pribadi melainkan sudah cukup apabila sudah terbukti bahwa Terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur kedua dakwaan primair tersebut di atas, bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa , maka pertimbangan unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih sebagai pertimbangan Unsur ini, dan karena para pihak telah menyelesaikan secara damai perselisihan yang timbul atau berhubungan dengan kontrak tersebut, dan Inspektorat juga telah memverifikasi atas pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) maka atas pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dihubungkan dengan tuntutan Uang Pengganti dari Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa justru telah menguntungkan keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 17.290.450,40 (*tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah koma empat puluh sen*) dan merugikan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak perlu untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, serta membayar uang pengganti tidak terbukti;

Halaman 252 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 55 ayat 1 KUHPidana, telah dipertimbangkan dalam unsur melawan hukum diatas, sehingga Majelis tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair *a quo* haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat dakwaan perkara *aquo* Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan primer, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsideir;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsideir, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
33. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ,
34. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara serta membayar uang pengganti;
35. Dilakukan secara bersama-sama sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang”

Halaman 253 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



dalam dakwaan Primair, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair ini, dan dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair juga **menjadi telah terpenuhi**;

**Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi baru dapat dibuktikan dan terlihat relevansinya apabila unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji, Mahkamah Agung RI telah melakukan penghalusan hukum (*rechtverwijning*) terhadap luasnya pengertian “menyalahgunakan kewenangan”, dengan mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam wilayah Hukum Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan adalah berarti telah menggunakan wewenang itu untuk tujuan yang lain dari yang dimaksud ketika diberikannya wewenang tersebut atau dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan “*detournement de pouvoir*” (Indriyanto Seno Adji, Menyalahgunakan Kewenangan Sebagai *Strafbarehandeling*, makalah dalam diskusi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, tanggal 1 Oktober 2002), selanjutnya penyalahgunaan wewenang juga berbeda

Halaman 254 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istilah “kesewenang-wenangan”, dimana yang dimaksud dengan kesewenang-wenangan (*abus de droit/willekeur*) adalah perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundang-undangan (Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985, hal 223);

Menimbang berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 1.5.1.a., Pengguna Anggaran (Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE) **memiliki kewenangan untuk menentukan tipe swakelola** mana yang tepat diterapkan untuk melaksanakan paket pekerjaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan 2022, sehingga **Penyalahgunaan kewenangan bukan pada diri Terdakwa** tetapi ada pada **saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE** selaku Inspektur Kabupaten Lampung Utara dan juga Pengguna Anggaran (PA), maka Jika terdapat kesalahan administratif, baik berupa kesalahan prosedur, substansi yang merugikan atau penyalahgunaan wewenang maka pejabat yang bersangkutan harus diperiksa dan diadili menurut **hukum administrasi negara** dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa **Peradilan Tata Usaha Negara** merupakan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan ada atau tidaknya **unsur penyalahgunaan wewenang**;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum dalam tuntutan**nya menjelaskan bahwa Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE yang memiliki **kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai** Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.21/1268/II/39-LU/2020 tanggal 23 Nopember 2020 tentang Pengangkatan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/08/36-LU/HK/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan

Halaman 255 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban serta atasan langsung bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 Serta Selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/3/36-LU/HK/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban serta Atasan Langsung Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, sehingga saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE lah yang memiliki **kewenangan, kesempatan atau sarana** dalam Kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T. A. 2021 dan T.A. 2022 untuk menentukan apakah terhadap Kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T. A. 2021 dan T.A. 2022 telah berjalan sesuai dengan perjanjian Kerjasama yang telah disepakati dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya terhadap Terdakwa **tidak** memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;

Menimbang bahwa pendapat Penuntut Umum diatas, sejalan dengan pendapat Majelis Hakim yang didasarkan pada Yurisprudensi MA RI No. 572K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004, yang menyatakan bahwa unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", adalah merupakan bentuk lain dari perbuatan melawan hukum, dengan demikian apabila unsur melawan hukum tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka demikian pula dengn unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, harus dimaknai tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis berkesimpulan bahwa, oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan tidak terbukti, maka mengacu pada Yurisprudensi MA RI No. 572K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004 tersebut di atas



Majelis berpendapat bahwa terkait dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus pula dinyatakan untuk tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur lainnya yang ada dalam dakwaan subsidair, adalah sama dalam unsur dakwaan Primair, yang ternyata juga tidak terpenuhi, maka **dakwaan subsidair aquo haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dan subsidair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah terjawab dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas, sehingga majelis memandang tidak perlu mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Aria Verronica, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis Aria Verronica, S.H., M.H., dalam perkara ini tidak sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mengenai penerapan hukum yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 menyatakan bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan Pedoman Pemidanaan adalah pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa keberadaan Pedoman Pemidanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tujuan mulia, yaitu untuk menciptakan keadilan yang proporsional dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana, mengurangi disparitas pemidanaan yang tidak terjustifikasi (unwarranted disparity), penguatan sistem kamar dan kesatuan penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 huruf F yang menyatakan bahwa Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara. Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK.
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2015 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015) mengenai titik singgung antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan. Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka proses pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan sedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Pidana Tahun 2012 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012) pada huruf C Tindak Pidana Khusus pada angka 9 menyatakan setiap perkara tindak pidana korupsi

Halaman 258 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan adanya suatu kontrak/perjanjian dimana suatu suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Pidana Tahun 2012 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012) pada huruf C Tindak Pidana Khusus pada angka 11 menyatakan walaupun Penjelsasan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim;

berdasarkan Rumusan Kamar Pidana Tahun 2012 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012) pada huruf C Tindak Pidana Khusus pada angka 12 huruf a dan huruf b menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formal. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal (Pasal 2 Ayat (1)). Dimana suatu perbuatan yang tidak diatur dalam Undang-undang Pidana akan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP/asas *nulum crimen praevia sine lege peonali* Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi Masyarakat secara meluas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Hakim Ketua Majelis akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Primair dan jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang,
2. Unsur secara melawan hukum

Halaman 259 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
4. unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
5. unsur pembayaran uang pengganti.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa, yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa maksud dari unsur orang perseorangan adalah mengacu pada subyek hukum pelaku tindak pidana (*strafbaar feit*) yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D., selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung Nomor: 16/SK/UBL/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Bandar Lampung, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini.

Halaman 260 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai jati dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Ronny Hasudungan Purba, S.T., M.Sc.Eng., Ph. D. adalah sebagai selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor: 16/SK/UBL/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung oleh karena itu tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menanggapi dengan baik keterangan para saksi dan keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasehat Hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "maupun" dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara alternatif

Halaman 261 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Roeslan Saleh dalam buku R Wiyono berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu:

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Yang berarti disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.

Menimbang, bahwa terhadap sifat melawan hukum yang dianut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006* telah memutuskan bahwa rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor :03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun Mahkamah Agung R.I dalam memberi makna unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatifnya (vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006);

Halaman 262 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap atau pendirian Mahkamah Agung R.I. tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia masih menganut makna perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil dalam memahami unsur "*secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum adalah unsur mutlak dari suatu tindak pidana, jika unsur ini tidak terbukti maka tidak ada sifat melawan hukum baik formil maupun materil dari perbuatan Terdakwa, sehingga kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 572);

Menimbang, bahwa pada awalnya pada tahun 2018 terdapat 104 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara yang yang tidak terbayar dan tidak masuk ke dalam pokok hutang/piutang pihak ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019, selanjutnya penyedia pekerjaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotabumi dan berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Nomor B/289/36-LU/2020, tanggal 22 Juli 2020, Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2018, pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkewajiban membayar penyedia;

Menimbang, bahwa 94 (Sembilan puluh empat) pekerjaan, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung direkomendasikan kepada Bupati Lampung Utara agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara dan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sebelum melakukan pembayaran, tetapi Inspektorat Kabupaten Lampung Utara menyatakan tidak memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis serta peralatan untuk melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel serta pengujian sampai dengan mendapatkan volume terpasang, sehingga oleh karena itu pihak Inspektorat menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan pekerjaan pengujian tersebut;

Halaman 263 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa untuk penggunaan Anggaran Tahun 2018 Hakim Ketua akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Surat Nomor: 700/01/PPK-01.07/13-LU/2021 kepada Tim Swakelola untuk melaksanakan proses pemilihan calon penyedia/pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pokoknya menerangkan Swakelola Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Surat Nomor: 700/04/PPK-01.07/13-LU/2021 kepada Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang isinya mengundang/menawarkan untuk mengikuti proses Pengadaan Swakelola Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal kemudian pada Tanggal 11 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 50 (lima puluh) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan SDM dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola, yang pada pokoknya menerangkan



“Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh: Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran;

Menimbang, bahwa Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bukanlah bagian dari Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran. Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menetapkan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagai Pelaksana Swakelola Tipe I dalam Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa Tim Persiapan Swakelola tidak pernah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun yang disusun Tim Persiapan Swakelola adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun pada tahun 2021 pada prinsipnya mengikuti permintaan harga dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagaimana terdapat dalam Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung ditambah PPN sebesar 10%. Sementara untuk item biaya yang tidak ada pada daftar tersebut, Saksi Herty Lenie, SE., MM meminta data kepada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung mengenai biaya apa saja yang dibutuhkan, lalu Tim Persiapan mencari standar harga satuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, yang pada pokoknya menerangkan "PPK Menetapkan RAB yang telah direviu oleh penyelenggara Swakelola"

Menimbang, bahwa pada Tanggal 11 Oktober 2021, saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2021 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertentangan dengan ketentuan Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung menjawab surat penawaran Inspektorat melalui Surat Nomor 279.A/LPTS- UBL/Penawaran/X/2021 yang pada intinya menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kerjasama dan mengajukan penawaran harga sebesar Rp640.000.000,00. (enam ratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2021, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor

Halaman 266 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp607,250,000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 50 (lima puluh) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diatur di dalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNPB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada Instansi Pemerintah Penanggungjawab Anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang merupakan Perguruan Tinggi Swata bertentangan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2021, sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk penggunaan Anggaran Tahun 2022 Hakim Ketua akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan alat dalam

Halaman 267 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional);

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat Nomor 700/01/PPK-01.07/13-LU/2022 kepada Tim Swakelola untuk melaksanakan proses pemilihan calon penyedia/pelaksana.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat Nomor 700/04/PPK-01.07/13-LU/2022 kepada Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang isinya mengundang/menawarkan untuk mengikuti proses Pengadaan Swakelola Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola, yang pada pokoknya menerangkan "Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh : Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran;

Menimbang, bahwa Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bukanlah bagian dari Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran;

Menimbang, bahwa Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menetapkan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar

Halaman 268 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung sebagai Pelaksana Swakelola Tipe I dalam Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa Tim Persiapan Swakelola tidak pernah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun yang disusun Tim Persiapan Swakelola adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri HPS yang disusun pada tahun 2022 pada prinsipnya mengikuti permintaan harga dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagaimana terdapat dalam Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung ditambah PPN sebesar 10%. Sementara untuk item biaya yang tidak ada pada daftar tersebut, Saksi Herty Lenie, SE., MM meminta data kepada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengenai biaya apa saja yang dibutuhkan, lalu Tim Persiapan mencari standar harga satuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, yang pada pokoknya menerangkan "PPK Menetapkan RAB yang telah direviu oleh penyelenggara Swakelola;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2022 sebesar Rp.495.440.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah). Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertentangan dengan ketentuan Lampiran 3.1.5. Reviu

Halaman 269 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengirimkan Surat Penawaran Nomor 0017/LPTS-UBL/Penawaran/II/2022 dengan nilai penawaran sebesar Rp.448.960.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan menyatakan bersedia untuk melaksanakan kerjasama Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022, Tim Persiapan menerangkan tidak ada lagi melakukan proses negosiasi harga terhadap Surat Penawaran yang diajukan oleh Terdakwa sebab masih menggunakan harga yang telah ditawarkan pada tahun 2021 sehingga tidak ada proses negosiasi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2022, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana Swakelola;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp.448,960,000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terhadap 35 (tiga puluh lima) paket

Halaman 270 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diatur didalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bertentangan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana swakelola tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP).;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal kepada saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/12/BASTHP1.PPW13.LU/2022 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana serta kebenaran tagihan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa.

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultasi Konstruksi T.A. 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres

Halaman 271 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengujian terhadap 9 (sembilan) Paket Pekerjaan telah melanggar ketentuan Pasal 25 huruf i Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar Terdakwa yang secara melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai mana berikut:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

(1) Pasal 18 angka (2) huruf a yang pada pokoknya menerangkan :  
“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih”

(2) Pasal 21 Ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan :  
“Pembayaran atau beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.”

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

(1) Pasal 121 Ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan : “PA/KPA, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau yang menguasai uang/kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”; Ayat (2) yang pada pokoknya menerangkan : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan

Halaman 272 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



APBD bertanggungjawab atas kebenaran Material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

- (2) Pasal 141 Ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan : “setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,

- (1) Pasal 18 Angka 6 Huruf a pada pokoknya menerangkan : “Swakelola Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran”.

- (2) Pasal 49 Ayat 1 yang pada pokoknya menerangkan : “Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala”; Ayat 2 yang pada pokoknya menerangkan : “Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima; dan Ayat 3 yang pada pokoknya menerangkan : “Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala”.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penantausahaan, Angka 1. Ketentuan Umum huruf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a yang pada pokoknya menerangkan “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Negara, yakni:

1. Pasal 11 Ayat (2) yang pada pokoknya menerangkan bahwa “dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia;
- c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia;
- d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
- e. Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
- f. Mengendalikan pelaksanaan Perikatan;
- g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
- i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
- k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- l. Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
- m. Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN; dan
- n. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah.”

2. Pasal 11 Ayat (3) yang pada pokoknya menerangkan bahwa “PPK bertanggungjawab terhadap :

Halaman 274 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- b. Kebenaran data *supplier* dan data Kontrak;
- c. Kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah ditetapkan; dan
- d. Penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan"

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, yaitu :

- (1) Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola, yang pada pokoknya menerangkan "Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh : Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran.
- (2) Lampiran 3.2 Pelaksanaan Swakelola, Tipe I Huruf f yang pada pokoknya menerangkan: "PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan".
- (3) Lampiran 3.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan, yang pada pokoknya menerangkan : "Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe I dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 275 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan

c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.”

(4) Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, yang pada pokoknya menerangkan “PPK Menetapkan RAB yang telah direviu oleh penyelenggara Swakelola

8. Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, pada pokoknya menerangkan: “bahwa Pelaksana Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNPB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada Instansi Pemerintah Penanggungjawab Anggaran”.

9. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional pada tahun 2021, Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021, Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yaitu:

a. Pasal 11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Pelaksana Uji Teknis memberikan laporan atas hasil pengujian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan uji sample dengan menyampaikan hasil pengujian sebagai berikut : Pengukuran Dimensi dengan Alat Ukur; *Hammer Test*; *Core Drill* (benda uji); *Kepadatan (Density)*.

b. Pasal 23 Huruf I yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Pelaksana Uji Teknis setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak. Pelaksana Uji Teknis dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak”.

10. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022, Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, yaitu:

a. Pasal 11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Laboratorium Pengujian Teknis Sipil Universitas Bandar Lampung menghitung atas pengukuran dan pengujian yang dilakukan sampai dengan volume terpasang pada masing-masing jenis pekerjaan yang diuji”

Halaman 276 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



b. Pasal 13 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

(1) Pelaksana Uji Teknis memberikan laporan atas hasil pengujian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan uji sample dengan menyampaikan hasil pengujian sebagai berikut :

- a. Pengukuran Dimensi dengan Alat Ukur;
- b. *Hammer Test*;
- c. *Core Drill* (benda uji);
- d. Kepadatan (*Density*).

(2) Laporan atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pengujian sebagaimana berikut:

- a. Pengukuran dan pengujian untuk HRS menggunakan teknik pengujian *Coredrill* dimana dilakukan pengambilan sampel 1 titik per 200 meter. Untuk menguji ketebalan dan kepadatan ketebalan diukur menggunakan sigma dan kepadatan yang diuji pada Laboratorium Pengujian yang akan ditunjuk. Serta untuk lebar jalan dilakukan pengukuran diatara sisi kanan dan kiri setiap 25 Meter dengan menggunakan meteran Tarik;
- b. Pengukuran dan pengujian untuk latasir menggunakan teknik pengujian *coredrill* dimana dilakukan pengambilan sampel 1 titik per 200 meter. Untuk menguji ketebalan dan kepadatan ketebalan diukur menggunakan sigma dan kepadatan yang diuji pada Laboratorium Pengujian yang akan ditunjuk. Serta untuk lebar jalan dilakukan pengukuran diatara sisi kanan dan kiri setiap 25 Meter dengan menggunakan meteran Tarik;
- c. Pengukuran dan pengujian untuk lapen dilakukan dengan cara testpit, dengan dimensi yang cukup untuk dilakukan pengukuran ketebalan ketebalan pada tiga sisi, kemudian untuk mengetahui ketebalan diukur dengan meteran;

Halaman 277 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



- d. Pengukuran dan pengujian untuk onderlagh dilakukan dengan cara testpit, dengan dimensi yang cukup untuk dilakukan pengukuran ketebalan ketebalan pada tiga sisi, kemudian untuk mengetahui ketebalan diukur dengan meteran;
- e. Pengukuran dan pengujian untuk pengujian irigasi dilakukan dengan pengukuran dimensi penampang saluran yaitu pengukuran dimensi jaringan irigasi dan pengukuran dimensi tubuh bending. Pengukuran dilakukan setiap 100 meter panjang dan pengukuran dimensi penampang saluran setiap 100 meter. Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar dalam perhitungan volume segmen tersebut. Untuk plat injak dilakukan pengujian hammer test, dari hasil pengujian tersebut dihasilkan angka kuat tekan beton ( $\text{Kg/cm}^2$ );
- f. Pengukuran dan pengujian untuk fasilitas umum sumur dan fasilitas umum sosial (ornament) dilakukan dengan pengukuran kedalaman pengeboran dan pengukuran dimensi secara menyeluruh untuk bangunan pelengkap sumur bor dan ornament;
- g. Pengukuran dan pengujian untuk pengujian jembatan dilakukan dengan:
  - 1. Metode pengukuran dimensi secara menyeluruh sesuai dengan pekerjaan terpasang;
  - 2. Metode perhitungan berat baja yaitu mengalikan Panjang dan luas penampang profil terpasang dikali berat jenis baja;
  - 3. Metode pengujian perkiraan mutu beton terpasang dilakukan dengan pengujian Schmidt's hammer;
  - 4. Metode pekerjaan tertimbun menggunakan ukuran atau volume sesuai dengan RAB atau addendum.



- (3) Laboratorium Pengujian Teknis Sipil Universitas Bandar Lampung menyampaikan laporan akhir hasil pengujian sampai dengan volume terpasang masing-masing jenis pekerjaan yang diuji oleh PPK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 25 Huruf i yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Pelaksana Uji Teknis setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak. Pelaksana Uji Teknis dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak."

Menimbang, bahwa terungkap dari fakta fakta dipersidangan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D., selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor: 16/SK/UBL/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Bandar Lampung yang mempunyai Tugas dan Fungsi memberikan kontribusi keuntungan pada UBL dengan melakukan kerja sama dengan pihak luar dan hasil dari kerjasama tersebut masuk ke rekening UBL;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung menjawab surat penawaran Inspektorat melalui Surat Nomor 279.A/LPTS- UBL/Penawaran/X/2021 yang pada intinya menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kerjasama dan mengajukan penawaran harga sebesar Rp640.000.000,00. (enam ratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2021, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, S.E., M.M. selaku Koordinator Tim Pelaksana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama

Halaman 279 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp607,250,000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 50 (lima puluh) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diatur didalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNPB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada Instansi Pemerintah Penanggungjawab Anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang merupakan Perguruan Tinggi Swata bertentangan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp.448,960,000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terhadap 35 (tiga puluh lima)

Halaman 280 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diatur didalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNBPN, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bertentangan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana swakelola tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP).;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal kepada saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/12/BASTHP1.PPW13.LU/2022 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana serta kebenaran tagihan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa.

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres

Halaman 281 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengujian terhadap 9 (sembilan) Paket Pekerjaan telah melanggar ketentuan Pasal 25 huruf i Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa ternyata telah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, terkait erat dengan kewenangan Terdakwa. RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D., selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL);

Menimbang, bahwa oleh karena sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan *bestandeel delict*, sehingga harus dibuktikan unsur melawan hukum manakah, apakah melawan hukum sebagai genusnya ataukah penyalahgunaan wewenang, kekuasaan karena jabatan, kedudukan dan atau sarana sebagai *species* sifat melawan hukum yang khas, melekat pada tindak pidana korupsi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan Indriyanto Seno Adji, untuk menentukan ketentuan (Pasal) yang diberlakukan dalam/pada satu perundangan khusus, maka berlaku asas *Logische Specialiteit*, sedangkan untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan Romli Atmasasmita sesungguhnya *addressat* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditujukan kepada tindakan yang dilakukan oleh dua orang subjek hukum berbeda dengan kualifikasi yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D., selaku Kepala

Halaman 282 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) saat perkara terungkap, Terdakwa memiliki kualitas pelaku yang akan menentukan cara atau keadaan tertentu dalam jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Ketua Majelis berpendapat perbuatan terdakwa terkait unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), dan (3) Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI.No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dikarenakan adanya penyalahgunaan kewewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan Primair tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Pasal 18 tentang Uang Pengganti;

Halaman 283 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Ketua akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Primair adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan Subsidair dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif dalam hal unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya cukup salah satu saja, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu badan. Bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu badan, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan /intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D., selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor: 16/SK/UBL/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Bandar Lampung yang mempunyai Tugas dan Fungsi memberikan kontribusi keuntungan pada UBL dengan melakukan kerja sama dengan pihak luar dan hasil dari kerjasama tersebut masuk ke rekening UBL;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada tahun 2018 terdapat 104 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara yang yang tidak terbayar dan tidak masuk ke dalam pokok hutang/piutang pihak ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019, selanjutnya penyedia pekerjaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotabumi dan berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Nomor B/289/36-LU/2020, tanggal 22 Juli 2020, Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2018, pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkewajiban membayar penyedia;

Halaman 285 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 94 (Sembilan puluh empat) pekerjaan, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung direkomendasikan kepada Bupati Lampung Utara agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara dan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sebelum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara menyatakan tidak memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis serta peralatan untuk melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel serta pengujian sampai dengan mendapatkan volume terpasang, sehingga oleh karena itu pihak Inspektorat menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan pekerjaan pengujian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Dr. MUHAMMAD ERWINSYAH, S.STP., M.Si. bekerja sebagai PNS dengan jabatan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, telah memutuskan bahwa pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan cara swakelola Tipe I;

Menimbang, bahwa saksi Dr. MUHAMMAD ERWINSYAH, S.STP., M.Si. sebagai Pengguna Anggaran (PA) Tim Swakelola dengan menerbitkan Surat Keputusan, dan memerintahkan kepada Tim swakelola untuk melaksanakan kegiatan, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, pengawasan dengan anggotanya Saksi Herty Lenie, S.E., M.M. Koordinator tim persiapan, Saksi Imam Sampurna, S.STP., M.H. Koordinator tim pelaksana dan Saksi Yovita Agustina, S.T. Koordinator Tim Pengawas;

Menimbang, bahwa tugas dan fungsi Ketua Tim Persiapan Swakelola yaitu melaksanakan dan mengkoordinir tugas yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pengendali teknis. Sedangkan tugas Tim Persiapan yakni mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sampai dengan dilaksanakan kerjasama.

Halaman 286 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat laporan kegiatan pada masing-masing Tim kepada Inspektur Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Saksi Herty Lenie, S.E., M.M. Koordinator tim persiapan atas perintah saksi Dr. MUHAMMAD ERWINSYAH, S.STP., M.Si., pernah menyurati Rektorat Universitas Negeri Lampung (UNILA) sehubungan dengan surat Permohonan Bantuan / Kerjasama Uji Sampel atas Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 700/521/13-LU/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Asisten Bid. Pemerintahan dan Kesra An. MANKODRI, S.H., M.M., CPIA, tetapi pihak UNILA tidak memberikan balasan.

Menimbang, bahwa saksi Herty Lenie, SE., MM datang ke Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) untuk menyampaikan permintaan ketersediaan supaya LPTS UBL dapat melakukan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil 94 Pekerjaan dari penyedia jasa, yang dituangkan dalam surat nomor: 700/52013-LU/2021 tanggal 04 Agustus 2021;

Bahwa Inspektorat Lampung Utara tidak pernah memberitahukan/menjelaskan secara langsung bahwa paket pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah terkait pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi tersebut memakai Swakelola type I tetapi saksi Herty Lenie, S.E., M.M. menyerahkan seluruh dokumen satu kesatuan kontrak telah diserahkan kepada PTS UBL melalui saksi Dian Puspitasari dan saksi Hasanah, dimana dalam satuan kontrak tersebut terdapat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 50 (lima puluh) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan SDM dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola, yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 287 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh:

1. Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk;
2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau
3. Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran;

Menimbang, bahwa atas permintaan Inspektorat Lampung Utara maka LPTS UBL membuat dokumen penawaran kepada Inspektorat Lampung Utara, dengan Nomor: 237/LPTS-UBL/Penawaran/VIII/2021 Tanggal 09 September 2021 untuk melaksanakan seluruh kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, dengan nilai penawaran dengan permintaan harga sebesar Rp1.062.857.600,00 (satu miliar enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Inspektorat Lampung Utara menunjuk langsung LPTS UBL dalam pekerjaan konsultasi TA. 2021-2022, atas saran dari BPK dan tidak ada kandidat / rekanan lain yang mengajukan penawaran terhadap pekerjaan pengujian keabsahan 94 (Sembilan puluh empat) paket pekerjaan dan karena kesesuaian hasil pengujian membutuhkan spesifikasi dari laboratorium yang harus bersertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional), maka untuk itu Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE memerintahkan saksi HERTY LENIE, S.E., M.M berkoordinasi dengan pihak UBL untuk meminta price list / daftar harga dari UBL sebagai dasar penyusunan HPS;

Menimbang, bahwa LPTS UBL membuat dasar dalam perhitungan pembuatan price list / daftar harga penawaran adalah dengan cara penghitungan sendiri, yang sudah menjadi standar / harga baku di LPTS UBL dan tidak pernah mempergunakan harga pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara supaya dapat mengerjakan 94 (Sembilan



puluh empat) paket pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2021, adalah tidak disanggupi oleh LPTS UBL, karena keterbatasan waktu dan padatnya kegiatan LPTS UBL, sehingga disepakati untuk pelaksanaan paket pekerjaan adalah menyesuaikan kegiatan-kegiatan LPTS UBL sehingga disepakati yang dilakukan monitoring ditahun 2021 adalah 50 paket dan sisanya 44 paket akan dikerjakan pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa kesepakatan pelaksanaan paket pekerjaan antara LPTS UBL dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dituangkan oleh para pihak dalam 3 (tiga) kontrak (Bukti P-16):

1. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional pada tahun 2021, Nomor: 700 / 07 / PPK-01.07 / 13-LU / 2021, Nomor: 0231 / LPTS-UBL / KONTRAK / X / 2021 tanggal 22 Oktober 2021, untuk 50 (lima puluh) paket pekerjaan;
4. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor: 700/ 07 / PPK-01.07 / 13-LU / 2022, Nomor: 0013 / LPTS-UBL / KONTRAK / I / 2022 tanggal 24 Januari 2022 untuk 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan, dan;
5. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor: 700 / 15 / PPK-01.07 / 13-LU / 2022, Nomor: 00175 / LPTS-UBL / KONTRAK / VIII / 2022 tanggal 15 Agustus 2022 untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Operasional diatas diketahui bahwa para pihak tidak pernah menyebutkan macam tipe swakelola yang akan dipergunakan apakah tipe I / II / III / IV untuk melakukan paket pekerjaan tetapi semua sudah tertuang di dalam dalam satuan kontrak tersebut ada dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I;

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan berdasarkan kontrak dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu: Tahap I, dibayar sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan nilai kontrak dan Tahap II dibayar sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan nilai kontrak pada saat progres pelaksanaan mencapai 100 % (serratus persen) berdasarkan yang sudah dinilai dan disetujui oleh PPTK dan



seluruh pembayaran pekerjaan ditransfer ke Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung dengan Rekening Bank Syariah Indonesia, Nomor 7091037186, Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Surat Nomor: 700/04/PPK-01.07/13-LU/2021 kepada Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang isinya mengundang/menawarkan untuk mengikuti proses Pengadaan Swakelola Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 50 (lima puluh) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan SDM dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional);

Menimbang, bahwa pada Tanggal 11 Oktober 2021, saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2021 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertentangan dengan ketentuan Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa Saksi Dian Puspita Sari, S.T. selaku Manager Umum/Manager Administrasi Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengajukan penawaran untuk kerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebesar

Halaman 290 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Rp.541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah). Kemudian Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Persiapan Swakelola mengatakan supaya ada mekanisme negosiasi harga, Saksi Herty Lenie, S.E., M.M. mengarahkan agar Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dikirimkan oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung kepada Tim Swakelola sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada Tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung menjawab surat penawaran Inspektorat melalui Surat Nomor 279.A/LPTS- UBL/Penawaran/X/2021 yang pada intinya menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kerjasama dan mengajukan penawaran harga sebesar Rp640.000.000,00. (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2021, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., M.M. selaku Koordinator Tim Pelaksana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp607.250.000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 50 (lima puluh) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018, dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Quantity	Unit	Harga Sat	Jumlah (Rp)
----	-----------------	----------	------	-----------	-------------

Halaman 291 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				uan (Rp)	
1	2	3	4	5	6
A.	Biaya pengujian Lab Paket Jalan hotmix (25 paket)				
	Pengujian Core Drill (paket 7 titik)	25	Paket	1,050,000,-	26,250,000,-
	Pengujian Density (paket < 7 titik)	25	Paket	630,000,-	15,750,000,-
	Pengukuran Lebar Jalan per 25 Paket (Paket < 1 km)	25	Paket	1,120,000,-	28,000,000,-
B.	Biaya Pengujian Lab Paket Irigasi 25 paket				
	Pengukuran Penampang Saluran Irigasi per 100 m (Paket < 1 Km)	25	Paket	2,120,000,-	53,000,000,-
C.	Laporan akhir (50) Paket	Laporan		6,000,000,-	300,000,000,-
D.	Biaya Orang Jalan				
	Akomodasi 4 orang	50	Hari	1,000,000,-	50,000,000,-
	Honor 4 orang	50	Hari	900,000,-	45,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	50	Hari	985,000,-	49,250,000,-
	Penginapan	50	Hari	800,000,-	40,000,000,-
E.	Jumlah (A+B+C+D)	-	-	-	607,250,000,-

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 1231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, terdapat Anggaran Biaya Orang Jalan sebesar Rp184.250,000,00 (seratus delapan puluh empat dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian Kegiatan	Quantity	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
F.	Biaya Orang Jalan			
	Akomodasi 4 orang	50	Hari	50,000,000,00
	Honor 4 orang	50	Hari	45,000,000,00
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	50	Hari	49,250,000,-
	Penginapan	50	Hari	40,000,000,-

Halaman 292 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



		r i		
	Jumlah	-		184,250,000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurnal Biaya Pengeluaran dan Kas Bank Terdakwa pada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung per 31 Desember 2021, penggunaan anggaran biaya Proposal Budget Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam Komponen “Biaya Orang Jalan” sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terdapat Anggaran “Biaya Orang Jalan” yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 1231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, sebesar Rp83.398.400,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut :

No	Nilai Biaya Orang Jalan	Tanggal SP2D	Nilai Tagihan	PPN	PPH	Biaya Realisasi Orang Jalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
						Jumlah setelaah di p



						o t o n g		
						P P N		
						&		
						P P H		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	184,250,000,-	18 Nov 2021	46,062,500,4,187,500,-			41,037,500,80,751,600,-	83,398,400,-	
2.		23 Des 2021	138,187,500,-	12,562,500,12,500,-		1 2 3 , 1 1 2 , 5 0 0 , -	-	-
Total	184,250,000,-		184,250,000,-	16,670,000,-	3,350,000,104,150,000,-	80,751,600,-	83,398,400,-	

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 November 2021, Terdakwa kembali mengajukan Invoice No. R5.237/LPTS-UBL/Invoice/X/2021 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Kedua (75%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp405.753,409,00 (empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah). Sementara terdapat Anggaran Biaya Orang Jalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa sisa anggaran yang dimintakan oleh Terdakwa pada saat mengajukan Proposal Budget kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021 seperti pembelian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) unit GPS dan pembelian 1 (satu) unit Drone untuk kegiatan lain yang tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati dalam perjanjian kerjasama Tahun Anggaran 2021, sehingga bertentangan ketentuan Pasal 23 huruf i dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional);

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat Nomor 700/01/PPK-01.07/13-LU/2022 kepada Tim Swakelola untuk melaksanakan proses pemilihan calon penyedia/pelaksana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat Nomor 700/04/PPK-01.07/13-LU/2022 kepada Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang isinya mengundang/menawarkan untuk mengikuti proses Pengadaan Swakelola Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan

Halaman 295 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2022 sebesar Rp495.440.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu juta rupiah). Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertentangan dengan ketentuan Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengirimkan Surat Penawaran Nomor 0017/LPTS-UBL/Penawaran/II/2022 dengan nilai penawaran sebesar Rp448.960.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan menyatakan bersedia untuk melaksanakan kerjasama Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022, Tim Persiapan menerangkan tidak ada lagi melakukan proses negosiasi harga terhadap Surat Penawaran yang diajukan oleh Terdakwa sebab masih menggunakan harga yang telah ditawarkan pada tahun 2021 sehingga tidak ada proses negosiasi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2022, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana Swakelola;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M.

Halaman 296 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp448.960.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terhadap 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018, dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

	Uraian Kegiatan	Quantity	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
A	Biaya pengujian Lab Paket Jalan Hotmix (15 paket)				
	Pengujian Core Drill (paket 7 titik)	15	Paket	1,050,000,-	15,750,000,-
	Pengujian Density (paket < 7 titik)	15	Paket	630,000,-	9,450,000,-
	Pengukuran Lebar Jalan per 25 Paket (Paket < 1 km)	15	Paket	1,120,000,-	16,800,000,-
B	Biaya Pengujian Lab Paket Irigasi 15 paket	-	-	-	-
	Pengukuran Penampang Saluran Irigasi per 100 m (Paket < 1 Km)	- 15	Paket	2,120,000,-	31,800,000,-
C	Biaya pengujian Lab Paket Jembatan (2 Paket):		-	-	-
	Pengukuran dimensi pekerjaan Jembatan (Paket 1 Lokasi)	2	Paket	2,000,000,-	4,000,000,-
	Pengujian Sxhmith Hammer (Paket <20 titik)	2	Paket	4,000,000,-	8,000,000,-
D	Biaya Pengujian Lab Paket Fasilitas Umum dan Sosial II (3 paket)		-	-	-
	Pengukuran dimensi pekerjaan Fasum dan sosial (paket 1 lokasi)	3	Paket	1,800,000,-	5,400,000,-
	Laporan akhir (35 Paket)	35	Laporan	6,000,000,-	210,000,000,-
F	Biaya Orang Jalan		-	-	-
	Akomodasi 4 orang	40	Hari	1,000,000,-	40,000,000,-
	Honor 4 orang	40	Hari	900,000,-	36,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	40	Hari	984,000,-	39,360,000,-
	Penginapan	40	Hari	800,000,-	32,000,000,-
Jumlah	(A+B+C+D+E+F)				448,960,000,-

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung Nomor: 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, Terdakwa mengajukan Proposal Budget kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung sebanyak 2 (dua) kali yang ditransfer dari Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL ke rekening atas nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA dengan nomor rekening Bank Syariah Indonesia 7178233957, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengajuan pertama sebesar Rp84.874.500,- (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Februari 2022;
2. Pengajuan Kedua sebesar Rp84.874.500,- (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 23 Maret 2022;

Total pengajuan yang diterima sebesar Rp169.749.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa mengajukan Invoice No. 0011/LPTS-UBL/Invoice/II/2022 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Pertama (DP 25%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 02 Maret 2024 sebesar Rp99.995.637,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, nilai anggaran Biaya Orang Jalan sebesar Rp147.360.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurnal Biaya Pengeluaran dan Kas Bank Terdakwa pada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil

Halaman 298 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Bandar Lampung per 31 Juli 2022, Penggunaan Anggaran Biaya Proposal Budget Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dalam Komponen “Biaya Orang Jalan” sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2022, Terdakwa selaku Kepala LABORATORIUM PENGUJIAN TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal kepada saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan tersebut, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/09/BASTHP1.PPK/13-LU/2022 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana serta kebenaran tagihan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat Anggaran “Biaya Orang Jalan” yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, sebesar Rp36.549.708,00 (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2022, Terdakwa mengajukan Invoice No. 0011/LPTS-UBL/Invoice/II/2022 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Kedua (75%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas

Halaman 299 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 07 Juli 2022 sebesar Rp297.284.324,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Sementara terdapat Anggaran Biaya Orang Jalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sisa anggaran yang dimintakan oleh Terdakwa pada saat mengajukan Proposal Budget kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2022 seperti untuk Kas Tabungan Liburan Staf Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung dan untuk kas operasional pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung untuk kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati dalam perjanjian kerjasama Tahun Anggaran 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 25 huruf i dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2022, dilaksanakan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa, dengan nilai Kontrak Rp.163,500,000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan umum dan Penaataan Ruang Tahun 2018, dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Quantity	Unit	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
----	-----------------	----------	------	--------------	-------------



				(Rp)	
1	2	3	4	5	6
A.	Biaya pengujian Lab Paket Fasilitas Umum Sumur Bor (4 Paket )				-
	Pengukuran Dimensi Pekerjaan FasumSumur Bor (Paket 1 Lokasi)	25	Lokasi	1,000,000,-	25,000,000,-
B.	Biaya Pengujian Lab Paket Jembatan (2 Paket)				
	Pengukuran Dimensi Pekerjaan Jembatan (Paket 1 Lokasi )	2	Paket	2,200,000,-	4,400,000,-
C.	Biaya Pengujian Lab Paket Irigasi (3 paket)	-	-	-	-
	Pengukuran Penampang Saluran Irigasi per 100 m (Paket < 1 Km)	3	Paket	2,120,000,-	6,360,000,-
D.	Laporan akhir (9) Paket	9	Laporan	6,000,000,-	54,000,000,-
E.	Biaya Orang Jalan		-	-	-



	Akomodasi 4 orang	20	Hari	1,000,000,-	20,000,000,-
	Honor 4 orang	20	Hari	900,000,-	18,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	20	Hari	987,000,-	19,740,000,-
	Penginapan	20	Hari	800,000,-	16,000,000,-
- F.	Jumlah (A+B+C+D+E)	-	-	-	163,500,000,-

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, nilai Biaya Orang Jalan sebesar Rp73.740.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa mengajukan Proposal Budget sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung yang diterima pada tanggal 25 November 2022 melalui transfer dari Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL ke rekening atas nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA dengan nomor rekening Bank Syariah Indonesia 7178233957 yang dipergunakan untuk Biaya Koordinasi Pekerjaan Spesial Project dan Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir Inspektorat Lampung Utara. Namun Biaya Koordinasi Pekerjaan Spesial Project dan Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir Inspektorat Lampung Utara bukan termasuk komponen biaya dalam Rencana Anggaran Biaya sebagaimana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Jangka waktu yang telah disepakati tersebut, dimana pengambilan Sampel Uji terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022, terhadap 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan. Sehingga tidak ada pelaksanaan pekerjaan pengambilan Sampel Uji terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat anggaran "Biaya Orang Jalan" yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, sebesar Rp.65.103.784,- (enam puluh lima juta lima seratus tiga ribu tujuh ratus delapan empat rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut :

No	Nilai	Biaya Orang Jalan	Nilai Tagihan	PPN	Biaya	Orang Jalan setelah dipotong PPN & PPH	Realisasi Biaya orang Jalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
1	2	3	4	5	6	7	9

Halaman 303 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	73,740,000,-	02 Sep 2022	18,435,000,-	106,892,332,162,-		16,275,946,-		65,103,784,-
2.	-	04 Nov 2022	55,305,000,-	5,480,676,-	996,486,-	48,827,838,-		-
Total	73,740,000,-	-	73,740,000,-	7,306,568,-	1,328,648,-	65,103,784,-		65,103,784,-

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan surat pembayaran Uang Muka (25% dan sudah dipotong pajak 11%) kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 05 September 2022 sebesar Rp36.087.838,- (tiga puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal kepada saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/12/BASTHP1.PPW13.LU/2022 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana serta kebenaran tagihan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2022, Terdakwa mengajukan Invoice No. 0011/LPTS-UBL/Invoice/II/2022 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Kedua (75%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S.

Halaman 304 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022, padahal pengambilan Sampel Uji terhadap 9 (Sembilan) paket tidak dilaksanakan. Selanjutnya Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 juga membayarkan anggaran sebesar Rp108.263.514,00 (seratus delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah), yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 07 November 2022.

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, nilai Pengujian Laboratorium Paket Fasilitas Umum Sumur Bor sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, terdapat pemeriksaan pengujian pada pekerjaan Fasilitas Umum berupa pekerjaan Sumur Air Tanah Dalam, Pengadaan Submarsible Q = 7,5 Lt/detik H = 90 di Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat terdapat Biaya Pengukuran dimensi pekerjaan sebanyak 22 (dua puluh dua) lokasi pengujian, Namun dilakukan pengujian dilapangan sebanyak 1 (satu) Lokasi saja, sedangkan 21 (dua puluh satu) lokasi lain tidak dilakukan karena pekerjaan tersebut tidak ada, sehingga Biaya Pengujian Laboratorium Paket Fasilitas Umum Sumur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp17.657.657,60 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh koma enam puluh rupiah) dengan perincian:

Nilai	Pengujian Lab Paket FASUM Sumur Bor	Tagihan	PPN	PPH	Pengujian Lab Paket FASUM Sumur Bor setelah dipotong PPN & PPH	Revisi Pengujian Lab Paket FASUM Sumur Bor yang tidak



1	2	3	4	5	6	7	8	9
25,000,000,00	02 Sep 2022	6,250,000,00	619,369,00		112,613,00	518,0187,00	1,103,603,60	17,657,657,60
2.	-	04 Nov 2022	18,750,000,00	1,858,108,00	337,838,00	6,554,054,00	3,310,810,80	-
26,000,000,00	-		25,000,000,00	2,477,467,00	450,451,00	22,072,072,00	14,414,40	17,657,657,60

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengujian terhadap 9 (sembilan) Paket Pekerjaan telah melanggar ketentuan Pasal 25 huruf i Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 yang membayar seluruh Biaya Orang Jalan pada pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022/ kontrak Kedua Tahun 2022 terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 (100%) dan Biaya Pengujian Laboratorium Paket Fasilitas Umum Sumur yang tidak direalisasikan dilapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dengan Surat Pengantar Nomor : PE.03.03/SR/S-238/PW08/5/2024 tanggal 22 Februari 2024 terdapat Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana berikut :

NO	URAIAN	(-)/(+)	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Jumlah Pembayaran Bruto T. A. 2021 dan 2022		-
	a. Orang Jalan Kontrak Tahun 2021		184.250.000,00
	b. Orang Jalan Kontrak I Tahun 2022	(+)	147.360.000,00
-	c. Orang Jalan Kontrak II Tahun 2022	(+)	73.740.000,00
-	d. Pengukuran Sumur Bor Kontrak II Tahun 2022	(+)	25.000.000,00
-	Sub Jumlah Pembayaran Bruto (a+b+c+d)	-	430.350.000,00
2.	PPN telah di pungut atas biaya diatas	(-)	40.836.568,00



3.	PPH telah di pungut atas biaya diatas	(-)	7.790.268,00
4.	Jumlah Pembayaran Netto (1)-(2)-(3)	-	381.723.164,00
5.	Jumlah Hasil Audit	-	-
	a. Orang Jalan Tahun 2021 sebenarnya	-	80.751.600,00
	b. Orang Jalan Tahun 2022 sebenarnya	(+)	93.847.600,00
	c. Realisasi Pengukuran Sumur Bor	(+)	4.414.414,40
	Kontrak II Tahun 2022 sebenarnya		
	Sub Jumlah Biaya Hasil Audit (a+b+c)	-	179.013.614,40
6.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4)-(5)	-	202.709.549,60

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.202.709.549,60 (dua ratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan koma enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 bersama Terdakwa pada pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022/ 94 (Sembilan puluh empat ) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 (100%) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 121 Ayat (1), (2) dan Pasal 141 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penantusahaan, Angka 1. Ketentuan Umum, huruf



a, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Negara, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp202.709.549,60 (dua ratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan koma enam puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dengan Surat Pengantar Nomor : PE.03.03/SR/S-238/PW08/5/2024 tanggal 22 Februari 2024 terhadap dugaan tindak pidana korupsi atas Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang telah menguntungkan diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi dalam hal ini pihak Laboratorium Universitas Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada menggunakan Anggaran pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 untuk pembelian 2 (dua) unit GPS, 1 (satu) unit Drone dan untuk kas tabungan liburan staff Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung;

Halaman 308 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Anggaran pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 diluar kepentingan atau urusan yang berkaitan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal, dimana pihak Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung telah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Ketua berpendapat unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah seorang yang memiliki jabatan atau kedudukan atau kekuasaan kemudian melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan atau kekuasaannya tersebut secara melawan hukum. Atau dengan kata lain orang tersebut dengan wewenangnya "berlindung" di bawah kekuasaan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono, *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "sarana", *alat, media*, adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Sementara kata-kata seperti "menyalahgunakan",

Halaman 309 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



“kewenangan”, “kesempatan”, atau “sarana”, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan sendiri berasal dari kata “jabat” yang berarti “memegang”, atau “melakukan pekerjaan”, dalam fungsinya, sedangkan jabatan berarti pekerjaan atau tugas, fungsi atau dinas. (Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi. UU No. 31 Th. 1999, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal.70-71);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara, kerabat, rekan kerja atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D., selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor: 16/SK/UBL/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Bandar Lampung yang mempunyai Tugas dan Fungsi memberikan kontribusi keuntungan pada UBL dengan melakukan kerja



sama dengan pihak luar dan hasil dari kerjasama tersebut masuk ke rekening UBL;

Menimbang, bahwa dilatarbelakangi adanya kesepakatan pelaksanaan paket pekerjaan antara LPTS UBL dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dituangkan oleh para pihak dalam 3 (tiga) kontrak (Bukti P-16):

1. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional pada tahun 2021, Nomor : 700 / 07 / PPK-01.07 / 13-LU / 2021, Nomor : 0231 / LPTS-UBL / KONTRAK / X / 2021 tanggal 22 Oktober 2021 , untuk 50 (lima puluh) paket pekerjaan;
6. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700/ 07 / PPK-01.07 / 13-LU / 2022, Nomor : 0013 / LPTS-UBL / KONTRAK / I / 2022 tanggal 24 Januari 2022 untuk 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan, dan;
7. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700 / 15 / PPK-01.07 / 13-LU / 2022, Nomor : 00175 / LPTS-UBL / KONTRAK / VIII / 2022 tanggal 15 Agustus 2022 untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua Majelis rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dengan kedudukan dan kewenangan yang melekat sebagai Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL);

Menimbang, bahwa pada awalnya pada tahun 2018 terdapat 104 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara yang yang tidak terbayar dan tidak masuk ke dalam pokok hutang/piutang pihak ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019, selanjutnya penyedia pekerjaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotabumi dan berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Nomor B/289/36-LU/2020, tanggal 22 Juli 2020, Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2018, pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkewajiban membayar penyedia;

Menimbang, bahwa 94 (Sembilan puluh empat) pekerjaan, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung direkomendasikan kepada Bupati Lampung Utara agar memerintahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara dan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sebelum melakukan pembayaran, tetapi Inspektorat Kabupaten Lampung Utara menyatakan tidak memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis serta peralatan untuk melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel serta pengujian sampai dengan mendapatkan volume terpasang, sehingga oleh karena itu pihak Inspektorat menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan pekerjaan pengujian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk penggunaan Anggaran Tahun 2018 Hakim Ketua akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Surat Nomor: 700/01/PPK-01.07/13-LU/2021 kepada Tim Swakelola untuk melaksanakan proses pemilihan calon penyedia/pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pokoknya menerangkan Swakelola Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Surat Nomor: 700/04/PPK-01.07/13-LU/2021 kepada Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang isinya mengundang/menawarkan untuk mengikuti proses Pengadaan Swakelola Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal kemudian pada Tanggal 11 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara

Halaman 312 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swakelola Tipe I atas 50 (lima puluh) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan SDM dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola, yang pada pokoknya menerangkan "Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh:

1. Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk;
2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau
3. Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran;

Menimbang, bahwa Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bukanlah bagian dari Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran. Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menetapkan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagai Pelaksana Swakelola Tipe I dalam Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa Tim Persiapan Swakelola tidak pernah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun yang disusun Tim Persiapan Swakelola adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun pada tahun 2021 pada prinsipnya mengikuti permintaan harga dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagaimana terdapat dalam Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung ditambah PPN sebesar 10%. Sementara untuk item biaya yang tidak ada pada daftar tersebut, Saksi Herty Lenie, SE., MM meminta data kepada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengenai biaya apa saja yang dibutuhkan, lalu Tim Persiapan mencari standar harga satuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, yang pada pokoknya menerangkan "PPK Menetapkan RAB yang telah direviu oleh penyelenggara Swakelola"

Menimbang, bahwa pada Tanggal 11 Oktober 2021, saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2021 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertentangan dengan ketentuan Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung menjawab surat penawaran Inspektorat melalui Surat Nomor 279.A/LPTS- UBL/Penawaran/X/2021 yang pada intinya menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kerjasama dan mengajukan penawaran harga sebesar Rp640.000.000,00. (enam ratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 314 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ialu Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2021, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp607,250,000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 50 (lima puluh) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diatur didalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada Instansi Pemerintah Penanggungjawab Anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang merupakan Perguruan Tinggi Swata bertentangan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2021, sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Halaman 315 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk penggunaan Anggaran Tahun 2022 Hakim Ketua akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional);

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat Nomor 700/01/PPK-01.07/13-LU/2022 kepada Tim Swakelola untuk melaksanakan proses pemilihan calon penyedia/pelaksana.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat Nomor 700/04/PPK-01.07/13-LU/2022 kepada Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang isinya mengundang/menawarkan untuk mengikuti proses Pengadaan Swakelola Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola, yang pada pokoknya menerangkan "Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh : Badan Layanan Umum

Halaman 316 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran;

Menimbang, bahwa Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bukanlah bagian dari Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran;

Menimbang, bahwa Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menetapkan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagai Pelaksana Swakelola Tipe I dalam Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa Tim Persiapan Swakelola tidak pernah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun yang disusun Tim Persiapan Swakelola adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri HPS yang disusun pada tahun 2022 pada prinsipnya mengikuti permintaan harga dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagaimana terdapat dalam Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung ditambah PPN sebesar 10%. Sementara untuk item biaya yang tidak ada pada daftar tersebut, Saksi Herty Lenie, SE., MM meminta data kepada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengenai biaya apa saja yang dibutuhkan, lalu Tim Persiapan mencari standar harga satuannya;

Halaman 317 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, yang pada pokoknya menerangkan “PPK Menetapkan RAB yang telah direviu oleh penyelenggara Swakelola;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2022 sebesar Rp495.440.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu juta rupiah). Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertentangan dengan ketentuan Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengirimkan Surat Penawaran Nomor 0017/LPTS-UBL/Penawaran/II/2022 dengan nilai penawaran sebesar Rp448.960.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan menyatakan bersedia untuk melaksanakan kerjasama Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022, Tim Persiapan menerangkan tidak ada lagi melakukan proses negosiasi harga terhadap Surat Penawaran yang diajukan oleh Terdakwa sebab masih menggunakan harga yang telah ditawarkan pada tahun 2021 sehingga tidak ada proses negosiasi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2022, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana Swakelola;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp448.960.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terhadap 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diatur didalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNBP, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bertentangan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana swakelola tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP).;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar

Halaman 319 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal kepada saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/12/BASTHP1.PPW13.LU/2022 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana serta kebenaran tagihan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa.

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengujian terhadap 9 (sembilan) Paket Pekerjaan telah melanggar ketentuan Pasal 25 huruf i Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terungkap dari fakta fakta dipersidangan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D., selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor: 16/SK/UBL/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Bandar Lampung yang mempunyai Tugas dan Fungsi memberikan kontribusi keuntungan pada UBL dengan melakukan kerja sama dengan pihak luar dan hasil dari kerjasama tersebut masuk ke rekening UBL;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung menjawab surat penawaran Inspektorat melalui Surat Nomor

Halaman 320 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



279.A/LPTS- UBL/Penawaran/X/2021 yang pada intinya menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kerjasama dan mengajukan penawaran harga sebesar Rp640.000.000,00. (enam ratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2021, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp607.250.000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 50 (lima puluh) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diatur di dalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada Instansi Pemerintah Penanggungjawab Anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang merupakan Perguruan Tinggi Swata bertentangan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut;

Halaman 321 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp.448.960,000.00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terhadap 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diatur didalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bertentangan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana swakelola tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP).;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal kepada saksi Dr. M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/12/BASTHP1.PPW13.LU/2022 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana serta kebenaran tagihan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengujian terhadap 9 (sembilan) Paket Pekerjaan telah melanggar ketentuan Pasal 25 huruf i Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 31 Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. H. Slamet Sudaryo, M.Si., bahwa dalam kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi melalui Swakelola tidak diwajibkan seleksi untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultasi atau dengan kata lain bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan secara Swakelola tidak diperlukan seleksi jasa konsultasi. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola tidak dikenal atau diperlukan proses seleksi konsultan. Dan untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh tenaga ahli/teknis/narasumber yang jumlahnya tidak boleh melebihi

Halaman 323 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Penyelenggara Swakelola. Oleh karena itu jika menghendaki jasa konsultan yang diproses dengan seleksi harusnya dilakukan cara pengadaan barang/jasa melalui penyedia;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, bagian lampiran angka 3. Bahwa untuk memperoleh harga wajar yang diakibatkan oleh perbedaan biaya yang diusulkan oleh pelaksana swakelola dengan anggaran yang disetujui didalam DPA maka Tim Persiapan dan Tim Pelaksana perlu melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana Swakelola sebelum kontrak disusun dan ditandatangani. Selanjutnya PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola. Oleh karena itu negosiasi teknis dan harga hanya dilakukan dengan pelaksana swakelola tipe II, III dan IV. Sedangkan pada pelaksanaan swakelola tipe I tidak diperlukan proses negosiasi teknis dan harga, kecuali swakelola tipe I yang menggunakan kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, bagian lampiran angka 3. Bahwa untuk memperoleh harga wajar yang diakibatkan oleh perbedaan biaya yang diusulkan oleh pelaksana swakelola dengan anggaran yang disetujui didalam DPA maka Tim Persiapan dan Tim Pelaksana perlu melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana Swakelola sebelum kontrak disusun dan ditandatangani. Selanjutnya PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola. Oleh karena itu negosiasi teknis dan harga hanya dilakukan dengan pelaksana swakelola tipe II, III dan IV. Sedangkan pada pelaksanaan swakelola tipe I tidak diperlukan proses negosiasi teknis dan harga, kecuali swakelola tipe I yang menggunakan kontrak;

Halaman 324 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola pasal 5 dan bagian lampiran bahwa Penyelenggaraan Swakelola dilakukan berdasarkan tipe Swakelola sebagai berikut:

- a. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran; yang Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan/ditetapkan oleh PA/KPA (pasal 6).

Sedangkan persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Tetapi sebaliknya, jika instansi tersebut tidak cukup memiliki kemampuan tersebut maka tidak bisa melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola tipe I. Oleh karena itu penetapan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS-UBL) yang melaksanakan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi untuk Swakelola Tipe I yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) yang sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah tidak dibenarkan. Universitas Bandar Lampung (UBL) adalah perguruan tinggi swasta, bukan Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran;

Menimbang, bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam penawaran yang dibuat oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS-UBL) tidak dapat menjadi dasar bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T. A. 2021 maupun T. A. 2022. Tetapi sebaliknya, bahwa PPK menyusun HPS berdasarkan pada hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan (swakelola) atau hasil *review* perkiraan biaya/RAB yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan dari Tim Persiapan dalam melakukan *review* Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah hasil Perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA/DPA dan/atau standar biaya yang telah ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut. Oleh karena itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS-UBL) tidak dapat dijadikan dasar untuk *review* RAB oleh Tim Persiapan swakelola tipe I;

Menimbang, bahwa komponen biaya adalah merupakan bagian yang di-*review* di dalam melakukan Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada penyelenggara Swakelola Tipe I;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana dan Tim Pengawas yang bertugas untuk menilai dan menyetujui Laporan Hasil Pekerjaan dan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan sebelum dilakukan pembayaran sebesar 100%, bukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Menimbang, bahwa jika diketahui bahwa pihak Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS-UBL) tidak melaksanakan pekerjaan uji sampel Pengukuran Dimensi dengan Alat Ukur terhadap 9 (sembilan) paket sebagaimana diatur didalam klausula kontrak 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Pelaksana tidak boleh membayarkan 100% (lunas). Apalagi diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan dengan swakelola dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pelaksana swakelola tipe I. Tim Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dibenarkan membayarkan seluruh atau sebagian Komponen dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS-UBL);

Menimbang, bahwa yang harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan/penyerapan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Swakelola Tipe I adalah Tim Pelaksana dan Tim Pengawas;

Menimbang, bahwa pembayaran pada kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal yang dilaksanakan secara Swakelola Tipe I wajib dibayarkan sesuai

Halaman 326 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



penggunaan anggaran yang nyata (*Riil Cost*). Oleh karena itu jika terdapat kelebihan pembayaran harus dikembalikan ke kas daerah;

Menimbang, bahwa sisa penggunaan anggaran dari biaya nyata (*Riil Cost*) tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai laporan keuangan/penyerapan anggaran pada kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal yang dilaksanakan secara Swakelola Tipe I;

Menimbang, bahwa penggunaan anggaran pada kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal yang dilaksanakan secara Swakelola Tipe I tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal tersebut, seperti pembelian 2 (dua) unit GPS, pembelian 1 (satu) unit Drone, untuk Kas Tabungan Liburan Staf LPTS UBL dan untuk kas operasional pengujian LPTS UBL untuk kegiatan lainnya;

Menimbang, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Pelaksana, tetap tidak boleh membayarkan 100% kegiatan pengujian terhadap 9 (sembilan) paket pekerjaan Tahun 2018, jika diketahui ada komponen biaya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak dilaksanakan sebagaimana diatur didalam klausula Kontrak Kedua Swakelola Tahun 2018.

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa ternyata telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, terkait erat dengan kewenangan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D., selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yaitu yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNPB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bertentangan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim Ketua Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) sehingga telah mengakibatkan kerugian negara telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

(1) Pasal 18 angka (2) huruf a yang pada pokoknya menerangkan :

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih”

(2) Pasal 21 Ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan:

“Pembayaran atau beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.”

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

(1) Pasal 121 Ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan : “PA/KPA,

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau yang menguasai uang/kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

Ayat (2) yang pada pokoknya menerangkan : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran Material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

Halaman 328 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Pasal 141 Ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan : “setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
- (1) Pasal 18 Angka 6 Huruf a pada pokoknya menerangkan : “Swakelola Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran”.
- (2) Pasal 49 Ayat 1 yang pada pokoknya menerangkan : “Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala”; Ayat 2 yang pada pokoknya menerangkan : “Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima; dan Ayat 3 yang pada pokoknya menerangkan : “Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala”.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penantausahaan, Angka 1. Ketentuan Umum huruf a yang pada pokoknya menerangkan “Setiap pengeluaran harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Negara, yakni:

1. Pasal 11 Ayat (2) yang pada pokoknya menerangkan bahwa “dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia;
- b. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia;
- c. Melaksanakan kegiatan swakelola;
- d. Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Perikatan;
- f. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- g. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- i. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
- l. Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN; dan
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah.”

2. Pasal 11 Ayat (3) yang pada pokoknya menerangkan bahwa “PPK bertanggungjawab terhadap :

Halaman 330 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- b. Kebenaran data *supplier* dan data Kontrak;
- c. Kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah ditetapkan; dan
- d. Penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan"

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, yaitu :

- (1) Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola, yang pada pokoknya menerangkan "Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh : Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran.
- (2) Lampiran 3.2 Pelaksanaan Swakelola, Tipe I Huruf f yang pada pokoknya menerangkan : "PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan".
- (3) Lampiran 3.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan, yang pada pokoknya menerangkan : "Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe I dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 331 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan

c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.”

(4) Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, yang pada pokoknya menerangkan “PPK Menetapkan RAB yang telah direviu oleh penyelenggara Swakelola

8. Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, pada pokoknya menerangkan : “bahwa Pelaksana Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNPB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada Instansi Pemerintah Penanggungjawab Anggaran”.

9. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional pada tahun 2021, Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021, Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yaitu:

a. Pasal 11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Pelaksana Uji Teknis memberikan laporan atas hasil pengujian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan uji sample dengan menyampaikan hasil pengujian sebagai berikut : Pengukuran Dimensi dengan Alat Ukur; *Hammer Test*; *Core Drill* (benda uji); *Kepadatan (Density)*.

b. Pasal 23 Huruf I yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Pelaksana Uji Teknis setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak. Pelaksana Uji Teknis dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak”.

10. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022, Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, yaitu:

a. Pasal 11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Laboratorium Pengujian Teknis Sipil Universitas Bandar Lampung menghitung atas pengukuran dan pengujian yang dilakukan sampai dengan volume terpasang pada masing-masing jenis pekerjaan yang diuji”

Halaman 332 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



b. Pasal 13 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

(1) Pelaksana Uji Teknis memberikan laporan atas hasil pengujian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan uji sample dengan menyampaikan hasil pengujian sebagai berikut :

- a. Pengukuran Dimensi dengan Alat Ukur;
- b. *Hammer Test*;
- c. *Core Drill* (benda uji);
- d. Kepadatan (*Density*).

(2) Laporan atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pengujian sebagaimana berikut :

- a. Pengukuran dan pengujian untuk HRS menggunakan teknik pengujian *Coredrill* dimana dilakukan pengambilan sampel 1 titik per 200 meter. Untuk menguji ketebalan dan kepadatan ketebalan diukur menggunakan sigma dan kepadatan yang diuji pada Laboratorium Pengujian yang akan ditunjuk. Serta untuk lebar jalan dilakukan pengukuran di antara sisi kanan dan kiri setiap 25 Meter dengan menggunakan meteran Tarik;
- b. Pengukuran dan pengujian untuk latasir menggunakan teknik pengujian *coredrill* dimana dilakukan pengambilan sampel 1 titik per 200 meter. Untuk menguji ketebalan dan kepadatan ketebalan diukur menggunakan sigma dan kepadatan yang diuji pada Laboratorium Pengujian yang akan ditunjuk. Serta untuk lebar jalan dilakukan pengukuran di antara sisi kanan dan kiri setiap 25 Meter dengan menggunakan meteran Tarik;
- c. Pengukuran dan pengujian untuk lapen dilakukan dengan cara testpit, dengan dimensi yang cukup untuk dilakukan pengukuran ketebalan ketebalan pada tiga sisi, kemudian untuk mengetahui ketebalan diukur dengan meteran;

Halaman 333 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



- d. Pengukuran dan pengujian untuk onderlagh dilakukan dengan cara testpit, dengan dimensi yang cukup untuk dilakukan pengukuran ketebalan ketebalan pada tiga sisi, kemudian untuk mengetahui ketebalan diukur dengan meteran;
- e. Pengukuran dan pengujian untuk pengujian irigasi dilakukan dengan pengukuran dimensi penampang saluran yaitu pengukuran dimensi jaringan irigasi dan pengukuran dimensi tubuh bending. Pengukuran dilakukan setiap 100 meter panjang dan pengukuran dimensi penampang saluran setiap 100 meter. Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar dalam perhitungan volume segmen tersebut. Untuk plat injak dilakukan pengujian hammer test, dari hasil pengujian tersebut dihasilkan angka kuat tekan beton ( $\text{Kg/cm}^2$ );
- f. Pengukuran dan pengujian untuk fasilitas umum sumur dan fasilitas umum sosial (ornament) dilakukan dengan pengukuran kedalaman pengeboran dan pengukuran dimensi secara menyeluruh untuk bangunan pelengkap sumur bor dan ornament;
- g. Pengukuran dan pengujian untuk pengujian jembatan dilakukan dengan:
  - 1. Metode pengukuran dimensi secara menyeluruh sesuai dengan pekerjaan terpasang;
  - 2. Metode perhitungan berat baja yaitu mengalikan Panjang dan luas penampang profil terpasang dikali berat jenis baja;
  - 3. Metode pengujian perkiraan mutu beton terpasang dilakukan dengan pengujian Schmidt's hammer;
  - 4. Metode pekerjaan tertimbun menggunakan ukuran atau volume sesuai dengan RAB atau addendum.



- (3) Laboratorium Pengujian Teknis Sipil Universitas Bandar Lampung menyampaikan laporan akhir hasil pengujian sampai dengan volume terpasang masing-masing jenis pekerjaan yang diuji oleh PPK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 25 Huruf i yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Pelaksana Uji Teknis setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak. Pelaksana Uji Teknis dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Ketua Majelis berpendapat unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.**

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Keuangan Negara yaitu seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha

Halaman 335 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangannegara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Halaman 336 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D., selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor: 16/SK/UBL/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Bandar Lampung yang mempunyai Tugas dan Fungsi memberikan kontribusi keuntungan pada UBL dengan melakukan kerja sama dengan pihak luar dan hasil dari kerjasama tersebut masuk ke rekening UBL;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada tahun 2018 terdapat 104 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara yang yang tidak terbayar dan tidak masuk ke dalam pokok hutang/piutang pihak ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019, selanjutnya penyedia pekerjaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotabumi dan berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Nomor B/289/36-LU/2020, tanggal 22 Juli 2020, Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2018, pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkewajiban membayar penyedia;

Menimbang, bahwa 94 (Sembilan puluh empat) pekerjaan, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung direkomendasikan kepada Bupati Lampung Utara agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara dan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sebelum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara menyatakan tidak memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis serta peralatan untuk melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel serta pengujian sampai dengan mendapatkan volume terpasang, sehingga oleh karena itu pihak Inspektorat menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan pekerjaan pengujian tersebut;

Halaman 337 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Dr. MUHAMMAD ERWINSYAH, S.STP., M.Si. bekerja sebagai PNS dengan jabatan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, telah memutuskan bahwa pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan cara swakelola Tipe I ;

Menimbang, bahwa saksi Dr. MUHAMMAD ERWINSYAH, S.STP., M.Si. sebagai Pengguna Anggaran (PA) Tim Swakelola dengan menerbitkan Surat Keputusan, dan memerintahkan kepada Tim swakelola untuk melaksanakan kegiatan, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, pengawasan dengan anggota nya Saksi Herty Lenie, S.E., M.M. Koordinator tim persiapan, Saksi Imam Sampurna, S.STP., M.H. Koordinator tim pelaksana dan Saksi Yovita agustina, S.T. Koordinator Tim Pengawas;

Menimbang, bahwa tugas dan fungsi Ketua Tim Persiapan Swakelola: Melaksanakan dan Mengkoordinir Tugas yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pengendali teknis. Sedangkan tugas Tim Persiapan yakni: Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sampai dengan dilaksanakan kerjasama. Membuat Laporan kegiatan pada masing-masing Tim kepada Inspektur Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Saksi Herty Lenie, S.E., M.M. Koordinator tim persiapan atas perintah Dr. MUHAMMAD ERWINSYAH, S.STP., M.Si., pernah menyurati Rektorat Universitas Negeri Lampung (UNILA) sehubungan dengan surat Permohonan Bantuan / Kerjasama Uji Sampel atas Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 700/521/13-LU/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Asisten Bid. Pemerintahan dan Kesra An. MANKODRI, S.H., M.M., CPIA, tetapi pihak UNILA tidak memberikan balasan.

Menimbang, bahwa saksi Herty Lenie, SE., MM datang ke Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) untuk menyampaikan permintaan ketersediaan supaya LPTS UBL dapat melakukan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil

Halaman 338 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94 Pekerjaan dari penyedia jasa, yang dituangkan dalam surat nomor: 700/52013-LU/2021 tanggal 04 Agustus 2021;

Bahwa Inspektorat Lampung Utara tidak pernah memberitahukan/menjelaskan secara langsung bahwa paket pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah terkait pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi tersebut memakai Swakelola type I tetapi saksi Herty Lenie, S.E., M.M. menyerahkan seluruh dokumen satu kesatuan kontrak telah diserahkan kepada PTS UBL melalui saksi Dian Puspitasari dan saksi Hasanah, dimana dalam satuan kontrak tersebut terdapat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 50 (lima puluh) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan SDM dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola, yang pada pokoknya menerangkan "Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh : Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran;

Menimbang, bahwa atas permintaan inspektorat maka LPTS UBL membuat dokumen penawaran kepada Inspektorat Lampung Utara, dengan Nomor: 237/LPTS-UBL/Penawaran/VIII/2021 Tanggal 09 September 2021 untuk melaksanakan seluruh kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, dengan nilai penawaran dengan permintaan

Halaman 339 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp1.062.857.600,00 (satu miliar enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Inspektorat Lampung Utara, menunjuk langsung LPTS UBL dalam pekerjaan konsultasi Ta. 2021-2022, atas saran dari BPK dan tidak ada kandidat / rekanan lain yang mengajukan penawaran terhadap pekerjaan pengujian keabsahan 94 (Sembilan puluh empat) paket pekerjaan dan karena kesesuaian hasil pengujian membutuhkan spesifikasi dari laboratorium yang harus bersertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional), maka untuk itu Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE memerintahkan saksi HERTY LENIE, S.E., M.M berkoordinasi dengan pihak UBL untuk meminta price list / daftar harga dari UBL sebagai dasar penyusunan HPS;

Menimbang, bahwa LPTS UBL membuat dasar dalam perhitungan pembuatan price list / daftar harga penawaran adalah dengan Cara penghitungan sendiri, yang sudah menjadi standar / harga baku di LPTS UBL dan tidak pernah mempergunakan harga pembandingan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara supaya dapat mengerjakan 94 paket pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2021, adalah tidak disanggupi oleh LPTS UBL, karena keterbatasan waktu dan padatnya kegiatan LPTS UBL, sehingga disepakati untuk pelaksanaan paket pekerjaan adalah menyesuaikan kegiatan-kegiatan LPTS UBL sehingga disepakati yang dilakukan monitoring ditahun 2021 adalah 50 paket dan sisanya 44 paket akan dikerjakan pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa kesepakatan pelaksanaan paket pekerjaan antara LPTS UBL dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dituangkan oleh para pihak dalam 3 (tiga) kontrak (Bukti P-16):

1. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional pada tahun 2021, Nomor : 700 / 07 / PPK-01.07 / 13-LU / 2021, Nomor : 0231 / LPTS-UBL / KONTRAK / X / 2021 tanggal 22 Oktober 2021 , untuk 50 (lima puluh) paket pekerjaan;
2. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700/ 07 / PPK-01.07 / 13-LU / 2022, Nomor : 0013 / LPTS-UBL / KONTRAK /

Halaman 340 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I / 2022 tanggal 24 Januari 2022 untuk 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan, dan;

3. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700 / 15 / PPK-01.07 / 13-LU / 2022, Nomor : 00175 / LPTS-UBL / KONTRAK / VIII / 2022 tanggal 15 Agustus 2022 untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Operasional diatas diketahui bahwa para pihak tidak pernah menyebutkan macam tipe swakelola yang akan dipergunakan apakah tipe I / II / III / IV untuk melakukan paket pekerjaan tetapi semua sudah tertuang di dalam dalam satuan kontrak tersebut ada dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I;

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan berdasarkan kontrak dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu: Tahap I, dibayar sebesar 25% dari keseluruhan nilai kontrak dan Tahap II dibayar sebesar 75 % dari keseluruhan nilai kontrak pada saat progres pelaksanaan mencapai 100 % berdasarkan yang sudah dinilai dan disetujui oleh PPTK dan seluruh pembayaran pekerjaan ditransfer ke Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung dengan Rekening Bank Syariah Indonesia, Nomor 7091037186, Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Surat Nomor: 700/04/PPK-01.07/13-LU/2021 kepada Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang isinya mengundang/menawarkan untuk mengikuti proses Pengadaan Swakelola Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 50 (lima puluh) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki

Halaman 341 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbatasan SDM dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional);

Menimbang, bahwa pada Tanggal 11 Oktober 2021, saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2021 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertentangan dengan ketentuan Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa Saksi Dian Puspita Sari, S.T. selaku Manager Umum/Manager Administrasi Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengajukan penawaran untuk kerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah). Kemudian Saksi Herty Lenie, SE., MM Selaku Koordinator Tim Persiapan Swakelola mengatakan supaya ada mekanisme negosiasi harga, Saksi Herty Lenie, S.E., M.M. mengarahkan agar Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dikirimkan oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung kepada Tim Swakelola sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada Tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung menjawab surat penawaran Inspektorat melalui Surat Nomor 279.A/LPTS- UBL/Penawaran/X/2021 yang pada intinya menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kerjasama dan mengajukan penawaran harga sebesar Rp640.000.000,00. (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya

Halaman 342 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2021, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp607.250.000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 50 (lima puluh) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018, dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Quantity	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Biaya pengujian Lab Paket Jalan hotmix (25 paket)				
	Pengujian Core Drill (paket 7 titik)	25	Paket	1,050,000,-	26,250,000,-
	Pengujian Density (paket < 7 titik)	25	Paket	630,000,-	15,750,000,-
	Pengukuran Lebar Jalan per 25 Paket (Paket < 1 km)	25	Paket	1,120,000,-	28,000,000,-
B.	Biaya Pengujian Lab Paket Irigasi 25 paket				
	Pengukuran Penampang Saluran Irigasi per 100 m (Paket < 1 Km)	25	Paket	2,120,000,-	53,000,000,-
C.	Laporan akhir (50) Paket	Laporan		6,000,000,-	300,000,000,-
D.	Biaya Orang Jalan				
	Akomodasi 4 orang	50	Hari	1,000,000,-	50,000,000,-
	Honor 4 orang	50	Hari	900,000	45,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	50	Hari	985,000	49,250,000,-
	Penginapan	50	Hari	800,000	40,000,000,-
E.	Jumlah (A+B+C+D)		-	-	607,250,000,-

Halaman 343 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 1231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, terdapat Anggaran Biaya Orang Jalan sebesar Rp184.250.000,- (seratus delapan puluh empat dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

No	Uraian Kegiatan	Quantity	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
F.	Biaya Orang Jalan	-	-	-
	Akomodasi 4 orang	50 Hari	1,000,000,-	50,000,000,-
	Honor 4 orang	50 Hari	900,000,-	45,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	50 Hari	985,000,-	49,250,000,-
	Penginapan	50 Hari	800,000,-	40,000,000,-
-	- Jumlah	-	-	184,250,000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurnal Biaya Pengeluaran dan Kas Bank Ronny Purba pada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung per 31 Desember 2021, penggunaan anggaran biaya Proposal Budget Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam Komponen "Biaya Orang Jalan" sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terdapat Anggaran "Biaya Orang Jalan" yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 1231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, sebesar Rp.83.398.400,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut :

No	Nilai Tanggal SP2D	Nilai Tanggal PPN	PPH Biaya Orang Jalan setelah dipotong PPH	Realisasi Biaya yang tidak dapat dipertanggung
----	--------------------	-------------------	--	--



	g Jal an						Jala n	Jawabkan
1	2	- 3	4	5	6	7	8	9
1.	184,250,000	18 Nov 2021	46,062,500,4,187,500,-	837,500,-		41,030,500,-		83,398,400,-
2.	-	23 Des 2021	138,187,500,-	12,562,500,2,512,500,-		123,112,500,-	-	-
184,250,000,-			184,250,000,-	16,670,000,350,000,-		164,150,000,-	80,751,600,-	83,398,400,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 November 2021, Terdakwa kembali mengajukan Invoice No. R5.237/LPTS-UBL/Invoice/X/2021 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Kedua (75%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp405.753.409,00 (empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah). Sementara terdapat Anggaran Biaya Orang Jalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa sisa anggaran yang dimintakan oleh Terdakwa pada saat mengajukan Proposal Budget kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021 seperti pembelian 2 (dua) unit GPS dan pembelian 1 (satu) unit Drone untuk kegiatan lain yang tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati dalam perjanjian kerjasama Tahun Anggaran 2021, sehingga bertentangan ketentuan Pasal 23 huruf i dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan. Pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional);

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat Nomor 700/01/PPK-01.07/13-LU/2022 kepada Tim Swakelola untuk melaksanakan proses pemilihan calon penyedia/pelaksana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat Nomor 700/04/PPK-01.07/13-LU/2022 kepada Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang isinya mengundang/menawarkan untuk mengikuti proses Pengadaan Swakelola Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2022 sebesar Rp495.440.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah). Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertentangan dengan ketentuan Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengirimkan Surat Penawaran Nomor 0017/LPTS-UBL/Penawaran/I/2022 dengan nilai penawaran sebesar Rp448.960.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan menyatakan bersedia untuk

Halaman 346 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kerjasama Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022, Tim Persiapan menerangkan tidak ada lagi melakukan proses negosiasi harga terhadap Surat Penawaran yang diajukan oleh Terdakwa sebab masih menggunakan harga yang telah ditawarkan pada tahun 2021 sehingga tidak ada proses negosiasi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2022, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana Swakelola;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp448.960.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terhadap 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018, dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Quant t i t y	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	- 2	3	4	5	6
A. Biaya	pengujian Lab Paket Jalan Hotmix (15 paket)	-	-	-	
	Pengujian Core Drill (paket 7 titik)	15	Paket	1,050,000,-	15,750,000,-
	Pengujian Density (paket < 7 titik)	15	Paket	630,000,-	9,450,000,-
	Pengukuran Lebar Jalan per 25 Paket (Paket < 1 km)	15	Paket	1,120,000,-	16,800,000,-
B. Biaya	Pengujian Lab Paket Irigasi 15 paket		-	-	-
	Pengukuran Penampang Saluran Irigasi	15	Paket	2,120,000,-	31,800,000,-

Halaman 347 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



	per 100 m (Paket < 1 Km)				
C.	Biaya pengujian Lab Paket Jembatan (2 Paket):	-	-	-	-
	Pengukuran dimensi pekerjaan Jembatan (Paket 1 Lokasi)	2	Paket	2,000,000,-	4,000,000,-
	Pengujian Sxhmith Hammer (Paket <20 titik)	2	Paket	4,000,000,-	8,000,000,-
D.	Biaya Pengujian Lab Paket Fasilitas Umum dan Sosial II (3 paket)	-	-	-	-
	Pengukuran dimensi pekerjaan Fasum dan sosial (paket 1 lokasi)	3	Paket	1,800,000,-	5,400,000,-
E.	Laporan akhir (35 Paket)	35	Laporan	6,000,000,-	210,000,000,-
F.	Biaya Orang Jalan	-	-	-	-
	Akomodasi 4 orang	40	Hari	1,000,000,-	40,000,000,-
	Honor 4 orang	40	Hari	900,000,-	36,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	40	Hari	984,000,-	39,360,000,-
	Penginapan	40	Hari	800,000,-	32,000,000,-
G.	Jumlah (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	448,960,000,-

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, Terdakwa mengajukan Proposal Budget kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung sebanyak 2 (dua) kali yang ditransfer dari Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL ke rekening atas nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA dengan nomor rekening Bank Syariah Indonesia 7178233957, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengajuan pertama sebesar Rp84.874,500,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Februari 2022;
2. Pengajuan Kedua sebesar Rp.84.874,500,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 23 Maret 2022;

Total pengajuan yang diterima sebesar Rp169,749,000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa mengajukan Invoice No. 0011/LPTS-UBL/Invoice/II/2022 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Pertama (DP 25%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Tahun Anggaran 2022, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 02 Maret 2024 sebesar Rp99.995.637,00 (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, nilai anggaran Biaya Orang Jalan sebesar Rp147.360.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurnal Biaya Pengeluaran dan Kas Bank Ronny Purba pada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung per 31 Juli 2022, Penggunaan Anggaran Biaya Proposal Budget Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dalam Komponen "Biaya Orang Jalan" sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2022, Terdakwa selaku Kepala LABORATORIUM PENGUJIAN TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal kepada saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan tersebut, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/09/BASTHP1.PPK/13-LU/2022 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana serta kebenaran tagihan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa.

Halaman 349 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat Anggaran “Biaya Orang Jalan” yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, sebesar Rp36.549.708,00 (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah)

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2022, Terdakwa mengajukan Invoice No. 0011/LPTS-UBL/Invoice/II/2022 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Kedua (75%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 07 Juli 2022 sebesar Rp297.284.324,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Sementara terdapat Anggaran Biaya Orang Jalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa sisa anggaran yang dimintakan oleh Terdakwa pada saat mengajukan Proposal Budget kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2022 seperti untuk Kas Tabungan Liburan Staf Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung dan untuk kas operasional pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung untuk kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati dalam perjanjian kerjasama Tahun Anggaran 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 25 huruf i dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala

Halaman 350 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung  
Nomor: 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2022, dilaksanakan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa, dengan nilai Kontrak Rp163.50.,000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2018, dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Quantity	Unit	Ha rg a S a t u a n (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Biaya pengujian Lab Paket Fasilitas Umum Sumur Bor (4 Paket )	-	-	-	-
	Pengukuran Dimensi Pekerjaan FasumSumur Bor (Paket 1 Lokasi)	25	Lokasi	1,000,000,-	25,000,000,-
B.	Biaya Pengujian Lab Paket Jembatan (2 Paket)	-	-	-	-
	Pengukuran Dimensi Pekerjaan Jembatan (Paket 1 Lokasi)	2	Paket	2,200,000,-	4,400,000,-
C.	Biaya Pengujian Lab Paket Irigasi (3 paket)	-	-	-	-
-	Pengukuran Penampang Saluran Irigasi per 100 m (Paket < 1 Km)	3	Paket	2,120,000,-	6,360,000,-
D.	Laporan akhir (9) Paket	9	Laporan	6,000,000,-	54,000,000,-
E.	Biaya Orang Jalan	-	-	-	-
	Akomodasi 4 orang	20	Hari	1,000,000,-	20,000,000,-
	Honor 4 orang	20	Hari	900,000,-	18,000,000,-
	Biaya Sewa kendaraan dan BBM	20	Hari	987,000,-	19,740,000,-
	Penginapan	- 20	Hari	800,000,-	16,000,000,-
-	F. Jumlah (A+B+C+D+E)	-	-	-	163,500,000,-

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala

Halaman 351 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, nilai Biaya Orang Jalan sebesar Rp73,740,000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa mengajukan Proposal Budget sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yayasan melalui Biro Keuangan Universitas Bandar Lampung Cq. Bendahara Universitas Bandar Lampung yang diterima pada tanggal 25 November 2022 melalui transfer dari Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL ke rekening atas nama Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA dengan nomor rekening Bank Syariah Indonesia 7178233957 yang dipergunakan untuk Biaya Koordinasi Pekerjaan Spesial Project dan Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir Inspektorat Lampung Utara. Namun Biaya Koordinasi Pekerjaan Spesial Project dan Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir Inspektorat Lampung Utara bukan termasuk komponen biaya dalam Rencana Anggaran Biaya sebagaimana Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Jangka

Halaman 352 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



waktu yang telah disepakati tersebut, dimana pengambilan Sampel Uji terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, terhadap 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan. Sehingga tidak ada pelaksanaan pekerjaan pengambilan Sampel Uji terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat anggaran "Biaya Orang Jalan" yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, sebesar Rp65.103.784,- (enam puluh lima juta lima seratus tiga ribu tujuh ratus delapan empat rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut :

Nilai	Biaya Orang Jalan	Tanggal SP2D	Nilai Tagihan	PPN	PPH	Biaya setelah dipotong & PPH	Orang Jalan setelah PPN	Biaya Orang Jalan	Biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	13,740,000,-	02 Sep 2022	18,435,000,-	1,826,892,-	332,162,-	16,275,946,-	0,-	65,103,784,-	
2.		04 Nov 2022	55,305,000,-	5,480,676,-	996,488,-	48,827,838,-	-	-	
Total	73,740,000,-		73,740,000,-	7,306,568,-	1,328,648,-	65,103,784,-	0,-	65,103,784,-	

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan surat pembayaran Uang Muka (25% dan sudah dipotong pajak 11%) kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022, yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 05 September 2022 sebesar Rp.36,087,838,- (tiga puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal kepada saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/12/BASTHP1.PPW13.LU/2022 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana serta kebenaran tagihan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2022, Terdakwa mengajukan Invoice No. 0011/LPTS-UBL/Invoice/II/2022 perihal Biaya Uji Investigasi Tahap Kedua (75%) pada kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 kepada Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022, padahal pengambilan Sampel Uji terhadap 9 (Sembilan) paket tidak dilaksanakan. Selanjutnya Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 juga membayarkan anggaran sebesar Rp108,263,514,00 (seratus delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah), yang diterima Terdakwa melalui Rekening Yayasan Bank Syariah Indonesia Nomor 7091037186 Atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB. TEKNIK SIPIL tanggal 07 November 2022.

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor

Halaman 354 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



: 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, nilai Pengujian Laboratorium Paket Fasilitas Umum Sumur Bor sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, terdapat pemeriksaan pengujian pada pekerjaan Fasilitas Umum berupa pekerjaan Sumur Air Tanah Dalam, Pengadaan Submarsible Q = 7,5 Lt/detik H = 90 di Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat terdapat Biaya Pengukuran dimensi pekerjaan sebanyak 22 (dua puluh dua) lokasi pengujian, Namun dilakukan pengujian dilapangan sebanyak 1 (satu) Lokasi saja, sedangkan 21 (dua puluh satu) lokasi lain tidak dilakukan karena pekerjaan tersebut tidak ada, sehingga Biaya Pengujian Laboratorium Paket Fasilitas Umum Sumur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp17.657.657,60(tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh koma enam puluh rupiah) dengan perincian:

Nilai	Pengujian Lab Paket FASUM Sumur Bor	Tanggal SP2D	Nilai Tagihan	PPN	PPH	Pengujian Lab Paket FASUM Sumur Bor setelah dipotong PPN & PPH	Realisasi Lab FASUM Sumur Bor	Pengujian Lab Paket FASUM Sumur Bor yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	25,000,000,00	06,250,000,00	6,250,000,00	619,369,00	112,613,00	5,518,018,100	103,603,60	17,657,657,60
2.	04 Nov 2022	18,750,000,00	1,858,108,00	337,838,00	16,554,054,00	3,310,810,80	-	-
Total	25,000,000,00	-	25,000,000,00	2,477,467,00	450,451,00	22,072,072,00	4,414,414,400	17,657,657,60

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengujian



terhadap 9 (sembilan) Paket Pekerjaan telah melanggar ketentuan Pasal 25 huruf i Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 yang membayar seluruh Biaya Orang Jalan pada pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022/ kontrak Kedua Tahun 2022 terhadap 9 (Sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 (100%) dan Biaya Pengujian Laboratorium Paket Fasilitas Umum Sumur yang tidak direalisasikan dilapangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dengan Surat Pengantar Nomor: PE.03.03/SR/S-238/PW08/5/2024 tanggal 22 Februari 2024 terdapat Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana berikut :

NO	URAIAN	(-)/(+)	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Jumlah Pembayaran Bruto T. A. 2021 dan 2022	-	-
-	a. Orang Jalan Kontrak Tahun 2021	-	184.250.000,00
-	b. Orang Jalan Kontrak I Tahun 2022	(+)	147.360.000,00
-	c. Orang Jalan Kontrak II Tahun 2022	(+)	73.740.000,00
-	d. Pengukuran Sumur Bor Kontrak II Tahun 2022	(+)	25.000.000,00
-	Sub Jumlah Pembayaran Bruto (a+b+c+d)	-	430.350.000,00
2.	PPN telah di pungut atas biaya diatas	(-)	40.836.568,00
3.	PPH telah di pungut atas biaya diatas	(-)	7.790.268,00
4.	Jumlah Pembayaran Netto (1)-(2)-(3)	-	381.723.164,00
5.	Jumlah Hasil Audit	-	-
-	a. Orang Jalan Tahun 2021 sebenarnya	-	80.751.600,00
-	b. Orang Jalan Tahun 2022 sebenarnya	(+)	93.847.600,00
-	c. Realisasi Pengukuran Sumur Bor Kontrak II Tahun 2022 sebenarnya	(+)	4.414.414,40
-	Sub Jumlah Biaya Hasil Audit (a+b+c)	-	179.013.614,40
6.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4)-(5)	-	202.709.549,60

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp202.709.549,60 (dua ratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan koma enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 bersama Terdakwa pada pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 untuk 94 (Sembilan puluh empat ) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 (100%) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 121 Ayat (1), (2) dan Pasal 141 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penantusahaan, Angka 1. Ketentuan Umum, huruf a, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Negara, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga

Halaman 357 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Pidana Tahun 2012 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012) pada huruf C Tindak Pidana Khusus pada angka 9 menyatakan setiap perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan adanya suatu kontrak/perjanjian dimana suatu suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.202.709.549,60 (dua ratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan koma enam puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dengan Surat Pengantar Nomor : PE.03.03/SR/S-238/PW08/5/2024 tanggal 22 Februari 2024 terhadap dugaan tindak pidana korupsi atas Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, Hakim Ketua Majelis berkesimpulan unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 358 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Bahwa Moeljatno dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, menyebut pelaku (*pleger*) di dalam pasal 55 (1) 1e KUHP adalah dengan alasan sebagai berikut : bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Bahwa menurut Ruslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan (halaman 11) menjelaskan tentang unsur “turut serta” antara lain sebagai berikut :

*Janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat daripada turut serta melakukan.*

*Jika daripada turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak dapat dilihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.*

Halaman 359 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Sejalan dengan Pendapat tersebut diatas, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R. I tanggal 22 Desember 1995 Nomor 1/1995/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

*"Bahwa Terdakwa adalah Medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. "*

Menimbang, bahwa Mr. M.H.Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut: "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81);

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D., selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/SK/UBL/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Bandar Lampung yang mempunyai Tugas dan Fungsi memberikan kontribusi keuntungan pada UBL dengan melakukan kerja sama dengan pihak luar dan hasil dari kerjasama tersebut masuk ke rekening UBL;

Menimbang, bahwa dilatarbelakangi adanya kesepakatan pelaksanaan paket pekerjaan antara LPTS UBL dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dituangkan oleh para pihak dalam 3 (tiga) kontrak (Bukti P-16):

1. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional pada tahun 2021, Nomor : 700 / 07 / PPK-01.07 / 13-LU / 2021, Nomor : 0231 / LPTS-UBL / KONTRAK / X / 2021 tanggal 22 Oktober 2021 , untuk 50 (lima puluh) paket pekerjaan;
2. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700/ 07 / PPK-01.07 / 13-LU / 2022, Nomor : 0013 / LPTS-UBL / KONTRAK / I / 2022 tanggal 24 Januari 2022 untuk 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan, dan;
3. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700 / 15 / PPK-01.07 / 13-LU / 2022, Nomor : 00175 / LPTS-UBL / KONTRAK / VIII / 2022 tanggal 15 Agustus 2022 untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dengan kedudukan dan kewenangan yang melekat sebagai Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL);

Menimbang, bahwa pada awalnya pada tahun 2018 terdapat 104 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara yang yang tidak terbayar dan tidak masuk ke dalam pokok hutang/piutang pihak ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019, selanjutnya penyedia pekerjaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotabumi dan berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Nomor B/289/36-LU/2020, tanggal 22 Juli 2020, Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2018, pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkewajiban membayar penyedia;

Halaman 361 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 94 (Sembilan puluh empat) pekerjaan, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung direkomendasikan kepada Bupati Lampung Utara agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara dan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sebelum melakukan pembayaran, tetapi Inspektorat Kabupaten Lampung Utara menyatakan tidak memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis serta peralatan untuk melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel serta pengujian sampai dengan mendapatkan volume terpasang, sehingga oleh karena itu pihak Inspektorat menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan pekerjaan pengujian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk penggunaan Anggaran Tahun 2018 Hakim Ketua akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Surat Nomor: 700/01/PPK-01.07/13-LU/2021 kepada Tim Swakelola untuk melaksanakan proses pemilihan calon penyedia/pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pokoknya menerangkan Swakelola Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Surat Nomor: 700/04/PPK-01.07/13-LU/2021 kepada Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang isinya mengundang/menawarkan untuk mengikuti proses Pengadaan Swakelola Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal kemudian pada Tanggal 11 Oktober 2021, Saksi Dr. M.

Halaman 362 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 50 (lima puluh) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan SDM dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola, yang pada pokoknya menerangkan "Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh: Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran;

Menimbang, bahwa Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bukanlah bagian dari Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran. Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menetapkan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagai Pelaksana Swakelola Tipe I dalam Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola Peraturan

Halaman 363 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa Tim Persiapan Swakelola tidak pernah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun yang disusun Tim Persiapan Swakelola adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun pada tahun 2021 pada prinsipnya mengikuti permintaan harga dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagaimana terdapat dalam Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung ditambah PPN sebesar 10%. Sementara untuk item biaya yang tidak ada pada daftar tersebut, Saksi Herty Lenie, SE., MM meminta data kepada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengenai biaya apa saja yang dibutuhkan, lalu Tim Persiapan mencari standar harga satuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, yang pada pokoknya menerangkan "PPK Menetapkan RAB yang telah direviu oleh penyelenggara Swakelola"

Menimbang, bahwa pada Tanggal 11 Oktober 2021, saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2021 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertentangan dengan ketentuan Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung menjawab surat penawaran Inspektorat melalui Surat Nomor 279.A/LPTS- UBL/Penawaran/X/2021 yang pada intinya menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kerjasama dan mengajukan penawaran harga sebesar Rp640.000.000,00. (enam ratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 364 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ialu Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2021, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp607.250.000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 50 (lima puluh) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diatur didalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada Instansi Pemerintah Penanggungjawab Anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang merupakan Perguruan Tinggi Swata bertentangan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2021, sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Halaman 365 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk penggunaan Anggaran Tahun 2022 Hakim Ketua akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal dengan cara Swakelola Tipe I atas 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan pula bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan alat dalam menerapkan metode-metode pengujian untuk menentukan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sehingga perlu didampingi oleh tenaga ahli laboratorium pengujian dan teknik sipil yang memiliki sertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional);

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat Nomor 700/01/PPK-01.07/13-LU/2022 kepada Tim Swakelola untuk melaksanakan proses pemilihan calon penyedia/pelaksana.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat Nomor 700/04/PPK-01.07/13-LU/2022 kepada Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang isinya mengundang/menawarkan untuk mengikuti proses Pengadaan Swakelola Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola, yang pada pokoknya menerangkan "Penyelenggara Swakelola Tipe I adalah memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh : Badan Layanan Umum

Halaman 366 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran;

Menimbang, bahwa Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bukanlah bagian dari Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran;

Menimbang, bahwa Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menetapkan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagai Pelaksana Swakelola Tipe I dalam Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Angka (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran 1.5.2. Persyaratan Penyelenggaran Swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa Tim Persiapan Swakelola tidak pernah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun yang disusun Tim Persiapan Swakelola adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri HPS yang disusun pada tahun 2022 pada prinsipnya mengikuti permintaan harga dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagaimana terdapat dalam Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung ditambah PPN sebesar 10%. Sementara untuk item biaya yang tidak ada pada daftar tersebut, Saksi Herty Lenie, SE., MM meminta data kepada Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengenai biaya apa saja yang dibutuhkan, lalu Tim Persiapan mencari standar harga satuannya;

Halaman 367 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, yang pada pokoknya menerangkan “PPK Menetapkan RAB yang telah direviu oleh penyelenggara Swakelola;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2022 sebesar Rp495.440.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu juta rupiah). Perbuatan Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertentangan dengan ketentuan Lampiran 3.1.5. Reviu RAB, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung mengirimkan Surat Penawaran Nomor 0017/LPTS-UBL/Penawaran/II/2022 dengan nilai penawaran sebesar Rp448.960.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan menyatakan bersedia untuk melaksanakan kerjasama Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022, Tim Persiapan menerangkan tidak ada lagi melakukan proses negosiasi harga terhadap Surat Penawaran yang diajukan oleh Terdakwa sebab masih menggunakan harga yang telah ditawarkan pada tahun 2021 sehingga tidak ada proses negosiasi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2022, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana Swakelola;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp448.960.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terhadap 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diatur didalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNBP, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bertentangan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana swakelola tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP).;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar

Halaman 369 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal kepada saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/12/BASTHP1.PPW13.LU/2022 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana serta kebenaran tagihan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa.

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengujian terhadap 9 (sembilan) Paket Pekerjaan telah melanggar ketentuan Pasal 25 huruf i Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terungkap dari fakta fakta dipersidangan Terdakwa RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D., selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor: 16/SK/UBL/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Bandar Lampung yang mempunyai Tugas dan Fungsi memberikan kontribusi keuntungan pada UBL dengan melakukan kerja sama dengan pihak luar dan hasil dari kerjasama tersebut masuk ke rekening UBL;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung menjawab surat penawaran Inspektorat melalui Surat Nomor

Halaman 370 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279.A/LPTS- UBL/Penawaran/X/2021 yang pada intinya menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kerjasama dan mengajukan penawaran harga sebesar Rp640.000.000,00. (enam ratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen proses pengadaan berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Reviu Rencana Anggaran Biaya Penawaran dan Negosiasi dalam satu waktu menjelang pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Kontrak Tahun 2021, yang diserahkan oleh Saksi Herty Lenie, SE., MM selaku Koordinator Tim Pelaksana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp607.250.000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 50 (lima puluh) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diatur di dalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada Instansi Pemerintah Penanggungjawab Anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2021 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung yang merupakan Perguruan Tinggi Swata bertentangan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut;

Halaman 371 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp448.960.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terhadap 35 (tiga puluh lima) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diatur didalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola, bahwa yang boleh melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNBP, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bertentangan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana swakelola tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP).;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2022, Terdakwa selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Inspeksi Teknikal kepada saksi Dr. M.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/12/BASTHP1.PPW13.LU/2022 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana serta kebenaran tagihan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa.

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi T.A. 2022, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengujian terhadap 9 (sembilan) Paket Pekerjaan telah melanggar ketentuan Pasal 25 huruf i Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor: 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe I menggunakan kontrak adalah satuan kerja yang menerapkan PNB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran. Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2022 Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung bertentangan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Swakelola tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Pidana Tahun 2012 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012) pada huruf C Tindak Pidana Khusus pada angka 9 menyatakan setiap perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan adanya suatu

Halaman 373 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



kontrak/perjanjian dimana suatu suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim Ketua Majelis berpendapat Terdakwa sebagai Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL) turut serta melakukan perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian negara telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu: oleh karena Terdakwa dan saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan telah bekerja sama satu sama lain sesuai dengan peranannya masing-masing untuk saling melengkapi agar tercapai maksud dan tujuan yang diinginkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya saling pengertian antara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dr. M. ERWINSYAH, S. STP., M. Si., CGCAE selaku PPK kegiatan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan mengenai rangkaian perbuatan/tindakan Terdakwa, menurut keyakinan Hakim Ketua Majelis tidak terlepas dari peran Terdakwa sebagai pihak rekanan yang terlibat dalam kontrak kerja kegiatan yang diadakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dalam penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2021 dan tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak memiliki peranannya sendiri-sendiri untuk saling melengkapi agar tercapai maksud dan tujuan yang diinginkan, sehingga kualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi dan tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara ke rekening awal pengiriman dana dan tidak ada bukti dari pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yang menyatakan bahwa kerugian negara telah dikembalikan kepada negara;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspeksi Teknikal di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dengan Surat Pengantar Nomor : PE.03.03/SR/S-238/PW08/5/2024 tanggal 22 Februari 2024 terdapat Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp202,709,549.60 (dua ratus dua juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh rupiah), maka uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp202,709,549.60 (dua ratus dua juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Asli surat Keputusan Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/SK-748/13-LU/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 Tentang Tim Swakelola Kegiatan uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa Sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Provinsi Lampung di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara TA.2021;

Halaman 376 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Sekretariat Kabupaten) Tanggal 4 Agustus 2021 Nomor : 700/520/13.LU/2021 Perihal: Permohonan Bantuan/Kerja Sama Uji Sampel atas Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Asli Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi Spesial – Jasa Inspeksi Teknikal Pengujian Terhadap Kesesuaian Hasil Pekerjaan Kontruksi Oleh Penyedia Barang / Jasa Tahun Anggaran 2018 Pada dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara. Inspektorat Kabupaten lampung Utara tahun Anggaran 2021.
4. Asli Surat dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Inspektorat) Tanggal 14 Oktober 2021 Nomor : 700/747/13.LU/2021 Perihal : Permintaan Jadwal Pertemuan antara Dinas P.U,. Konsultan dan Rekanan.
5. Asli Surat dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Inspektorat) Talaahan Staf Tanggal 30 September 2021 Nomor : 700/747/13.LU/2021 Perihal : Pekerjaan Konsultan Individu Kegiatan Uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Lampung.
6. Copy Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/458/13-LU/HK/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat kabupaten Lampung Utara Tahun 2022.
7. Copy Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/83/13-LU/HK/2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.
8. Asli Surat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 11 Oktober 2021 tentang kegiatan Penyelenggaraan Dan Pengawasan Internal Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran APBD-P 2021.
9. Copy Surat Nota Kesepahaman Nomor : 700/655/13-LU/2021, Nomor : 0315/LPTS-UBL/NK/IX/2021.
10. Asli Surat Permohonan bantuan/kerja sama uji sample atas pengadaan barang dan jasa nomor : 700/521/13-LU/2021 tanggal 4 Agustus 2021.

Halaman 377 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli surat berita acara pertemuan rapat yang membahas penyelesaian hasil pekerjaan tahun anggaran 2018 pada PUPR Kabupaten Lampung Utara Tanggal 9 Mei 2021.
12. Satu bundle Copy Laporan Hasil Audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor ; 700/962/13-LU/2021 Tanggal 29 Desember 2021
13. Copy Surat Akta Perdamaian An. Fahrul Rozi Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Kbu Tanggal 12 Oktober 2020
14. Copy bundle Asli Surat Akta Perdamaian (Salinan Putusan) pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 4/PDT.G/2020/PN KB tanggal 8 Juli Tahun 2020.
15. Copy Surat Akta Perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2020/PN Kbu tanggal 16 Desember 2020
16. Satu Bundle Copy Surat Kontrak Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Dengan Laboratorium Pengujian Teknil Sipil Universitas Bandar Lampung Tahun 2021.
17. Satu Bundle Copy Surat Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Tahun 2021 – 2022.
18. Asli satu bundel Berita acara pembayaran nomor: 900/13/168/ 13-LU/2021 tanggal 16 November 2021 sebesar Rp. 151.812.500,-
19. Copy satu bundel bukti kas pengeluaran nomor: 900/BKP/215/2021 sebesar Rp. 455.437.500,-
20. Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Lampung Nomor: 700/213/13-LU/2021 tanggal 10 Mei 2021.
21. Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Lampung Nomor: 700/222/13-LU/2021 tanggal 10 Mei 2021.
22. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 tanggal 28 September 2021
23. Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor: 27A/LHP/XVIII.BLP/05/2021 tanggal 02 Mei 2021
24. Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor: 27B/LHP/XVIII.BLP/05/2021 tanggal 02 Mei 2021

Halaman 378 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Copy 1 bundel Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2020.
26. Laporan Hasil Reviu Utang Pihak Ketiga TA 2018 Nomor: 700/320/13-LU/2020 tanggal 21 Juli 2020
27. Copy Dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) antara PPK Pembangunan Jalan Hotmix Kabupaten Luar Kota Anggaran 2018 dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi CV. Lembak Indah tanggal 29 Juni 2018
28. Copy Dokumen surat perintah kerja (kontrak) antara PPK Pembangunan Jalan Hotmix Kabupaten Luar Kota Anggaran 2018 dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi CV. Bara Muda Perkasa tanggal 05 Juni 2018
29. Asli 1 bundel Bukti Kas Pengeluaran Nomor: 76/BKP/13-LU/2022 tanggal 16 Februari 2021
30. Asli Negosiasi dengan No. Negosiasi : R5.237/LPTS-UBL/Negosiasi/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021
31. Copy Notulen rapat 25 Oktober 2021
32. Copy Daftar Hadir 8 Mei 2021
33. Asli Daftar Hadir Peserta Rapat tanggal 19 Oktober 2021
34. Asli Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 027/209/BAHPP-PPHP/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
35. Asli Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 027/209/BASTHP1.PPK/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
36. Copy Berita Acara hasil pemeriksaan pekerjaan Nomor: 027/210//BAHPP-PPHP/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
37. Copy Berita Acara prestasi pekerjaan Nomor: 027/210/BAPP-FHO/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
38. Copy Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 027/210/BASTHP1.PPK/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
39. Asli 1 bundel Catatan hasil Audit atas pekerjaan fisik dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 TA 2021
40. Asli Tanda terima dokumen dari LPTS UBL tanggal 14 Desember 2021
41. Asli Nota dinas kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara dari Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor 700/625/13-LU/2021 tanggal 03 September 2021

Halaman 379 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Asli Telaahan staff Nomor: 700/625/13-LU/2021 tanggal 03 September 2021
43. Asli Nota Dinas Inspektur Kabupaten Lampung Utara Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/748/13-LU/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 Tentang Penandatanganan Surat Keputusan Tim Swakelola Kegiatan uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa;
44. Satu Bundle Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknik Nomor : 700/01/PPTK-01.07/13-LU / 2022 Bulan Januari 2022
45. Satu Bundle Copy Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknik Nomor : 700/09/PPTK-01.07/13-LU / 2022 Bulan Juli 2022
46. Asli surat Nomor : 700/SK-15/13-LU/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Tim Swakelola Kegiatan Uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa sbg tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Inspektorat Kab Lampung Utara T.A 2022.
47. Satu Bundle Asli Laporan hasil audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor ; 700 / 333 / 13-LU / 2022 Tanggal 16 Juni 2022.
48. Satu Bundle Asli Laporan hasil audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor ; 700 / 144 / 13-LU / 2022 Tanggal 21 Maret 2022.
49. Copy Surat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 25 Juli 2022 tentang kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun Anggaran 2022., tanggal 14 Januari 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengawasan Internal.
50. Kerangka Acuan Kerja (KAK) UBL Pekerjaan Uji Petik Pengambilan Benda Uji Lapangan dan Pengukuran Dimensi Terpasang Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung 2022
51. Rencana Anggaran Biaya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP tanggal 19 Januari 2022

Halaman 380 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Asli 1 bundel Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/II/13-LU/2022
53. Asli 1 bundel Bukti Kas Pengeluaran Nomor:...../BKP/13-LU/2022 tanggal 02 September 2022
54. Copy Negosiasi dengan No. Negosiasi : 0011/LPTS-UBL/Negosiasi/II/2022 tanggal 21 Januari 2022
55. Copy Negosiasi dengan No. Negosiasi : R.0157/LPTS-UBL/Negosiasi/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022
56. Asli 1 bundel Penawaran No. Penawaran : 0011/LPTS-UBL/Penawaran/II/2022 tanggal 19 Januari 2022
57. Copy Invoice No. Invoice: 0011/LPTS-UBL/Invoice/II/2022 tanggal 14 Februari 2022
58. Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 14 Februari 2022;
59. Copy Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama (DP 25%) No. Surat : 0037/LPTS-UBL/SK/II/2022;
60. Asli Surat Perintah tugas Nomor: 700/SPT-119/13-LU/2022 tanggal 7 Maret 2022
61. Copy Surat Perintah tugas Nomor: 700/SPT-53/13-LU/2022 tanggal 31 Januari 2022
62. Asli 1 bundel Bukti Kas Pengeluaran Nomor:...../BKP/13-LU/2022 tanggal ..... Juli 2022
63. Copy 1 bundel SIPD penganggaran Tahun 2022
64. Satu Bundle Copy Laporan hasil audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor ; 700 / 1007 / 13-LU / 2022 Tanggal 16 Desember 2022.
65. Surat Kesepakatan No : 0759/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 04 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Jerinjing Kecil
66. Surat Kesepakatan No : 0737/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DAK Reguler di way rawa kaling kec.muara sungkai
67. Surat Kesepakatan No : 0762/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Rakan II Kec.abung semuli

Halaman 381 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Surat Kesepakatan No : 0770/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 08 November 2021 pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi di Way Lada Kec.Sungkai Jaya Kab.Lampung Utara
69. Surat Kesepakatan No : 0758/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan Peningkatan di Way Purwosari II Kec.Abung Selatan
70. Surat Kesepakatan No : 0773/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 11 November 2021 Rehabilitasi irigasi di way Siring dalam Kec.Tanjung Raja Kab.Lampung Utara
71. Surat Kesepakatan No : 0744/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 November 2021 Peningkatan di Way Siring dalam Kec.Abung Tinggi
72. Surat Kesepakatan No : 0742/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Rehabilitasi di Way Rawa Sari Kab.Lampung Utara
73. Surat Kesepakatan No : 0740/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 pekerjaan peningkatan Irigasi di Way Puwosari I Kec.Abung Selatan Kab.Lampung Utara
74. Surat Kesepakatan No : 0752/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 01 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tulung Lembur Kec.Kotabumi Utara
75. Surat Kesepakatan No : 0765/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 19 November 2021 Pemeliharaan Jalan Sukamaju Dusun Sukarame
76. Surat Kesepakatan No : 0749/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan di Way Tirta Sinta Kac.Kotabumi Utara
77. Surat Kesepakatan No : 0768/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 09 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan LK.4 Rt.2 Dusun Mekar sari Kec.Kotabumi Utara
78. Surat Kesepakatan No : 0760/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 04 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bandar Abung – Tata Karya
79. Surat Kesepakatan No : 0766/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lebuk – Talang Pisang
80. Surat Kesepakatan No : 0775/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 16 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Al-Hikmah Stadion Sukung

Halaman 382 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Surat Kesepakatan No : 0739/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi irigasi di Way Kaur Kec.Bunga Mayang Kab.Lampung Utara
82. Surat Kesepakatan No : 0746/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tanjung Aman Kec.Abung Tinggi
83. Surat Kesepakatan No : 0748/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi irigasi di Way Kandis Kec.Abung Tinggi Kab.Lampung Utara
84. Surat Kesepakatan No : 0734/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Makam RT.1 Lk.3 Kelurahan Tanjung Seneng Kotabumi Selatan
85. Surat Kesepakatan No : 0738/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 01 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tulung Punjung Kec.Tanjung Raja
86. Surat Kesepakatan No : 0736/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan pelebaran Jalan Cengkeh Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan (Overlay Hotmix) Kec.Kotabumi Selatan
87. Surat Kesepakatan No : 0747/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Simpang Bumi Nabung – Talang Pengaringan (Lanjutan)
88. Surat Kesepakatan No : 0780/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 18 November 2021 pekerjaan CV Sembilan Berlian Peningkatan Jalan Hotmix semuli Raya – Trimulyo (lanjutan)
89. Surat Kesepakatan No : 0882/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 15 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Periodik Sawojajar – Talang Jali
90. Surat Kesepakatan No : 0777/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 16 November 2021 pekerjaan CV.SGER Pembangunan Jalan Desa Ratu Abung
91. Surat Kesepakatan No : 0774/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 12 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Getah Hilir Kec.Abung Tinggi Kab.Lampung Utara
92. Surat Kesepakatan No : 733/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 23 November 2021 pekerjaan Cv.Siti Fatimah Pemeliharaan Jalan Kebon V GG.Makam Koabumi Selatan

Halaman 383 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Surat Kesepakatan No : 0767/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Desa Lelang Tengah
94. Surat Kesepakatan No : 0769/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 09 November 2021 pekerjaan Peningkatan irigasi di Way Anak Ke sungkai tengah
95. Surat Kesepakatan No : 0779/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 15 November 2021 pekerjaan peningkatan Hotmix Talang Jali Karang Sari
96. Surat Kesepakatan No : 0751/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Cibuay II Kec.Abung Semuli
97. Surat Kesepakatan No : 0745/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tanjung Arum Kec.Abung Selatan
98. Surat Kesepakatan No : 0755/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan peningkatan di Way Balang Lebow Kec,abung selatan
99. Surat Kesepakatan No : 0753/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Klawas I
100. Surat Kesepakatan No : 0754/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Suka Makmur
101. Surat Kesepakatan No : 0756/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 04 November 2021 pekerjaan Peningkatan di Way karang Rejo Kec.Sungkai Selatan
102. Surat Kesepakatan No : 0764/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 05 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Pepang Tangguk – SP Batu Nangkop
103. Surat Kesepakatan No : 0883/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 17 November 2021 pekerjaan Cv.Tunas Jaya Jalan Desa Negara Tulang Bawang Pasar Minggu (Lanjutan)
104. Surat Kesepakatan No : 0735/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Makam Umbul Sembilan, Lpkasi Tulung Mili Kec.Kotabumi
105. Surat Kesepakatan No : 0743/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 18 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Rk.5 Sribasuki

Halaman 384 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Surat Kesepakatan No : 0763/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 01 November 2021 pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Galih Rejo –SP Harapan Jaya
107. Surat Kesepakatan No : 0781/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 17 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Drainase Jalan KS.Tubun (Islamic Center)
108. Surat Kesepakatan No : 0757/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 12 November 2021 pekerjaan peningkatan Jalan Lingkungan Dulang Mas Kotabumi
109. Surat Kesepakatan No : 0776/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 10 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Rt.5 Dusun Jakarta Baru Kotabumi
110. Surat Kesepakatan No : 0761/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 11 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan 54 Jagang Kotabumi
111. Surat Kesepakatan No : 0873/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 26 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Luar Kota Ruas Suka Marga – Ulak rengas Abung Tinggi
112. Surat Kesepakatan No : 0750/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 08 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Pagar Gading Ds.Keagungan Raya Kec.Abung Selatan
113. Surat Kesepakatan No : 0732/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Merah Kec.Kotabumi Utara
114. Surat Kesepakatan No : 0771/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 10 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Lintah Kec.Muara Sungkai Kab.Lampung Utara
115. Surat Kesepakatan No : 0040/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Kali cinta - Cempaka
116. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0883/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
117. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0882/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
118. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0780/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.

Halaman 385 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0781/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
120. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0779/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
121. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0777/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
122. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0776/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
123. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0775/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
124. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0768/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
125. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0767/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
126. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0766/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
127. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0765/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
128. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0764/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
129. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0763/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
130. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0761/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
131. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0760/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
132. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0757/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
133. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0750/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
134. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0747/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
135. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0743/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.

Halaman 386 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0873/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
137. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0736/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
138. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0735/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
139. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0734/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
140. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0733/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
141. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0738/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
142. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0739/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
143. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0774/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
144. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0773/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
145. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0771/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
146. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0770/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
147. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0769/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
148. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0762/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
149. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0759/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
150. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0758/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
151. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0756/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
152. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0755/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.

Halaman 387 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0754/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
154. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0753/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
155. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0752/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
156. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0751/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
157. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0749/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
158. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0748/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
159. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0746/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
160. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0745/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
161. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0744/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
162. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0742/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
163. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0740/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
164. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0737/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
165. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0732/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021
166. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0005/LPTS-UBL/INV/IV/2022 tanggal  
08 Februari 2022 Pekerjaan peningkatan Jalan Hotmix Penghubung  
Teratai – Stadion CV.Mula Jadi
167. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0009/LPTS-UBL/INV/IV/2022 tanggal  
04 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi di Way Panglong
168. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0008/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal  
09 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di way  
Tamiangan kec.Bukit Kemuning

Halaman 388 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0011/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 07 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Mangga Dua
170. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0012/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 07 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Madukoro Kotabumi Utara
171. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0014/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 07 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way papan asri
172. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0015/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 04 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Bandes Abung selatan
173. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0016/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 08 Februari 2022 Pekerjaan di Way Klawas II
174. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0017/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 08 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Kilir 2 kec.Abung Tengah Kab.Lampung Utara
175. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0018/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 08 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Curup meray Kec.Tanjung Raja
176. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0019/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 10 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan di way punjung IV kec.Tanjung Raja
177. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0020/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Talang Padang Kec.Abung Tinggi
178. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0022/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Umbul Tua
179. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0026/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 10 Februari 2022 Pekerjaan Perbaikan Pagar Tembok Batas dinas tenaga kerja dan transmigrasi
180. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0027/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 14 Februari 2022 Pekerjaan Rehap Pagar Gapura diaroma Makam Pahlwan kec.Kotabumi Selatan

Halaman 389 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0028/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Realif Tapis jalan hamid sultan ratu desa kota abung sungkai selatan
182. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0029/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan perumahan suka jadi kec.abung selatan kab.lampung utara
183. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0030/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 17 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Seputaran masjid arrahman Rt.07 Lk.Iv Tanjung Harapan Kotabumi Selatan
184. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0031/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 16 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan lingkungan lingkaran dusun 2 dan 3 jalan poros desa taman jaya kec,kotabumi selatan kab.lampung utara
185. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0033/LPTS-UBL/INV/IV/2022 tanggal 08 maret 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ponpes Darul Himatul Khair LK X.II
186. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0032/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 18 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan menuju pondok peantren tulung mili kotabumi
187. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0034/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 07 maret 2022 pekerjaan Pembangunan jalan kelawas desa pakurun tengah
188. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0035/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 16 Februari 2022 pekerjaan Perbaikan siring atau drenase didepan pool bis rosalia indah dusun candimas 250 M kec.abung selatan
189. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0036/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
190. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0039/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan rehabilitasi di way kota agung II sungkai selatan
191. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0040/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 29 Oktober 20
192. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0041/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan jalan dusun saung naga dusun kalibalangan (CV.Pawakajaya)

Halaman 390 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0042/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 07 Februari 2022 Pekerjaan pembangunan Jembatan Penghubung desa cempaka barat desa bojong tengah barat
194. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0043/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 02 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi di way ngimbar abung tinggi
195. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0044/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi di way kemang hilir
196. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0045/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 08 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jmbatan Way Kukir subik – Gunung gijul jembatan way kulur desa pekurun barat
197. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0046/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 04 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan simpang ketapang – gedung batin (lanjutan) CV.Krosna Gama Mulia
198. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0047/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 03 Februari 2022 pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Hanakau – sopoyono CV.Mulajadi
199. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0048/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jalan Bangun sari – tata karya
200. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0049/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Rt.04/06 bernah kel.kota alam
201. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0006/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 09 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Laba Gole
202. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0007/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 09 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi jembatan Way Sesah Ruas Jalan Wonogiri – Bernah (lanjutan)
203. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0010/LPTS-UBL/INV/VII/2022 Tanggal 11 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan di way sabuk sungkai kec.bunga mayang
204. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0013/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 04 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Sulian I Kotabumi

Halaman 391 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0021/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Cubuah
206. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0023/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 2 Maret 2022 Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor + Kamar Mandi Rt.1 Rw.3 Dusun Suka Maju
207. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0024/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 04 Maret 2022 Pekerjaan pembangunan Sumur Bor + Kamar Mandi Desa Surakarta Mushola
208. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0025/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 04 Maret 2022 Pekerjaan pembangunan Sumur Bor + Kamar mandi desa papan rejo
209. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0138/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 07 Maret 2022 Pekerjaan Pembangunan Sumur air dalam Pengadaan Submersible desa way isom kec.sungkai barat
210. Copy Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0005/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
211. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0009/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
212. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0011/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
213. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0012/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
214. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0014/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
215. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0015/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
216. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0016/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
217. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0017/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
218. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0018/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
219. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor : 0019/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022

Halaman 392 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0020/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
221. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0022/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
222. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0026/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
223. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0027/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
224. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0028/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
225. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0029/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
226. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0030/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
227. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0031/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
228. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0032/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
229. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0034/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
230. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0035/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
231. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0036/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
232. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0039/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
233. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0040/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
234. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0041/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
235. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0042/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
236. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0043/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022

Halaman 393 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0044/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
238. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0045/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
239. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0046/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
240. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0047/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
241. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0048/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
242. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0049/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
243. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0006/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
244. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0007/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
245. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0010/LPTS-UBL/INV/VII/2022 Tanggal 22 September 2022
246. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0013/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
247. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0021/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
248. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0023/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 22 September 2022
249. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0024/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
250. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0025/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 22 September 2022
251. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0138/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 22 September 2022
252. 1 (satu) Bundel daftar harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik  
Sipil Universitas Bandar Lampung
253. 1 (satu) Lembar Harga Akomodasi dan Mobilisasi Pekerjaan Investigasi  
Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Tahun  
2021;

Halaman 394 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



254. Dokumen Pekerjaan Pembangunan Sumur Air Tanah Dalam, Pengadaan Submersible Q=7,5 LT/det H=90 Desa Way Isom Kec.Sungkai Barat Nomor : 602/KONT/PIPA-IEH/15-LU/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebaskan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa **RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D.** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa **RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D.** dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **RONNY HASUDUNGAN PURBA, S.T., M.Sc.Eng, Ph.D.** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Asli surat Keputusan Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/SK-748/13-LU/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 Tentang Tim Swakelola Kegiatan uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa Sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Provinsi Lampung di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara TA.2021;
  2. Asli Surat dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Sekretariat Kabupaten) Tanggal 4 Agustus 2021 Nomor : 700/520/13.LU/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Permohonan Bantuan/Kerja Sama Uji Sampel atas Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Asli Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi Spesial – Jasa Inspeksi Teknikal Pengujian Terhadap Kesesuaian Hasil Pekerjaan Kontruksi Oleh Penyedia Barang / Jasa Tahun Anggaran 2018 Pada dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara. Inspektorat Kabupaten lampung Utara tahun Anggaran 2021.
4. Asli Surat dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Inspektorat) Tanggal 14 Oktober 2021 Nomor : 700/747/13.LU/2021 Perihal : Permintaan Jadwal Pertemuan antara Dinas P.U,. Konsultan dan Rekanan.
5. Asli Surat dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Inspektorat) Talaahan Staf Tanggal 30 September 2021 Nomor : 700/747/13.LU/2021 Perihal : Pekerjaan Konsultan Individu Kegiatan Uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Lampung.
6. Copy Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/458/13-LU/HK/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat kabupaten Lampung Utara Tahun 2022.
7. Copy Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/83/13-LU/HK/2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.
8. Asli Surat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 11 Oktober 2021 tentang kegiatan Penyelenggaraan Dan Pengawasan Internal Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran APBD-P 2021.
9. Copy Surat Nota Kesepahaman Nomor : 700/655/13-LU/2021, Nomor : 0315/LPTS-UBL/NK/IX/2021.
10. Asli Surat Permohonan bantuan/kerja sama uji sample atas pengadaan barang dan jasa nomor : 700/521/13-LU/2021 tanggal 4 Agustus 2021.

Halaman 396 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli surat berita acara pertemuan rapat yang membahas penyelesaian hasil pekerjaan tahun anggaran 2018 pada PUPR Kabupaten Lampung Utara Tanggal 9 Mei 2021.
12. Satu bundle Copy Laporan Hasil Audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor ; 700/962/13-LU/2021 Tanggal 29 Desember 2021
13. Copy Surat Akta Perdamaian An. Fahrul Rozi Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Kbu Tanggal 12 Oktober 2020
14. Copy bundle Asli Surat Akta Perdamaian (Salinan Putusan) pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 4/PDT.G/2020/PN KB tanggal 8 Juli Tahun 2020.
15. Copy Surat Akta Perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2020/PN Kbutanggal 16 Desember 2020
16. Satu Bundle Copy Surat Kontrak Antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Dengan Laboratorium Pengujian Teknil Sipil Universitas Bandar Lampung Tahun 2021.
17. Satu Bundle Copy Surat Daftar Harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Tahun 2021 – 2022.
18. Asli satu bundel Berita acara pembayaran nomor: 900/13/168/ 13-LU/2021 tanggal 16 November 2021 sebesar Rp. 151.812.500,-
19. Copy satu bundel bukti kas pengeluaran nomor: 900/BKP/215/2021 sebesar Rp. 455.437.500,-
20. Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Lampung Nomor: 700/213/13-LU/2021 tanggal 10 Mei 2021.
21. Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Lampung Nomor: 700/222/13-LU/2021 tanggal 10 Mei 2021.
22. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 tanggal 28 September 2021
23. Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor: 27A/LHP/XVIII.BLP/05/2021 tanggal 02 Mei 2021

Halaman 397 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor: 27B/LHP/XVIII.BLP/05/2021 tanggal 02 Mei 2021
25. Copy 1 bundel Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2020.
26. Laporan Hasil Reviu Utang Pihak Ketiga TA 2018 Nomor: 700/320/13-LU/2020 tanggal 21 Juli 2020
27. Copy Dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) antara PPK Pembangunan Jalan Hotmix Kabupaten Luar Kota Anggaran 2018 dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi CV. Lembak Indah tanggal 29 Juni 2018
28. Copy Dokumen surat perintah kerja (kontrak) antara PPK Pembangunan Jalan Hotmix Kabupaten Luar Kota Anggaran 2018 dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi CV. Bara Muda Perkasa tanggal 05 Juni 2018
29. Asli 1 bundel Bukti Kas Pengeluaran Nomor: 76/BKP/13-LU/2022 tanggal 16 Februari 2021
30. Asli Negosiasi dengan No. Negosiasi : R5.237/LPTS-UBL/Negosiasi/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021
31. Copy Notulen rapat 25 Oktober 2021
32. Copy Daftar Hadir 8 Mei 2021
33. Asli Daftar Hadir Peserta Rapat tanggal 19 Oktober 2021
34. Asli Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 027/209/BAHPP-PPHP/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
35. Asli Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 027/209/BASTHP1.PPK/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
36. Copy Berita Acara hasil pemeriksaan pekerjaan Nomor: 027/210//BAHPP-PPHP/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
37. Copy Berita Acara prestasi pekerjaan Nomor: 027/210/BAPP-FHO/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
38. Copy Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 027/210/BASTHP1.PPK/13-LU/2021 tanggal 14 Desember 2021
39. Asli 1 bundel Catatan hasil Audit atas pekerjaan fisik dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 TA 2021

Halaman 398 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli Tanda terima dokumen dari LPTS UBL tanggal 14 Desember 2021
41. Asli Nota dinas kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara dari Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor 700/625/13-LU/2021 tanggal 03 September 2021
42. Asli Telaahan staff Nomor: 700/625/13-LU/2021 tanggal 03 September 2021
43. Asli Nota Dinas Inspektur Kabupaten Lampung Utara Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/748/13-LU/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 Tentang Penandatanganan Surat Keputusan Tim Swakelola Kegiatan uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa;
44. Satu Bundle Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknik Nomor : 700/01/PPTK-01.07/13-LU / 2022 Bulan Januari 2022
45. Satu Bundle Copy Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknik Nomor : 700/09/PPTK-01.07/13-LU / 2022 Bulan Juli 2022
46. Asli surat Nomor : 700/SK-15/13-LU/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Tim Swakelola Kegiatan Uji Keabsahan dan Kesesuaian Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa sbg tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Inspektorat Kab Lampung Utara T.A 2022.
47. Satu Bundle Asli Laporan hasil audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor ; 700 / 333 / 13-LU / 2022 Tanggal 16 Juni 2022.
48. Satu Bundle Asli Laporan hasil audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor ; 700 / 144 / 13-LU / 2022 Tanggal 21 Maret 2022.
49. Copy Surat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 25 Juli 2022 tentang kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Halaman 399 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022., tanggal 14 Januari 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengawasan Internal.

50. Kerangka Acuan Kerja (KAK) UBL Pekerjaan Uji Petik Pengambilan Benda Uji Lapangan dan Pengukuran Dimensi Terpasang Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung 2022
51. Rencana Anggaran Biaya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP tanggal 19 Januari 2022
52. Asli 1 bundel Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/II/13-LU/2022
53. Asli 1 bundel Bukti Kas Pengeluaran Nomor:...../BKP/13-LU/2022 tanggal 02 September 2022
54. Copy Negosiasi dengan No. Negosiasi : 0011/LPTS-UBL/Negosiasi/II/2022 tanggal 21 Januari 2022
55. Copy Negosiasi dengan No. Negosiasi : R.0157/LPTS-UBL/Negosiasi/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022
56. Asli 1 bundel Penawaran No. Penawaran : 0011/LPTS-UBL/Penawaran/I/2022 tanggal 19 Januari 2022
57. Copy Invoice No. Invoice: 0011/LPTS-UBL/Invoice/II/2022 tanggal 14 Februari 2022
58. Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 14 Februari 2022;
59. Copy Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama (DP 25%) No. Surat: 0037/LPTS-UBL/SK/II/2022;
60. Asli Surat Perintah tugas Nomor: 700/SPT-119/13-LU/2022 tanggal 7 Maret 2022
61. Copy Surat Perintah tugas Nomor: 700/SPT-53/13-LU/2022 tanggal 31 Januari 2022
62. Asli 1 bundel Bukti Kas Pengeluaran Nomor:...../BKP/13-LU/2022 tanggal ..... Juli 2022
63. Copy 1 bundel SIPD penganggaran Tahun 2022
64. Satu Bundle Copy Laporan hasil audit atas pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor; 700 / 1007 / 13-LU / 2022 Tanggal 16 Desember 2022.

Halaman 400 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Surat Kesepakatan No: 0759/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 04 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Jerinjing Kecil
66. Surat Kesepakatan No: 0737/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DAK Reguler di way rawa kaling kec.muara sungkai
67. Surat Kesepakatan No: 0762/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Rakan II Kec.abung semuli
68. Surat Kesepakatan No: 0770/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 08 November 2021 pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi di Way Lada Kec.Sungkai Jaya Kab.Lampung Utara
69. Surat Kesepakatan No: 0758/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan Peningkatan di Way Purwosari II Kec.Abung Selatan
70. Surat Kesepakatan No: 0773/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 11 November 2021 Rehabilitasi irigasi di way Siring dalam Kec.Tanjung Raja Kab.Lampung Utara
71. Surat Kesepakatan No: 0744/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 November 2021 Peningkatan di Way Siring dalam Kec.Abung Tinggi
72. Surat Kesepakatan No: 0742/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Rehabilitasi di Way Rawa Sari Kab.Lampung Utara
73. Surat Kesepakatan No: 0740/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 pekerjaan peningkatan Irigasi di Way Puwosari I Kec.Abung Selatan Kab.Lampung Utara
74. Surat Kesepakatan No: 0752/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 01 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tulung Lembur Kec.Kotabumi Utara
75. Surat Kesepakatan No: 0765/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 19 November 2021 Pemeliharaan Jalan Sukamaju Dusun Sukarame
76. Surat Kesepakatan No: 0749/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan di Way Tirta Sinta Kac.Kotabumi Utara
77. Surat Kesepakatan No: 0768/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 09 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan LK.4 Rt.2 Dusun Mekar sari Kec.Kotabumi Utara

Halaman 401 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Surat Kesepakatan No: 0760/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 04 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bandar Abung – Tata Karya
79. Surat Kesepakatan No: 0766/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lebuk – Talang Pisang
80. Surat Kesepakatan No: 0775/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 16 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Al-Hikmah Stadion Sukung
81. Surat Kesepakatan No: 0739/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi irigasi di Way Kaur Kec.Bunga Mayang Kab.Lampung Utara
82. Surat Kesepakatan No: 0746/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tanjung Aman Kec.Abung Tinggi
83. Surat Kesepakatan No: 0748/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi irigasi di Way Kandis Kec.Abung Tinggi Kab.Lampung Utara
84. Surat Kesepakatan No: 0734/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Makam RT.1 Lk.3 Kelurahan Tanjung Seneng Kotabumi Selatan
85. Surat Kesepakatan No: 0738/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 01 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tulung Punjung Kec.Tanjung Raja
86. Surat Kesepakatan No: 0736/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan pelebaran Jalan Cengkeh Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan (Overlay Hotmix) Kec.Kotabumi Selatan
87. Surat Kesepakatan No: 0747/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Simpang Bumi Nabung – Talang Pengaringan (Lanjutan)
88. Surat Kesepakatan No: 0780/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 18 November 2021 pekerjaan CV Sembilan Berlian Peningkatan Jalan Hotmix semuli Raya – Trimulyo (lanjutan)
89. Surat Kesepakatan No: 0882/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 15 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Periodik Sawojajar – Talang Jali

Halaman 402 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Surat Kesepakatan No: 0777/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 16 November 2021 pekerjaan CV. SGER Pembangunan Jalan Desa Ratu Abung
91. Surat Kesepakatan No: 0774/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 12 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Getah Hilir Kec.Abung Tinggi Kab.Lampung Utara
92. Surat Kesepakatan No: 733/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 23 November 2021 pekerjaan Cv.Siti Fatimah Pemeliharaan Jalan Kebon V GG.Makam Koabumi Selatan
93. Surat Kesepakatan No: 0767/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Desa Lelang Tengah
94. Surat Kesepakatan No: 0769/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 09 November 2021 pekerjaan Peningkatan irigasi di Way Anak Ke sungkai tengah
95. Surat Kesepakatan No: 0779/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 15 November 2021 pekerjaan peningkatan Hotmix Talang Jali Karang Sari
96. Surat Kesepakatan No: 0751/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Cibuay II Kec.Abung Semuli
97. Surat Kesepakatan No: 0745/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Tanjung Arum Kec.Abung Selatan
98. Surat Kesepakatan No: 0755/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan peningkatan di Way Balang Lebow Kec,abung selatan
99. Surat Kesepakatan No: 0753/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 03 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Klawas I
100. Surat Kesepakatan No: 0754/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 02 November 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Suka Makmur
101. Surat Kesepakatan No: 0756/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 04 November 2021 pekerjaan Peningkatan di Way karang Rejo Kec.Sungkai Selatan

Halaman 403 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102. Surat Kesepakatan No: 0764/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 05 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Pepang Tangguk – SP Batu Nangkop
103. Surat Kesepakatan No: 0883/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 17 November 2021 pekerjaan Cv.Tunas Jaya Jalan Desa Negara Tulang Bawang Pasar Minggu (Lanjutan)
104. Surat Kesepakatan No: 0735/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Makam Umbul Sembilan, Lpkasi Tulung Mili Kec.Kotabumi
105. Surat Kesepakatan No: 0743/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 18 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Rk.5 Sribasuki
106. Surat Kesepakatan No: 0763/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 01 November 2021 pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Galih Rejo –SP Harapan Jaya
107. Surat Kesepakatan No: 0781/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 17 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Drainase Jalan KS.Tubun (Islamic Center)
108. Surat Kesepakatan No: 0757/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 12 November 2021 pekerjaan peningkatan Jalan Lingkungan Dulang Mas Kotabumi
109. Surat Kesepakatan No: 0776/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 10 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Rt.5 Dusun Jakarta Baru Kotabumi
110. Surat Kesepakatan No: 0761/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 11 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan 54 Jagang Kotabumi
111. Surat Kesepakatan No: 0873/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 26 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Luar Kota Ruas Suka Marga – Ulak rengas Abung Tinggi
112. Surat Kesepakatan No: 0750/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 08 November 2021 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Pagar Gading Ds.Keagungan Raya Kec.Abung Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Surat Kesepakatan No: 0732/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pekerjaan Rehabilitasi di Way Merah Kec,Kotabumi Utara
114. Surat Kesepakatan No: 0771/LPTS-UBL/INV/XI/2021 tanggal 10 November 2021 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Lintah Kec.Muara Sungkai Kab.Lampung Utara
115. Surat Kesepakatan No: 0040/LPTS-UBL/INV/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Kali cinta - Cempaka
116. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor: 0883/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
117. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor: 0882/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
118. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor: 0780/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
119. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor: 0781/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
120. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor: 0779/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
121. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor: 0777/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
122. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor: 0776/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
123. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor: 0775/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
124. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor: 0768/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
125. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor: 0767/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
126. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor: 0766/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
127. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor: 0765/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
128. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor: 0764/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.

Halaman 405 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0763/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
130. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0761/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
131. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0760/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
132. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0757/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
133. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0750/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
134. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0747/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
135. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0743/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
136. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0873/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
137. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0736/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
138. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0735/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
139. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0734/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
140. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0733/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
141. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0738/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
142. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0739/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
143. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0774/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
144. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0773/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
145. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0771/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.

Halaman 406 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0770/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
147. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0769/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
148. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0762/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
149. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0759/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
150. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0758/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
151. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0756/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
152. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0755/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
153. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0754/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
154. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0753/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
155. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0752/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
156. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0751/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
157. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0749/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
158. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0748/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
159. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0746/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
160. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0745/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
161. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0744/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
162. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0742/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.

Halaman 407 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0740/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
164. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0737/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
165. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor: 0732/LPTS-UBL/INV/XII/2021.RI Tanggal 14 Desember 2021.
166. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0005/LPTS-UBL/INV/IV/2022 tanggal 08 Februari 2022 Pekerjaan peningkatan Jalan Hotmix Penghubung Teratai – Stadion CV.Mula Jadi
167. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0009/LPTS-UBL/INV/IV/2022 tanggal 04 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi di Way Panglong
168. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0008/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 09 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di way Tamiangan kec.Bukit Kemuning
169. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0011/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 07 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Mangga Dua
170. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0012/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 07 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Madukoro Kotabumi Utara
171. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0014/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 07 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way papan asri
172. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0015/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 04 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Bandes Abung selatan
173. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0016/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 08 Februari 2022 Pekerjaan di Way Klawas II
174. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0017/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 08 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Kilir 2 kec.Abung Tengah Kab.Lampung Utara
175. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0018/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 08 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Way Curup meray Kec.Tanjung Raja

Halaman 408 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0019/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 10 Februari 2022 pekerjaan Peningkatan Jaringan di way  
punjung IV kec.Tanjung Raja
177. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0020/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di  
Way Talang Padang Kec.Abung Tinggi
178. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0022/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di  
Way Umbul Tua
179. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0026/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 10 Februari 2022 Pekerjaan Perbaikan Pagar Tembok Batas  
dinas tenaga kerja dan transmigrasi
180. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0027/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 14 Februari 2022 Pekerjaan Rehap Pagar Gapura diaroma  
Makam Pahlwan kec.Kotabumi Selatan
181. Copy Surat Kesepakatan Nomor: 0028/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 15 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Realif Tapis  
jalan hamid sultan ratu desa kota abung sungkai selatan
182. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0029/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 15 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jalan  
Lingkungan perumahan suka jadi kec.abung selatan kab.lampung  
utara
183. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0030/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 17 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan  
Seputaran masjid arrahman Rt.07 Lk.Iv Tanjung Harapan Kotabumi  
Selatan
184. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0031/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 16 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan lingkungan lingk  
dusun 2 dan 3 jalan poros desa taman jaya kec.kotabumi selatan  
kab.lampung utara
185. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0033/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
tanggal 08 maret 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ponpes Darul  
Himatul Khair LK X.II

Halaman 409 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

186. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0032/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 18 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan menuju pondok peantren tulung mili kotabumi
187. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0034/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 07 maret 2022 pekerjaan Pembangunan jalan kelawas desa pakurun tengah
188. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0035/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 16 Februari 2022 pekerjaan Perbaikan siring atau drenase didepan pool bis rosalia indah dusun candimas 250 M kec.abung selatan
189. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0036/LPTS-UBL/INV/IV/2022  
Tanggal 22 April 2022
190. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0039/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan rehabilitasi di way kota agung II sungkai selatan
191. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0040/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 29 Oktober 20
192. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0041/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan jalan dusun saung naga dusun kalibalangan (CV.Pawakajaya)
193. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0042/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 07 Februari 2022 Perkerjaan pembangunan Jembatan Penghubung desa cempaka barat desa bojong tengah barat
194. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0043/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 02 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi di way ngimbar abung tinggi
195. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0044/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi di way kemang hilir
196. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0045/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 08 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jmbatan Way Kukir subik – Gunung gijul jembatan way kulur desa pekurun barat
197. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0046/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 04 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jalan simpang ketapang – gedung batin (lanjutan) CV.Krosna Gama Mulia

Halaman 410 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0047/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 03 Februari 2022 pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Hanakau – sopoyono CV.Mulajadi
199. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0048/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jalan Bangun sari – tata karya
200. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0049/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Rt.04/06 bernah kel.kota alam
201. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0006/LPTS-UBL/INV/IX/2022  
Tanggal 09 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Laba Gole
202. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0007/LPTS-UBL/INV/IX/2022  
Tanggal 09 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi jembatan Way Sesah Ruas Jalan Wonogiri – Bernah (lanjutan)
203. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0010/LPTS-UBL/INV/VII/2022  
Tanggal 11 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan di way sabuk sungkai kec.bunga mayang
204. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0013/LPTS-UBL/INV/IX/2022  
Tanggal 04 Februari 2022 Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Sulian I Kotabumi
205. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0021/LPTS-UBL/INV/IX/2022  
Tanggal 03 Februari 2022 Pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Cubuah
206. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0023/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 2 Maret 2022 Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor + Kamar Mandi Rt.1 Rw.3 Dusun Suka Maju
207. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0024/LPTS-UBL/INV/IX/2022  
Tanggal 04 Maret 2022 Pekerjaan pembangunan Sumur Bor + Kamar Mandi Desa Surakarta Mushola
208. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0025/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 04 Maret 2022 Pekerjaan pembangunan Sumur Bor + Kamar mandi desa papan rejo

Halaman 411 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Copy Surat Kesepakatan Nomor : 0138/LPTS-UBL/INV/III/2022  
Tanggal 07 Maret 2022 Pekerjaan Pembangunan Sumur air dalam  
Pengadaan Submersible desa way isom kec.sungkai barat
210. Copy Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0005/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
211. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0009/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
212. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0011/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
213. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0012/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
214. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0014/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
215. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0015/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
216. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0016/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
217. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0017/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
218. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0018/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
219. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0019/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
220. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0020/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
221. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0022/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
222. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0026/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
223. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0027/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
224. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0028/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
225. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar lampung Nomor :  
0029/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022

Halaman 412 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0030/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
227. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0031/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
228. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0032/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
229. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0034/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
230. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0035/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
231. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0036/LPTS-UBL/INV/IV/2022 Tanggal 22 April 2022
232. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0039/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
233. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0040/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
234. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0041/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
235. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0042/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
236. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0043/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
237. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0044/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
238. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0045/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
239. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0046/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
240. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0047/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
241. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0048/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022
242. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor :  
0049/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022

Halaman 413 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0006/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
244. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0007/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
245. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0010/LPTS-UBL/INV/VII/2022 Tanggal 22 September 2022
246. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0013/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
247. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0021/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
248. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0023/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 22 September 2022
249. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0024/LPTS-UBL/INV/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
250. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0025/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 22 September 2022
251. Surat Laporan Uji Teknis Universitas Bandar Lampung Nomor : 0138/LPTS-UBL/INV/III/2022 Tanggal 22 September 2022
252. 1 (satu) Bundel daftar harga Pengujian Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung
253. 1 (satu) Lembar Harga Akomodasi dan Mobilisasi Pekerjaan Investigasi Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung Tahun 2021;
254. Dokumen Pekerjaan Pembangunan Sumur Air Tanah Dalam, Pengadaan Submersible Q=7,5 LT/det H=90 Desa Way Isom Kec.Sungkai Barat Nomor: 602/KONT/PIPA-IEH/15-LU/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh ARIA VERRONICA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H., dan Hakim Ad Hoc

Halaman 414 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI HARTANTO., S.H., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARINA YUNISA, S.H. M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh MUHAMMAD AZHARI TANJUNG, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

ARIA VERRONICA, S.H. M.H.

HERI HARTANTO., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MARINA YUNISA, S.H. M.H.